M NUR PRABOWO S

LINTAS NALAR

# CESARE BECCARIA & VOLTAIRE

## Tentang Kejahatan dan Hukuman

Editor:
**Maslahatur Rahmah Yusman**

Kata Pengantar:
**Muchamad Ali Safa'at**
*Pakar Filsafat Hukum*
*Universitas Brawijaya*

# PONDOK PESANTREN

# Baitul Hikmah

## KRAPYAK – YOGYAKARTA – INDONESIA

https://baitulhikmahkrapyak.wordpress.com

# CESARE BECCARIA
# &
# VOLTAIRE

## Tentang Kejahatan dan Hukuman

Kata Pengantar:

**Muchamad Ali Safa'at**

*Pakar Filsafat Hukum Universitas Brawijaya*

Translitrasi dan Interpretasi:

**M Nur Prabowo S**

LINTAS NALAR

**Cesare Beccaria & Voltaire**
**Tentang Kejahatan dan Hukuman**
© 2015, **M Nur Prabowo S**
xxvi + 402; 14,5 cm x 20,5 cm
ISBN: 978-602-50523-5-4
Cetakan ke-1, Desember 2017

Editor: **Maslahatur Rahmah Yusman**
Proof Reader*:* **Mahrus Ali**
Tata Letak: **M. Baihaqi Lathif**
Desain Sampul: **Sufi Suhaimi**

Penerbit:
**Lintas Nalar, CV**
Jl. Ki Pemanahan - Kampung Jagangrejo
Pelemwulung - Kec. Banguntapan
Bantul, D.I. Yogyakarta
Tlp: 0274-2841901
email: lintasnalar@gmail.com

# Daftar Isi


Daftar Isi ..... iii

Kata Pengantar ..... ix

Siapa Cesare Beccaria?
(Pengantar Penerjemah) ..... xiii

**Bagian Pertama**

*On Crimes and Punishments:*
Esai Cesare Beccaria tentang Hakikat Kejahatan
dan Hukuman. ..... 1

- Pendahuluan ..... 1
- Asal Usul Hukuman ..... 5
- Tentang Hak untuk Menjatuhkan Hukuman ..... 6
- Konsekwensi dari Prinsip Hukuman di atas ..... 9
- Tentang Penafsiran Hukum ..... 11
- Tentang Ketidakjelasan Hukum ..... 15
- Tentang Proporsionalitas Antara Kejahatan dengan Hukuman ..... 18
- Tentang Kalkulasi Tingkat Kejahatan ..... 22

- Tentang Pembagian Kejahatan ..... 25
- Tentang Kehormatan ..... 28
- Tentang Duel..... 32
- Tentang Kejahatan yang Mengganggu Ketentraman Publik..... 33
- Tentang Tujuan Hukuman ..... 36
- Tentang Kredibilitas Saksi..... 37
- Tentang Keterangan, Bukti-bukti Kejahatan, dan Bentuk Peradilan ..... 41
- Tentang Dakwaan Rahasia..... 45
- Tentang Penyiksaan ..... 48
- Tentang Pidana Denda ..... 59
- Tentang Sumpah..... 62
- Tentang Keuntungan Hukuman Langsung..... 64
- Tentang Kekerasan ..... 67
- Tentang Hukuman Bagi Para Bangsawan ..... 69
- Tentang Perampokan..... 71
- Tentang Celaan yang Dianggap sebagai Hukuman..... 73
- Tentang Kemalasan..... 76
- Tentang Pengasingan dan Penyitaan ..... 77
- Tentang Spirit Keluarga di dalam Negara ..... 80
- Tentang Keringanan Hukuman..... 86
- Tentang Hukuman Mati ..... 91
- Tentang Pemenjaraan ..... 104

- Tentang Penuntutan dan Penjatuhan Putusan. ..... 107
- Tentang Kejahatan yang Sulit Dibuktikan ..... 111
- Tentang Bunuh Diri ..... 117
- Tentang Penyelundupan ..... 123
- Tentang Bangkrut ..... 125
- Tentang Perlindungan (Suaka) ..... 129
- Tentang Harga Kepala Seorang Penjahat ..... 131
- Tentang Percobaan, Kaki tangan, dan Ampunan . 133
- Tentang Pemeriksaan Sugestif ..... 137
- Tentang Jenis Kejahatan Khusus ..... 139
- Tentang Pemahaman yang Salah Terhadap Utilitas ..... 140
- Tentang Cara Mencegah Kejahatan ..... 143
- Tentang Ilmu Pengetahuan ..... 146
- Tentang Hakim ..... 151
- Tentang Penghargaan ..... 152
- Tentang Pendidikan ..... 152
- Tentang Pengampunan ..... 153
- Kesimpulan ..... 155

Komentar François-Marie de Voltaire atas Risalah Kejahatan dan Hukuman Cesare Beccaria ..... 157

- Tentang Hukuman ..... 160
- Tentang Hukuman Untuk Pelaku Bid'ah..... 161

- Tentang Pemberantasan Bid'ah ..... 166
- Tentang Penghujatan dan Penodaan Agama..... 171
- Tentang Keluwesan Orang-orang Romawi dalam Urusan Agama ..... 177
- Tentang Kejahatan Pengajaran yang Tidak Syah (Kisah Anthony)..... 181
- Tentang Kisah Simon Morin..... 184
- Tentang Wanita Penyihir..... 187
- Tentang Hukuman Mati ..... 191
- Tentang Eksekusi Hukuman Mati..... 194
- Tentang Penyiksaan ..... 196
- Tentang Pengadilan yang Menumpahkan Darah . 199
- Tentang Perbedaan antara Hukum Politik dan Hukum Alam ..... 202
- Tentang Pengkhianatan kepada Negara, Tentang Sumpah Titus Oates, dan Tentang Kematian Augustine de Thou..... 205
- Tentang Penyingkapan Kejahatan dengan *Pengakuan Dosa* Keagamaan. ..... 211
- Tentang Pemalsuan Uang..... 216
- Tentang Pencurian ..... 218
- Tentang Bunuh Diri..... 219
- Tentang Bagian dari Kejahatan Mutilasi..... 222
- Tentang Penyitaan Harta Kekayaan ..... 224

- Tentang Proses-proses Terhadap Pelaku Kejahatan..... 229
- Mengajukan Ide-ide Reformasi..... 239

Refleksi Beccaria tentang Sifat Kejahatan Manusia
Refleksi tentang Kekejaman
dan Keberadaban Bangsa-Bangsa
dan Keadaan Liar Manusia..... 243

**Bagian Kedua**

Komentar Penerjemah Tafsir atas Reformasi Beccaria
Kejahatan dan Hukuman
Menurut Para Filsuf Hukum..... 259

- Pendekatan Utilitarian..... 271
- Pendekatan Retributivis..... 281
- Pendekatan Kombinatif..... 297
- Pendekatan Terapiutis..... 299

Beccaria, Madzhab Fisticuffs
dan Gerakan Aufklarung..... 303

- Rasionalitas (rationality)..... 304
- Menentang Absurditas Pemidanaan Despotik..... 316
- Utilitarianisme Kontraktarian..... 355
- Menolak Retributivisme Klasik..... 370
- Problem Beccaria..... 374

- Kritik atas Teori Pencegahan ..... 378
- Pengaruh Beccaria ..... 381
- Masih cukup relevankah?..... 386
- Beberapa Catatan Akhir..... 390

Referensi ..... 399

# Kata Pengantar

Pada 63 BC Cicero telah menyatakan, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, *"ubi societas ibi ius"*. Kehidupan antar individu tidak mungkin dijalani bersama tanpa adanya aturan hukum yang dipatuhi dan ditegakkan. Inilah yang menjadi dasar pembentukan masyarakat.

Pertanyaan tentang apa itu hukum, bagaimana hukum dibentuk, apa tujuan yang hendak dicapai, mengapa dan kapan suatu perbuatan harus dihukum, telah menjadi pencarian para filsuf dan ahli hukum sejak hukum sendiri itu ada. Seperti halnya ilmu pengetahuan lain, hukum pun berkembang dengan landasan falsafati yang berbeda-beda namun tidak saling menegasikan. Berkembangnya positivisme hukum tidak meniadakan idealisme hukum alam. Maraknya hukum empiris tidak menghilangkan validitas cara berpikir positivisme hukum. Justru berbagai pendekatan falsafati terhadap hukum sangat diperlukan untuk memahami hukum

secara utuh dan mengembangkan hukum sesuai dengan konsteks sosial tertentu.

Oleh karena itu pelacakan terhadap pemikiran-pemikiran dasar atas hukum senantiasa diperlukan untuk dapat memahami, membentuk, dan menegakkan suatu norma hukum yang tepat. Tanpa pemahaman atas pemikiran dasar, hukum akan kehilangan ruh dan orientasi keberadaannya sehingga akan mati (tidak dipatuhi) atau berlawanan dengan kemanusiaan sebagai nilai dasarnya.

Salah satu buku klasik filsafat hukum adalah *on Crime and Punishments*, karya Cesare Beccaria. Buku ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum dan penghukuman modern, khususnya hukum pidana dan pemidanaan. Bagi ahli hukum pidana dan kriminologi, buku ini merupakan salah satu buku induk yang harus didalami.

Oleh karena itu, kehadiran buku yang merupakan transliterasi dan deskripsi pemahaman penulis terhadap karya Cesare Beccaria ini sangat bermanfaat karena akan semakin memperluas akses parat peminat studi hukum dan kriminologi kepada pemikiran Cesare Beccaria. Sebagai karya interpretasi, sudah pasti terdapat jarak antara *on Crime and Punishments* dengan buku ini. Penulis juga memberikan pandangannya pada bagian tersendiri di samping ulasan dari filsuf lain seperti Voltaire. Penstudi yang membaca langsung karya Cesare Beccaria pun dapat saja memiliki perspektif yang

berbeda. Perbedaan itu justru akan memperkaya perspektif dalam memahami kejahatan dan hukuman.

Kepada penulis saya ucapkan selamat, dan saya menunggu karya-karya selanjutnya. Kepada pembaca, selamat menikmati!!!

**Muchamad Ali Safa'at**

SLEMAN – YOGYAKARTA – INDONESIA

# Siapa Cesare Beccaria?
# (Pengantar Penerjemah)

*Oleh: M Nur Prabowo S*

Cesare Beccaria adalah filsuf Italia, hidup pada Abad 18 (1738-94) ketika beberapa bagian daratan kontinental Eropa, tak terkecuali Italia sendiri, sedang mengawali transisi pencerahan menuju negara modern. Transisi ini dipandu oleh para filsuf berangkat dari negara monarkis yang tiranistik menuju reformasi birokrasi negara modern yang lebih liberal.[1] Bisa dikatakan, ia adalah filsuf modern. Ia menulis risalah kecil tetapi monumental perihal kejahatan dan hukuman, *De Elitti e Delle Pene* atau *On Crimes and Punishments*. Buku ini merupakan terjemahan atas risalah tersebut. Risalahnya tersebut mendapat apresiasi dan komentar yang menguatkan secara historis dari filsuf Prancis, M.D.Voltaire. Refleksinya yang lain tentang kejahatan adalah:

1 Lih. Biletnikoff, dalam <*www.fsu.edu/search/results.html?cx*>

*Reflections On Barbarousness and The Civilisation of Nations and on the Savage State of Man*.

Secara politik, saat itu Italia berada di bawah kekuasaan rezim imperial monarki Habsburg, sisa-sisa Rezim Romawi Suci yang berpusat di Austria, atau disebut pula dengan Imperium Kekaisaran Austria. Ibukotanya terletak di Wina dan memiliki banyak kekuasaan imperial yang salah satunya ada di wilayah Italia sebelah utara tepatnya di Lumbardia, kini terletak di ibukota Milan. Sedangkan Italia selatan pada masa itu masih menjadi wilayah Perancis. Beccaria lahir dari kalangan aristokrat rezim di Lumbardia ini.[2]

Status Kekaisaran Austria semakin memudar dengan berhasilnya perang suksesi Austria oleh Perancis, persisnya ketika administrasi internal pusat kekuasaan Habsburg Austria ini mulai goyah akibat kontroversi kepemimpinan perempuan Maria Theresia. Saat itu Austria yang dibantu Inggris (Kerajaan Britania Raya) dan Belanda (Republik Belanda) diganyang oleh Perancis (Dinasti Bourboun) dan Prusia (Brandenburg, Berlin, Jerman). Perang suksesi selama 8 tahun inilah (1740-48) yang memaksa kekuasaan monarki Habsburg kalah dan mengharuskan reformasi baru di Lumbardia khususnya bidang kebijakan ekonomi fiskal setelah ekonomi negara mengalami defisit dan akhirnya kacau balau pasca perang.[3]

---

2 R. Davies, *Beccaria On Crimes and Punishments and Other Writings.* (R. Guess, Peny.) Cambridge University Press. 1995. p.x

3 Ibid. p. x

Ketika kekacauan Habsburg belum mereda dan reformasi belum berhasil, terjadi lagi kekacauan politik fase kedua dengan terjadinya Perang Tujuh Tahun (*the Seven Years War*) tahun 1756-1763 secara global di hampir seluruh daratan Eropa, Afrika, dan Amerika (di Amerika dikenal dengan perang Perancis-Indian). Dalam perang kali ini, Kekaisaran Habsburg Austria bersama Russia, Spanyol, Swedia, dan Perancis menggempur Prusia dan Inggris. Beccaria, yang pada waktu itu berumur 25 tahun, terlibat dalam politik praktis ketika ditunjuk sebagai tangan kanan Pangeran Carlo di Firmian, penguasa Habsburg untuk wilayah Lumbardia Milan. Pada fase paruh kedua abad 18 inilah peran dan karya Beccaria mulai menonjol.[4]

Rezim Habsburg Pusat banyak terlibat konflik dengan tatanan lokal di Lombardia terutama disebabkan oleh urusan administrasi yang cenderung bersifat diskriminatif, yang memberikan pengecualian istimewa dalam hal pembebanan pajak pada golongan Gereja, bangsawan, dan aristokrat. Untuk urusan ini, ketiga kelompok tersebut banyak terlibat konflik hukum dengan penduduk lokal. Konflik antara kaum bangsawan dan tokoh-tokoh lokal sering tak terhindarkan.[5] Beccaria sendiri, disebabkan karena persoalan pribadi dimana keluarganya melarangnya menikahi seseorang yang dianggap memiliki strata sosial rendah, ditambah pergaulannya dengan kalangan reformer, akhirnya berbalik menjadi oposan

4 ibid. p. xi

5 ibid. p. x

terhadap rezim feudal yang adalah latar belakang sosialnya sendiri.

Ketika muncul tuntutan reformasi bagi pencerahan Italia ini, di wilayah sekitar Italia seperti Perancis dan Inggris pun juga sudah terdengar suara gerakan reformasi serupa dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Baptiste le Rond (dikenal dengan D'Alembert) dan Baron Charles Louis Secondat (dikenal dengan Montesquieu) di Perancis, juga John Locke dan David Hume di Inggris.

Beccaria mengenyam sekolah Jesuit Collegio Farnesiano yang berkarakter fanatis di Parma tahun 1746-54, kemudian belajar hukum di Universitas Pavia hingga tahun 1758. Urusan kenegaraan menjadikan Beccaria muda terlibat banyak dalam urusan ekonomi publik. Sebagai orang baru yang terjun dalam perjuangan reformasi, Beccaria mulai bergabung dalam akademi *Fisticuffs* dan berguru kepada Pietro Verri (1728-97). *Academy of Fisticuffs* (*Accademia dei Pugni*) adalah sekolah akademi kalangan muda waktu itu yang banyak dipengaruhi oleh Pietro Verri, seorang filsuf politik dari Milan. Akademi ini tak henti-hentinya memperjuangkan penolakan terhadap gejala ketidakteraturan ekonomi, tirani birokrasi yang picik, keberagamaan yang kolot, kesombongan intelektual, ketidakadilan sistem hukum feodal terutama yang menjangkit kalangan birokrat tua dari rezim Habsburg di Lumbardia. Melalui Pietro Verri-lah Beccaria menjadi familiar dengan

pemikiran Hobbes, Locke, Hume, Diderot, Helvetius, dan Montesquieu.[6]

Verri memiliki peran yang sangat penting dalam membela tradisi hukum dan administrasi adat lokal di wilayah Lumbardia Milan dari dominasi kekangan pemerintah Austria yang feodalistik. Ia banyak mengkritik kultur yurisprudensial aneh dari pemerintahan feodal Austria yang telah menggeser peran para sarjana hukum dan pengacara. Melalui akademi *Fisticuffs*, gerakan kritik kiri ini memiliki wadahnya. Akademi ini pula yang mengantarkan Verri menjadi seorang pemikir yang populer. Tahun 1761 Beccaria berjumpa dengan Verri, dan saat itu pula, di tengah pelariannya dari keluarganya karena konflik pribadi, ia kemudian resmi bergabung dengan gerakan reformasi di akademi ini bersama dengan para sarjana yang lain.[7]

Karena aktivitas akademi *Fisticuffs* ini, konflik urusan domestik Beccaria akhirnya berkembang menjadi gerakan kritik atas nilai dan tatanan sistem sosial feudal yang menyelimuti keluarganya sendiri. Banyak terinspirasi oleh Verri, gerakan Beccaria berkembang pada usaha untuk merombak dan mengganti sistem hukum yang ada yang tidak teratur, partikularis, dibuat sesuai pesanan, berdasarkan hak yang mengacu pada darah keturunan dan pertimbangan personal raja dan kaum ningrat, dengan sistem keadilan hukum yang lebih rasional dan sentralistis, yang setara bagi

6 ibid. p. xi

7 ibid. p. xi

semua kalangan, dan didasarkan pada aturan hukum. Selain itu, bersama Verri ia menentang para pengacara dan pemikir tradisionalis beserta kaum Gereja dengan membangun moralitas yang sekuler dan anti terhadap represi.[8]

*Melalui akademi Fisticuffs* ini Beccaria mempopulerkan ide-ide reformasi hukum. Pada masa ini pula ia, melalui bantuan teman-temannya, dapat melahirkan karya khususnya dalam bidang hukum pidana yang monumental, *Dei delitti e delle pene* (*On Crimes and Punishments*) yang diterbitkan pada awal 1764 (ketika ia berumur 25 tahun). Peran akademi *Fisticuffs* yang populer ini sendiri memang sangat penting dalam sejarah pemikiran Beccaria, khususnya dalam melahirkan manifestonya tentang teori pidana. Madzhab ini pula yang membuka pemikirannya dari kungkungan tradisi feodalistik yang tradisional sehingga dapat berkomunikasi dengan pemikiran reformis di berbagai negara, seperti gerakan humanisme di Inggris dan Perancis, khususnya melalui Pietro Verri.

Akademi *Festicuffs* memang identik dengan tokoh Verri. Pemikiran Verri tentang hakikat manusia dan pandangan lainnya tentang sosial politik sangat representatif terhadap akademinya. Sebab bukunya *Meditations on Happiness* (1763), menurut Giuseppe Ricuperati (1936), dianggap sebagai 'manifesto' bagi akademi ini.[9] Dialah yang banyak mentransformasi pemikiran empirisis David Hume,

8 ibid. p. xii

9 ibid. p. xiv

sensasionis Helvétius dan Condillac, dan politik liberal Locke dan Hobbes dalam akademinya. Dengan pengaruh mereka, Beccaria pun turut mengadopsi pemikiran tersebut lalu menempatkan diri sebagai ujung tombak dalam reformasi bidang hukum pidana lewat 'manifesto kedua', yakni *On Crimes and Punishments* (1771). Dengan demikian ide-ide pencerahan terkait program reformasi sosial, ekonomi, dan politik Inggris dan Perancis telah diadopsi oleh Verri. Verrilah yang banyak membantu Beccaria dalam penulisan risalahnya itu. Adapun dengan fokusnya pada kepidanaan, Beccaria dianggap oleh Verri sebagai pencetus gagasan reformatif di bidang hukum pidana. Sebab meskipun konsep negara politik modern sudah dibangun pada saat itu, namun sistem hukum pidana masih menjadi kebutuhan yang sampai saat itu belum terpenuhi.

Sebelum Jeremy Bentham, gagasan utilitarisme dan konsep tentang tujuan kebahagiaan sudah dikembangkan oleh Verri lewat *Meditations*nya (1763). Hanya saja Bentham dengan *Theory of Legislation* (1789) memberikan penjabaran yang lebih sistematis dalam filsafat hukum. Verri sendiri, menurut Davies, dengan tulisannya *Meditations on Happiness* telah mengadopsi gagasan tujuan utilitarian, psikologi hedonistis, dan epistemologi asosianis. Verri menyatakan bahwa tujuan dari kontrak sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan setiap individu sehingga kesejahteraan itu bisa terserap dalam "kebahagiaan bersama" atau "kebahagiaan yang sebesar mungkin untuk didistribusikan kepada setiap orang secara merata". Maksimalisasi kebahagiaan dan kesejahteraan umum

didistribusikan dengan semerata mungkin. Corak *asosianis* Verri terlihat dalam pandangannya bahwa hasrat adalah sumber bagi tindakan manusia. Disini akal memiliki peran yang desisif terhadap dorongan hasrat atau nafsu tersebut. Namun ia juga menekankan bahwa usaha mencegah dari penderitaan adalah lebih utama daripada tujuan mencari kebahagiaan *per se* sehingga menurutnya kebahagiaan adalah lebih dari sekedar menikmati sensasi yang menyenangkan, tetapi juga harus dicapai melalui usaha rasional agar terhindar dari kendala yang menyebabkan penderitaan seperti kemiskinan, penderitaan, dan lain sebagainya.[10]

Pemikir Perancis yang tak kalah berpengaruh terhadap Beccaria adalah Montesquieu berkat tulisannya yang terkenal *De l'esprit des lois*. Dialah yang memberikan kepada Beccaria inspirasi dan gairah kritis terhadap sistem hukum *status quo*. Rousseau juga menginspirasi Beccaria melalui gagasan kontrak sosialnya untuk dijadikan legitimasi bagi sistem hukum. Selain itu, Voltaire juga menjadi corong dalam mempopulerkan karya Beccaria melalui tangannya sendiri. Ia memberikan komentar khusus terhadap buku yang sangat ia kagumi itu.[11] Dengan lahirnya buku manifesto kedua Beccaria maka ia dianggap berhasil dan turut memberikan kritik dan mereformasi sistem hukum tiranistik sekaligus memenuhi kebutuhan sistem hukum pidana pada masanya.

---

10 ibid. p. xiv-xv

11 Elio Monachesi, "Pioneers in Criminology.IX.Cesare Beccaria" (1738-1794). *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, , 46.439-449. p. 439

Berkat tulisannya yang berpengaruh ini ia dikenal sebagai pemikir besar kriminologi. Dari lima puluh tokoh pemikir kejahatan yang dirangkum oleh Hayward, ia diposisikan sebagai nomor wahid, dan sebagai tokoh utama kriminologi madzhab klasik. Menurutnya, karya *On Crimes and Punishments* yang kontroversial ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, mengandung pertimbangan yang luas dalam bidang hukum dan hukuman yang berbasis pada analisis filosofis, moral, dan ekonomi mengenai sifat dasar dan hakikat manusia serta aturan masyarakat. Selain itu juga mengandung visi reformis yang mencakup: kritik atas hak kekayaan aristokratis, pengesahan terhadap pluralisme dan toleransi religius, kesetaraan di depan hukum secara formal, penghapusan penyiksaan selama proses pengadilan, dan penghapusan pidana mati bagi kriminal. Hayward melihat bahwa secara umum pandangan Beccaria merupakan sintesis yang menarik antara utilitarianisme, teori kontrak sosial, dan doktrin hak-hak alamiah.[12] Di Amerika, pemikiran salah satu yang berpengaruh bagi *founding fathers* Amerika ini masih selalu aktual.

Beccaria dikenal sebagai tokoh reformasi bidang kriminologi dan hukum pidana di era pencerahan. Dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang filsuf yang lahir dalam bingkai pandangan filsafat politik negara hukum klasik. Mengenal tokoh yang satu ini tentu bukan tanpa alasan. Ia adalah tokoh yang memiliki keberanian menembus otoritas

12 Hayward, K. *Fifty Key Thinkers in Criminology*. London: Routledge. 2010. p. 4-5

sosial dan keilmuannya sendiri untuk meyoroti persoalan kriminal dan memberikan gagasan-gagasan revolusioner pada masanya ketika kondisi yang terjadi adalah dominasi tirani yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Namanya sedikit dijumpai dalam literatur filsafat. Jeremy Bentham, filsuf Inggris yang lebih populer, adalah muridnya. Filsuf peletak fondasi utililitarianisme modern ini banyak merujuk kepada Beccaria dalam mengkonsepsikan doktrin-doktrin utilitarianisme.

Beccaria terkenal karena ia melalui tulisannya ini ia menyuarakan penentangannya terhadap tirani lembaga peradilan pada masanya. Ia menguraikan beberapa keberatannya dan menuntut pembaharuan pokok di antaranya: (1) perlunya dibentuk masyarakat berdasarkan prinsip kontrak sosial; (2) sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim; (3) tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang; (4) menghukum adalah hak bagi negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu; (5) harus ada skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman; (6) motif manusia pada dasarnya hanya didasarkan atas keuntungan dan kerugian, menimbang kesenangan dan kesengsaraan yang didapatkannya; (7) yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya; (8) prinsip dari hukum pidana adalah terdapat pada sanksinya yang bersifat positif.[13]

13 Lih. Santoso dan Zulfa, *Kriminologi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010. p. 6

**Cesare Beccaria (1738-1794), penulis manifesto *Dei Delitti e Delle Pene* atau *On Crimes and Punishments*.**
Diambil dari: http://classicliberal.tripod.com/beccaria/

**François-Marie Arouet atau Voltaire. Voltaire adalah filsuf, sejarahwan dan tokoh humanis Prancis, komentator utama karya *On Crimes and Punishments* Cesare Beccaria.**
Diambil dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltaire

**Pietro Verri, filsuf Italia, tokoh Madzhab *Fisticuffs***
Diambil dari: (http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Verri)

**John Locke, Filsuf Empirisme Inggris yang populer. Ia turut menggagas teori kontrak sosial untuk menuju sebuah kondisi masyarakat sipil. Gaung pemikirannya terdengar seantero Eropa, sangat berpengaruh bagi pemikiran Cesare Beccaria.**
Diambil dari: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke

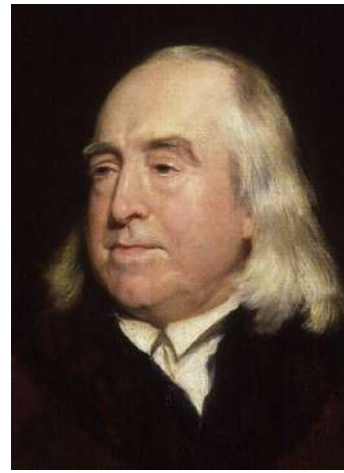

**Jeremy Bentham, Filsuf Positivisme Hukum Inggris, murid dan penerus Cesare Beccaria, salah satu perumus utilitarianisme modern.**
Diambil dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham

**Suasana di lingkaran *Accademia dei pugni* atau *Madzhab Fisticuffs* Italia, dengan beberapa tokoh utama seperti Alessandro Verri, Pietro Verri, dan Cesare Beccaria. (Diambil dari latar website Academia dei Pugni).**

UNIVERSITAS
JOGJAKARTA

# BAGIAN PERTAMA
# ESAI TENTANG KEJAHATAN DAN HUKUMAN

## *On Crimes and Punishments:* Esai Cesare Beccaria tentang Hakikat Kejahatan dan Hukuman. [14]

**Pendahuluan**

Dalam setiap komunitas manusia selalu ada usaha yang mengarah kepada pemberian kekuasaan dan kebahagiaan tertinggi kepada satu kelompok, dan menempatkan kelompok yang lain pada posisi yang lemah dan sangat menderita. Tujuan dari hukum yang baik

14 (Diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris: *An Essay on Crimes and Punishments*, *translated from Italian of Caesar Bonesana Marquis Beccaria, to which is added a Commentary by M.D.Voltaire, translated from French by Edward D Ingraham*. Edisi II. Philip H. Nicklin, no.175, Chesnut St. Philadelphia,1819. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh: M. Nur Prabowo S)

sebenarnya adalah untuk menentang usaha ketidakadilan seperti ini, dan mengkampanyekan penolakan terhadap ketimpangan tersebut secara universal dan merata. Namun pada umumnya orang tidak memiliki perhatian kepada kebijakan yang absurd dari orang-orang yang berkepentingan untuk merusak institusi-institusi yang sudah tertata dengan baik dan bijak. Hal ini terus saja berlanjut hingga mereka harus turut serta merasa bersalah mengenai hal-hal mendasar dan esensial tentang kehidupan dan kemerdekaan mereka sendiri. Mereka mengalami keletihan. Mereka akhirnya harus memperbaiki keburukan-keburukan yang telah mereka alami sendiri. Keluguan merekalah yang menyebabkan semua itu. Mereka kurang mampu berfikir secara terbuka, tidak mampu menganalisis suatu obyek, hanya terbiasa menerima kesan, tanpa bisa melakukan pembedaan, dan cenderung dideterminasi oleh opini orang lain daripada oleh hasil pengujian mereka sendiri. Namun akhirnya merekapun mulai menyadari dan mengakui kebenaran-kebenaran yang paling nyata dan jelas di depan mereka.

Bila kita menengok kepada sejarah maka kita akan mengetahui bahwa hukum, yang seharusnya menjadi kesepakatan antar manusia dalam suatu negara yang merdeka, kebanyakan telah menjadi buah karya nafsu segelintir orang, atau hanya untuk kebutuhan sesaat atau hanya insidental saja, dan tidak dibuat oleh orang yang memang ahli dalam menguji sifat kealamiahan manusia, yang mengetahui bagaimana mengelompokkan tindakan orang banyak dalam satu pandangan, dan menjadikannya dalam satu tujuan pokok,

yaitu *kebahagiaan terbesar untuk sebesar-besarnya jumlah orang*[15].

Alangkah bahagianya sejumlah kecil bangsa di dunia ini yang tidak harus menunggu suksesi perubahan manusia secara lamban untuk beranjak dari ekstrimitas kejahatan menuju kebaikan, tetapi dengan hukum yang bijaksana dapat memudahkan terciptanya kemajuan demi kemajuan. Dan alangkah beratnya kewajiban yang dibebankan umat manusia kepada filsuf, yang berangkat dari pembicaraannya yang 'asing' di telinga orang, harus memiliki keteguhan hati atau keberanian diri untuk menyebarkan benih-benih kebaikan yang berguna kepada orang banyak, yang selama ini tidak tersampaikan secara luas.

Seni cetak telah menebarkan kebenaran pengetahuan filosofis itu, dimana dengan seni ini hubungan antara kedaulatan dan subyeknya, dan hubungannya dengan negara, dapat disingkapkan. Dengan pengetahuan ini perniagaan dapat dihidupkan, dan telah menumbuhkan semangat berkompetisi dan semangat industri, serta menumbuhkan penghargaan yang layak bagi makhluk rasional. Itu semua adalah bagian dari produk abad yang tercerahkan ini. Tapi kekejaman dari hukuman yang diberikan, dan penindaklanjutan yang tidak beraturan terhadap berbagai kasus pidana, sebagai satu bagian yang sangat prinsipil dari legislasi, dan masih banyak lagi yang diabaikan sepanjang perjalanan Eropa, sangat

15 Penj: dari prinsip ini bisa dikatakan bahwa Beccaria adalah penganut utilitarian yang menyandarkan pilihan rasional pada prinsip *the greatest happiness for the greatest number*.

sulit dan tidak pernah bisa dipertanyakan. Berbagai usaha yang telah terakumulasi selama beberapa abad ini, belum pernah mengungkap prinsip-prinsip yang umum; tidak juga pernah ada kekuatan kebenaran yang diakui menentang kekuasaan yang buruk dengan imoralitas yang tanpa batas, yang selalu menciptakan berbagai bentuk tindakan keji yang otoriter. Sudah barang tentu rintihan kaum yang lemah telah dikorbankan kepada rezim kekuasaan yang sangat bodoh dan kejam. Berbagai penyiksaan yang keji, ditambah dengan kekerasan yang tidak memberikan manfaat, untuk kejahatan yang bahkan tidak terbukti, atau secara kasat mata tampak tidak masuk akal, kemesuman dan kengerian dalam penjara, ditambah dengan tindakan penyiksaan yang paling keji dan menyedihkan, dengan ketidakpastian yang ada, semua itu seharusnya bisa merangsang dan membangkitkan perhatian orang-orang yang tugasnya adalah mengarahkan semua pikiran dan pendapat umat manusia.

Seorang Montesquieu yang abadi telah memberikan sentuhan terhadap permasalahan ini meskipun hanya sedikit. Kebenaran, yang akan selalu sama selamanya, telah mengharuskan saya untuk mengikuti langkah-langkah orang besar ini. Namun sebagian umat manusia yang terpelajar dan bersugguh-sungguh, dimana tulisan ini ditujukan kepada mereka, pastinya akan dengan mudah membedakan antara mana bangunan atas dan mana fondasinya. Saya akan merasa senang seandainya, bersama dengannya, saya bisa mendapatkan ungkapan terima kasih secara tersirat atas ajaran-ajaran pemikiran dan filosofi yang mengaburkan

sekaligus menentramkan, dan dapat menggairahkan kembali emosi yang sedang sakit, sebab pikiran-pikiran yang sehat dan bijak akan selalu bersimpati terhadap orang yang membela persoalan-persoalan kemanusiaan.

**Asal Usul Hukuman**

Hukum adalah kondisi dimana di dalamnya manusia, yang secara alamiah adalah bebas, mandiri, dan independen, menyatukan diri dalam masyarakat. Namun karena kejemuan untuk hidup di sebuah negara yang terus menerus dalam kondisi perang, karena mereka hanya menikmati sedikit dari nilai kebebasan, dan karena ketidakjelasan akhir masa peperangan itu, maka untuk sekedar dapat menikmati istirahat dalam kedamaian dan keamanan mereka harus mengorbankan salah satu porsi dari kebebasannya. Jumlah seluruh porsi kebebasan individu tersebut telah mendasari bagi kedaulatan negara dan telah diserahkan ke tangan seorang penguasa sebagai seorang pemimpin yang sah menurut hukum. Namun mengumpulkan jumlah porsi kebebasan dalam kontrak itu saja belum cukup, sebab yang penting juga adalah mempertahankannya dari perampasan oleh setiap individu yang tidak hanya menikmati porsi kebebasannya sendiri namun juga selalu berupaya untuk mengambilnya dari rakyat dan senantiasa melanggar batas porsi kebebasan orang lain. Dengan demikian harus ada beberapa motif (daya) untuk menangkal perasaan semacam itu yang diperlukan untuk mencegah setiap individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat membawa masyarakat kepada kekacauan seperti yang pernah terjadi. Motif tersebut adalah berupa *hukuman*

yang ditegakkan dan diberlakukan bagi para perusak aturan hukum. Saya katakan, bahwa motif atau hukuman seperti itu sangatlah diperlukan, karena pengalaman telah menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak lagi memakai prinsip bertingkah laku seperti yang telah disepakati bersama; karena masyarakat harus dicegah untuk tidak mengarah kepada perpecahan (dan memang hampir di sebagian belahan dunia yang lain, baik pada tataran fisik maupun moral, cenderung mengarah ke sana); dan karena hanya motif itulah, yang merupakan obyek inderawi langsung dan yang selalu hadir pada akal sehat, yang mampu mengimbangi nafsu individu untuk selalu melanggar kebaikan dan ketentuan umum. Baik kemampuan berretorika seseorang maupun kebenaran yang paling luhur sekalipun tidaklah cukup untuk mengendalikan nafsu-nafsu individu. Karena manusia, yang seharusnya memandang untuk tujuan jangka panjang, namun ternyata oleh pengaruh nafsu-nafsu tersebut didorong untuk tujuan masa kini yang sesaat.

**Tentang Hak untuk Menjatuhkan Hukuman**

Montesquieu telah mengatakan bahwa setiap hukuman yang tidak timbul dari kebutuhan yang mendesak adalah merupakan bentuk tirani. Satu preposisi yang lebih umum yang dapat dibuat kemudian adalah: ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka setiap tindakan penguasaan seseorang terhadap otoritas orang lain adalah tirani. Atas dasar inilah kemudian ditemukan hak seorang penguasa untuk menjatuhkan hukuman, yaitu kita mempercayakan kepada penguasa tersebut atas dasar kebutuhan untuk

mempertahankan kebebasan publik dari perampasan oleh individu. Proporsi hukuman harus adil, sebab keadilan, sebagaimana kebebasan, yang dalam hal ini dipelihara oleh penguasa, merupakan sesuatu yang keramat dan berharga.

Mari sekarang kita rundingkan kepada hati manusia, sebab di sanalah kita akan menemukan fondasi bagi hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman. Tidak ada manfaat atau keuntungan yang dapat dipertahankan dari kebijakan moral yang tidak didasarkan pada perasaan hati manusia yang kekal. Hukum apapun yang menyimpang dari prinsip ini akan selalu mengalami penolakan yang pada akhirnya akan menghancurkannya sendiri, sebab tekanan sekecil apapun jika diterapkan secara terus menerus akan dapat menghapuskan mosi yang paling bengis sekalipun yang dikomunikasikan oleh sekelompok orang dalam suatu majelis.

Tidak ada seorangpun yang selama ini pernah menyerahkan (mengorbankan) kebebasannya demi untuk kebaikan publik. Itu adalah khayalan yang hanya ada di dalam cerita-cerita roman. Setiap individu menginginkan, jika memungkinkan, untuk terbebas dari setiap himpitan yang mengganggu ketenangan umat manusia.

Perkembangan jumlah populasi manusia meskipun perlahan-lahan tapi berlipat menjadi sangat besar. Hal itu disebabkan karena banyaknya kekayaan yang ditawarkan oleh bumi ini, dalam keadaannya yang alamiah, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin hari semakin bertambah, telah mengharuskan orang untuk memisahkan diri dan membentuk komunitas masyarakat yang baru.

Tentunya ini bertentangan dengan keadaan alamiah tersebut. Keadaan perang telah beralih dari antar individu menjadi antar bangsa.

Oleh karena itu setiap orang dituntut untuk menyerahkan sebagian porsi dari kebebasan mereka. Dengan demikian tentunya setiap individu akan memilih untuk menyumbangkan porsi yang terkecil kepada publik sebagai "simpanan publik" hingga pada batas secukupnya, sampai setiap orang sama-sama terlibat untuk mempertahankannya. Simpanan dari hasil kumpulan ini, yakni kumpulan porsi paling minimal dari setiap individu, akan membentuk hak untuk menjatuhkan hukuman. Semua yang melampuai proporsi porsi bersama tersebut adalah penyalahgunaan, bukan keadilan.

Perhatikan bahwa mengenai keadilan, saya tidak memahaminya melebihi suatu ikatan kesepakatan yang sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan setiap individu agar tetap bersatu, yangmana tanpanya orang akan kembali kepada bentuk keadaan asali mereka yang penuh dengan tindakan keji. Semua bentuk hukuman yang melebihi kebutuhan untuk memelihara pertalian ini secara alamiah adalah tidak adil. Kita seharusnya berhati-hati dalam mengasosiasikan sesuatu yang real, seperti kekuatan fisik, atau wujud yang benar-benar eksis, dengan ide keadilan. Saya tidak bermaksud untuk berbicara tentang keadilan Tuhan, sebagai bentuk yang lain dari keadilan, yang secara langsung mengacu kepada pemberian ganjaran dan hukuman di kehidupan akhirat kelak.

**Konsekwensi dari Prinsip Hukuman di atas**

Hanya hukum yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan. Adapun otoritas untuk membuat kitab undang-undang hukum pidana, itu berada di tangan para pembentuk undang-undang yang merupakan representasi dari seluruh anggota masyarakat yang bersatu dalam suatu kesepakatan sosial. Dengan demikian tidak ada seorang hakim pun (yang adalah juga sebagai anggota masyarakat) yang bisa, dengan mengatasnamakan keadilan, menjatuhkan hukuman kepada anggota masyarakat yang lain berupa hukuman yang tidak diputuskan oleh hukum. Tidak juga suatu hukuman dikatakan adil bila hukuman itu dijatuhkan melebihi batas tertinggi dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh hukum. Dengan begitu, tidak perlu juga seorang hakim, karena terlalu semangat dan mengatasnamakan kebaikan publik, kemudian meningkatkan hukuman kepada seseorang melebihi apa yang sudah ditentukan oleh hukum.

Jika setiap individu terikat dengan komunitas masyarakat maka begitu pula masyarakat terikat secara setara dengan individu. Ini tercipta melalui sebuah kontrak sosial yang secara alamiah mengikat keduanya dalam kedudukan yang sama. Kewajiban ini, yang menghinggapi siapapun mulai dari kursi tahta penguasa sampai ke dalam gubuk-gubuk rakyat, yang mengikat secara sama antara manusia yang paling tinggi bersama manusia yang paling rendah, tidak lebih menunjukkan bahwa memang sudah menjadi kepentingan semua pihaklah sehingga semua bentuk konvensi yang hanya menghasilkan manfaat bagi sejumlah kelompok yang

paling besar atau mayoritas saja harus diawasi setiap saat. Pelanggaran oleh seorang individu terhadap kontrak sosial ini merupakan pintu masuk menuju tindakan anarki.

Seorang penguasa, yang merupakan representasi dari masyarakatnya sendiri, hanya bisa membuat aturan-aturan umum yang digunakan untuk mengikat seluruh anggotanya saja. Tetapi untuk menghakimi apakah seorang individu telah melanggar aturan sosial tersebut atau tidak, dan untuk memberikan hukuman sebagai bentuk tanggungjawab atas pelanggaran tersebut, bukanlah bagian dari otoritas penguasa itu. Itu karena dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yang satu direpresentasikan sebagai penguasa yang menuntut bila terjadi pelanggaran terhadap aturan kontrak, dan yang kedua adalah orang yang menjadi terdakwa yang selalu mencoba untuk mengingkarinya. Oleh karena itu harus ada orang ketiga yang memutuskan perkara dalam kontes ini. Dialah seorang juri yang disebut dengan *hakim*, yang bertugas mengambil keputusan yang sudah dipertimbangkan dan tidak bisa diganggu gugat. Keputusan hakim harus mempertimbangkan pengakuan maupun penyangkalan sekecil apapun oleh terdakwa terhadap suatu fakta.

Seandainya memang bisa terbukti bahwa kerasnya hukuman yang diberikan hakim akhirnya hanya akan sia-sia meskipun itu tidak bertentangan secara langsung dengan kebaikan publik, atau tidak bertentangan dengan tujuan dari penerapan hukuman tersebut, yakni untuk *mencegah kejahatan*, maka itu artinya kerasnya hukuman tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, suatu nilai sebagai

buah dari rasio yang tercerahkan, yang mengarahkan penguasa agar memimpin anggota masyarakatnya dengan kebebasan dan kebahagiaan daripada dengan perbudakan. Kerasnya hukuman tersebut juga bertentangan dengan keadilan dan kontrak sosial.

**Tentang Penafsiran Hukum**

Dalam perkara pidana, hakim tidak memiliki hak untuk menafsirkan undang-undang hukum pidana, sebab mereka bukanlah pembuat undang-undang. Hakim telah menerima hukum bukan dari para leluhur kita (nenek moyang yang sudah tidak ada) sebagai tradisi domestik, atau sebagai kehendak seorang pewaris yang harus ditaati oleh ahli waris dan para walinya. Mereka menerima hukum dari komunitas masyarakat yang betul-betul eksis sekarang, atau dari tangan penguasa sebagai representasi mereka. Bahkan otoritas hukum tidak didapatkan dari kewajiban yang diberlakukan atau buah konvensi pada masa silam, karena kalau demikian maka hukum itu tidak absah, sebab hukum tidak bisa mengikat siapapun yang tidak hidup pada masa institusi hukum tersebut berada; dan kalau demikian juga tidak adil karena akan mereduksi orang yang hidup pada masa yang akan datang menjadi kumpulan orang yang bengis dan kejam tanpa menggunakan wewenang mereka untuk bebas menilai dan bertindak. Hukum mendapatkan kekuatan dan otoritas dari sumpah kesetiaan dan kepatuhan yang diambil oleh rakyat sebagai subyek yang hidup dalam sebuah negara kepada penguasa mereka, baik secara tersirat (tidak diungkapkan) maupun yang diungkapkan dengan ekspresi

(*expressed*), agar kepentingan-kepentingan individual tidak merajalela. Dari situlah timbulnya otoritas hukum yang sejati dan alamiah. Lalu siapa yang menjadi penafsir hukum yang sah? Dia adalah penguasa, yang merepresentasikan kelompok masyarakat, dan bukan hakim, yang tugasnya hanya sekedar menguji apakah seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak.

Dalam setiap perkara pidana seorang hakim harus mempertimbangkan secara silogistis. Premis mayornya adalah hukum secara umum; premis minornya adalah sesuai atau tidaknya perbuatan tersebut terhadap hukum; dan kesimpulannya adalah pembebasan ataukah penjatuhan hukuman. Apabila pengadilan dilakukan dengan hukum yang cacat, atau memilih untuk menggunakan metode silogisme yang lain dari itu, maka tindakan hakim itu hanya akan mengantarkan kepada ketidakpastian.

Tidak ada yang lebih membahayakan daripada aksioma umum bahwa spirit hukum harus dipertimbangkan. Mengadopsi aksioma tersebut berarti memberikan jalan bagi masuknya opini. Mungkin hal ini tampak paradok bagi yang berfikir dengan rasio yang vulgar, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekacauan dan ketidakteraturan terkecil yang mereka alami di depan mata daripada oleh konsekwensi yang paling merusak meskipun samar terlihat akibat dari prinsip yang salah yang diadopsi oleh sebuah bangsa.

Pengetahuan kita sebanding dengan jumlah ide atau gagasan yang kita miliki. Semakin kompleks gagasan dan ide kita maka pertimbangan seseorang menjadi semakin

bervariasi pula. Setiap orang memiliki sudut pandang partikular mereka masing-masing, dan pada waktu yang tidak bersamaan mereka akan memandang obyek yang sama dengan sudut pandang yang sangat berbeda. Spirit hukum kemudian hanya menjadi buah dari baik atau buruknya penalaran logika hakim; dan ini bergantung kepada baik atau buruknya pencerapan hakim, kerasnya hawa nafsunya, kedudukan atau kondisi terdakwa, relasinya dengan hakim, dan pada keadaan-keadaan kecil yang dapat merubah penampakan obyek dalam pikiran seseorang yang sifatnya fluktuatif (berubah-ubah). Oleh karena itulah kita melihat nasib penjahat berubah-rubah pada setiap bentuk peradilan yang berbeda-beda. Kehidupan dan kebebasannya menjadi korban dari pikiran hakim yang salah atau pertimbangannya yang buruk, yang telah melakukan kesalahan karena mengaku menafsirkan hukum secara adil namun sebenarnya ia menggunakan penalaran yang tidak jelas dan kacau balau. Kita melihat berbagai kejahatan dalam bentuk yang sama tapi dihukum dengan hukuman yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula namun dalam pengadilan yang sama, itu adalah sebagai akibat dari tidak adanya suara kesepahaman yang tetap dan tidak berubah-ubah atas hukum; yang ada justru penafsiran atas hukum secara sewenang-wenang dan tidak pernah stabil.

Kekacauan yang mungkin muncul karena ketaatan penuh terhadap teks kitab undang-undang hukum pidana tidak sebanding dengan kekacauan yang terjadi karena penafsiran terhadapnya. Kekacauan yang pertama itu lebih

bersifat sementara karena kemudian pembentuk undang-undang berkewajiban untuk memperbaiki isi hukum tersebut. Tarik-menarik antara keinginan akan ketepatan hukum dan ketidakpastianlah yang telah menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Hal ini akan bermuara pada eksplanasi liberal yang fatal, yang menjadi sumber bagi deklamasi yang sewenang-wenang dan lemah dan dapat disuap. Apabila nanti Kitab Undang Undang Hukum sudah baku, maka kitab itu harus dipahami secara literal, dan tidak ada lagi tugas lain bagi hakim kecuali menentukan apakah suatu tindakan memang tidak sesuai dengan aturan hukum tertulis. Ketika aturan tentang keadilan, yang seharusnya menjadi petunjuk bagi tindakan sehari-hari, baik bagi para filsuf maupun bagi orang awam, ternyata masih juga diperdebatkan dan bukan merupakan fakta, maka ketika itu berarti orang menjadi budak bagi para hakim. Tindakan despotisme yang dilakukan oleh kumpulan para hakim yang tiranis terhadap orang banyak tersebut *lebih tidak bisa* ditolerir daripada despotisme yang dilakukan dengan jarak yang lebih dekat, yaitu antara penindas dan yang ditindas. Tirani oleh para hakim yang banyak lebih fatal daripada tirani yang kecil, sebab tirani dari orang yang lebih banyak itu tidak berangkat kecuali dari tirani yang dilakukan masing-masing hakim itu secara mandiri. Tirani secara bersama-sama ini juga lebih kejam, karena pasti akan mendapat lebih banyak penentangan, sehingga tingkat kekejaman seorang tiran tidak diukur dengan kekuatan yang dimilikinya, tetapi diukur dengan rintangan yang akan melawannya.

Ini semua adalah cara-cara terbaik agar keamanan dan kesejahteraan seorang dapat diwujudkan, cara yang adil, sebagaimana tujuan dari persatuan dalam sebuah kelompok masyarakat; dan ini adalah cara yang sangat bermanfaat karena setiap orang dapat mengkalkulasi dengan tepat seluruh gangguan dari setiap bentuk kejahatan. Dengan cara seperti ini pula rakyat akan mendapatkan semangat kemerdekaan dan kebebasannya. Bagaimanapun itu akan muncul bagi siapa saja yang berani beranjak dari lemahnya berserah diri secara membabi buta kepada opini-opini yang dinamis dan menarik dengan mengatasnamakan kebaikan yang suci.

Prinsip-prinsip ini tentu akan terasa menjengkelkan bagi siapa saja yang menjadikan prinsip tersebut sebagai aturan untuk mentransfer tirani yang mereka alami langsung[16] dari atasan mereka kepada bawahannya sebagai inferior. Saya mungkin terlalu khawatir seandainya para tiran membaca buku saya; tetapi seorang tiran pasti tidak akan pernah membacanya.

**Tentang Ketidakjelasan Hukum**

Kalaulah menafsirkan hukum merupakan bentuk kejahatan, *ketidakjelasan hukum* adalah satu hal yang berbeda, sebab yang pertama itu merupakan akibat dari yang kedua. Kejahatan ini masih akan selalu merajalela selama hukum ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal oleh rakyat. Mereka adalah rakyat yang tidak memiliki pengetahuan tentang akibat dari tindakan-tindakan mereka sendiri, sehingga mereka

16 Penj: para bangsawan yang tunduk di bawah raja tiran.

hanya menyandarkan diri kepada segelintir orang yang memiliki kapabilitas dalam menafsirkan hukum. Dengan demikian hukum itu tidak menjadi bahan kajian umum atau publik, namun malah cenderung privat dan partikular. Lalu bagaimana pandangan kita ketika merefleksikan umat manusia seperti itu yang ternyata itu adalah tradisi yang sudah tertanam di sebagian besar masyarakat Eropa yang konon katanya sempurna dan tercerahkan? Tingkat kejahatan tersebut akan berkurang seiring dengan perubahan kitab undang-undang hukum menuju aturan yang dapat dibaca dan dimengerti secara umum dan universal; karena tidak diragukan lagi bahwa kelihaian nafsu (untuk melakukan perbuatan melanggar hukum) sangat dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian artinya bahwa tanpa hukum tertulis tidak ada masyarakat yang akan dapat mencapai bentuk pemerintahan yang tetap, yaitu pemerintahan dimana kekuasaan diberikan kepada seluruh warga tanpa terkecuali, bukan hanya kepada sebagian dari kelompok masyarakat; pemerintahan dimana hukum yang berlaku tidak akan digubah kecuali melalui kehendak seluruh warganya, tidak pula disertai korupsi yang dilakukan oleh motif kepentingan pribadi. Pengalaman dan pemikiran telah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata tingkat probabilitas tradisi manusia berkurang sebanding dengan semakin jauhnya manusia dari sumber tradisi tersebut. Lantas bagaimanakah hukum bisa menahan daya arus waktu yang tidak dapat

dihindari jika tidak ada bangunan monumen kesepakatan sosial yang kokoh?

Oleh karena itulah kita mengetahui gunanya seni percetakan yang dengan sendirian berani menjadikan publik, bukan saja hanya segolongan kecil orang, sebagai pelindung dan pembela hukum. Seni ini jugalah yang, dengan difusi literaturnya, dapat mengusir suramnya semangat kelompok individu yang melakukan persekongkolan dan tipudaya sehingga secara berangsur-angsur menghilang. Berkat jasa seni ini pulalah berbagai kejahatan yang kejam dari para nenek moyak kita, yang di samping pernah menjadi budak tapi juga pernah menjadi tiran, akhirnya menjadi semakin berkurang. Mereka yang telah berkenalan dengan sejarah peristiwa dua atau tiga abad terakhir mungkin akan mengetahui, betapa dari kehidupan yang bermewah-mewahan dan manja di masa lalu justru telah menumbuhkan kebajikan yang paling lembut, humanis, bijak, dan toleran terhadap kesalahan manusia. Mereka mungkin selalu merenungkan berbagai pengaruh dari apa yang sebenarnya kurang tepat untuk disebut sebagai 'kesederhanaan premordial' dan 'keimanan yang baik'. yaitu mengerangnya kemanusiaan di bawah takhayul yang kolot, keserakahan dan ambisi untuk mengotori istana kerajaan dengan darah manusia, pemberontakan rahasia dan pembantaian masal, setiap bangsawan menjadi tirani bagi rakyatnya, dan juga pendeta Kristiani pengajar Injil mencuci tangan mereka dengan darah atas nama Tuhan yang mengasihi segalanya. Kita mungkin berbicara di tengah kesenangan kita dengan korupsi dan degenerasi pada zaman sekarang ini,

namun bahagialah kita karena tidak melihat contoh-contoh kekejaman dan penindasan yang mengerikan semacam itu.

## Tentang Proporsionalitas Antara Kejahatan dengan Hukuman

Bukan saja karena kepentingan umum seluruh umat manusia sehingga kejahatan tidak boleh dilakukan, namun kejahatan dalam bentuk apapun memang sudah seharusnya dikurangi sebanding dengan jumlah kerusakan yang bisa dialami oleh masyarakat akibat kejahatan tersebut. Oleh karena itu, upaya dan cara yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk *mencegah* kejahatan harus lebih kuat melebihi daya destruktif yang dimiliki oleh kejahatan itu dalam mengancam keamanan dan kebahagiaan publik, serta harus melebihi kuatnya rangsangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan demikian harus ada *proporsionalitas* yang tetap antara kejahatan dan hukuman.

Agaknya tidak mungkin mencegah seluruh kekacauan (penyimpangan hukum) dalam masyarakat yang memang disebabkan oleh nafsu-nafsu manusiawi. Seluruh kekacauan tersebut meningkat seiring dengan jumlah populasi masyarakat dan seiring dengan pertentangan antar kepentingan individu. Perlu diketahui bahwa bila kita menilik kepada sejarah, maka kita akan tahu bahwa jumlah populasi di setiap negara mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya luas wilayah kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam aritmatika politik, penting kiranya mengganti 'kalkulasi probabilitas' menjadi 'kepastian matematis'. Kekuatan nafsu itulah_seperti layaknya daya tarik gravitasi, akan semangat bekerja tanpa

henti, kecuali jika kemudian kekuatan ini terbentur dengan rintangan yang menghalanginya _yang selalu dan selalu mendorong kita ke arah pemenuhan kepentingan pribadi kita (egoisme). Dampak dari nafsu itu adalah timbulnya serangkaian tindakan manusia yang membingungkan. Hukuman, yang akan saya sebut dengan 'rintangan politis', akan dapat mencegah dampak yang fatal dari kepentingan pribadi tanpa harus menghancurkan kekuatan pendorongnya (kekuatan nafsu manusiawi) yang memang merupakan perasaan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Dalam hal ini, para pembuat undang-undang diibaratkan sebagai seorang arsitek ahli, yang selalu berusaha untuk menetralisir 'kekuatan daya gravitasi manusia' itu dengan senantiasa mengkombinasikan seluruh keadaan yang kiranya dapat memberikan kontribusi demi kekuatan bangunan yang dibuatnya.

Menyatukan diri dalam sebuah masyarakat memang sudah menjadi kelaziman yang tidak bisa ditawar lagi, dan dalam setiap bentuk konvensi pasti ada kepentingan-kepentingan individu yang menjadi oposisi. Dengan demikian, sangat mungkin untuk dibuat skala bentuk-bentuk kejahatan, yang pada tingkat pertama mengandung bentuk kejahatan yang mengarah secara langsung kepada bubarnya persekutuan masyarakat, dan pada tingkat terakhir adalah berupa kemungkinan terkecil dari ketidakadilan terhadap pribadi anggota masyarakat. Di antara kedua kutub yang ekstrim itulah kita dapat memahami seluruh tindakan yang bertentangan dengan (melawan) kebaikan publik yang sering

disebut dengan *kejahatan*, dan bentuk-bentuk kejahatan dalam tingkatan-tingkatan menurun, mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga pada tingkatan yang terrendah. Apabila kalkulasi matematis dapat diterapkan dalam kumpulan tingkah laku manusia, yang notabenenya sangatlah samar dan tak terhingga, maka akan memungkinkan adanya kesesuaian hukuman yang sesuai skala, yang juga menurun dari tingkat skala yang tertinggi hingga yang terrendah. Namun upaya ini cukup dilakukan saja oleh seorang pembentuk undang-undang yang bijak dengan membuat pembagian hukuman secara prinsipil, secara tertib dan berurutan, hingga kemudian disesuaikan dan dipastikan bahwa opsi hukuman yang terakhir adalah hukuman bagi tingkat kejahatan yang paling tinggi. Seandainya ada skala yang pasti dan universal bagi kejahatan dan hukuman, maka kita bisa memiliki standar umum tingkat kebebasan dan perbudakan, kemanusiaan dan kekejaman, yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Tindakan apapun yang tidak diketahui berada di dalam skala yang disebutkan di atas maka tidak akan disebut sebagai kejahatan, dan pelakunya tidak akan di jatuhi hukuman, kecuali oleh pihak yang memiliki kepentingan tersendiri dalam suatu sekte atau agama. Ketidakpastian batas ekstrim dalam skala inilah yang menciptakan sistem *moralitas* yang bertentangan dengan hukum, berbagai bentuk hukum yang saling kontradiksi satu sama lain, dan masih banyak lagi yang justru bisa menjerumuskan orang yang paling baik ke dalam hukuman yang paling keras, dan membiarkan gagasan-gagasan tentang keburukan dan kebaikan menjadi samar

dan berubah-ubah dan bahkan keberadaannya diragukan. Oleh karena itu, kelesuan yang fatal dari badan-badan politik pembuat undang-undang itulah yang akhirnya akan mengantarkan mereka kepada kehancuran.

Siapa saja yang membaca sejarah bangsa-bangsa beserta sistem hukumnya dengan kacamata filosofis, umumnya akan mengetahui bahwa pandangan mengenai kebaikan dan keburukan, mengenai baik dan buruknya warganegara, selalu berubah seiring pergantian revolusi zaman, yang tidak sebanding dengan timbulnya perbaikan keadaan dan tingkat kenyamanan untuk kebaikan umum, tetapi justru sebanding dengan nafsu dan kecerobohan yang selalu berhasil mempengaruhi para pembuat hukum. Dalam sejarah itu pula ia akan kerap mengamati, bahwa nafsu-nafsu dan keburukan-keburukan dalam satu zaman menjadi fondasi moralitas bagi zaman berikutnya; bahwa nafsu yang jahat, yang merupakan buah dari fanatisme dan antusiasme, yang semakin lemah seiring dengan berjalannya waktu, yang mereduksi seluruh fenomena dunia alamiah dan moral ke dalam satu kesetaraan, lambat laun menjadi standar kebijaksanaan zaman yang berlaku, dan menjadi instrumen yang berguna di tangan para politikus yang kuat dan cerdik. Begitulah ketidakpastian pandangan kita tentang kehormatan dan kebaikan; ketidakpastian yang tetap akan selalu begitu adanya, sebab pandangan itu akan tetap mengalami perubahan seiring dengan revolusi waktu, yang mempertahankan kata-kata daripada benda yang diasosiasikannya; kata-kata itu berubah seiring dengan sungai-sungai dan lembah-lembah yang sering

dijadikan batas-batas bukan saja batas dari sisi geografis fisis tetapi juga geografis moral.

*Kesenangan* dan *kesedihan* merupakan satu-satunya sumber tindakan setiap manusia sebagai makhluk yang diwarisi dengan perasaan hati. Bahkan dalam motif yang lain yang menjadi pendorong bagi manusia dalam melakukan perbuatan, yakni agama, Tuhan sendiri sebagai pembentuk undang-undangnya yang tak kasat mata telah menakdirkan adanya pahala dan siksa. Apabila distribusi ini dilakukan secara parsial tentu akan muncul satu kontradiksi yang jarang teramati namun sangat sering terjadi, yaitu memidana kejahatan yang dilakukan karena memang ada kesempatan yang diberikan oleh hukum itu sendiri untuk melakukannya. Jika hukuman yang sama beratnya diberikan untuk dua macam kejahatan yang merugikan masyarakat dengan tingkat kerugian yang berbeda, maka tidak ada yang dapat mengendalikan seseorang dari kejahatan yang lebih besar ketika memang tindakan itu bisa memberikan keuntungan yang lebih besar pula.[17]

**Tentang Kalkulasi Tingkat Kejahatan**

Berdasarkan refleksi tersebut di atas saya berani untuk menegaskan bahwa kejahatan hanya diukur berdasarkan *kerugian* yang ditimbulkan bagi masyarakat. Oleh karena itu salah bila mengira bahwa besar kecilnya suatu kejahatan didasarkan pada maksud atau tujuan pelaku kejahatan

17 Penj: *meskipun kejahatannya lebih besar dan menguntungkan, toh hukumannya juga sama*!.

melakukan kejahatannya. Sebab kalau demikian maka akan tergantung kepada pencerapan inderawi subyek (pelaku) secara aktual terhadap obyek (korban) dan tergantung juga kepada hal-hal yang mempengaruhi pikiran subyek sebelum kejahatan itu dilakukan kepada obyek. Keduanya akan selalu berbeda dan bervariasi pada diri tiap-tiap individu, atau mungkin pada diri individu yang sama pada waktu yang berbeda tergantung kepada suksesi rangkaian ide, nafsu, dan keadaan. Dalam sistem yang seperti itu perlu untuk dibentuk, bukan hanya undang-undang khusus untuk setiap individu, tetapi bahkan juga kitab undang-undang hukum pidana untuk setiap bentuk kejahatan. Karena terkadang manusia, dengan maksud dan tujuan yang terbaik sekalipun, justru dapat melakukan tindakan yang sangat merugikan masyarakat; namun sebaliknya, manusia dengan tujuan yang paling buruk sekalipun, justru memberikan pelayanan yang paling bermanfaat kepada masyarakat.

Sementara itu ada orang yang menilai kejahatan lebih berdasarkan kepada *martabat* orang yang merasa tersakiti akibat kejahatan tersebut daripada dengan *akibat* yang ditimbulkan bagi masyarakat. Apabila standar ini benar, maka perbuatan yang tidak sopan sekecil apapun kepada Tuhan sebagai yang paling bermartabat seharusnya dipidana dengan hukuman yang memiliki tingkat kekejaman yang lebih dibandingkan dengan pidana bagi pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja.

Singkatnya, ada yang menyangka bahwa besarnya *dosa* seharusnya menjadikan suatu kejahatan menjadi lebih

buruk dan lebih besar. Tetapi kesalahan pikiran seperti ini akan tampak pada pertimbangan dasar yang mendasari hubungan antara manusia dengan manusia, dan antara Tuhan dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia adalah hubungan kesetaraan. Sedang kebutuhan sendiri, akibat dari pertentangan kebutuhan dan kepentingan pribadi dalam masyarakat, telah menciptakan pemikiran tentang *utilitas publik,* yang merupakan fondasi bagi keadilan manusia. Sedang yang lain, antara Tuhan dengan manusia, adalah hubungan ketergantungan, antara makhluk tidak sempurna yang diciptakan oleh Penciptanya, suatu realitas paling sempurna yang telah menyediakan hak tunggal bagi diri-Nya sendiri, dan sebagai pembuat hukum maupun sebagai hakim. Sebab Tuhan sendiri, meskipun tanpa ada ketidakadilan sekalipun, dan dalam satu waktu yang bersamaan, bisa menjadi pembuat hukum sekaligus juga menjadi hakim. Jika Tuhan telah menetapkan hukuman yang tetap bagi siapa saja yang tidak mematuhi kehendaknya, akankah ada pengganggu yang berani memasuki wilayah keadilan Tuhan, atau yang menghukum untuk Yang Maha Kuasa itu, sedangkan Ia adalah dzat Yang serba tercukupi, Yang tidak bisa menerima kesan baik senang maupun susah, dan Yang mampu berbuat sendiri tanpa harus bersandar kepada apapun? Tingkatan dosa bergantung kepada keburukan hati, yang tidak bisa ditembus oleh makhluk yang kemampuannya terbatas. Kalau begitu bagaimana mungkin *tingkatan dosa* dijadikan sebagai standar untuk menentukan tingkat kejahatan? Apabila memang diakui demikian, maka mungkin manusia dapat

memberi hukuman justru ketika Tuhan mengampuni, atau sebaliknya mengampuni justru ketika Tuhan mengutuk; dan itu berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan Realitas Tertinggi.

**Tentang Pembagian Kejahatan**

Kita telah membuktikan bahwa kejahatan diukur dengan *kerugian* yang dialami oleh masyarakat. Ini adalah salah satu bagian dari kebenaran yang sangat jelas meskipun hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang mengetahuinya, dan hanya diketahui juga oleh segelintir golongan pemikir di setiap negara dan setiap zaman. Namun beragam *opini*, yang selama ini mendasari tindakan sewenang-wenang terhadap bangsa Asia, dan *hawa nafsu*, yang dipersenjatai dengan kekuatan dan kekuasaan, baik yang terjadi secara umum namun tak terasa, maupun terkadang masih disertai perasaan takut dalam diri seseorang, ternyata telah menghapuskan gagasan sederhana tersebut, yang mungkin merupakan filosofi pertama bagi sebuah masyarakat yang masih prematur. Tapi yang menyenangkan adalah bahwa filosofi pada zaman pencerahan sekarang ini tampaknya juga mengarahkan kita kepada prinsip-prinsip yang sama, yang memiliki tingkat kepastian yang didapatkan melalui pengujian yang rasional dan pengalaman yang berulang-ulang.

Ketaatan secara seksama terhadap aturan di atas akan menutut kita sekarang untuk menguji dan membedakan beragam *jenis kejahatan* dan *hukuman*, karena pada dasarnya sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah menurut situasi dan kondisi setiap zaman dan negara yang berbeda-beda pula

yang tak ada batas akhir, yang apabila harus diperinci secara mendetail tentu akan mejemukan. Namun tujuan saya secara pribadi adalah sekedar menunjukkan prinsip-prinsip yang paling umum, dan menunjukkan kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi dan paling berbahaya, agar kita tidak terpedaya oleh orang-orang yang berangkat dari semangat kebebasan yang salah sehingga malah tidak memberikan kebebasan tapi justru memperkenalkan anarkisme dan kekacauan, dan juga oleh orang-orang yang hendak mereduksi masyarakat secara keseluruhan kepada regularitas perjanjian yang ekstrim.

Sebagian kejahatan ada yang memiliki dampak destruktif langsung kepada masyarakat, atau para perwakilannya yang syah. Ada pula kejahatan yang menyerang hak hidup, harta, atau nama baik seorang. Adapula kejahatan pada tingkat yang ketiga, yang mengandung perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terkait dengan kebaikan umum sebuah komunitas masyarakat.

Kejahatan yang pertama, yang menduduki tingkat paling tinggi, adalah yang paling destruktif bagi masyarakat, dan disebut dengan pengkhianatan kepada negara[18] (*leze-majesty*). Adapun tirani dan 'kebodohan', yang ide dan istilahnya agak kabur meski sebenarnya sudah jelas, digolongkan ke dalam kejahatan yang meski pada hakekatnya berbeda, dan meski keduanya memiliki sifat dasar yang berbeda, namun masing-masing memiliki konsekwensi hukuman yang sama.

18 Penj: semacam tindakan makar atau pemberontakan.

Hingga saat ini telah banyak bahkan ribuan orang telah menjadi korban dari satu kata tersebut. Setiap kejahatan memang berakibat merusak masyarakat, bahkan kejahatan yang sifatnya paling pribadi sekalipun, namun tidak semua kejahatan memberikan dampak kerusakan secara langsung seperti ini. Setiap tindakan, baik moral maupun fisik, sebagaimana seluruh gerakan di alam semesta ini, memiliki batas ruang lingkup dan keadaannya masing-masing dalam batas ruang dan waktu. Segala usaha yang bertujuan untuk mengacaukan seluruh batasan segala sesuatu yang didasarkan pada kebenaran yang kekal tersebut merupakan bagian dari interpretasi yang sofistis; itu adalah filosofi umum yang rendahan.

Kejahatan-kejahatan paling destruktif semacam itu (pengkhianatan pada negara) dapat mengancam *keamanan* seseorang. Sedangkan kemanan, merupakan salah satu tujuan yang mendasar bagi seluruh masyarakat, dan berfungsi agar setiap penduduk memiliki hak yang pasti. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan yang tidak bisa dihapuskan lagi bahwa bagi kejahatan ini harus ditetapkan hukuman yang paling berat.

Adapun opini (tentang hak dan kebebasan) bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk melakukan apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum, tanpa perasaan takut akan gangguan-gangguan lainnya kecuali konsekwensi alamiah dari tindakan itu sendiri, adalah merupakan dogma politis, yang harus dipertahankan atau diperkuat oleh dan dengan hukum, yang harus ditanamkan oleh para hakim,

dan harus dipercayai oleh seluruh rakyat. Ini adalah sebuah dogma yang sakral, yang tanpa dogma tersebut tidak akan menghasilkan masyarakat yang sah berdasarkan hukum, sebagai kompensasi yang adil atas pengorbanan kita dalam mencapai kebebasan universal tersebut yang memang dimiliki oleh semua makhluk yang berakal sehat, dan hanya dibatasi oleh kekuasaan alamiah kita. Dengan prinsip inilah akal pikiran kita akan menjadi bebas, aktif, dan penuh semangat. Melalui prinsip ini sajalah kita akan terilhami dengan kebaikan yang tidak lagi mengenal rasa takut, yang begitu berbeda dengan aturan yang licik, yang hanya berguna bagi mereka yang bisa bertahan dalam eksistensi yang keras.

Dengan demikian, setiap usaha yang melawan kehidupan dan kebebasan warganegara pada dasarnya adalah kejahatan yang paling tinggi. Dalam proporsi inilah kita tidak hanya bisa memahami berbagai pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh orang banyak, tapi juga oleh para bangsawan dan para hakim, yang melakukan tindakan itu dengan kekuatan yang lebih besar dan dalam cakupan yang lebih luas, dapat menghancurkan ide-ide tentang keadilan dan kewajiban antar warga negara, dan kemudian menggantinya dengan hak bagi orang yang paling kuat, yang sama-sama membahayakan baik bagi pelaku itu sendiri maupun korbannya.

**Tentang Kehormatan**

Terdapat perbedaan yang besar antara hukum perdata yang fungsinya menjaga kehidupan dan kekayaan seseorang dengan hukum yang disebut dengan *kehormatan* yang fungsinya untuk menghormati pikiran dan pendapat orang

lain. Kehormatan merupakan satu istilah yang mengisi berbagai perbincangan yang panjang dan cerdas namun belum mencapai pengertian yang pasti dan benar-benar tepat terhadap istilah ini. Alangkah sangat menyedihkannya kondisi pemikiran manusia! Mengapa? karena masalah yang paling jauh dan paling tidak esensial, yakni berbagai revolusi perbintangan, ternyata lebih banyak diketahui dengan jelas dibanding berbagai kebenaran yang paling menarik ihwal *moralitas*, yang selalu dikacaukan dan berubah-ubah karena selalu digerakkan oleh badai hawanafsu atau diterima dan ditransmisikan oleh kebodohan! Namun keganjilan yang tampak ini akan hilang bila kita menyadari bahwa sebagaimana benda-benda sebagai obyek, jika mata melihatnya terlalu dekat maka penampakan akan menjadi kacau. Begitu pula gagasan tentang moralitas. Karena saking terlalu dekatnya gagasan tersebut sehingga ide-ide sederhana tentang moralitas yang sudah tercipta itu dengan mudahnya menjadi pudar dan dengan mudahnya kita pisahkan ketika kita menginvestigasi fenomena tentang perasaan manusia. Namun para peneliti sifat dasar manusia yang cerdik tidak lagi akan heran, karena memang banyak pertalian, selain juga instrumen seperti moralitas tersebut, yang sangat diperlukan bagi keamanan dan kebahagiaan manusia.

Jadi, kehormatan hanya *salah satu* dari ide kompleks itu, yang bukan saja memiliki kumpulan ide-ide yang sederhana yang kompleks, tapi juga kumpulan ide-ide yang sangat rumit, selain juga memiliki pola yang beragam dalam mempengaruhi pikiran manusia yang terkadang menerima

dan terkadang pula menolak beberapa bagian dari elemen ide yang menyusunnya; hanya tersisa beberapa macam ide yang umum saja, sebagaimana beberapa angka dalam aljabar yang hanya menerima satu pembagi yang umum. Untuk menemukan pembagi yang umum dari beragam ide yang tersemat pada kata *kehormatan* tersebut, penting kiranya untuk kembali ke awal mula pembentukan masyarakat.

Pada awalnya hukum dan hakim amat dibutuhkan untuk "mencegah berbagai kekacauan yang tidak bisa dihindari akibat tindakan despotisme alamiah individu". Inilah tujuan awal pembentukan masyarakat, selain juga, baik dalam realita maupun secara sekilas, merupakan desain mendasar bagi seluruh aturan hukum, bahkan yang paling merusak sekalipun. Tetapi karena semakin intimnya hubungan antar manusia dan semakin majunya pengetahuan mereka sehingga semakin menuntut pula sejumlah kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas, serta menuntut kerjasama yang mutualis dalam jalinan kekerabatan antar anggota masyarakat. Beragam kebutuhan ini tidak dapat diramalkan oleh hukum; tidak dapat dipenuhi hanya dengan kekuatan aktual yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam fase inilah *pemaksaan opini* mulai muncul, sebagai cara satu-satunya untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah yang tidak dapat diperoleh melalui hukum, dan sebagai cara untuk melawan bentuk ancaman kejahatan, karena hukum sendiri tidak bisa menjamin keamanan dari ancaman tersebut. Opini itu adalah bahwa: orang yang hanya mengagung-agungkan kebaikan pada penampakannya saja (lahiriah) dan bukan

pada kebaikan itu sendiri (batiniah) adalah merupakan orang yang bodoh dan bahkan penindas kebajikan itu sendiri! Dengan demikian, menghargai orang lain bukan saja menjadi sesuatu yang penting, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi setiap orang agar tidak tenggelam ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan umum. Orang yang ambisius merenggut kehormatan diri karena dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam meraih tujuannya; orang yang sombong juga menuntutnya sebagai bentuk kesaksian dari jasa dan kebaikannya; orang yang jujur juga membutuhkannya sebagai haknya; sedangkan kebanyakan manusia memandangnya sebagai kebutuhan bagi eksistensi diri mereka sendiri.

Kehormatan, yang baru tercipta setelah terbentuknya masyarakat, tidak akan bisa menjadi bagian dari "simpanan umum" masyarakat, sehingga, sembari kita bertindak di bawah pengaruhnya, kita kembali sejenak ke dalam keadaan alamiah dan menarik diri kita dari hukum, yang dalam hal ini, belum cukup untuk melindungi diri kita.

Itu berarti bahwa, baik dalam kebebasan politik yang sangat ekstrim maupun dalam tirani yang absolut, seluruh gagasan tentang kehormatan menjadi hilang atau sirna berbaur dengan gagasan yang lain. Dalam kondisi yang pertama (liberal ekstrim) reputasi menjadi tidak berguna lagi karena terhapus oleh kesewenang-wenangan hukum; dalam kondisi yang kedua (tirani ekstrim) pemaksaan oleh satu orang dapat menganulir eksistensi seluruh penduduk sipil, mereduksi ketentraman masyarakat menjadi personalitas yang genting dan temporer. Oleh karena itulah kehormatan

menjadi salah satu prinsip yang fundamental bagi sistem-sistem monarki yang tak lain adalah "tirani yang terbatas". Dalam sistem seperti itu, seperti berbagai revolusi di negara-negara yang tiranis, *kehormatan* merupakan *bentuk kembali sejenak ke dalam keadaan alamiah dan kesetaraan yang asali*.

**Tentang Duel**

Kebutuhan untuk menghormati orang lain ternyata telah melahirkan banyak *pertempuran tunggal* atau *duel* yang terjadi berkat anarkisme hukum. Pertempuran tunggal itu konon tidak dikenal oleh orang-orang zaman dulu, mungkin karena itu tidak berlaku di tempat-tempat ibadah mereka, tetapi di tempat-tempat pertunjukan, atau dengan teman-teman mereka sambil menaruh curiga terhadap mereka yang membawa sebilah pedang; dan mungkin karena pertempuran tunggal merupakan pertunjukan yang sudah biasa yang menjadi pertunjukan rakyat dan diperankan oleh para gladiator yang berasal dari para budak serta dianggap tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah terbebaskan (majikan).

Suatu hal yang sia-sia seandainya hukum berusaha menghapuskan kebiasaan ini dengan menjatuhkan *hukuman mati* bagi pelakunya. Karena orang yang gila kehormatan telah menghilangkan urusan soal menghormati orang lain dari dalam dirinya. Mereka meramalkan nantinya pasti kehormatan itu akan terreduksi entah ke dalam satu eksistensi yang sunyi dan terpencil yang tidak bisa berlaku lagi sebagai makhluk sosial (mati), atau malah menjadi obyek penghinaan

yang terus-menerus. Sungguh suatu pertimbangan yang cukup untuk sekedar menghilangkan rasa takut akan kematian!

Lalu apa alasan bahwa pertempuran tunggal tersebut jarang terjadi di kalangan masyarakat umum atau di antara orang-orang besar (terhormat)? Bukan saja karena dalam pertempuran itu mereka tidak memakai senjata berupa pedang, tetapi karena bagi orang sekelas mereka reputasi dan kehormatan tidak lagi terlalu penting sebab mereka memang sudah memiliki tingkat reputasi yang lebih tinggi, meskipun mereka biasanya justru memandang satu dengan yang lain dengan penuh ketidakpercayaan dan kecemburuan.

Mungkin masih ada gunanya kita ulangi sekali lagi pernyataan yang telah disebutkan oleh para penulis yang lain, bahwa metode terbaik untuk mencegah kejahatan ini adalah dengan cara menghukum para fasilitator, yaitu orang yang menyediakan kesempatan bagi adanya perkelahian tersebut, dan membebaskan mereka, yang tanpa memiliki kesalahan apa-apa, diharuskan untuk mempertahankan sesuatu yang tidak ada jaminan yang cukup oleh hukum bagi dirinya.

**Tentang Kejahatan yang Mengganggu Ketentraman Publik**

Tingkat kejahatan yang lain adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman publik dan mengganggu ketenangan warganegara, seperti misalnya berbagai keributan dan kerusuhan di jalanan umum yang digunakan sebagai sarana perniagaan dan di gang-gang atau lintasan yang sering digunakan oleh warga; selain itu juga seperti misalnya pidato seorang yang fanatik yang dapat membangkitkan hasrat dan

kecurigaan orang banyak, dan memperoleh kekuatan dari sejumlah pendengarnya yang meskipun dengan pemikiran yang tenang dan solit dalam diri mereka namun mereka tetap saja terpengaruh dengan antusiasme yang tidak jelas dan misterius.

Penerangan jalan-jalan selama malam hari dengan biaya umum, para penjaga yang ditempatkan di beberapa bagian kota, diskursus-diskursus keagamaan yang terbuka dan bermoral yang dilindungi oleh penguasa yangmana itu diciptakan demi ketenangan dan ketentraman gereja-gereja, pidato-pidato panjang lebar dalam rangka mendukung kepentingan publik yang hanya disampaikan pada pertemuan-pertemuan resmi kebangsaan baik dalam parlemen atau di istana penguasa, itu semua adalah cara-cara untuk *mencegah* pengaruh-pengaruh yang berbahaya dari *hawa nafsu* rakyat yang membimbing ke arah yang salah. Semua ini seharusnya merupakan hal-hal mendasar yang harus diperhatikan oleh seorang hakim, juga oleh pihak yang oleh orang perancis disebut sebagai polisi (*police*). Tetapi jika hakim ini memberikan keputusan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya berada di tangan setiap anggota masyarakat, berarti ia membuka pintu tirani yang selalu akan membatasi kebebasan politik.

Saya tidak tahu tentang adanya eksepsi bagi aksioma umum bahwa setiap anggota masyarakat harus tahu kapan ia (tindakannya) dianggap sebagai kejahatan dan kapan bukan sebagai kejahatan. Kalaulah pensensoran, atau hakim yang berlaku sewenang-wenang secara umum masih dipandang

perlu dalam suatu pemerintahan, itu artinya pasti ada kesalahan dalam dasar konstitusi pemerintahan tersebut. Justru ketidakjelasan tentang kejahatan itulah yang selama ini lebih banyak memakan korban yang lebih banyak akibat tirani yang rahasia daripada yang diakibatkan oleh tirani yang terbuka dan lebih serius.

Secara umum, apa hukuman yang tepat bagi kejahatan? Apakah hukuman mati benar-benar berguna atau penting bagi keamanan atau kebaikan masyarakat? Apakah penyiksaan dan penganiayaan sudah sesuai dengan keadilan? atau apakah keduanya telah memenuhi tujuan seperti yang diharapkan oleh hukum? Apa metode terbaik untuk mencegah kejahatan? Apakah hukuman yang setimpal dan setara bisa berguna selamanya? Apa pengaruh hukuman-hukuman tersebut terhadap sikap dan perilaku manusia? Permasalahan ini harus di selesaikan dengan *ketepatan* dan *kepastian geometris*, kepastian yang tidak dapat dikaburkan oleh hal-hal seperti halimun cara berfikir yang irrasional, godaan retorika dan silat lidah, ketakutan, dan keragu-raguan. Jika saya tidak memberikan manfaat lagi kecuali apa yang telah saya berikan kepada negara dahulu, dengan bukti-bukti yang sudah ada, yang sudah ditulis di negara-negara yang lain dan sekarang mulai dipraktekkan di sana, maka saya akan menganggap diri saya sudah cukup beruntung. Namun jika saya mendukung hak-hak umat manusia dan kebenaran yang tak terbantahkan sehingga saya akan ikut berkontribusi menyelamatkan (mekipun hanya) satu orang saja yang kurang beruntung dari derita kematian sebagai korban dari tirani atau dari derita

kebodohan, yang keduanya sebenarnya sama-sama fatal, maka berkah dari satu orang tersebut dan air mata kegembiraan ini akan menjadi penghibur yang cukup bagi saya atas hinaan (sekalipun oleh) seluruh umat manusia.

**Tentang Tujuan Hukuman**

Dengan pertimbangan di atas jelaslah bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman bukanlah untuk memberikan penyiksaan kepada manusia, bukan pula untuk membatalkan kembali kejahatan yang sudah terlanjur dilakukan. Apakah mungkin penyiksaan dan kekejaman yang tidak berguna, yang banyak dijadikan instrumen bagi fanatisme yang berlebihan, atau selama ini dijadikan pemuas nafsu para tiran dan disahkan melalui lembaga politik, lembaga yang selama ini banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu belaka, harus dijadikan sebagai "pelerai" untuk menenangkan nafsu-nafsu individual? Bisakah rintihan orang-orang malang yang tersiksa itu mengembalikan mereka kepada keadaan mereka yang lalu, atau membalikkan kejahatan yang sudah terlanjur mereka lakukan? (tentu tidak)

Dengan demikian, tujuan dari penjatuhan hukuman sebenarnya tidak lain adalah *untuk mencegah para pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan (mengancam) masyarakat lebih jauh lagi*, dan juga *untuk mencegah orang lain dari tindakan serupa*. Oleh karena itu, bentuk hukuman dan bentuk pembebanan yang harus dipilih adalah berupa hukuman yang dapat memberikan kesan paling kuat dan paling lama di benak orang lain, dengan unsur

penyiksaan yang paling sedikit (paling ringan) terhadap tubuh pelaku kejahatan.

**Tentang Kredibilitas Saksi**

Menentukan kredibilitas saksi dan keterangannya secara akurat merupakan satu hal yang penting bagi setiap proses legislasi yang baik. Setiap orang yang berakal sehat, yakni orang yang ide-idenya masih berkorelasi satu sama lain dan memiliki perasaan yang nyaman terhadap perasaan orang lain, memungkinkan untuk menjadi saksi. Tetapi kredibilitas seorang saksi tergantung pada apakah saksi tersebut mempunyai kemauan untuk mengungkapkan kebenaran atau malah justru ingin menyembunyikannya. Jadi, akan tampak alangkah sembrononya menolak testimoni seorang wanita hanya karena sifat dasar kelemahannya; alangkah kerdilnya bila enggan mendengarkan keterangan dari orang yang menjalani tuntutan hukuman mati hanya karena ia bakal menjalani kematiannya dalam hukuman; dan alangkah irrasionalnya sikap yang eksklusif terhadap orang-orang yang dicap buruk; sebab dalam hal ini, mereka semua seharusnya juga dihargai seandainya mereka memang tidak memiliki kepentingan untuk memberikan testimoni yang salah.

Kredibilitas saksi hanya akan berkurang seiring dengan adanya rasa benci, persahabatan, atau hubungan-hubungan yang lain yang terjalin antara dirinya dengan terdakwa. Satu saksi saja belum cukup untuk mengungkap sebuah kebenaran yang masih menggantung, sebab dengan hanya satu saksi, sementara terdakwa selalu saja menolak apa yang dinyatakan oleh orang lain termasuk saksi, hak bahwa setiap orang harus

dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah telah berubah keseimbangannya menjadi berpihak kepadanya dan menguntungkannya.

Kredibilitas saksi semakin kecil ketika tingkat kekejaman kejahatan yang dilakukan semakin besar dilihat dari ketidakmungkinannya untuk dilakukan; seperti misalnya kasus penyihiran dan tindakan-tindakan kejam lainnya yang semena-mena. Namun ternyata para pembentuk hukum pidana justru telah menggunakan prinsip yang sebaliknya, yakni bahwa kredibilitas saksi semakin besar ketika kekejaman kejahatan lebih kejam atau semakin besar. Lihatlah pepatah mereka yang tidak manusiawi yang didekte oleh pikiran yang sangat bodoh: *In atrocissimis, leviores conjecturae sufficiunt, & licit judici jura transgredi*! Mari kita terjemahkan kalimat ini, bahwa *manusia bisa mengetahui salah satu dari prinsip-prinsip yang tidak rasional meskipun mereka secara tidak sadar menjadi subyeknya*. Dalam kasus kejahatan yang kejam, dugaan yang kecil saja sudah cukup, dan hakim diizinkan untuk menjalankan proses hukum. Praktek-praktek yang absurd dari para pembentuk undang-undang dan penegak hukum seringkali merupakan akibat dari sifat penakut, yang akhirnya justru menjadi sumber utama bagi berbagai pertentangan yang sering terjadi antar manusia. Para pembentuk undang-undang dan penegak hukum (ataupun para pengacara, yang memiliki banyak gagasan dan brilian ketika sedang gembira karena disuap namun menjadi lesu dan begitu otoriter ketika tidak ada praktek suap, dan menjadi penguasa otoriter yang memegang hidup dan nasib seseorang), yang seharusnya takut

jika menghukum orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, telah membebani hukum dengan berbagai formalitas yang angkuh dan tidak berguna: ketaatan secara seksama terhadap hal-hal yang akan menempatkan impunitas anarkis di atas tahta keadilan. Namun di saat yang lain, mereka khawatir dengan kekejaman yang sulit dibuktikan. Sebenarnya mereka menyadari perlunya mengganti seluruh formalitas yang selama ini mereka ciptakan sendiri. Dengan demikian, pada satu waktu mereka menggunakan ketidaksabaran yang sewenang-wenang, dan pada saat yang lain, dengan sifat penakutnya yang feministis, mereka menyalurkan keputusan serius mereka ke dalam sebuah 'permainan judi' yang membingungkan.

Perlu diingat bahwa soal sihir-menyihir ini sangat mungkin banyak orang akan menjadi tertipu karena Tuhan sendiri telah melarang setiap makhluknya untuk mengamalkan kekuatan ini. Adapun dengan kekejaman yang sewenang-wenang, dugaan kuat selalu ditujukan kepada tertuduh atau terdakwa. Hal ini karena tidak ada orang yang bertindak bengis tanpa ada beberapa faktor kepentingan, atau motif kekhawatiran, ataupun kebencian terhadap seseorang, atau apapun itu, yang melatarbelakangi. Tidak ada perasaan sentimen yang berlebihan dalam hati manusia yang terjadi secara spontan begitu saja. Semua merupakan hasil impresi atau penyerapan melalui panca indera.

Kredibilitas saksi juga dapat berkurang karena orang yang menjadi saksi itu merupakan anggota dari masyarakat mandiri yang memiliki adat kebiasaan dan aturan tingkah laku yang bukan hanya tidak dikenal, namun juga berbeda

dari kebiasaan dan prinsip masyarakat pada umumnya. Orang seperti itu tidak hanya memiliki nafsu bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan komunitas masyarakatnya dimana ia menjadi salah satu anggotanya.

Akhirnya, kredibilitas saksi juga berkurang ketika pertanyaan yang diajukan terhadapnya adalah hanya seputar ungkapan atau tuturan terdakwa[19]; sebab nada suara, gestur, semua hal yang mendahului, menyertai, dan mengikuti pikiran antara dua orang sangatlah berbeda, sehingga ungkapan yang diucapakan saksi pun pasti mengalami perubahan sekalipun kalimat yang diungkapkan sama, dan hampir tidak mungkin untuk mengulanginya secara persis dengan cara yang sama. Di samping itu, kekerasan atau tindakan yang tidak lazim seperti kejahatan yang kongkret selalu menimbulkan jejak di setiap kondisi sesudahnya, baik sebagai pengaruh atau dampak langsung dari tindakan tersebut. Sedangkan ungkapan atau tuturan hanya akan meninggalkan bekas bagi pendengarnya saja, yang biasanya lupa atau cenderung berprasangka. Oleh karena itu, lebih mudah untuk melontarkan tuduhan atas ungkapan atau tuturan daripada atas tindakan seseorang, sebab dengan ungkapan, berbagai keadaan yang dituduhkan kepada terdakwa bisa saja dicari pembenarannya dengan berbagai cara.

19 Penj: ketika kejahatan yang dituduhkan terhadap terdakwa adalah bersifat verbal dan bukan kekerasan kejahatan yang kongkrit yang memiliki bekas yang dapat diidentifikasi.

**Tentang Keterangan, Bukti-bukti Kejahatan, dan Bentuk Peradilan**

Teorema umum berikut ini adalah tentang sangat pentingnya menentukan *kepastian* sebuah fakta. Ketika bukti-bukti kejahatan saling menggantungkan diri satu sama lain, ketika keterangan masing-masing saksi dipisahkan satu sama lain tidak akan membuktikan apa-apa, atau ketika semua bukti hanya menyandarkan diri kepada salah satu diantaranya, maka bukti-bukti itu tidak akan menambah atau mengurangi *probabilitas fakta*; sebab jumlah seluruh kekuatan bukti-bukti itu tidak lebih besar dari kekuatan yang menjadi sandarannya, sehingga apabila kekuatan sandarannya itu tidak terbukti, maka kesemua kekuatan bukti itu pun juga akan runtuh sama sekali. Namun ketika semua bukti masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling menggantungkan diri satu sama lain, maka probabilitas fakta menjadi meningkat sebanding dengan jumlah bukti-bukti yang ada; sebab dengan bukti yang independen, kebohongan salah satu bukti tidak akan mengurangi kejujuran bukti yang lain.

Mungkin sepertinya aneh jika saya berbicara mengenai *probabilitas* dalam kejahatan, yangmana seharusnya yang dibutuhkan agar kejahatan dapat ditetapkan hukumannya adalah *kepastian fakta*. Akan tetapi paradoksi ini akan segera lenyap ketika kita tahu, bahwa pada hakekatnya, kepastian moral adalah probabilitas tetapi dianggap sebagai suatu kepastian karena setiap manusia membenarkan atau mensepakatinya berdasarkan kebiasaan atau adat yang terbentuk dari tuntutan dan kebutuhan untuk bergerak

atau bekerja; dan juga probabilitas itu mendahului seluruh spekulasi yang muncul sesudahnya. Kepastian yang berlaku dalam hukum, yang lazim untuk memutuskan bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah, sama dengan kepastian yang mendeterminasi setiap orang di dalam hampir seluruh transaksi penting dalam kehidupan.

Bukti-bukti suatu kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian: bukti *sempurna* dan *tidak sempurna*. Bukti yang saya sebut dengan bukti sempurna adalah yang tidak memiliki kemungkinan terdakwa menjadi tidak bersalah; adapun yang tidak sempurna adalah yang memiliki kemungkinan untuk tidak bersalah. Mengenai yang pertama, satu bukti saja cukup untuk sekedar menjatuhkan hukuman; adapun yang kedua, dibutuhkan beberapa macam atau sebanyak mungkin untuk menjadi setingkat bukti yang sempurna, sehingga bisa dikatakan, meskipun terdakwa bisa jadi bebas apabila bukti-bukti tidak sempurna itu dipisah-pisah, tetapi dapat menjadi terbukti bersalah apabila bukti-bukti itu dikumpulkan (dipadukan). Namun perlu dicatat bahwa bukti-bukti yang tidak sempurna itu, yang dapat menjadikan terdakwa tidak bersalah, jika ia tidak bisa membebaskan diri dari bukti itu, maka bukti itu menjadi bukti yang sempurna sehingga terdakwa bisa dinyatakan bersalah.

Kepastian moral dari bukti-bukti tersebut lebih mudah 'dirasakan' daripada 'didefinisikan' dengan definisi yang tepat. Dengan alasan ini maka menurut saya, hukum yang banyak membantu memberikan keputusan yang prinsipil seperti inilah yang disebut hukum yang istimewa dan dikehendaki oleh

banyak orang, sebab orang yang tidak memiliki pengetahuan sekalipun ketika memberikan keputusan meski didasarkan atas 'perasaan-perasaan' seperti ini akan cenderung jauh dari kesalahan daripada orang yang berpengetahuan atau mengerti hukum tetapi semata-mata mengandalkan opini. Ketika hukum sudah bersih dan benar, maka tugas hakim sebagai penegak hukum hanyalah memastikan fakta. Jika dalam menguji bukti-bukti kejahatan diperlukan ketajaman dan ketangkasan, jika untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan kejelasan dan ketepatan, maka untuk menilai hasil itu sendiri tidak dibutuhkan apa-apa kecuali *perasaan* yang terbuka, sederhana, dan biasa, sehingga tidak lebih banyak kesalahan yang tercipta daripada jika menggunakan *pengetahuan*, yang justru sering terdapat kesalahan dalam pertimbangannya, dan telah mereduksi segala sesuatu ke dalam 'sistem tiruan' yang dipinjam dari kajian studi dan penelitian. Berbahagialah bangsa yang meyakini bahwa pengetahuan tentang hukum bukanlah sebagai ilmu hukum!

Hukum yang menakdirkan bahwa setiap orang akan diadili oleh rekan-rekannya adalah hukum yang patut dihargai; sebab, ketika kehidupan, kebebasan, dan keberuntungan warganegara dipertaruhkan, maka sentimen yang disebabkan karena perbedaan golongan dan keberuntungan harus diindahkan. Superioritas orang yang beruntung atas yang kurang beruntung, rasa dengki karena yang inferior harus menghormati yang lebih superior, di sini (dalam peradilan atau penghakiman) tidak lagi berpengaruh. Ketika kejahatan terjadi sebagai bentuk pelanggaran terhadap kawan sesama,

maka separuh dari pihak yang mengadili harus dari terdakwa, setengah yang lain harus dari pihak orang yang dilanggar atau korban. Dengan demikian maka semua kepentingan pribadi, kendati mungkin termasuk kepentingan kita sendiri, harus dipandang dari sisi yang lain, bahkan yang di mata kebanyakan orang adalah adil sekalipun, harus ditiadakan dan dipandang netral dan tidak ada yang bisa membelokkan arah kebenaran dan hukum. Dan cukup adil juga kiranya jika seorang terdakwa harus diberi kebebasan untuk boleh tidak mengakui atau menyangkal beberapa putusan atau dakwaan yang dibebankan kepadanya. Ketika dasar kebebasan ini dipakai, yang telah lama ia rasakan tanpa ada perlawanan yang ditimbulkan, maka saat itulah seorang pelaku kejahatan seakan-akan sedang menghukum dirinya sendiri.

Seluruh proses peradilan harus terbuka untuk umum, sehingga melalui penilaian publik, yang merupakan sarana yang paling tepat atau mungkin satu-satunya untuk menjalin kekuatan masyarakat, dapat mengekang otoritas ataupun kesewenang-wenangan hakim; dan masyarakat publik juga bisa mengatakan, "kami dilindungi oleh hukum, dan kami bukanlah budak!". Itulah perasaan yang dapat menimbulkan keberanian dan merupakan penghormatan terbaik pada seorang penguasa yang memahami kepentingan dirinya yang sesungguhnya. Saya tidak akan menjelaskan dan memasuki wilayah fakta-fakta yang partikular. Mungkin ada juga sebagian orang yang berharap bahwa saya seharusnya menjelaskan semua hal terkait persoalan ini; bagi mereka apa yang selama ini telah saya tulis belum sepenuhnya dimengerti.

**Tentang Dakwaan Rahasia**

Dakwaan secara diam-diam atau secara rahasia[20] merupakan penyelewengan yang nyata. Tetapi tindakan ini malah menjadi kebiasaan yang dilakukan di berbagai negara, yang karena lemahnya pemerintah sehingga tindakan itu seakan menjadi perlu. Kebiasaan ini menjadikan orang penuh kepalsuan dan membahayakan. Siapa yang diduga sebagai informan maka akan dianggap sebagai musuh. Sejak itulah manusia terbiasa untuk menyembunyikan perasaan mereka yang sesungguhnya atau mencurigai terhadap orang lain; dan dari kebiasaan mereka 'menyembunyikan rahasia' dari orang lain itulah akhirnya merekapun juga harus menyembunyikannya dari diri mereka sendiri. Alangkah sialnya mereka yang telah mencapai pada titik ini! Dengan tanpa prinsip yang jelas dan pasti untuk dijadikan petunjuk, mereka terjatuh dalam lautan opini yang dalam dan hanya disibukkan oleh usaha untuk melepaskan diri dari monster yang selalu mengelilingi mereka. Bagi mereka, masa kini selalu saja tersakiti oleh ketidakjelasan akan masa depan. Di tengah kurangnya kedamaian dan keamanan, momen kebahagiaan yang selalu saja cepat berlalu lalu kemudian tersebar menjadi berkeping-keping dalam kehidupan mereka yang buruk telah sedikit menghibur mereka dari keadaan yang menyengsarakan. Dari kalangan orang-orang yang seperti itu, akankah kita dapat menemukan para pasukan pemberani dalam mempertahankan pemimpin dan negaranya? Di

20 Penj: semacam fitnah, dakwaan, tuduhan penguasa dengan kepentingan tertentu secara rahasia terhadap seseorang.

antara orang-orang yang seperti itu pula, akankah kita bisa menemukan hakim yang tidak mau melakukan korupsi, yang dengan semangat kebebasan dan kepandaian retorika patriotik yang dimiliki akan mendukung dan menjelaskan kepentingan yang sebenarnya dimiliki oleh penguasa mereka? penguasa yang menawarkan tahta, cinta, dan berkahnya secara hormat kepada rakyat sehingga memberikan berkah bagi istana yang agung dan gubuk perdamaian dan keamanan yang rendah hati, dan juga memberikan berkah bagi orang-orang yang rajin berupa harapan untuk memperbaiki nasib mereka yang merupakan benih yang berguna dan prinsip dasar yang vital bagi negara?

Siapakah yang dapat mempertahankan diri dari fitnah dan sekresi yang dipersenjatai dengan perlindungan yang tidak terpenentrasi dari seorang tiran? Alangkah mengerikannya berada dalam sebuah pemerintahan dimana dalam setiap persoalan sang penguasa harus memiliki kecurigaan sebagai musuh dan harus mengorbankan ketenangan tiap-tiap individu untuk menjamin kedamaian publik!

Argumen seperti apa yang dapat digunakan untuk membenarkan dakwaan rahasia? Mereka mengatakan, itu adalah demi keselamatan publik; untuk keamanan dan menjaga bentuk pemerintahan yang sudah terbangun. Namun alangkah anehnya jika sebuah konstitusi tidak dijalankan oleh kekuasaan pemerintah, tetapi terlebih didominasi oleh opini, yang justru lebih manjur, bahkan memberikan ketakutan terhadap kepada warganya sendiri sebagai subyeknya dengan cara dakwaan secara rahasia. Ataukah dakwaan rahasia adalah

untuk memberikan jaminan pada penuduh? tapi bukankah hukum sudah cukup memberi jaminan kepada mereka? memangnya ada yang lebih berkuasa dibanding hukum? Ataukah untuk memberi perlindungan bagi penuduh dari ancaman keburukan? kalau begitu berarti fitnah dapat menjadi absah jika dilakukan secara rahasia dan dilarang jika dilontarkan secara terbuka dan umum!? Ataukah memang begitulah sebenarnya sifat dasar kejahatan?

Ketika suatu tindakan, meskipun bukan demi kepentingan pelaku itu sendiri, bahkan tindakan itu justru berguna untuk kepentingan umum, dianggap sebagai kejahatan, maka baik tuduhan maupun peradilannya samasekali tidak boleh dilakukan secara rahasia, tapi harus terbuka dan diketahui oleh publik. Mungkinkah ada kejahatan yang melanggar kepentingan umum diadili tanpa kehadiran publik? Dalam hal ini, saya menghormati semua pemerintahan, dan saya tidak berbicara atas nama satu pemerintahan saja. Begitulah terkadang keadaan yang terjadi, ketika tindakan penyelewengan memang sudah terlanjur melekat terlalu kronis dalam konstitusi; mungkin dapat dibayangkan bahwa untuk mengoreksi tindakan penyelewengan semacam itupun harus dengan menghancurkan konstitusinya itu sendiri. Namun jika saya diberi kesempatan mendikte hukum yang baru dari tempat di ujung dunia yang jauh dan terpencil ini, maka demi kebaikan dan kebijakan keturunan-keturunan saya yang pernah hadir dalam pikiran saya, saya akan menahan tangan saya yang gemetar ini dari sikap yang mengabsahkan tindakan pendakwaan secara rahasia.

Montesquieu mengatakan, dakwaan secara terbukalah (di depan publik) yang lebih sesuai dengan watak negara republik, dimana semangat mendasar yang dimiliki warganegara adalah semata-mata demi kebaikan publik, dibandingkan dengan sebuah pemerintahan monarki, dimana perasaan seperti itu sangatlah lemah (minim). Dalam pemerintahan yang monarkis, penegakan hukum dari pemerintah sebaiknya dilaksanakan oleh para komisaris yang, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, mereka menuntut orang-orang yang melanggar hukum. Dalam semua bentuk pemerintahan, baik dalam negara republik maupun monarki, hukuman bagi orang yang melakukan fitnah seharusnya diserahkan kepada orang yang terfitnah.

**Tentang Penyiksaan**

Penyiksaan terhadap pelaku kejahatan selama proses peradilan merupakan kekejaman yang telah membudaya di banyak negara. Tindakan ini dimaksudkan baik untuk membuat penjahat mengakui perbuatannya, atau untuk meminta penjelasan mengenai keterangan-keterangan kontradiktif yang muncul selama proses penyelidikan, atau untuk menemukan para komplotan penjahat yang lain yang belum diketahui, atau sekedar untuk beberapa jenis pembersihan tindakan kekejaman metafisis yang tidak dapat dimengerti, ataupun akhirnya juga untuk menemukan jenis kejahatan yang lain yang belum didakwakan kepadanya namun memungkinkan ia menjadi bersalah atas kejahatan tersebut.

Tidak ada seorangpun yang dapat dihakimi sebagai pelaku kejahatan hingga benar-benar ia diputuskan bersalah. Demikian pula masyarakat juga tidak bisa mencabut perlindungan publik darinya hingga ia benar-benar terbukti melakukan pelanggaran. Jadi, hak seperti apakah, selain kekuasaan, yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap seorang warganegara selagi ia tetap diragukan kesalahannya? Dilema seperti ini sering terjadi, baik ia bersalah atau tidak bersalah. Jika bersalah, maka ia hanya diharuskan menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum, dan di sini tidak dibutuhkan penyiksaan, sebab pengakuan melalui penyiksaan tidak ada gunanya. Namun jika ia tidak bersalah, jika terjadi penyiksaan, berarti anda telah menyiksa orang yang tidak bersalah. Sebab di mata hukum, orang dikatakan tidak bersalah selama kejahatannya tidak terbukti. Di samping itu, salah kaprah bila mengira bahwa jika tidak menjadi pendakwa maka seseorang menjadi terdakwa; dan bahwa derita akibat siksaan yang telah dialami terdakwa harus dianggap sebagai pengujian untuk kebenaran, seolah-olah kebenaran itu terletak dalam urat-urat dan otot-otot si tersiksa yang malang itu. Apabila metode penyiksaan ini digunakan, maka yang kuat akan bebas dan yang lemah akan dipidana. Penyiksaan adalah satu sisi buruk dari pengujian yang tidak serius terhadap kebenaran, yang hanya dianggap berharga oleh kalangan kanibal, sebagaimana bagi para bangsawan Romawi dahulu yang, melalui tindakan mereka yang kejam sehingga mereka lebih mengagumi tindakan yang biadab, melakukan penyiksaan pada para budak.

Apa tujuan politis dari penjatuhan suatu hukuman? Untuk menakuti dan sebagai contoh bagi orang lain. Namun apakah kemudian tujuan umum ini harus dijawab dengan penyiksaan secara pribadi baik kepada orang yang bersalah atau tidak bersalah? Memang sangat penting memberikan pelajaran publik bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dihukum; tetapi tidak ada gunanya memberikan contoh kepada publik mengenai penjahat yang disekap dan disiksa dalam kegelapan. Suatu kejahatan telah dilakukan, dan karena tidak ada perbaikan terhadap yang sudah terjadi, maka yang ada hanyalah pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan oleh masyarakat politis dengan maksud agar tidak ada *kekebalan hukum* yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seandainya benar bahwa jumlah orang yang menghormati hukum atas dasar rasa takut dan kebajikan lebih besar daripada jumlah orang yang memilih untuk melanggar hukum, maka resiko penyiksaan terhadap orang-orang yang tidak bersalah semakin besar, sebab ada kemungkinan yang lebih besar bahwa, *caeteris paribus*, setiap orang telah mematuhi hukum daripada melanggarnya.

Ada motif lain yang tak kalah menggelikan dari dilakukannya penyiksaan, yakni untuk membersihkan aib seseorang. Haruskah kekejaman seperti itu ditolerir di era seperti sekarang ini? Bisakah rasa sakit, yang merupakan sebuah sensasi, dihubungkan dengan perasaan moral, yang hanya sebatas opini? Jika dianalogikan, apakah mungkin penyiksaan adalah ibarat tungku pelebur logam sedangkan

aib adalah sebagai kadar ketidakmurnian dalam logam yang akan hilang dengan cara dilebur?

Tidak sulit menilik asal usul hukum yang tidak berperikemanusiaan ini, sebab absurditas, yang di adopsi oleh satu bangsa secara keseluruhan, pasti memiliki pertalian erat dengan pemikiran lain yang telah mapan dan dijunjung tinggi oleh bangsa tersebut. Tradisi penyiksaan sepertinya merupakan turunan dari *agama*, yang telah memberikan pengaruh terhadap manusia hampir di seluruh bangsa dan seluruh zaman. Kita diajari oleh gereja kita yang 'sempurna', bahwa noda-noda dosa melekat dalam diri manusia seiring dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia, dan untuk dosa-dosa yang tidak bisa menghentikan 'kemurkaan abadi' Tuhan Yang Maha Kuasa akan dibersihkan oleh Tuhan di kehidupan yang akan datang dengan menggunakan api yang sungguh tidak dapat dibayangkan panasnya. Sekarang jika aib adalah noda, dan jika hukuman dan api penyucian dapat menghilangkan seluruh noda spiritual (dosa) manusia, lalu mengapa sakitnya penyiksaan itu tidak dapat menghilangkan aib (dosa sosial) yang dimiliki warganegara? Saya kira, pengakuan seorang penjahat, yangmana merupakan hal yang esensial dalam proses pengadilan sebelum menjatuhkan hukuman padanya, memiliki asal usul yang sama: pengakuan yang didapatkan dengan cara misterius yang menghasilkan penyesalan diri, layaknya pengakuan atas dosa sebagai bagian yang dibutuhkan bagi sakramen. Jadi manusia telah menyalahgunakan kebenaran cahaya wahyu. Dan ketika ketaatan didasarkan atas kebodohan maka tidak

ada konsekwensi lain selain bahwa mereka akan menerapkan kebodohan itu di setiap kesempatan, dan menerapkan ajaran-ajaran dengan cara yang absurd dan jauh dari yang dikehendaki. Selain itu, aib merupakan perasaan yang tidak diatur melalui hukum maupun akal pikiran, tetapi umumnya lebih melalui opini. Namun bagaimanapun, penyiksaan justru akan memperburuk nama baik korban penyiksaan itu sendiri, sehingga memang benar adanya bahwa penyiksaan tidak akan dapat menghapuskan aib.

Tujuan lain dari penyiksaan adalah agar tersangka dapat merekonsiliasi berbagai kontradiksi yang terjadi selama proses penyelidikan terhadap dirinya; seakan-akan rasa takutnya atas hukuman, ketidakjelasan nasib dirinya, keseriusan pengadilan selama proses peradilan, ditambah keagungan superioritas hakim di mata dirinya, dan kebodohannya sendiri, itu semua belum cukup untuk memahami munculnya kontradiksi, yang memang sudah sewajarnya dan sering terjadi pada seseorang meski dalam kondisi damai sekalipun. Dalam keadaan seperti itu, ketika mengalami penyiksaan, pastinya kontradiksi itu justru akan menjadi berlipat-lipat karena keadaan seluruh pikiran tersangka yang malang tersebut akan menjadi kacau karena pikirannya hanya terkonsentrasi untuk berusaha bagaimana segera bisa menyelamatkan diri dari bahaya yang akan segera terjadi.

Pengujian kebenaran yang buruk ini merupakan sisa-sisa bangunan monumen legislasi yang kuno dan biadab, dimana proses penyelidikan dengan menggunakan api, dengan air mendidih, atau penyerangan lain yang tidak jelas itu dianggap

sebagai bentuk penghakiman Tuhan. Seolah-olah mata rantai dari rangkaian yang abadi, dimana awal rangkaian itu adalah titik awal dari terciptanya segala sesuatu, tak terpisahkan dengan lembaga manusia. Satu-satunya perbedaan antara penyiksaan dengan penyelidikan menggunakan api dan air mendidih adalah bahwa penyiksaan dilakukan berdasarkan kehendak tersangka, sedangkan penyelidikan yang kedua bergantung kepada fakta yang seluruhnya fisik dan eksternal: namun perbedaan ini hanya pada sisi penampakan saja, bukan yang sesungguhnya. Suara seorang yang tersakiti, teriakan akibat penyiksaan yang dialami, merupakan sedikit dari kekuatan yang dimiliki untuk menyuarakan kebenaran, seperti yang dilakukan orang-orang pada masa dahulu untuk menolak penggunaan api atau air mendidih.

Setiap tindakan dari kehendak si tersangka yang disiksa tidak dipungkiri selalu sebanding dengan kuatnya impresi atau perasaan yang ia miliki. Sehingga perasaan sakitnya, ketika telah meningkat hingga pada tingkat tertentu dan telah menguasai seluruh pikirannya, maka perasaan sakitnya akan mendorong penderita tersebut untuk menggunakan cara yang paling singkat untuk membebaskan dirinya dari siksaan. Dengan begitu maka jawaban yang dikeluarkannya akan sama saja dengan hasil penyelidikan dengan menggunakan api atau air mendidih, dan pada akhirnya ia akan menyerah dan menyalahkan dirinya sendiri terhadap kejahatan yang sebenarnya ia tidak bersalah atau tidak ia lakukan. Dengan demikian, cara yang diterapkan untuk melakukan distingsi antara yang tidak bersalah dengan yang bersalah justru

menjadi penghancur utama seluruh perbedaan antara keduanya.

Akan menjadi berlebih-lebihan jika saya harus mempertegas beberapa refleksi di atas dengan contoh orang-orang tidak bersalah yang terpaksa mengakui kesalahannya karena derita yang dialaminya akibat penyiksaan selama dalam proses pengadilan. Banyak sekali contoh yang tidak dapat dihitung jumlahnya yang dapat dijumpai di seluruh negara dan di setiap zaman. Alangkah sayangnya manusia (di setiap bangsa dan setiap zaman) karena berkali-kali gagal mengambil pelajaran dan menyimpulkan sesuatu secara natural dan apa adanya! Adakah seorang manusia yang dalam menyatakan pemikirannya ia sedikit melampui sekedar kepentingannya hidupnya sendiri, yang ketika menyikapi tindakan kekejaman seperti itu ia tidak berusaha untuk lari dari masyarakat, namun ia kembali kepada kebebasannya yang asali?

Jadi, hasil dari penyiksaan sebenarnya hanya tinggal soal hitung-hitungan dan bergantung kondisi badaniah, yang tiap-tiap individu berbeda-beda, tergantung kepada kekuatan dan sensibilitas yang dimiliki oleh yang mengalami siksa tersebut; sehingga menggali kebenaran dengan menggunakan metode penyiksaan adalah problem yang mungkin lebih baik jika diselesaikan oleh seorang matematikawan daripada oleh seorang hakim. Oleh karena itu dalam hal ini dapatlah dinyatakan: bahwa kekuatan otot dan sensibilitas perasaan orang yang tidak bersalah telah dipertaruhkan; keduanya diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kesedihan dan kepedihan yang diperlukan untuk membuat

dirinya mengakui kesalahan atas suatu kejahatan yang telah ditentukan baginya.

Pemeriksaan terhadap seorang tersangka seharusnya dimaksudkan untuk menemukan *kebenaran*. Namun jika untuk menemukan *kebenaran* dalam penyidikan itu memang dibutuhkan berbagai hal yang sulit menyangkut suasana, sikap, dan ketenangan tersangka selama menjalani pemeriksaan, bagaimana mungkin akan bisa menemukan kebenaran itu jika ketenangan yang seharusnya didapatkan itu dirubah dengan jeritan penyiksaan? Setiap kekerasan menghancurkan perubahan-perubahan kecil dalam fitur-fitur yang terkadang mampu menyingkapkan perasaan-perasaan hati.

Kebenaran-kebenaran seperti di atas sudah cukup dicapai dan dibuktikan oleh para pembuat undang-undang Romawi, yang menerapkan penyiksaan hanya pada para budak mereka yang dianggap bukan bagian dari warganegara. Selain itu juga terbukti di Inggris, sebuah bangsa dimana kemajuan ilmu pengetahuan, superioritas dalam perdagangan, kekuatan dan kekayaan yang dimiliki, kemuliaan alamiah dengan berbagai bentuk kebaikan dan keberanian yang dimilikinya, semua itu telah membuktikan kehebatan hukum yang dianutnya. Selain itu juga terbukti di Swedia, dimana di sana penyiksaan telah dihapuskan. Juga terbukti pada salah seorang raja yang paling bijaksana di Eropa, yang telah mendudukkan filsafat di atas singgasana kerajaannya melalui proses legislasi yang sangat bermaslahat, dan telah menjadikan warganegaranya bebas namun tetap berdasarkan pada hukum: satu-satunya bentuk kebebasan yang dikehendaki oleh manusia yang

berakal pada saat sekarang ini. Pendek kata, penyiksaan, yang dianggap hanya diperlukan dalam hukum militer, kelompok yang terdiri dari sampah-sampah manusia, sebenarnya tidak perlu dipertahankan. Akan menjadi suatu fenomena yang aneh jika sekelompok orang yang berpengalaman dalam hal pembantaian dan sangat familiar dengan darah harus mengajarkan tentang kemanusiaan kepada putra-putra perdamaian

Meskipun tidak secara vulgar, kebenaran-kebenaran itu juga dicapai oleh orang-orang yang sering mengalami praktek penyiksaan; pengakuan yang dikemukakan selama menjalani penyiksaan dianggap tidak sah jika kemudian tidak di konfirmasi dengan sumpah, dimana seandainya si pelaku menolak untuk bersumpah maka ia akan di siksa lagi. Beberapa warganegara dan beberapa negara menyetujui pemberlakuan prinsip petisi yang buruk ini dengan dibatasi hanya sampai tiga kali saja, namun yang lainnya ada juga yang memberikan keleluasaan penuh kepada hakim untuk memutuskannya. Oleh karena itu, prinsip yang berlaku dalam penyiksaan adalah, antara dua orang yang sama-sama tidak bersalah atau sama-sama bersalah, yang paling kuat dan tegaslah yang akan dibebaskan, sedangkan yang paling lemah dan paling kecut hatinyalah yang bakal dipidana; itulah konsekwensi dari model penalaran yang konon 'sempurna' ini: *Saya, sebagai hakim, harus menemukan yang mana orang yang bersalah diantara kalian! Engkau, karena memiliki badan yang kuat, telah mampu untuk menahan bengisnya siksaan; oleh karena itu aku membebaskanmu. Engkau, karena lebih*

*lemah, telah menyerah kepada siksaan ini; oleh karena itu aku menghukummu. Saya memandang, bahwa pengakuan yang diperas darimu belum cukup memberatkanmu; jadi, bila engkau tidak mengkonfirmasi apa yang sudah engkau akui dengan sumpah, maka saya akan menyiksamu lagi*!

Konsekwensi yang amat mengganjal tapi sangat fundamental yang dihasilkan dari praktek penyiksaan adalah, bahwa kondisi orang yang tidak bersalah justru akan menjadi lebih buruk daripada orang yang bersalah. Orang yang tidak bersalah, karena dia mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan setelah disiksa, maka ia dihukum, atau dibebaskan namun tetap saja mendapatkan hukuman yang tidak sepantasnya ia terima. Sebaliknya, orang yang memang betul-betul bersalah, ternyata mendapat perlakuan yang lebih baik; sebab bila ia 'mendukung' penyiksaan yang dialaminya dengan keteguhan dan ketegaran, ia akan dibebaskan, dan beruntunglah dia karena mampu menukar hukuman yang lebih berat dengan hukuman yang lebih ringan.

Hukum yang melegalkan penyiksaan dalam proses peradilan seolah-olah mengatakan: *Manusia matirasa terhadap penderitaan! Meskipun memang alam telah memberikanmu rasa cinta terhadap diri sendiri yang begitu menggelora, dan hak memelihara diri sendiri yang tidak dapat direnggut oleh orang lain, namun saya telah menciptakan perasaan yang sebaliknya pada dirimu, yaitu kebencian yang menggebu-gebu terhadap dirimu sendiri. Saya memerintahkanmu untuk menuduh diri kamu sendiri, dan juga untuk menyatakan kebenaran, di*

*tengah sobeknya daging tubuhmu dan terlepasnya sambungan tulang-tulangmu!*

*Penyiksaan digunakan untuk menemukan apakah seorang penjahat juga melakukan kesalahan selain dari kesalahan yang sudah didakwakan kepadanya, yang sesuai dengan alur penalaran atau logika kesalahan yang sebelumnya. Engkau bersalah dalam satu kesalahan, maka sangat mungkin engkau telah melakukan ribuan kesalahan lainnya yang berkaitan; namun urusan itu belum jelas sehingga saya harus menyelidikinya dengan menggunakan kriteria kebenaranku! Hukum kini meminta agar kamu disiksa karena engkau diduga bersalah, atau karena engkau mungkin bisa bersalah, atau karena saya memilih engkau harus bersalah!*

Penyiksaan juga digunakan agar pelaku kejahatan mengungkapkan rekan-rekan atau komplotannya yang lain yang belum tertangkap. Namun seandainya memang terbukti bahwa sebenarnya cara penyiksaan bukan cara yang tepat untuk menemukan kebenaran, lalu bagaimana mungkin ia digunakan untuk mengungkap para komplotan yang lain sebagai salah satu kebenaran yang diinginkan? Bukankah orang yang belum mengakui dirinya sendiri bersalah akan lebih siap untuk menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri? Selain itu, apakah adil jika hanya satu orang saja yang disiksa demi kepentingan kejahatan orang lain? Tidak mungkinkah para kaki tangan tersebut ditemukan melalui cara yang lain: melalui pengujian terhadap saksi-saksi, atau pengujian terhadap penjahat itu, dari bukti-bukti yang ada atau dari watak kejahatan yang dilakukan itu sendiri? Atau pendek

kata, mungkinkah mereka ditemukan dengan menggunakan semua cara yang telah digunakan untuk membuktikan kesalahan orang yang selama ini telah ditahan dan diperiksa dalam penjara? Para komplotan penjahat biasanya kabur ketika kawannya diketahui telah tertangkap. Ketidakpastian nasib mereka telah mengutuk mereka ke dalam keterasingan yang terus-menerus, dan telah membebaskan masyarakat dari bahaya yang mengancam secara lebih jauh. Sementara itu, sembari menghalang-halangi orang lain dari melakukan tindakan serupa, hukuman yang dijatuhkan pada penjahat yang tertangkap itu telah menjawab tujuan dari ditetapkannya hukuman.

**Tentang Pidana Denda**

Ada suatu masa ketika semua hukuman ditaksir dengan uang, sehingga hukuman seseorang cenderung menjadi 'harta warisan' bagi pangeran atau anak raja. Kerugian yang dialami masyarakat justru memberikan keuntungan bagi penguasa kerajaan. Raja dan hakim yang seharusnya sebagai pengayom dan penjamin keamanan publik justru malah tertarik dalam kegiatan pelanggaran hukum. Ketika itu, setiap kejahatan dieksekusi dalam sebuah persidangan transaksional, dan perkara hukum itu menjadi perkara perdata antara terdakwa dengan raja yang berkuasa. Hakimpun kemudian memegang wewenang lain di luar dari yang seharusnya semata-mata untuk kesejahteraan publik, dan penjahatpun mendapat hukuman yang lain dari yang seharusnya dijatuhkan kepadanya. Peran hakim itu lebih cenderung sebagai pengepul uang bagi pangeran, menjadi agen keuangan, daripada

menjadi pelindung dan pelayan hukum. Menurut sistem saat itu pula, ketika si penjahat mengakui dirinya bersalah berarti menyatakan diri untuk menjadi penghutang kepada raja. Sistem tersebut (yangmana pengaruhnya masih ada sampai sekarang meskipun perkaranya telah selesai) masih saja dijadikan dasar tujuan dalam setiap penindakan kasus pidana. Dengan demikian, seorang penjahat yang tidak mau mengakui kesalahannya dalam persidangan, meskipun didukung dengan bukti-bukti yang sebenarnya tidak dapat dibantah lagi, tetap mungkin akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding seandainya ia mengakuinya; dan iapun tidak akan disiksa untuk mengharuskannya mengakui kesalahan-kesalahan yang lain yang mungkin ia lakukan, sebab ia juga tidak mau mengakui kesalahan utama sebagai pelaku kejahatan. Namun ketika pengakuan atas kesalahan itu sudah diberikan terlebih dahulu, sang hakimpun menjadi penguasa atas tubuhnya dan menyiksanya sekedar dengan 'formalitas' yang telah diskenario terlebih dahulu, dengan tujuan agar supaya dapat merogoh keuntungan uang sebesar mungkin dari kantongnya. Dengan demikian pengakuanlah yang akhirnya dijadikan alat bukti paling meyakinkan, khususnya apabila pengakuan itu didapatkan melalui cara penyiksaan. Namun anehnya, pada saat yang sama, pengakuan ekstrayudisial, yaitu pengakuan ketika seseorang dalam kondisi tenang dan tidak berada di bawah sebuah ketakutan atau keprihatinan, justru dianggap tidak cukup kuat sebagai dasar penjatuhan hukuman terhadapnya.

Seluruh penyidikan yang dapat menjernihkan fakta namun mengandung kemungkinan untuk memperlemah pretensi sang pangeran disingkirkan. Hal ini bukan atas dasar rasa belas kasihan terhadap si pelaku kejahatan, atau atas pertimbangan kemanusiaan, tapi karena takut kehilangan hak-hak yang untuk sekarang ini tampak sangat tidak masuk akal dan tidak dapat dibayangkan. Hakimpun akhirnya cenderung menjadi musuh bagi terdakwa yang dapat mencelakakan siapa saja yang tertangkap ke dalam penjara bawah tanah yang mengerikan, ke dalam kematian, ke dalam ketakpastian masa depan, atau bahkan yang lebih mengerikan dari semua itu. Ia tidak hanya mengadakan penyidikan untuk mencari kebenaran fakta, namun juga mencari sifat-sifat kejahatan. Ia telah mempersiapkan perangkap untuk menjadikan terdakwa menghukum dirinya sendiri. Ia juga khawatir kalau-kalau ia tidak berhasil dalam menjadikan terdakwa bersalah, dan kalau-kalau ketidakbersalahan yang digenggam oleh setiap orang harus dipertanyakan. Hakimlah yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk menjatuhkan pidana penjara pada seseorang. Meski mungkin terdakwa terbukti tidak bersalah, tapi harus dianggap bersalah dahulu. Inilah yang disebut dengan dakwaan yang buruk, dan begitulah jalannya proses peradilan pidana yang terjadi pada abad 18 di hampir seluruh bagian benua Eropa kita yang "sempurna". Untuk sekedar informasi saja, bahwa dakwaan yang benar berupa penyidikan yang tidak berat sebelah terhadap sebuah fakta, penyidikan dengan ketentuan-ketentuan yang rasional

yangmana hukum-hukum militer turut ambil bagian, yang menghargai pengaduan seseorang terhadap yang lainnya, ternyata malah sangat jarang dipraktekkan dalam pengadilan tertinggi. Sungguh suatu absurditas yang membingungkan! Absurditas yang tampaknya tidak patut untuk dipuji oleh anak cucu yang lebih bahagia. Hanya para filsuflah nantinya yang akan mampu membaca, berdasar sifat-sifat alamiah manusia, kemungkinan pernah adanya sistem semacam itu.

**Tentang Sumpah**

Ada pertentangan yang jelas antara *hukum* dan *perasaan alamiah manusia* dalam hal pengambilan sumpah terhadap seorang terdakwa, sumpah yang ditujukan pada terdakwa untuk membuatnya mengatakan dengan sebenar-benarnya ketika ia selalu saja menolak tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Di satu sisi, dengan sumpahnya, seolah-olah seseorang melibatkan diri dalam membinasakan dirinya sendiri; dan pada sisi yang lain, seolah-olah ketika kepentingan manusia berbicara, maka ketika itu agama tidak tinggal diam, meskipun agama selama ini umumnya disalahgunakan; malah kalau perlu atas dasar apa lagi, selain agama, yang harus dijadikan sandaran bagi terdakwa yang malang itu untuk bersumpah ketika memang agama sendiri justru telah diselewengkan oleh pemuka agama yang mengaku sebagai orang yang paling bijak? Alasan atau motif yang ditawarkan oleh agama agar takut terhadap penderitaan pada hari akhir nanti (takut atas siksa masuk neraka) dan kecintaan akan hidup selamanya (mengharapkan surga) adalah terlalu lemah, karena keduanya terlalu terpisah jauh untuk sebuah

kesan yang dapat ditangkap oleh indra sekarang. Persoalan dalam dunia lain seluruhnya diatur dengan hukum-hukum yang berbeda dengan persoalan-persoalan manusiawi di dunia. Lalu kalau begitu mengapa anda harus mencoba menkompromikan kedua wilayah tersebut? Dan mengapa juga seseorang harus direduksi dengan sumpah ke dalam dua pilihan yang buruk: mau menentang Tuhan? atau turut campur tangan menghancurkan diri sendiri? Hukum yang mengharuskan sumpah seperti ini hanya memberi dua pilihan, antara menjadi penganut Kristen yang tercela, atau menjadi korban (menjadi seorang martir). Karena alasan inilah kemudian sumpah semacam itu dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Ajaran keagamaan, yang mungkin menjadi satu-satunya daya penggerak kejujuran hati di hampir seluruh bagian peradaban umat manusia di dunia ini, akhirnya dihancurkan. Pengalaman telah membuktikan bahwa sumpah-sumpah semacam itu tidak berfaedah: saya menanyakan kepada setiap hakim, apakah mereka sebenarnya tahu bahwa kebenaran melalui sumpah hanya didapatkan dari mulut penjahat itu saja[21]; akal telah membuktikan, pastinya demikian; oleh karena hukum yang menggunakan sumpah itu tidak lagi berguna, maka hukum itupun cenderung destruktif, yang cenderung bertentangan pula dengan perasaan alamiah manusia. Hukum semacam itu hanya menjadi semacam tanggul atau bendungan yang membendung aliran sungai secara langsung, yang pada akhirnya, air yang segera

21 Penj: hanya sebatas kebenaran verbal yang semu.

menggenanginya atau pusaran air yang terbentuk dengan sendirinya, akan menyebabkan tanggul atau bendungan tersebut terkikis dan hancur secara bertahap.

**Tentang Keuntungan Hukuman Langsung**

Semakin *cepat* suatu hukuman dilaksanakan setelah diputuskan hakim, maka semakin *adil* dan *berguna* pula hukuman tersebut. Tindakan demikian akan semakin adil karena dapat mengurangi 'siksaan' yang kejam dan berlebihan yang dialami penjahat di bawah ketidakpastian yang dialaminya yang akan meningkat sebanding dengan kekuatan imajinasi dan pikirannya yang lemah. Selain itu, tindakan demikian akan semakin adil karena tidak ada kebebasan atau masa senggang yang harus diberikan sebelum hukuman tersebut diterapkan, kecuali untuk waktu yang sesingkat mungkin. Saya katakana, hukuman penjara, yang menjadi satu-satunya sarana dalam mengamankan seorang terdakwa ketika menjalani proses pemeriksaan pengadilan, penghukuman, atau pembebasannya, seharusnya bukan saja harus dengan durasi yang seminimal mungkin, tapi juga dengan tingkat kekejaman (kekerasan) yang juga sekecil mungkin. Waktu untuk menjalani proses peradilan harus benar-benar diatur, dan hak prioritas berada di tangan narapidana yang paling lama (paling awal). Pengekangan terdakwa tidak harus dilakukan dengan sangat tertutup kecuali hanya sebatas untuk mencegah pelariannya saja, atau menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya; dan pengadilan harus dilaksanakan dengan ekspedisi yang semaksimal mungkin. Adakah kekontrasan yang lebih kejam yang terjadi selain kekontrasan

antara kemalasan hakim yang mengadili dengan kegelisahan menyakitkan yang dialami terdakwa; antara kenyamanan dan kesenangan hakim yang telah 'mati rasa' dengan keburukan dan kesengasaraan para tahanan? Secara umum, seperti telah saya amati sebelumnya, tingkat hukuman dan konsekwensinya seharusnya diusahakan *semaksimal mungkin* memiliki kemungkinan besar mempengaruhi orang lain, namun dengan rasa sakit yang *seminimal mungkin* bagi penjahatnya. Apabila ada komunitas masyarakat yang tidak menjadikan prinsip ini sebagai prinsip dasarnya, maka itu adalah masyarakat yang tidak syah; sebab manusia, dengan kesatuan yang mereka bangun, pada mulanya dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial dengan sekecil mungkin kejahatan yang terjadi.

Hukuman secara langsung adalah lebih berguna. Hal itu karena interval waktu yang lebih kecil antara kejahatan dan hukuman, dan menghasilkan asosiasi yang lebih kuat dan lebih kekal antara kejahatan dan hukuman. Dengan demikian keduanya akan dianggap, yang satu (kejahatan) sebagai sebab, dan yang satu lagi (hukuman) sebagai akibat yang lazim dan tidak bisa dihindari dari sebab tersebut. Ini menunjukkan bahwa asosiasi ide-ide itu merupakan perekat yang menyatukan struktur intelek manusia, tanpa adanya campuran ide, kesenangan dan kesedihan hanya akan menjadi sensasi yang sederhana dan tidak berkesan. Ungkapan yang lebih vulgar adalah, semua orang yang tidak memiliki ide-ide umum atau prinsip-prinsip universal melakukan tindakan dengan konsekwensi yang paling dekat (pendek) dan dengan

asosiasi-asosiasi yang paling paling familiar. Tetapi asosiasi ide-ide yang lebih jauh dan lebih kompleks hanya hadir pada pikiran orang-orang yang hasratnya hanya terfokus pada satu tujuan, atau pada orang-orang yang memilliki pemahaman yang lebih luas, yaitu orang-orang yang telah terbiasa dengan cepat membandingkan sejumlah objek secara bersama-sama lalu menyimpulkan; dan hasilnya adalah, dengan jalan seperti ini, tindakan yang didasarkan pada sikap seperti ini menjadi tidak berbahaya dan tidak bimbang.

Di sinilah pentingnya bahwa hukuman harus menggantikan kejahatan dengan secepat mungkin. Hal tersebut harus kita terapkan jika memang kita berniat untuk menghadirkan dalam pikiran kebanyakan orang yang masih primitif bahwa godaan keuntungan menggiurkan yang muncul dari kejahatan harus segera membangkitkan ide mengenai hukuman yang pasti menyertainya. Menunda hukuman hanya akan memisahkan asosiasi kedua ide tersebut sehingga akan mempengaruhi pikiran orang-orang yang menyaksikan dengan pemandangan yang buruk dan bukan dengan konsekwensi kejahatan yang seharusnya, yaitu ketakutan yang memiliki peran untuk meninggikan ide tentang hukuman.

Ada metode istimewa lainnya yang dapat digunakan untuk memperkuat asosiasi yang sangat penting antara ide kejahatan dengan ide hukuman, yaitu dengan menjadikan hukuman tersebut seanalog mungkin dengan sifat dasar kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar supaya hukuman tersebut benar-benar dapat menuntun pikiran sehingga dapat memandang kejahatan dengan sudut pandang yang berbeda

dari apa persepsi selama ini yang hanya didominasi oleh ide-ide yang lebih menggiurkan tentang keuntungan-keuntungan materi yang menjanjikan.

Kejahatan yang dianggap kurang terlalu membahayakan umumnya dihukum baik dengan penjara yang penuh dengan suasana ketidakpastian, ataupun dengan membuang penjahat tersebut (di kota atau daerah yang lain) agar dengan ia dijadikan budak di sana dapat memberi contoh kepada masyarakat yang lain yang belum pernah melakukan kejahatan tersebut. Ini adalah contoh yang sebetulnya tidak berguna, sebab posisi orang yang dibuang tersebut jauh dari tempat dimana kejahatannya dilakukan. Pada umumnya, orang tidak melakukan kejahatan yang berat dengan pertimbangan bebas (kebebasan deliberatif), tetapi lebih dengan nafsu yang serentak, sekejap, dan dekat; dan mereka umumnya menyepelekan dan memandang jauh hukuman yang berlaku bagi kejahatan berat tersebut. Dengan demikian, hukuman yang bermanfaat secara luas bagi orang banyak terhadap kejahatan yang kecil akan memberikan kesan impresi yang lebih besar, dan, dengan menghalangi orang dari kejahatan yang lebih kecil tersebut sebenarnya akan berefek pada pencegahan terhadap terjadinya kejahatan yang lebih besar.

**Tentang Kekerasan**

Ada kejahatan yang terkait dengan orang, ada juga kejahatan yang terkait dengan kekayaan (harta benda). Kejahatan yang terkait dengan orang harus diberi hukuman badan atau jasmaniah. Orang-orang besar dan kaya tidak bisa hanya karena kekuasaan dan kekayaannya akhirnya dapat menghindarkan

diri dari hukuman dan dari kaum yang lemah dan miskin. Kekayaan, yang dilindungi oleh hukum sebagai hasil dari proses industri, juga bisa menjadi penghasil tirani. Tirani menghapus kebebasan. Kebebasan berakhir manakala dalam berbagai kasus tertentu, hukum mengakibatkan seseorang atau warganegara tidak lagi menjadi orang, lenyap dan tidak lagi menjadi manusia, melainkan menjadi seperti benda mati. Kemudian para pembesar yang berkuasa akan menggunakan kekuasaan mereka untuk membentuk kombinasi masyarakat sipil yang hanya akan menguntungkan diri mereka sendiri dan demi kebaikan mereka sendiri. Permainan 'seni sihir' seperti inilah yang menjelmakan atau merubah rakyat menjadi binatang beban; dan di tangan orang yang kuat dan berkuasa, permainan ini menjadi rantai yang mengikat orang-orang yang lemah dan ceroboh. Seperti inilah yang terjadi di beberapa pemerintahan, dimana seolah-olah di sana penuh dengan kebebasan, namun sebenarnya tirani sedang mengelabuhi dan menyembunyikan diri pada sudut-sudut yang dilalaikan dari konstitusi, dan secara tidak sadar ia sebenarnya sedang mengumpulkan kekuatan. Pada umumnya manusia memang membendung atau menentang, bahkan dengan semangat yang tinggi, serangan tirani yang terbuka dan tidak tahu malu; tetapi sayangnya mereka tidak memperdulikan adanya serangga-serangga kecil yang menggerogoti mereka melalui tanggul belakang, yang berpotensi membuka jalan pintas rahasia dan pasti yang bisa mengakibatkan genangan banjir.

**Tentang Hukuman Bagi Para Bangsawan**

Hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan kepada kaum bangsawan yang selama ini diberi hak-hak istimewa dan telah berperan besar mengembangkan sebagian dari hukum kebangsaan? Saya tidak bermaksud menelaah apakah pemisahan yang selama ini dilakukan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa merupakan hal yang memang berguna dalam setiap pemerintahan, atau khususnya apakah pembedaan tersebut juga penting dalam sebuah sistem monarki; atau apakah benar bahwa mereka membentuk kekuasaan lanjutan yang digunakan untuk memoderatkan ekstrimitas kedua konsep tersebut; atau apakah para bangsawan itu tidak lebih seperti budak-budak bagi tubuh mereka sendiri dan orang lain, membatasi hasil alam dan harapan dari industrialisasi dalam lingkaran kecil mereka saja, seperti spot-spot kecil yang terpencar ke sana-kemari di padang pasir Arabia yang berdebu; atau apakah benar bahwa subordinasi peringkat dan kehormatan tersebut (bangsawan dan rakyat biasa) tidak mungkin dihindari atau memang masih berguna untuk masyarakat; dan, kalaupun memang demikian, apakah subordinasi tersebut seharusnya tidak terjadi pada individu-individu yang melepaskan diri dari lembaga politik (masyarakat politik) mereka, atau apakah subordinasi itu seharusnya tidak dikembangkan dalam lembaga politik tersebut secara menyeluruh tetapi lebih baik dibatasi pada satu bagian saja, atau, daripada berlangsung terus-menerus, tidakkah lebih baik jika konsep diskriminatif itu seharusnya tidak dibuat atau dihancurkan saja sekalian? Oleh karena

itulah di sini saya menyatakan bahwa seharusnya *tidak ada perbedaan* hukuman antara kaum bangsawan dengan anggota masyarakat biasa lainnya.

Setiap perbedaan, baik atas dasar kehormatan maupun kekayaan seseorang, dalam konteks hukum, seharusnya disetarakan dan dibangun di atas landasan hukum yang ada yang di dalamnya setiap anggota masyarakat dipandang sebagai entitas yang diakui eksistensinya secara sederajat. Kita seharusnya berpandangan bahwa kita sebagai manusia, ketika menanggalkan jiwa despotis alamiah yang kita miliki, mengatakan: *bahwa orang yang seharusnya memperoleh penghormatan yang lebih tinggi diantara kita adalah yang paling bijaksana dan yang paling beradab, yang martabatnya akan terus turun-temurun kepada anak cucu mereka*. Orang yang beruntung dan bahagia boleh saja mengharapkan kehormatan yang tinggi, untuk itu biarkan mereka berani menolak segala yang merusak kondisi mereka di tengah-tengah keagungan yang mereka nikmati. Sebenarnya memang tidak ada tingkatan-tingkatan semacam itu yang dibuat dalam sejarah kontrak antar umat manusia, tetapi perbedaan tingkat semacam itu akan tetap hadir dalam hubungan antar segala sesuatu dan tidak dapat dipungkiri; toh itu juga tidak akan merusak segala keuntungan yang dianggap telah dihasilkan oleh kelas bangsawan, hanya sekedar bermaksud untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman saja. Dengan menghancurkan segala bentuk harapan untuk kebal dari hukuman, masyarakat menjadikan hukum sebagai sesuatu yang paling terhormat.

Pandangan yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada kaum bangsawan dan rakyat biasa seharusnya sama mungkin bisa disangkal dengan menganggap pandangan tersebut tidak logis, karena kedua kaum tersebut memang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, dan juga berdasarkan tingkat aib dan kehormatan yang ada dalam keluarga mereka. Namun saya akan menjawab bantahan tersebut dengan menyatakan bahwa "hukuman seharusnya tidak diukur dengan melihat sensibilitas penjahatnya, tetapi dengan ukuran kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang mana perasaan luka masyarakat tersebut menjadi semakin besar dengan semakin banyaknya jumlah orang yang bersalah (melanggar hukum)". Kesetaraan hukuman tidak akan pernah dapat diukur dengan adil jika hanya dilihat dari sisi eksternalnya saja, karena tingkat sensibilitas manusia berbeda-beda pada tiap-tiap individu. Adapun aib yang melekat pada keluarga (bangsawan atau jelata yang terbukti tidak bersalah dalam pengadilan) mungkin lebih mudah dihapus dengan demonstrasi publik oleh penguasa untuk mengembalikan nama baik keluarga mereka, dan masih banyak cara yang lain yang lebih berpengaruh daripada sekadar meratapi dan menatapinya.

**Tentang Perampokan**

Hukuman untuk perampokan yang tidak disertai dengan kekerasan seharusnya adalah berbentuk *uang*. Seseorang yang berupaya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil hak milik orang lain seharusnya dihukum dengan diambil sebagian hartanya. Bentuk perampokan

seperti ini bagaimanapun tetap merupakan kejahatan, dan kriminalitas semacam ini umumnya hanyalah dampak dari adanya kesengsaraan dan keputusasaan yang melanda masyarakat, kejahatan yang mencerminkan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan hidup yang terakumulasi yang dialami sebagian umat manusia (kaum miskin) yang tidak bisa menjamah hak atas kekayaan, hak yang mengerikan dan mungkin tidak diperlukan, sehingga mereka tidak memiliki eksistensi apa-apa kecuali kekosongan. Namun di samping itu, karena mungkin hukuman dalam bentuk uang tersebut[22] bisa meningkatkan jumlah para perampok sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah orang miskin, atau mungkin menghilangkan lahan mencari nafkah bagi keluarga yang tidak bersalah, maka barangkali hukuman yang paling pantas untuk mereka adalah berupa *perbudakan*[23] yang dengan sendirinya bisa dikatakan adil: yaitu dengan menjadikan masyarakat, untuk sementara waktu, menjadi tuan yang absolut bagi penjahat dan mempekerjakan para penjahat tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan mereka dapat memperbaiki despotisme tidak adil yang mereka lakukan dengan cara merebut kuasa atas kekayaan milik orang lain (merampok) yang dengan itu juga berarti pelanggaran terhadap kesepakatan sosial.

Ketika perampokan disertai dengan kekerasan, maka hukuman badan seharusnya dijatuhkan untuk memperberat

22 Penj: semacam denda berlipat atau bahkan pemiskinan.

23 Penj: pada masa itu masih terdapat perbudakan. Ini juga bisa diartikan pidana kerja sosial (*community service order*).

hukuman *perbudakan* tersebut. Banyak penulis telah menunjukkan kekacauan yang jelas telah terjadi karena tidak dibedakannya hukuman terhadap pelaku perampokan yang *disertai* kekerasan dengan perampokan yang *tidak disertai* kekerasan yang dilakukan dengan terampil, sehingga secara absurd hasilnya akan terlihat kehidupan seseorang ekuivalen dengan uang (harga) dalam jumlah tertentu. Namun tidak berlebihan (dan sia-sia) juga jika mengulangi lagi dan lagi kebenaran yang belum memberikan keuntungan bagi manusia, sebab mesin-mesin politik memang membutuhkan waktu lebih lama untuk mempertahankan mosi daripada mesin yang lain, dan untuk menerima impuls baru dengan tingkat kesulitan yang lebih besar. Dua bentuk kejahatan di atas pada hakekatnya berbeda, dan aksioma politik berikut sama pastinya dengan aksioma matematika, bahwa kualitas dua benda yang secara alamiah berbeda tetap tidak dapat disamakan.

**Tentang Celaan yang Dianggap Sebagai Hukuman**

Apabila kerusakan (cidera yang dialami masyarakat karena kejahatan) berpengaruh terhadap kehormatan seseorang, yangmana berdasarkan kontrak sosial kehormatan merupakan bagian dari "porsi yang adil" yang seharusnya diperoleh oleh setiap warga negara dari orang lain, maka seharusnya pelaku kejahatan yang mencederai perasaan masyarakat tersebut dihukum dengan *pencelaan*[24]. Pencelaan merupakan simbol penolakan publik yang menghilangkan

24 Penj: semacam aib, dipermalukan di depan umum.

objeknya dari segala bentuk pertimbangan di mata setiap warga negara yang lain, menyangkut kepercayaan diri terhadap bangsanya, dan menyangkut hubungan persaudaraan yang selama ini ada di antara sesama anggota warga negara. Hal ini tidak selalu dilakukan atas kuasa atau wewenang hukum (bisa dengan dasar moralitas). Penting kiranya bahwa hukuman aib yang dijatuhkan oleh hukum seharusnya sama dengan apa yang dihasilkan dari sumber tatanan yang lain, misalnya dari moralitas universal, maupun dari sistem tertentu yang diadopsi oleh negara dan hukum yang mengatur opini yang buruk. Karena jika sebaliknya, jika hukuman dari sumber tatanan yang satu berbeda dengan hukuman yang lain, maka hukum tidak akan lagi dihormati, atau ide-ide tentang moralitas yang sudah diterima akan musnah, kendati deklamasi para kaum moralis terlalu lemah untuk dijadikan sebagai penangkal kejahatan yang menciderakan seperti itu. Jika kita menyatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu, misalnya, adalah buruk (beraib, tercela) sementara sebenarnya secara instrinsik adalah tidak, maka kita berarti mengurangi atau memperkecil keburukan tindakan-tindakan yang sebenarnya memang buruk dan tercela. Hukuman yang berwujud aib seharusnya tidak terlalu sering diulang, sebab kekuatan opini justru akan semakin melemah dengan berulang-ulangnya opini tersebut dilontarkan. Selain itu, aib atau celaan juga seharusnya tidak dilontarkan pada banyak orang di satu waktu yang sama, karena celaan terhadap orang banyak semacam itu hanya akan terpecah-pecah dengan sendirinya sehingga

tidak lagi menjadi celaan atau aib dan tidak akan berhasil mengarah kepada seorangpun.

Hukuman yang menyakitkan maupun hukuman fisik seharusnya tidak diberikan terhadap fanatisme25; karena, selain dibangun atas dasar rasa bangga, orang yang fanatik itu justru merasa bangga dengan penyiksaan yang diberikan kepadanya. Aib, olok-olok, atau cercaan jauh lebih pantas dan lebih patut diberikan kepada orang yang fanatik tersebut, karena pertama: rasa bangga mereka tidak akan bisa mengimbangi kebanggaan rakyat; selain itu karena kita mempertimbangkan bahwa bahkan kebenaran sekalipun pasti akan membela sekuat tenaga ketika diserang oleh kekeliruan yang disertai dengan olok-olok. Dengan usaha pencelaan yang sabar dan terus-menerus, maka kebenaran akan tersingkapkan dan menang. Dengan demikian, dengan melawankan antara nafsu dengan nafsu, dan opini dengan opini, seorang pembentuk undang-undang yang bijak akan dapat menyudahi atau mengentikan fanatisme, kebanggan, kekaguman, dan penghormatan rakyat terhadap prinsip yang salah, dan menyadarkan mereka bahwa jika prinsip-prinsip itu dideduksikan dengan benar maka akan terlihat adanya absurditas yang terselubung.

Ini adalah metode untuk menghindarkan dari mengacaukan atau melawan tatanan-tatanan alam, yang aktivitasnya tidak terbatas oleh waktu, yang beroperasi terus-menerus, yang menggulingkan dan menghancurkan segala bentuk

25 Penj: orang yang melakukan kejahatan karena fanatik atas idealisme tertentu.

aturan atau regulasi yang sia-sia dan kontradiktif dengannya. Ini bukan sekedar seni yang mengacu pada prinsip-prinsip alamiah yang fundamental; ini lebih kepada semacam kebijakan, yang tak lain adalah seni untuk mempersatukan dan mengarahkan pada satu tujuan akhir yang sama, yakni perasaan-perasaan alamiah dan natural manusia yang kekal.

**Tentang Kemalasan**

Pemerintah yang baik tidak akan menderita di tengah-tengah proses bekerja yang keras dan proses industrialisasi; namun hanya karena orang-orang yang malas sajalah, dan dikacaukan pula oleh para deklamator (moralis) yang mengacaukan kenyamanan publik dengan opini-opini yang buruk, sehingga dengan bermalas-malasan tidak mau terjun dalam proses industri yang dapat menghasilkan kekayaan yang berfungsi untuk pengembangan masyarakat ketika setiap individu sudah terikat oleh aturan hukum dalam masyarakat. Saya menyebut mereka itu sebagai orang yang pemalas *secara politik*, yakni mereka yang tidak memberikan kontribusinya untuk kebaikan masyarakat umum baik dengan tenaga maupun dengan kekayaan mereka, dan juga mereka yang selalu mengakumulasi (menumpuk-numpuk) harta, tetapi tidak pernah membelanjakannya (menukarkannya); mereka dipandang sebagai orang yang perilakunya kasar dan dihormati oleh orang-orang awam dengan penghormatan yang sebenarnya bodoh; yang oleh orang-orang yang bijak dianggap sebagai orang yang justru hina, yang menjadi korban dari gaya kehidupan yang monastis, yang tidak memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya diperlukan untuk

menjaga dan menciptakan kenyamanan bersama; mereka tidak pernah menggunakan hasrat dan semangat mereka yang sebenarnya paling kuat, yaitu *hasrat untuk beropini*. Namun saya tidak menyebut mereka sebagai pemalas, yaitu mereka yang menikmati buah dari kebaikan atau keburukan leluhur mereka, dan, sebagai ganti kesenangannya yang sesaat, ia lalu mendukung orang-orang miskin yang tetap tekun dan rajin. Dengan demikian, yang sebetulnya menentukan atau memutuskan siapakah pemalas yang pantas dihukum bukanlah para tokoh moral yang dangkal dan keras, tetapi *hukum* itu sendiri.

**Tentang Pengasingan dan Penyitaan**

Orang yang mengganggu ketenangan publik, yang tidak mematuhi aturan hukum, yang merusak tatanan dimana setiap orang seharusnya bisa saling membantu dan saling membela satu sama lain, harus dikeluarkan dari komunitas masyarakat, dengan kata lain, diasingkan.

Jadi *pengasingan* (pembuangan) seolah-olah adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang berpotensi besar, meski belum pasti, melakukan kejahatan yang kejam. Untuk tujuan ini diperlukan hukum yang paling sedikit mungkin mengandung unsur kesewenang-wenangan dan yang setepat mungkin. Hukum seperti inilah yang seharusnya mengasingkan mereka, yang telah mereduksi sosialitas masyarakat yang teratur kepada bentuk pilihan yang fatal, baik dengan cara menjatuhkan hukuman yang menakut-nakuti atau menghukum mereka secara sepihak, meski harus juga tetap memberikan hak kepadanya untuk membuktikan

bahwa ia tidak bersalah. Alasan atau dasar pertimbangan yang digunakan untuk mengusir seorang warganegara yang sudah mengetahui aturan hukum yang berlaku di dalamnya harus lebih kuat dan rasional daripada yang digunakan untuk mengusir orang asing, yang belum mengetahui aturan hukum yang berlaku; dan juga yang digunakan untuk mengusir orang yang baru pertama kali didakwa melakukan suatu kejahatan harus lebih kuat dan rasional pula daripada untuk mengusir orang yang sudah berulang kali telah mengalaminya.

Apakah orang yang diusir dari masyarakat untuk selamanya juga harus dipisahkan pula dari harta miliknya? Pertanyaan ini mungkin bisa dikaji dari beberapa pandangan. Pengasingan, ditambah lagi dengan *penyitaan* terhadap harta miliknya, menjadi hukuman yang lebih berat daripada sekedar pengasingan saja. Dengan demikian hendaknya juga harus ada beberapa pertimbangan kasusistis terkait penyitaan harta bendanya dimana dengan petimbangan kasus tersebut harus dipertimbangankan: haruskah dilakukan terhadap seluruh harta bendanya? atau sebagian saja? atau malah tidak sama sekali? Semua bentuk penyitaan, baik keseluruhan atau sebagian atau tidak sama sekali, harus ditebuskan atau dilakukan begitu setelah atau pada saat hukum yang sah telah memutuskan pengasingannya, dan dengan begitu hubungan sosial antara dirinya dengan masyarakat telah dihapuskan.

Dalam kasus tersebut bisa dikatakan, bahwa dalam konteks masyarakat, orang yang dibuang seperti itu eksistensinya sebagai warganegara sudah 'mati' karena kehilangan status kewarganegaraanya, yang masih tersisa hanya eksistensinya

sebagai manusia. Dan dalam konteks politik negara, kematian sebagai warganegara seharusnya memiliki konsekwensi yang sama dengan kematian dan eksistensi kehidupannya. Dengan demikian, dalam kasus seperti ini sepertinya harta yang berhasil disita darinya harusnya dialihkan kepada pewarisnya yang sah secara hukum. Tetapi bukan pertimbangan perbaikan seperti ini yang membuat saya turut *tidak setuju* dengan penyitaan harta kekayaan. Jika ada sebagian yang kemudian menegaskan bahwa penyitaan tersebut dilakukan untuk ajang *balas dendam* (terhadap orang yang diasingkan) atas pelanggaran tertentu yang dilakukan, maka sebenarnya dengan penegasan itu, meskipun hukuman yang mereka berlakukan tersebut dapat menghasilkan kebaikan bagi masyarakat, tetap tidak menjadikan lebih adil. Agar supaya adil, seharusnya hartanya tersebut tidak disita, sebab masih mereka butuhkan. Hukuman yang tidak adil yang bahkan mungkin bermanfaat sekalipun seharusnya tidak akan pernah diberlakukan oleh seorang pembentuk undang-undang, yang sebenarnya tugasnya adalah berusaha untuk mewaspadai dan menjadi benteng melawan tirani. Sebab dengan ketidakadilan semacam itu, dengan godaan manfaat dan keuntungan harta benda yang hanya berdurasi sesaat dan jangka pendek, akan menghasilkan prinsip yang bisa menghancurkan secara permanen, yang akhirnya hanya memberikan kenyamanan bagi segelintir orang di kalangan elit saja tetapi menghasilkan tangisan ribuan orang miskin lainnya.

Hukum yang memberlakukan penyitaan seperti itu seakan menghargai kepala seorang warga negara dengan tingkat

harga tertentu, yang dengan begitu berarti justru posisinya menjadi: orang yang bersalah menghukum orang yang tidak bersalah, dan mereduksinya ke dalam keadaan yang penuh ketidakwajaran dan keputusasaan; dan itu malah memberikan peluang kepada orang 'yang tidak bersalah' tersebut untuk menjadi penjahat. Adakah yang lebih melankolis dibanding apa yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga yang diliputi dengan aib, celaan, dan kesengsaraan akibat kejahatan yang dilakukan oleh kepala keluarga mereka[26]? Kejahatan, yang jika memang mungkin sebelumnya, seharusnya bisa dijauhkan dengan cara pencegahan; dengan cara kepatuhan dan ketundukan terhadap aturan yang telah diberlakukan oleh hukum itu sendiri.

**Tentang Spirit Keluarga di dalam Negara**

Sungguh luar biasa, bahwa ternyata banyak ketidakadilan yang fatal selama ini diterapkan dan disetujui oleh orang yang justru paling berpengalaman lagi bijaksana di negara republik yang paling bebas. Ini adalah karena persepsi mereka yang menganggap negara lebih sebagai masyarakat keluarga[27] daripada masyarakat individu[28]. Mari kita bayangkan bahwa sebuah negara terdiri dari seratus ribu orang, terbagi ke dalam dua puluh ribu keluarga yang masing-masing beranggotakan lima orang termasuk kepada rumah tangga yang mewakili setiap keluarga. Jika yang seratus ribu orang itu dipandang

26 Penj: kepala keluarga yang diasingkan dan disita harta bendanya sehingga keluarganya mengalami cercaan dan aib.

27 Penj:Masyarakat yang tersusun dari satuan keluarga

28 Penj:Masyarakat yang tersusun dari satuan individu sebagai manusia yang setara.

sebagai asosiasi keluarga maka hanya akan ada dua puluh ribu orang (individu) dan delapan puluh ribu budak; namun jika dipandang sebagai asosiasi individu sebagai manusia, akan ada seratus ribu warga negara dan tak seorang pun yang menjadi budak. Dalam konteks kasus yang pertama, itu yang terjadi ketika menganut negara republik, dimana ada satu republik, ada dua puluh ribu monarki, dimana kepala rumah tangga adalah sebagai para penguasanya; sedangkan dalam kasus yang kedua, yang akan terjadi adalah bukan saja spirit dan ruh kebebasan dapat di hirup di setiap ruang publik di setiap kota dan dalam majelis-majelis negara, tetapi juga di dalam lingkup rumah tangga mereka, dimana setiap individu sebagai manusia dapat menemukan bagian terbesar dari kebahagiaan atau kesengsaraan mereka sendiri-sendiri. Jika suatu negara adalah republik yang masyarakatnya diasosiasikan sebagai masyarakat keluarga (dan dengan demikian asosiasi kepala keluarga sebagai penguasa) maka hukum dan tradisinya hanya akan selalu merupakan dampak dari perasaan-perasaan yang biasa dialami oleh para anggota republik tersebut (para kepala rumah tangga), maka yang akan merasuk ke dalam republik (kepentingan publik) adalah spirit atau ruh dan semangat monarkis, dan dampak dari perubahan monarkis ini adalah pengendalian oleh *konflik kepentingan individu* terus menerus dan bukan oleh atmosfer spirit kebebasan dan kesetaraan yang universal. Spirit pribadi yang bercorak keluarga (asosiasi keluarga) seperti itu adalah spirit yang kecil dan sempit karena memiliki keterbatasan orientasi dan perhatian. Sedangkan spirit publik sebagai individu yang

universal (asosiasi individu) adalah sebaliknya, dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang umum, dan dari fakta-fakta yang ada menghasilkan kemanfaatan umum bagi sebanyak dan sebesar mungkin orang.

Dalam republik keluarga[29], anak-anak selalu berada di bawah otoritas sang ayah sepanjang hidupnya. Untuk sampai benar-benar hanya bersandar kepada yurisdiksi hukum semata, mereka harus menunggu hingga kematian ayahnya. Terbiasa berlutut dan takut sepanjang masa kecilnya, ketika perasaan-perasaan alamiah mereka tidak lagi dibatasi oleh perhatian dan sikap semacam itu, dimana sekarang semua harus disandarkan pada pengalaman diri yang mengatasnamakan moderasi, bagaimana mereka mampu melawan setiap halangan dan rintangan ketika keburukan selalu saja menentang kebajikan mereka, sementara mereka berada di zaman yang penuh dengan kelesuan dan kemerosotan, dan harapan mereka untuk menuai hasil-hasil kerja dan resolusi mereka dilemahkan dengan keputusasaan?

Namun dalam republik, dimana setiap orang dipandang sebagai warga negara, subordinasi keluarga bukan lagi didasarkan pada keharusan dan *paksaan alamiah*, tetapi dipandang sebagai suatu *ikatan kontrak*; dan anak-anak laki-laki pun, setelah mereka berada dalam masa pertumbuhan diri dan menjalani pendidikan yang mereka butuhkan, akhirnya melepaskan ketergantungan alamiah mereka pada

29 Penj: di sini terlihat corak penentangan Beccaria terhadap feodalisme. Beccaria sendiri terlibat konflik domestik dan melarikan diri sehingga masuk dalam Akademi Fisticcuft di bawah asuhan Verri dan membuatnya menentang sistem dan gaya kehidupan feodal.

keluarga, dan mereka menjadi anggota masyarakat yang bebas secara umum, meskipun tetap sebagai bagian dari anggota dari kepala rumah tangga demi keuntungan anggota keluarga mereka sendiri, sebagaimana dalam masyarakat yang besar.

Dalam republik keluarga, kaum muda, yang merupakan bagian terbesar sekaligus menjadi elemen yang paling berguna untuk sebuah bangsa, selalu berada dalam bayang-bayang kebijakan ayahnya; sedangkan dalam republik individu sebagai manusia, mereka terikat pada orang tua mereka bukan dengan aturan kewajiban yang lain selain ikatan kewajiban yang sakral dan tidak bisa diganggu gugat untuk saling menguntungkan satu sama lain, dan kewajiban bersyukur atas segala keuntungan dan kenikmatan yang telah mereka dapatkan bersama, sebuah ikatan perasaan yang sedikit banyak dirusak oleh kejahatan dan keburukan hati manusia, selain juga oleh jenis-jenis ketundukan yang salah yang ditentukan oleh hukum.

Kontradiksi-kontradiksi yang terjadi antara *hukum keluarga* dan *hukum publik* yang fundamental seperti ini menjadi sumber bagi munculnya aturan-aturan yang berada dalam posisi antara *moralitas publik* dan *moralitas pribadi*, yang menghasilkan kerancuan yang tak henti-hentinya dalam pikiran manusia. Moralitas peibadi menginspirasi sikap kepatuhan dan ketakutan; sedangkan moralitas publik menginspirasi sikap keberanian dan kebebasan. Moralitas pribadi membuat manusia membatasi kemurahan hati mereka hanya kepada segelintir orang saja, dan bukan berdasarkan kehendak dan pilihan hatinya sendiri; sebab

sebetulnya menurut pilihannya sendiri ia akan lebih cenderung memperluas kemurahannya itu kepada seluruh umat manusia. Moralitas pribadi menuntut pengorbanan terus-menerus dari dirinya sendiri demi satu berhala yang tak berguna, yaitu apa yang disebut dengan kebaikan keluarga[30] (*the good of the family*) yang seringkali ternyata itu juga tidak benar-benar baik bagi orang yang menjalaninya. Ini akhirnya menyadarkan dan mengajarinya untuk mempertimbangkan kepentingannya sendiri, meski tanpa harus dengan melanggar hukum, atau membangkitkan gairahnya untuk berkorban demi kebaikan negara yang lebih luas (bukan hanya demi keluarganya), dengan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada negara dengan penuh fanatisme. Kontradiksi-kontradiksi semacam inilah yang menjadikan manusia menolak dan mengabaikan pengejaran kebajikan, karena mereka mengalami kebingungan dan inkoherensi, mereka melihat orientasi yang kabur, mereka tidak bisa membedakan mana yang menjadi obyek moral dan mana yang obyek alamiah (fisikal). Seberapa sering kita melihat orang, setelah menginstrospeksi tindakannya di masa lalu, ia menemukan dan menyadari ketidakjujuran dan kesalahan pada tindakannya di masa lalunya itu?

Seiring dengan perkembangan populasi masyarakat dalam negara, maka tiap-tiap anggota masyarakat (individu) menjadi bagian (fraksi) terkecil dalam masyarakat itu; dan seiring dengan itu pula, dengan proporsi yang sama,

30 Penj: bisa di reduksi kepada semacam egoisme keluarga atau nepotisme.

semangat republikan menjadi berkurang, kecuali jika hukum menegakkannya kembali. Masyarakat politik (negara), sebagaimana tubuh manusia, memiliki batasan-batasan yang tidak bisa ia langgar atau ia lampaui, karena jika ia melampuinya akan berdampak pada ekonomi masyarakat tersebut. Sehingga seolah-olah tampak bahwa besarnya negara berbanding terbalik terhadap sensibilitas dan aktivitas setiap individu; sebab jika sebaliknya, jika populasi individu dan aktivitas individu meningkat dalam perbandingan yang sama, maka hukum yang baik sekalipun akan kesulitan untuk mencegah kejahatan yang muncul dari kebaikan yang mereka hasilkan. Republik yang terlalu besar, agar terhindar dari kesewenang-wenangan dan otoritarianisme, hanya bisa diselamatkan dengan cara membaginya menjadi sejumlah sub-sub republik konfederasi (republik federal). Namun bagaimana ini bisa dicapai? Itu bisa dicapai dengan kepemimpinan seorang 'dikator' yang tegas, yang dengan keberanian Sulla memiliki kecerdasan dan kesanggupan untuk membangun sekaligus juga untuk menghancurkannya. Jika pemimpin itu adalah orang yang ambisius, maka kemasyhuran dan kemajuan negara di masa depan akan menantinya; jika ia adalah filsuf, maka berkah dari seluruh warga negaranya akan menghiburnya dari kehilangan otoritas, meskipun ia tidak perlu juga harus tidak merasakan haturan terima kasih dari mereka.

Ketika perasaan yang menyatukan kita dalam negara semakin melemah, maka perasaan yang mengikat kita pada hal-hal yang dekat di sekitar kita menjadi semakin kuat

(sensitif). Oleh karena itulah, dalam model pemerintahan yang paling otoriter, jalinan persahabatan justru semakin erat (kuat dan bertahan lama), dan kebaikan domestik keluarga (kebaikan yang selalu paling sederhana) merupakan hal yang paling umum atau satu-satunya kebaikan yang masih ada. Oleh sebab itu, akan tampak alangkah terbatasnya (terkungkung, terkurung) pandangan sebagian besar para anggota pembentuk undang-undang dalam keadaan itu.

**Tentang Keringanan Hukuman**

Kini saya harus mengulangi kembali gagasan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Pencegahan kejahatan akan lebih efektif jika dilakukan dengan memberikan *kepastian hukuman* daripada dengan memberikan *hukuman yang berat*. Oleh karena itu, seorang hakim membutuhkan kewaspadaan dan juga keteguhan dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan, selain juga harus berpegangan pada legislasi (dan kitab hukum pidana) yang lunak, dimana dengan begitu akan memberikan kebaikan yang berguna. Hukuman ringan yang memiliki kepastian akan memberikan kesan impresi yang lebih kuat dibanding hukuman yang lebih besar dan menakutkan tetapi tidak memiliki kepastian, apalagi disertai pula dengan adanya harapan untuk melarikan diri dari hukuman tersebut. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa hukuman yang ringan sekalipun, jika itu pasti dilakukan, maka manusia akan takut terhadap hukuman tersebut; sementara harapan yang dimiliki manusia, sebagai anugerah terbaik dari Tuhan, memiliki kekuatan untuk mengusir ketakutan atau perasaan lain yang lebih besar, apalagi jika harapan itu didukung dengan contoh-

contoh impunitas hukum (kekebalan hukum) yang terlalu sering terjadi akibat pertimbangan hakim yang lemah dan tamak.

Jika hukuman yang dijatuhkan sangat berat, maka manusia akan cenderung untuk melakukan kejahatan yang lain untuk menghindari hukuman yang ditujukan terhadap kejahatan yang pertama. Negara-negara dan masa-masa yang terkenal sangat buruk karena menerapkan hukuman yang berat, umumnya adalah negara atau masa dimana di sana kejahatan yang paling berdarah dan tidak manusiawi pernah terjadi, karena tangan para pembentuk undang-undang dan tangan para pembunuh di sana sama-sama dipedomani oleh semangat yang sama, yaitu semangat keganasan dan kebuasan, dimana dari tahta dan singgasana kekuasaan yang mereka miliki, mereka memberlakukan hukum tangan besi terhadap para budak yang jiwanya masih liar, dan dari diri mereka sendiri mereka menghasut orang-orang untuk berupaya menumbangkan (membunuh) tiran yang satu semata untuk membangun ruang bagi tirani yang baru.

Seiring dengan semakin meningkatnya tingkat keras dan kejamnya hukuman, jiwa dan pikiran manusia yang, seperti air yang akan selalu setinggi seperti ketinggian air di sekitarnya, juga turut tumbuh menjadi semakin keras dan semakin kaku, dan dengan kekuatan nafsu yang tetap terus berfungsi, setelah hukuman yang berat itu sudah berlangsung dalam kurun waktu seratus tahun, hukuman tersebut tetap tidak menakutkan sebagaimana hukuman penjara sebelumnya. Sebenarnya, agar hukuman menghasilkan dampak sebagaimana yang

diharapkan, yakni untuk mencegah kejahatan, cukup dengan menggunakan ukuran bahwa keburukan yang dihasilkan dari hukuman yang dijatuhkan harus *melebihi* kebaikan yang diharapkan dari dilakukannya kejahatan tersebut, selain termasuk harus dipertimbangkan juga soal kepastian diterapkannya hukuman, ditambah dengan penghilangan terhadap kebaikan yang didapatkan dari kejahatan tersebut. Segala bentuk kekerasan hukuman yang melebihi ukuran dan hitungan ini adalah hukuman yang berlebihan[31], dan dengan demikian merupakan hukuman yang *keji* dan *kejam*.

Manusia mengatur dan menjalani tingkah laku mereka dengan bekal kesan yang berulang-ulang yang mereka ketahui, termasuk kesan kejahatan yang mendasari tindak kejahatan, bukan dengan kesan-kesan yang tidak berulang yang tidak mereka kenal. Sebagai contoh, mari kita bayangkan dua negara, negara yang satu menerapkan hukuman yang paling berat berupa perbudakan sepanjang hayat, dan negara yang lain menerapkan hukuman mati dengan cara *whell*[32]. Dengan keadaan seperti kedua negara tersebut saya akan katakan, bahwa kedua bentuk hukuman tersebut akan sama-sama memberikan teror yang sama terhadap warga masing-masing negara, dan negara yang pertama mungkin sudah kehabisan akal lagi untuk berupaya meningkatkan kekejaman hukumannya dengan cara yang lain, dan sama-sama tidak

31 Penj: *over penalisasi.*

32 Penej: salah satu alat penyiksaan mematikan berbentuk bundar dimana terhukum ditarik hingga anggota tubuhnya saling terpisah satu sama lain, sebagaimandi diceritakan Foucault dalam *the Birth of the Prison*.

valid pula alasan negara yang kedua untuk menambah kejamnya hukuman yang kedua dengan variasi model-model penyiksaan yang lebih awet dan aneh, dan begitu seterusnya bahkan sampai tingkat pengetahuan yang paling elok dan terlalu dikenal oleh para tiran.

Masih ada dua konsekwensi lagi dari penerapan hukuman yang kejam, yang tidak sesuai dengan tujuan institusi hukum mereka yang sebenarnya, yakni untuk mencegah kejahatan. Konsekwensi yang *pertama* adalah, bahwa memang sangat sulit untuk menerapkan proporsi yang pas dan tepat antara kejahatan dan hukuman; sebab meskipun tingkat kekejaman yang bervariasi telah melipatgandakan cara-cara penyiksaan sebagai bentuk hukuman, tetap saja badan atau tubuh manusia hanya bisa bertahan mengalami penderitaan sampai pada tingkat tertentu dan tidak akan mungkin dapat melampaui daya tahan yang alamiah dan manusiawi, meski sampai berapapun tingkat kejahatan yang dilakukan. Kemungkinan konsekwensi yang *kedua* adalah bahwa kejamnya hukuman justru dapat menimbulkan impunitas (pengabaian hukuman), yakni bahwa kapasitas manusia secara alamiah untuk melakukan kebaikan atau kejahatan selalu terbatas oleh ikatan-ikatan tertentu; kapasitas untuk hal-hal yang buruk lebih rendah daripada kapasitas untuk hal-hal yang baik. Tindakan barbarian yang kejam cenderung tidak dikehendaki dan tidak akan pernah bisa diharapkan untuk selamanya berlangsung karena pasti ketahanannya hanya bersifat temporer, tidak mungkin tindakan itu akan didukung melalui sistem legislasi yang permanen; sebab jika hukum menerapkan aturan yang

terlalu kejam, maka hukum itu pasti akan diubah, atau kalau tidak, maka yang akan justru berhasil mengalahkannya adalah anarki (pengabaian hukum) dan impunitas hukuman.

Apakah mungkin seseorang tidak merasa ngeri dan takut ketika membaca bahwa dalam sejarah telah diberlakukan hukuman penyiksaan yang keji dan tidak berguna, yang dengan dengan dinginnya (tanpa merasa bersalah) ditemukan dan diterapkan oleh orang-orang yang konon di sebut dengan kaum yang bijak? Siapa yang tidak bergetar badannya dan hatinya ketika memikirkan ribuan orang yang malang nasibnya, dimana kesengsaraannya disebabkan dan juga dibiarkan oleh hukum yang memberlakukan aturan yang hanya memberikan kebaikan bagi segelintir orang saja tetapi justru menyakitkan bagi banyak orang, sehingga mendorong secara paksa dengan penuh keputusasaan untuk kembali kepada keadaan manusia yang alamiah; hukum yang mendakwa seseorang dengan tuduhan kejahatan yang tidak rasional; menangkap orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa; dan menetapkan kesalahan tanpa dasar keculi hanya dengan kepercayaan kepada prinsip-prinsipnya sendiri. Saya katakan, siapa yang tidak merasa takut dan ngeri ketika membayangkan dirinya dikoyak dan dicincang tubuhnya dengan cara-cara barbarian yang sadis dengan pelan dan dihayati yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya diberkati (oleh Tuhan) dengan nafsu-nafsu dan perasaan-perasaan yang sama? Sungguh merupakan pertunjukan yang menyenangkan bagi (dan dari) orang-orang yang hanya fanatik!

**Tentang Hukuman Mati**

Banyaknya jenis hukuman yang ternyata sia-sia dan tidak pernah bisa memperbaiki manusia menuntut saya untuk mempertanyakan kembali, apakah memang *hukuman mati* benar-benar adil atau berfaedah dalam sebuah negara dengan pemerintahan yang baik? Saya tanya, hak seperti apa yang membenarkan manusia memotong leher makhluk sesamanya? Bagi negara yang memang berdaulat dan berlandaskan hukum tentu *tidak* ada. Hukum, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, hanya merupakan kumpulan "porsi terkecil" dari kebebasan pribadi tiap-tiap individu dan merepresentasikan kehendak umum, sebuah kehendak yang merupakan kumpulan dari kehendak tiap-tiap individu tersebut. Adakah seseorang yang pernah memberikan hak secara sukarela kepada orang lain untuk mengakhiri hidupnya? Apakah mungkin bahwa di dalam porsi kebebasan terkecil individu yang dikorbankan untuk kepentingan umum tersebut mengandung kepentingan manusia yang terbesar, yakni kepentingan untuk hidup? Kalau *toh* memang iya, bagaimana bisa didamaikan dengan pepatah yang mengatakan kepada kita bahwa "manusia tidak berhak membunuh dirinya sendiri, sebab hak hidup harus dimiliki oleh setiap individu", bila ia memberikan hak itu kepada orang lain?

Hukuman mati tidak bisa didasari dan disahkan dengan hak seperti apapun; karena seperti yang telah saya tunjukkan, bahwa tidak ada hak semacam itu. Dengan demikian, hukuman mati bukan semata urusan hak, ini adalah perang seluruh bangsa terhadap setiap warganegara yang menganggap

pembinasaan dan penghilangan eksistensi seseorang sebagai hal yang diperlukan dan berguna bagi kepentingan umum. Tetapi bila boleh saya tunjukkan lebih jauh, bahwa sebenarnya hukuman mati itu tidak perlu atau tidak ada gunanya karena alasan *kemanusiaan*.

Kematian seorang warga negara tidak bisa dianggap penting kecuali dalam satu hal, yaitu ketika meski telah dirampas kebebasannya, tetapi ia tetap mempunyai semacam kekuatan dan jaringan yang akan bisa mengancam stabilitas keamanan negara; ketika keberadaan orang tersebut mungkin dapat menciptakan revolusi yang membahayakan bagi bentuk pemerintahan yang sudah tertata baik. Tetapi, meskipun sedang dalam kondisi seperti itu, kematiannya hanya dianggap perlu dilakukan ketika sebuah negara hampir-hampir atau telah kehilangan kebebasannya, atau pada saat muncul anarki yang paling absolut, yakni ketika posisi hukum digantikan oleh ketidakteraturan. Tetapi ketika prinsip-prinsip hukum masih berlaku dengan baik, dalam kondisi kekuasaan yang penuh kedamaian, dalam satu bentuk pemerintahan yang diinginkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa, dalam sebuah negara yang memiliki pertahanan yang baik dari musuh-musuhnya baik dari luar atau dari dalam, baik dengan mengerahkan kekuatan yang dimiliki atau cukup dengan opini publik yang mungkin lebih efektif bahwa kekuasaan negara masih berada di tangan sosok seorang penguasa yang baik dimana kekayaan hanya bisa membeli kesenangan dan bukan kekuasaan, maka pada saat itu tidak perlu mengambil nyawa seseorang warga.

Jika pengalaman sejarah di setiap zaman belum cukup untuk membuktikan bahwa hukuman mati tidak pernah bisa mencegah manusia dari tindakan menciderai masyarakat; jika pengalaman yang pernah dialami penduduk Roma; jika dua puluh tahun rezim kekuasaan Kaisar Elisabeth, kaisar wanita Rusia era Muscovy, dimana ia menunjukkan contoh kepemimpinan terkemuka kepada rakyatnya yang lebih masyhur daripada pemimpin lain sebelumnya tanpa harus dengan menerapkan penaklukan dan pengorbanan yang harus dibeli dengan darah; saya katakan, jika itu semua belum cukup untuk membujuk manusia, yang selalu mencurigai suara akal budi dan lebih memilih dipimpin dengan otoritas kekuasaan, maka mari kita menilik pada sifat-sifat alamiah manusia untuk membuktikan pernyataan saya.

Sebenarnya yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pikiran manusia bukanlah kerasnya penderitaan, tetapi kontinuitas derita tersebut; sebab perasaan kita lebih mudah dan lebih kuat dipengaruhi dengan kesan impresi yang lemah tetapi berulang-ulang, daripada kesan yang keras tetapi hanya sesaat. Daya kekuatan dari kontinuitas itu berlaku universal bagi seluruh makhluk yang berkesadaran. Seperti yang berlaku pula saat kita belajar bicara, berjalan, dan belajar memenuhi kebutuhan kita, seperti itu pula caranya gagasan dan pikiran kita tentang moralitas terbentuk dalam pikiran kita, yaitu melalui kesan yang berulang-ulang. Kematian seorang penjahat merupakan pertunjukan yang mengerikan namun hanya berlangsung sesaat, sehingga menjadi metode yang kurang ampuh untuk mengendalikan manusia dibanding

dengan hukuman yang terus berulang-ulang dengan cara menghilangkan kebebasannya, mengutuknya, seperti perlakuan terhadap binatang beban, yang dipekerjakan demi memulihkan cidera yang dialami masyarakat akibat kejahatannya. Maka orang lain yang menyaksikan akan mengatakan pada dirinya sendiri: "Bila saya melakukan kejahatan serupa, saya bisa saja mengalami kondisi serupa yang menyedihkan sampai akhir masa hidupku!" Inilah bentuk usaha pencegahan yang lebih tangguh daripada memberikan rasa takut akan kematian yang hanya akan selalu diacuhkan oleh manusia.

Teror kematian menimbulkan kesan yang justru lemah bagi orang lain, karena terror itu tidak cukup kuat untuk menahan kelalaian (lupa) alamiah yang muncul pada diri manusia, bahkan dalam hal yang paling esensial sekalipun, khususnya ketika terdorong oleh hasrat yang kuat untuk meraih sesuatu. Kesan-kesan yang keras memang mempengaruhi kita, tetapi efeknya hanya sesaat, tidak tahan lama. Oleh karena itu, kesan-kesan tersebut sebenarnya lebih cocok untuk menciptakan revolusi yang secara sekejap merubah bentuk manusia biasa menjadi orang Lakedaemonian Sparta atau orang Persia. Kesan-kesan yang tercipta dalam sebuah rezim pemerintahan yang bebas dan tenang seharusnya lebih mengutamakan *kontinuitas* daripada *kekerasan*.

Eksekusi hukuman mati bagi kebanyakan orang menjadi tontonan dan menimbulkan perasaan *kasihan* atau haru bercampur dengan perasaan *amarah*. Sebenarnya, kedua perasaan inilah yang lebih merasuk dan mengokupasi benak

pikiran para penonton daripada perasaan *takut* yang diklaim oleh hukum untuk dijadikan inspirasi bagi orang banyak. Menurut pertimbangan model hukuman yang moderat dan berlangsung terus-menerus daripada sekejap, kedua perasaan itulah yang merupakan perasaan yang dominan daripada rasa takut yang tunggal. Oleh karena itu, menurut pertimbangan hukuman yang moderat dan berulang, tingkat kekejaman hukuman seharusnya cukup hanya sekedar untuk menyentuh orang yang menyaksikan (orang banyak, masyarakat) dengan perasaan kasihan dan amarah semacam itu, sebab sebenarnya hukuman itu lebih ditujukan bagi mereka daripada bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Agar sebuah hukuman menjadi adil, harus memiliki tingkat kekejaman yang hanya sampai sebatas dapat berfungsi untuk mengendalikan kejahatan orang lain. Dengan demikian, takkan ada lagi manusia yang, dengan tanpa pertimbangan yang matang, melakukan kejahatan, seberapapun besarnya keuntungan yang mungkin didapatkan dari kejahatannya tersebut, kalau memang resikonya adalah ia harus turut kehilangan kebebasannya untuk selama-lamanya**.** Dengan demikian, *pembudakan* untuk selama-lamanya memiliki tingkat fungsi dan pengaruh yang sama untuk mengganti peran hukuman mati, bahkan saya katakan, pengaruhnya lebih besar dari hukuman mati.

Ada banyak orang yang berani menghadapi kematian dengan penuh keberanian dan keteguhan, sebagian lagi ada yang penuh fanatisme, dan ada pula yang menghadapinya dengan perhiasan yang bagus, berharap agar menyertainya

hingga di dalam kuburnya. Selain itu ada juga yang menghadapinya dengan keputusasaan, baik karena tidak ada jalan keluar dari kesengsaraannya atau karena bosan hidup. Tetapi dalam hukuman *perbudakan*, fanatisme dan perhiasan itu meninggalkan dan mengabaikan pelaku kejahatan itu sendirian dalam rantai dan belenggu yang mengekang, dalam kurungan jeruji besi, sehingga keputusasaannya itu justru menjadi awal dan bukan akhir dari kesengsaraan mereka. Dalam keadaan seperti itu, dengan menyatukan dan mengumpulkan seluruh kekuatan, jiwa mereka mungkin bisa menolak duka cita itu untuk sementara waktu. Akan tetapi sehebat atau sekuat apapun usaha yang ia lakukan tidak cukup untuk menahan keadaan yang buruk yang terus menerus saat menjalani hukuman perbudakan.

Di semua negara, dimana kematian disahkan sebagai hukuman, setiap kali ada kejahatan baru yang dilakukan, maka saat itu pula dilakukan eksekusi hukuman mati. Sedangkan di negara yang menerapkan hukuman perbudakan, setiap penjahat yang sedang dihukum menjadi contoh dan pelajaran bagi orang banyak secara terus-menerus dan setiap waktu. Jika memang semua orang harus menjadi saksi bagi tegaknya kekuasaan hukum, bahwa orang yang melakukan kejahatan tertentu harus selalu dihukum mati sesuai hukum yang sah, maka hukum yang seperti itu sejak awal mangasumsikan selalu adanya kejahatan yang sama, itu artinya hukuman itu tidak lagi memiliki pengaruh, sehingga meski berfaedah tetapi sekaligus pada saat yang sama adalah sia-sia; tidak demikian halnya yang berlaku pada perbudakan.

Saya pasti akan dikomentari bahwa perbudakan adalah hukuman yang sangat menyakitkan sebagaimana hukuman mati, oleh karena itu hukuman itu tergolong kejam. Saya jawab, jika seluruh momen kesengsaraan di masa hidup seorang yang menjalani perbudakan dikumpulkan dalam satu tingakatan kekejaman, maka akan diketahui bahwa hukuman itu lebih kejam dari hukuman-hukuman yang lain, hanya saja semua itu terbagi dan tersebar dalam seluruh masa hidupnya, sedangkan kesengsaraan sebuah kematian menunjukkan kekuatannya hanya sesaat saja.

Selain itu, ada juga keuntungan lain dari perbudakan, yaitu bahwa hukuman itu akan lebih mengerikan bagi yang melihatnya daripada bagi penjahat yang merasakannya sendiri, karena mereka yang melihat akan mampu mempertimbangkan seluruh peristiwa keburukan dan kepahitan penjahat tersebut bagi dirinya di masa depan. Sementara penjahat itu sendiri, dengan penderitaan perbudakan yang kini dialaminya, terkekang dan tidak bisa memikirkan tentang masa depannya. Seluruh kemalangan yang dirasakan hanya meningkat dalam imajinasi, dan orang yang menderita hukuman itu menemukan sumber imajinasi itu dari seluruh kemalangan beserta hiburan yang tidak dirasakan oleh orang yang hanya menyaksikan. Penonton hanya memutuskan berdasarkan apa yang terlintas dalam pikiran mereka yang berasal dari kebiasaan tanpa mengenal penderitaan yang sesungguhnya.

Mari kita menyelami sejenak bagaimana penalaran seorang perampok atau pembunuh ketika dijerat hukuman mati dengan cara digantung atau *wheel* karena ia

didakwa melanggar hukum. Saya memahami betul bahwa meningkatkan perasaan hati individu sendiri memang merupakan satu bentuk kemampuan seni yang hanya bisa diajarkan lewat pendidikan. Namun meskipun penjahat tidak bisa menerangkan secara jelas prinsip-prinsip atau dasar-dasar tindakannya, bukan berarti ia tidak memiliki prinsip atau dasar befikir yang melatarbelakangi tindakannya. Ia berfikir begini: "*hukum macam apa ini!? Memaksaku untuk menghormatinya tetapi membuat jurang pemisah yang lebar antara aku dengan si kaya!? Sekedar memberiku beberapa keeping uang yang aku minta saja ia tidak mau memberi, malah menolakku dan menuntutku untuk bekerja mencari sendiri, sesuatu yang ia sendiri justru tidak pernah lakukan*".

"*Siapa yang telah membuat hukum seperti ini?Apakah orang-orang yang berkuasa (pejabat) dan kaya itu, yang tidak pernah berkenan untuk mengunjungi gubuk yang jelek milik orang-orang miskin, yang tidak pernah terlihat membagi sekedar sepotong kue bulukan di antara tangisan anak-anak yang kelaparan dan airmata ibu mereka? Marilah kita lepaskan ikatan pertalian seperti ini, yang telah menimbulkan petaka bagi sebagian besar rakyat dan hanya memberi manfaat bagi golongan kecil tiran yang malas saja. Mari kita hancurkan ketidakadilan sampai ke akar-akarnya. Aku akan kembali pada keadaan alamiahku yang independen. Sejenak aku akan hidup bebas dan bahagia dengan buah keteguhan hati dan kerajinanku. Hari-hari penderitaan dan penyesalan mungkin akan datang, namun hanya sebentar saja, dan saya akan menjalani satu hari duka cita untuk menikmati bertahun-*

*tahun kebahagiaan dan kemerdekaan. Sebagai Raja bagi golongan kaum kecil,aku akan memperbaiki kebengisan orang-orang yang beruntung, dan aku akan melihat para tiran itu berwajah pucat dan menggigil di depan mata seorang seperti saya yang mereka anggap,dengan sikap yang hina, tidak lebih terhormat dari kuda-kuda dan anjing-anjing mereka*". Agama kemudian hadir ke dalam pikiran penjahat yang mengingkari hukum tersebut dan menjanjikan baginya sebuah kebahagiaan abadi dengan kata sederhana yang mudah, yaitu dengan penyesalan dan taubat, yang akan membantu mengurangi ketakutannya terhadap pemandangan dan tragedi terakhir yang akan dirasakannya.

Tetapi orang lain yang dapat menjalani hukuman yang dialami dalam jangka beberapa tahun, atau bahkan sampai akhir hayatnya (seumur hidup), berada dalam keadaan yang menyedihkan, yaitu dalam perbudakan, dimana ia menjadi budak bagi hukum yang dulu melindunginya. Ketika itu, ia akan dapat mengkalkulasi sendiri, dan mempertimbangkan antara kejahatannya dengan ketidakpasitan hasil keuntungan yang didapatkan dari kejahatannya itu, dan pendeknya durasi waktu yang dapat ia nikmati dari hasil kejahatan tersebut. Contoh orang yang terus-menerus mengalami kemalangan dalam perbudakan akibat dari ketidakmampuannya mempertimbangkan dan mengkalkulasi sehingga melakukan kejahatan ini akan memberikan kesan yang lebih besar bagi dirinya daripada yang diberikan oleh hukuman mati yang konon ditujukan untuk memperbaiki penjahat namun justru akan membuatnya lebih keras kepala.

Hukuman mati justru merusak masyarakat karena tradisi barbarian yang dihasilkannya. Bila nafsu dan kebutuhan untuk perang telah mengajarkan manusia untuk menumpahkan darah kepada sesamanya, maka hukum, yang sebenarnya dimaksudkan untuk melunakkan keganasan manusia seperti itu, tidak akan berhasil dengan adanya tindakan barbarian hukuman mati tersebut. Dan yang lebih mengerikan adalah bahwa hukuman ini biasanya disertai dengan pertunjukan arak-arakan yang formal. Bukankah amat tidak masuk akal jika untuk mencegah pembunuhan, hukum, yang menjadi ekspresi kepentingan publik dan membenci dan menghukum pembunuh, ternyata malah justru melakukan pembunuhan di depan publik? Lalu hukum macam apa yang benar dan betul-betul berguna? Hukum tersebut tak lain adalah kesepakatan bersama dan aturan-aturan yang disepakati dan diusulkan oleh setiap inividu sepanjang suara kepentingan individu, yang harus selalu didengar dan dipertimbangkan, selaras dengan kepentingan publik. Bagaimanakah perasaan alamiah setiap orang terhadap hukuman mati? Kita mungkin bisa membaca perasaan itu dari betapa benci dan jengkelnya perasaan mereka terhadap sang algojo, meskipun ia juga adalah orang yang tidak bersalah dan hanya melaksanakan kehendak publik, dan seorang warganegara yang baik yang bermaksud ikut berkontribusi demi kepentingan masyarakat, yaitu tercapainya keamanan umum di dalam negara tanpa harus mengandalkan para milisi tentara. Kalau begitu darimana akar konflik ini? Mengapa perasaan asali manusia tersebut tak dapat dihilangkan dalam diri manusia oleh skandal akal?

Itu karena, di sudut yang rahasia dari akal manusia, dimana perasaan dasariah manusia masih dilindungi, manusia menemukan sebuah perasaan yang mengatakan pada mereka, bahwa hidup dan mati tidak bisa diserahkan kepada orang lain, kecuali pada keterpaksaan[33] yang mengatur alam semesta dengan 'tongkat besinya'.

Apa yang ada di benak manusia ketika mereka melihat seorang hakim yang bijaksana dan seorang menteri kehakiman, dengan acuh tak acuh dan dengan santainya menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap terpidana; ketika terpidana yang malang itu sangat gemetar dan menderita dengan teramat mendalam, sembari mengharapkan serangan jantung yang mematikan segera menyerangnya sebelum tiba eksekusi terhadap dirinya; sementara hakim yang telah menghukumnya, dengan tanpa sadar, dan mungkin dengan tanpa kepuasan sedikitpun dalam menggunakan otoritasnya, meninggalkan pengadilan untuk menikmati kenikmatan dan kesenangan hidup? Mereka akan berkata: "*Ah, keadilan formal yang kejam itu hanya kedok saja untuk menutupi kesewenang-wenangan, itu hanyalah bahasa isyarat, dengan maksud untuk menyembunyikan pedangnya, itulah kejahatan yang sesungguhnya, sedangkan kami dikorbankan kepada berhala yang otoriter dan tak pernah puas. Pembunuhan, yang ingin mereka tunjukkan kepada kami sebagai balasan kejahatan yang berat, kami melihatnya justru dipraktekkan oleh mereka sendiri tanpa perasaan mengerikan atau penyesalan. Mari*

33 Penj: bisa diartikan kematian atau ajal.

*kita mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Peristiwa pembunuhan yang menurut mereka sangat mengerikan, tetapi kami melihatnya hanya sebagai peristiwa sesaat saja. Ini tidak terlalu mengerikan bagi mereka yang, tidak mengharapkan kehadirannya, justru ingin menghindari seluruh penderitaan yang ada*". Itulah penalaran absurd yang fatal bagi mereka (para tiran) yang ingin melakukan kejahatan yang sesungguhnya, yang bagi mereka penyalahgunaan agama lebih bermanfaat daripada agama itu sendiri".

Bila ada yang menyangkal, bahwa hampir seluruh negara selama ini pernah menjatuhkan hukuman mati teradap kejahatan tertentu, saya akan menjawab, bahwa kekuatan dan faedah hukuman mati tersebut lenyap ketika dipertentangkan dengan kebenaran, bahwa ternyata jalan keluar hukuman kematian yang selama ini ditempuh hanyalah sia-sia. Sejarah manusia adalah *lautan kesalahan* yang tak terukur, dimana hanya sedikit kebenaran yang samar yang selama ini didapatkan di sana sini. Namun pengorbanan umat manusia juga telah dianggap sebagai hal lumrah bagi hampir seluruh negara. Hanya ada beberapa masyarakat atau bahkan jarang, atau tidak ada yang bisa bertahan lama, yang menentang hukuman mati dan lebih memihak pada argumena saya. Inilah resiko dari kebenaran yang agung, yangmana durasinya hanya seperti ibarat 'kilatan cahaya sekilas' yang menerangi malam kesalahan yang panjang dan gelap. Masa kebahagiaan belumlah tiba, yaitu ketika kebenaran, yang selama ini diliputi kebohongan, akan menjadi bagian yang sebesar-besarnya.

Saya sadar bahwa suara seorang filsuf terlalu lemah untuk bisa didengar oleh orang banyak, apalagi di tengah pengaruh adat atau kebiasaan yang sangat kental dan membabi buta. Tetapi saya sadar bahwa masih ada beberapa orang bijak atau guru yang tersebar di berbagai permukaan bumi ini yang mau menerima suara saya ini. Jika kebenaran ini bisa sampai pada penguasa singgasana kerajaan dengan bahagia meski harus menghadapi berbagai rintangan, maka biarlah para penguasa itu tahu bahwa kebenaran ini hadir dengan keinginan-keinginan terpendam dari seluruh umat manusia. Biarlah mereka yang berkenan menerimanya dengan ramah mengetahui, bahwa kebenaran ini menjanjikan kepada mereka kemasyhuran yang akan melebihi kecemerlangan para penakluk agung yang selama ini telah ada, dan keadilan yang terwujud di masa depan akan menganugerahi mereka piala kedamaian yang lebih tinggi daripada yang diberikan kepada Titus, Antonius, atau bahkan Trajan.

Alangkah bahagiannya manusia bila sekarang ini hukumlah yang pertama kali dibentuk! Dan alangkah bahagianya jika sekarang kita melihat para penguasa di Eropa adalah monarki yang baik hati, bersahabat dengan nilai-nilai kedamaian, berkawan dengan seni dan ilmu pengetahuan, menjadi ayah bagi rakyat mereka, meskipun dinobatkan menjadi penguasa tetapi tetap menjadi warganegara. Meningkatnya otoritas yang dimiliki raja akan meningkatkan kebahagiaan rakyatnya, namun itu terjadi apabila penguasa dapat menghancurkan despotismenya, sebab despotisme itulah yang akan menepis doa dan harapan rakyat bagi kerajaan. Bila para pangeran

yang ramah itu masih saja bertahan dengan penerapan hukum yang lama itu, itu pasti karena terhalang oleh banyaknya kesulitan untuk memperbaiki tumpukan kesalahan yang sudah terakumulasi karena sanksi-sanksi yang diterapkan di masa yang lalu. Oleh karena itu, setiap warganegara yang bijak pasti akan menaruh harapan terhadap para penguasa untuk terus memperbaiki keadaan ini dengan meningkatkan wewenangnya.

**Tentang Pemenjaraan**

Sebagai pelaksana hukum, seorang hakim seharusnya memiliki kekuasaan untuk memenjarakan seorang warganegara. Namun jika ia menjebloskan orang yang ia benci ke dalam penjara karena pretensi yang sembrono dan dibuat-buat dan justru membiarkan kawannya tidak dihukum meskipun ada bukti kesalahannya yang paling kuat, itu merupakan sebuah kesalahan sebagaimana kesalahan umum lainnya yang bertentangan dengan tujuan masyarakat, yaitu *keamanan* bagi setiap individu.

Hukuman penjara merupakan hukuman yang berbeda dengan jenis hukuman yang lain sebab hukuman ini mendahului kepastian[34] penghukuman. Tapi perbedaan ini tidak menafikan satu hal yang esensial dan lazim berlaku sebagaimana hukuman yang lain, yaitu bahwa hukuman ini tidak pernah dijatuhkan kepada seseorang kecuali dengan

34 Penj: sebelum putusan hakim diambil sebagai keputusan bagi kepastian hukuman, selama proses pengadilan seorang terdakwa diamankan dan dipenjarakan terlebih dahulu.

keputusan yang sah oleh hukum. Oleh karena itu, hukumlah yang seharusnya menentukan untuk memasukkan terdakwa ke dalam penjara dan memeriksanya, atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan berdasarkan atas bukti-bukti yang mencukupi. Laporan publik, pelarian diri, pengakuan ekstayudisial, pengakuan para kaki tangan, ancaman, kebencian terus-menerus terhadap orang yang diciderai, adanya kejahatan yang dilakukan, dan bukti-bukti semacam itu yang lain mungkin sudah cukup untuk membenarkan penjatuhan hukuman penjara kepada seorang warganegara. Namun sifat bukti-bukti kejahatan tersebut tetap harus ditentukan oleh hukum dan bukan oleh hakim, yang keputusannya selalu bertentangan dengan kebebasan politik[35] ketika tindakan orang tersebut benar-benar tidak sesuai dengan aturan dari kode publik dalam masyarakat. Ketika hukuman sudah tidak cukup keras lagi, dan penjara sudah tidak cukup mengerikan lagi, ketika rasa kasihan dan rasa kemanusiaan akan menembus gerbang besi sel bawah tanah, dan mengarah kepada menteri kehakiman yang keras kepala dan kaku, maka saat itu mungkin cukup dengan bukti yang lebih lemah saja bagi hukum untuk memenjarakan seseorang.

Orang yang dituduh, dipenjarakan, didakwa, dan dibebaskan, seharusnya tidak terbalut dengan sifat dendam dan keji, sekecil apapun itu. Dahulu di antara penduduk Roma sendiri kita mengetahui bahwa ada beberapa orang yang

35 Penj: hukum yang menghilangkan kebebasan politik seseorang ketika terbukti melanggar hukum yang disepakati.

didakwa melakukan kejahatan besar dan dituntut hukuman yang sangat berat, kemudian ia dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu, orang tersebut menjadi sangat dimuliakan oleh orang lain dan dihormati dengan dijadikan pegawai negara. Tetapi mengapa di masa sekarang ini nasib orang-orang yang terbukti tidak bersalah sangat berbeda? Ini disebabkan karena sistem undang-undang hukum pidana sekarang ini lebih menghadirkan ide tentang *kekuasaan* di pikiran kita daripada ide tentang *keadilan*: apakah ini karena terdakwa dan orang yang terpidana sama-sama dilemparkan dalam penjara tanpa pandang bulu dalam penjara yang sama? karena hukuman penjara lebih berfungsi sebagai hukuman daripada sebagai sarana untuk mengamankan terdakwa? dan karena antara kekuasaan yudikatif yang mempertahankan hukum dan kekuasaan eksekutif yang mempertahankan tahta dan kerajaan yang seharusnya keduanya bersatu padu, justru terpisah? Jika kekuasan yang pertama, dibawah otoritas hukum yang berlaku secara umum dan ditambah dengan hak untuk menghakimi tetapi tidak secara langsung bergantung kepada hakim, maka kekuasaan sebagaimana yang melekat dalam militer akan menerapkan kekejaman dalam kekuatannya, dimana sudah diketahui bersama, bahwa mereka lebih mementingkan cara dan bentuk daripada substansi, sehingga, seperti sudah diketahui dalam hukuman di penjara militer, dalam pandangan publik, sungguh sangat memalukan jika itu diterapkan dalam lembaga sipil pemerintah. Namun ternyata sifat barbarian dan buasnya para leluhur kita, para pemburu di wilayah utara, masih saja ada dalam tradisi dan hukum yang

berlaku bagi rakyat di negara kita, yang sebenarnya selama bertahun-tahun sudah berusaha diperbaki.

**Tentang Penuntutan dan Penjatuhan Putusan**

Ketika bukti-bukti kejahatan sudah didapatkan, dan dinyatakan telah terjadi kejahatan, maka perlu meluangkan waktu dan sarana kepada terdakwa guna memberikan jastifikasi atas bukti-bukti kejahatannya itu. Namun waktu sejenak yang diberikan ini bukan dalam rangka mengulur waktu tibanya eksekusi hukuman, dimana seperti yang telah kita jelaskan bahwa kesegeraan mengeksekusi terpidana setelah diputuskannya hukuman merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah kejahatan. Semangat kemanusiaan yang justru keliru pasti akan keberatan dengan singkatnya waktu yang diberikan ini, tetapi sikap keberatan ini mungkin akan lenyap jika kita mempertimbangkan bahwa jika legislasi yang dijalankan cacat, maka resikonya adalah meningkatnya kemungkinan bahaya menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah.

Waktu untuk penyelidikan keterangan dan untuk jastifikasi itu harus ditetapkan oleh hukum dan bukan oleh hakim, sebab hakim dalam hal ini hanya akan menjadi legislator yang mempertimbangkan aturan tentang berapa lama waktu yang harus pembentuk undang-undang. Jika kasus yang terjadi adalah kejahatan yang teramat kejam, yang masih selalu diingat dalam jangka waktu yang cukup lama, dan ketika akhirnya kejahatan tersebut terbukti, sedang penjahatnya telah melarikan diri, maka tidak ada waktu lagi yang harus diberikan untuk menjastiikasi bukti-bukti kejahatan itu.

Sedangkan bagi kejahatan yang tidak terlalu kejam dan tidak terlalu signifikan, maka waktu yang diberikan harus diatur dengan pasti agar penjahat tersebut tidak berlarut-larut dalam ketidakjelasan nasibnya. Selain itu, dalam kasus yang kedua ini, tujuan dari lamanya waktu yang diberikan adalah agar, dimana dalam jangka waktu itu kejahatan tersebut mungkin hampir terlupakan, dapat mencegah terjadinya impunitas hukum sehingga dapat memungkinkan penjahat tersebut berkembang dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Untuk menentukan waktu bagi jastifikasi ini cukup dengan menggunakan *prinsip-prinsip umum* saja, sebab tidak mungkin menentukan batas-batas waktu yang tepat betul secara detil dengan menggunakan aturan hukum pidana atau berdasarkan kondisi masyarakat yang ada. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa dalam sebuah negara yang ingin membuktikan utilitas (manfaat) dari bentuk hukuman yang moderat, hukum yang menentukan panjang atau pendeknya waktu bagi penyidikan dan jastifikasi berdasarkan sifat alamiah dan tingkat-tingkat kejahatan, yang memandang pemenjaraan dan pengasingan secara suka rela bagi penjahat yang diperiksa adalah sebagai bagian dari hukuman, akan dengan mudah membentuk serangkaian hukuman yang ringan dan toleran untuk beragam jenis dan tingkat kejahatan.

Tetapi harus diperhatikan, bahwa waktu untuk penyidikan dan jastifikasi bagi terdakwa seharusnya tidak ditingkatkan berbanding lurus dengan bertambahnya tingkat kejamnya kejahatan, sebab *probabilitas* kejahatan yang dilakukan tersebut berbanding terbalik dengan kekejamannya. Oleh

karena itu, periode waktu yang digunakan untuk penyidikan atau investigasi hendaknya, dalam beberapa kasus, dikurangi, sedangkan waktu yang digunakan untuk jastifikasi ditambah, dan begitu sebaliknya. Hal ini mungkin tampak kontradiksi dengan apa yang saya katakan di atas, yakni bahwa hukuman yang sama dapat diputuskan bagi kejahatan yang tidak sama, jika memang waktu yang diberikan pada terdakwa atau pemenjaraan terhadapnya selama proses pengadilan atau penuntutan dipandang sebagai bagian dari hukuman.

Untuk menjelaskan gagasan ini, saya akan membagi kejahatan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang *pertama* mencakup kejahatan pembunuhan dan berbagai kejahatan besar lainnya; yang *kedua* mencakup kejahatan dalam tingkat yang lebih rendah (kejahatan minor). Perbedaan ini didasarkan pada sifat alamiah manusia. Perlindungan terhadap hidup (hak hidup) adalah hak yang dimiliki manusia secara alamiah, dan perlindungan terhadap kekayaan (hak atas kekayaan) merupakan hak yang dimiliki masyarakat (hak sosial). Jumlah motif yang mendorong manusia untuk melepaskan rasa belas kasihan, yang harus dihancurkan terlebih dahulu sehingga bisa melakukan kejahatan besar, ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah motif yang berangkat dari keingingan alamiah untuk bahagia kemudian mereka terhasut untuk melanggar hak yang tidak mereka temukan dalam hati manusia (hak alamiah) tetapi dalam masyarakat (hak sosial). Perbedaan tingkat probabilitas yang dimiliki tiap-tiap kelompok kejahatan tersebut menunjukkan bahwa keduanya harus diatur dengan prinsip yang berbeda.

Dalam kejahatan-kejahatan yang besar, waktu yang diberikan untuk jastifikasi harus lebih panjang karena kejahatan ini lebih jarang, dan karena kemungkinan orang yang didakwa tidak bersalah lebih besar; dan juga waktu untuk penyidikan kasus kejahatan ini harus lebih pendek, karena dengan segera memberikan hukuman maka harapan atas impunitas hukum atau bebas dari jeratan hukum dapat dihilangkan, yang mana itu justru lebih berbahaya dan kejam. Dan sebaliknya, dalam kejahatan yang tidak terlalu signifikan (kelompok kejahatan minor), waktu untuk penyidikan harus lebih panjang, sedangkan waktu untuk jastifikasi harus lebih pendek, karena kemungkinan bahwa terdakwa tidak bersalah lebih kecil selain juga impunitas hukum dalam kasus ini tidak terlalu membahayakan.

Tapi pembagian kejahatan menjadi dua kelompok sepeti itu tidak bisa diterima (batal) jika konsekwensi *impunitas hukum* sebanding dengan *probabilitas kejahatan*. Perlu diingat kembali, bahwa seorang terdakwa, yang bersalah atau tidaknya belum diputuskan karena kurangnya alat bukti, suatu saat nanti dapat dipenjarakan lagi atas kesalahan yang sama dan menjalani proses persidangan baru jika bukti yang baru pada diajukan sudah lengkap.

Menurut saya, ini merupakan metode yang paling baik untuk mewujudkan *keamanan* dan sekaligus *kebebasan* dalam waktu yang bersamaan. Sebab mudah saja terjadi ketidakseimbangan, mementingkan yang satu dan mengorbankan yang lain, yaitu jika kedua berkah tersebut, yang merupakan warisan nenek moyang untuk tidap-tiap warganegara dan tidak bisa

diambil oleh orang lain, ternyata disusupi, *pertama* dengan tirani secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan *kedua* dengan anarki yang bergejolak dan populer.

**Tentang Kejahatan yang Sulit Dibuktikan**

Dengan prinsip-prinsip yang dibatalkan tersebut, tampaklah satu hal yang mengherankan, bahwa ternyata *akal* hampir tidak pernah memimpin formasi hukum negara, dimana dalam hukum negara tersebut bukti-bukti yang paling lemah dan paling samar, bahkan setingkat dugaan sekalipun, selama ini dianggap sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan kejahatan yang paling kejam (dengan demikian maka paling mustahil), yang paling suram, dan yang paling tidak masuk akal. Seolah-olah hukum dan hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak berkepentingan untuk mencari kebenaran, tetapi lebih untuk membuktikan kejahatan. Seolah-olah tidak ada resiko yang lebih besar akibat tindakan menghukum orang yang tidak bersalah ketika probabilitas kebersalahannya kurang.

Umumnya manusia menginginkan bahwa kekuatan *akal* dan kekuatan *hati* harus selalu menyertai setiap tindakan penyelesaian kejahatan yang besar sebagaimana juga menyertai kebaikan yang besar, dan bisa menjalankan kedua hal tersebut dalam waktu yang sama, seperti yang terjadi di negara-negara, yang selain didukung oleh aktifitas pemerintahannya (yang berarti kekuatan akal), juga disokong oleh gairah atau hasrat (yang berarti kekuatan hati) untuk mewujudkan kepentingan publik. Sebab di negara-negara yang eksis dengan kebesaran dan kekuasaannya, dengan segala kelebihan hukum yang

dianutnya (kekuatan akal), tetapi gairah dan semangatnya (kekuatan hati) rendah, maka jika dikalkulasi bangsa-bangsa tersebut lebih berusaha mempertahankan bentuk pemerintahan daripada meningkatkannya. Secara alamiah ini menuntun kita kepada kesimpulan penting, yaitu bahwa kejahatan yang besar tidak selalu menghasilkan kehancuran bagi sebuah bangsa**.**

Banyak kejahatan, yang meski sering terjadi dalam masyarakat, tapi kejahatan itu sulit untuk dibuktikan. Ini merupakan hal yang dianggap sama keadaanya dengan kemungkinan terdakwa tidak bersalah. Namun karena frekuensi kejahatan-kejahatan tersebut bukan karena pengaruh impunitas pelakunya, sehingga apabila pelakunya dibiarkan tidak dihukum (impunitas hukum) tidaklah terlalu membahayakan, dan dengan demikian waktu untuk penyidikan dan pemberian keputusan mungkin sama-sama dikurangi. Prinsip-prinsip tersebut berbeda dengan prinsip yang diterima pada umumnya. Sebab seringkali terjadi, untuk kejahatan yang paling sulit dibuktikan seperti *perzinaan* dan *sodomi*, putusannya hanya didasarkan pada dugaan dan bukti-bukti yang setengah-setengah. Seolah-olah seseorang bisa dianggap separuh tidak bersalah dan separuh bersalah, sehingga separuh dihukum dan separuh tidak dihukum. Dalam kasus seperti inilah penyiksaan seharusnya menerapkan kekuatannya yang kejam terhadap terdakwa, para saksi, dan bahkan seluruh keluarganya, karena dengan acuh tak acuh seakan mereka seperti orang yang menggurui, seperti ingin mendekte hukum yang berlaku bagi bangsa.

*Perzinaan* merupakan sebuah kejahatan yang, bila dipandang secara politis, terjadi karena dua sebab, yakni karena hukum yang rusak, dan karena daya tarik yang kuat antar dua jenis kelamin. Dalam beberapa hal, daya tarik yang terakhir ini mirip seperti gravitasi yang menjadi sumber gerakan di seluruh alam semesta. Sebagaimana daya gravitasi, daya ini berkurang seiring dengan bertambahnya jarak; jika yang satu mengatur gerakan tubuh sedemikian rupa (bergoyang), maka yang lain mengatur gerakan jiwa (bergelora). Tetapi daya tarik seksual berbeda dalam satu hal: kekuatan gravitasi berkurang sebanding dengan banyaknya hambatan yang melawan, sedangkan daya seksual justru semakin bertambah kekuatan dan tenaganya seiring dengan bertambahnya penghambat.

Seandainya saya bicara kepada bangsa yang hanya berpedoman pada hukum alam, saya akan mengatakan pada mereka, bahwa ada pebedaan yang mencolok antara zina dengan kejahatan yang lain. Perzinaan bermula dari penyalahgunaan *kebutuhan asasi manusia* yang konstan dan alamiah dalam diri manusia; suatu kebutuhan yang mendahului terbentuknya masyarakat, bahkan merupakan pembentuk masyarakat itu sendiri. Sedangkan kejahatan-kejahatan yang lain lebih cenderung merusak tatanan masyarakat dan muncul dari hawa nafsu sesaat, dan bukan dari kebutuhan alamiah. Menurut pendapat mereka yang telah mempelajari sejarah dan umat manusia, kebutuhan asasi ini derajatnya sama di setiap manusia dan dalam satu iklim. Jika hal ini benar, maka konsekwensinya seluruh hukum dan

tradisi kita yang berusaha mengurangi jumlah total dampak dari nafsu-nafsu ini akan tidak berfaedah dan sia-sia. Hukum seperti itu hanya akan membebani satu bagian masyarakat dengan berbagai kebutuhan tambahan yang lain. Namun sebaliknya, semua hukum yang mengalir secara alamiah seperti aliran sungai, membagi aliran menjadi berbagai cabang yang sama, sehingga mencegah kemandulan dan banjir, akan menjadi hukum yang bijaksana.

Namun kekuatan jalinan setia antara suami dan istri selalu lebih besar karena pernikahan lebih banyak terjadi dan lebih mudah dilakukan. Tetapi ketika yang menyatukan kedua jenis kelamin adalah sekedar kepentingan harga diri keluarga, atau otoritas kepala keluarga, dan bukan karena kehendak hati kedua belah pihak, maka sifat-sifat maskulinitas laki-laki segera akan merusak ikatan-ikatan lembut tersebut[36], meskipun para moralis, kendati mereka menyerukan perlawanan terhadap akibat dari peristiwa ini, namun mereka memaklumi faktor dan sebab terjadinya peristiwa ini. Tetapi beberapa refleksi ini tidak berguna bagi siapa saja yang hidup menjalani *agama* dengan benar, berbuat berdasarkan atas motif yang lebih mulia dan luhur, yang membenarkan hukum alam yang kekal.

Perbuatan zina merupakan kejahatan yang sangat spontan, sangat misterius, dan sangat tertutup oleh hijab yang justru ditenun oleh hukum itu sendiri. Memang hijab tersebut diperlukan, namun hijab tersebut begitu transparannya

36 Penj: artinya terjadi perceraian yang tidak terhindarkan.

sehingga justru cenderung menampakkan pesona obyek daripada menyembunyikannya, kesempatan untuk melakukannya sangat banyak, dan bahaya dari tindakan itu sangat mudah dihindari dan bersifat samar. Oleh karena itu hukum lebih mudah untuk mencegah kejahatan ini daripada menghukuminya apabila kejahatan ini dilakukan kemudian pelakunya ditangkap.

Satu prinsip umum, bahwa bagi setiap kejahatan yang secara alamiah seringkali harus dibiarkan tidak dihukum, maka baginya hukuman adalah menjadi insentif. Sebab begitulah sifat alamiah imajinasi manusia, bahwa berbagai kesulitan, selama tidak mampu diatasi, atau terlalu besar untuk kelambanan alamiah kita, justru akan semakin membakar imajinasi objek (membuat kita penasaran), dan mendorong kita untuk mengejarnya. Kesulitan itu ibarat penghalang, dan masih ada banyak sekali penghalang yang lain yang membatasi imajinasi terhadap obyek, dan mengharuskan kita untuk memandang obyek dari setiap sudut pandang. Dalam pergolakan ini, imajinasi pikiran secara alami memposisikan diri dan cenderung untuk memilih bagian yang lebih disetujui dan disenangi, sambil secara frekuensif menghindari setiap gagasan yang dapat menciptakan hal-hal yang dibenci atau yang tidak disukai.

Sedangkan sodomi (homoseksual), yang seringkali harus dihukum oleh hukum, dengan bukti yang terkadang harus diterapkan dengan penyiksaan, yang seringkali diterapkan pada orang yang tidak bersalah sekalipun, lebih banyak bersumber dari kebutuhan laki-laki yang berada dalam

keadaan yang tersosial, diperbudak, dan dikekang daripada dalam keadaaan yang bebas dan independen. Kejahatan ini bukan sebagai akibat dari kepuasan kesenangan yang berlebih, tetapi justru lebih sebagai akibat dari pendidikan yang sebenarnya bertujuan untuk membuat manusia berguna bagi orang lain, namun justru dimulai dengan membuat mereka tidak berguna bagi dirinya sendiri. Melalui sekolah *seminari publik*lah, dimana kaum muda yang jiwanya masih bergelora dikekang dan dipisahkan dengan ketat agar tidak dapat bergaul dengan lawan jenis. Tapi karena demikian, maka kematangan mereka tidak disalurkan dengan baik, dan digunakan untuk aktivitas yang tidak hanya tidak memberikan manfaat bagi umat manusia, namun juga akan berdampak buruk mempercepat proses penuaan.

Pembunuhan anak haram (hasil hubungan gelap), merupakan efek dari sebuah dilema yang kejam, dimana kaum perempuan telah mengalami dirinya menyerah dalam kelemahannya yang dimanfaatkan, atau melalui kekerasan. Maka pilihan yang harus ia ambil adalah, aib perempuan itu sendiri, ataukah kematian seorang manusia yang tidak mampu untuk merasakan kematiannya sendiri. Bagaimana bisa ia tidak memilih yang kedua, daripada memilih kesengsaraan dirinya yang tak terhindarkan dan jabang bayinya yang tidak bahagia!? Cara yang tepat untuk mencegah kejahatan ini adalah melindungi kaum perempuan yang lemah dari tirani yang mengagung-agungkan segala keburukannya yang tidak bisa ditutupi dengan jubah kebaikan.

Saya tidak bermaksud untuk mengurangi kekejaman yang memang pantas untuk kejahatan tersebut, tetapi saya bermaksud untuk menemukan sumber darimana mereka menyebar. Dan kiranya saya mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa hukuman bagi kejahatan tidak bisa adil_yang seharusnya adil_ bila hukum tidak pernah berusaha untuk mencegah kejahatan itu dengan cara-cara yang paling baik sesuai dengan waktu dan keadaan**.**

**Tentang Bunuh Diri**

Bisa dikatakan bahwa *bunuh diri* adalah kejahatan yang sepertinya tidak mengenal hukuman. Hal ini karena hukuman tidak dapat dikenakan untuk orang yang tidak bersalah, atau terhadap tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengenai yang pertama, menghukum orang yang tidak bersalah adalah tidak adil dan tirani, sebab kebebasan politik mengandaikan bahwa hukuman seluruhnya adalah personal, yakni bagi yang melakukan kejahatan; mengenai yang kedua, dengan menerapkannya sama saja seperti menghukum cambuk sebuah patung, itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Manusia terlalu mencintai kehidupannya; dan benda-benda di sekelilingnya mengkonfirmasi kecintaan mereka ini. Namun momok kesenangan dan harapan yang selalu menghantuinya, kesalahan mematikan yang termanis (bunuh diri), yang dengan itu akan membuat manusia menelan segala macam kejahatannya, dicampur dengan setetes kecil kebaikan, telah memikat mereka dengan terlalu kuat, menuju pemahaman bahwa dengan bunuh diri ini akan dapat membebaskan mereka dari hukuman. Hukum memang ditaati karena perasaan takut

akan hukuman, tetapi kematian akan menghancurkan seluruh perasaan itu. Kalau begitu apa yang bisa mengendalikan tindakan nekat seseorang untuk bunuh diri?

Orang yang membunuh diri sendiri memberikan cidera kerugian yang lebih sedikit kepada masyarakat daripada orang yang keluar meninggalkan negara asal untuk selamanya; sebab orang yang bunuh diri meninggalkan seluruh apa yang dimilikinya, namun orang yang hengkang dari negara hanya membawa sebagian dari yang dimilikinya. Di samping itu, jika kekuatan sebuah masyarakat terkandung dalam jumlah penduduknya, maka orang yang keluar dari satu negara untuk tinggal di negara yang lain berarti memberikan cidera kerugian dua kali lipat daripada orang yang hanya melakukan bunuh diri. Pertanyaannya kemudian begini: apakah menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat bila anggotanya harus menikmati hak istimewa untuk bermingrasi tanpa batas?

Setiap hukum yang tidak memiliki kekuatan, atau yang tidak memberikan manfaat apapun dalam keadaan yang alamiah, tidak patut diberlakukan. Sebagaimana halnya dengan opini, yang merajalela dalam pikiran manusia dan hanya patuh terhadap perasaan para pembentuk undang-undang yang lamban dan tidak langsung tetapi menentangnya ketika diterapkan secara kasar dan serta merta; demikian pula dengan hukum yang tak berguna, ia menyampaikan sendiri kelemahannya di hadapan hukum yang paling berguna, mengakui diri sebagai hukum yang lebih pantas diberlakukan sebagai penghalang yang seharusnya dihilangkan saja daripada

digunakan sebagai hukum yang melindungi kepentingan umum. Bahkan lebih jauh lagi, karena keterbatasan persepsi kita, dengan memberlakukan dan menegakkan hukum yang jelas-jelas terbukti tidak berguna berarti sebenarnya kita menghancurkan pengaruh hukum yang justru paling berguna.

Dari prinsip ini seorang penyusun kebahagiaan publik yang bijak mungkin akan dapat mengambil kesimpulan yang berguna, yang jika dijelaskan akan membawa saya terlalu jauh dari pembahasan saya, yang akan membuktikan bahwa menjadikan suatu bangsa menjadi penjara hanya akan sia-sia. Hukum seperti itu akan sia-sia: sebab, jika bukan karena bebatuan yang teramat luas atau lautan yang tidak terukur itu, yang membagi negara satu dengan negara yang lain, bagaimana mungkin bisa mengamankan setiap titik batas negara, atau bagaimana anda akan melindungi pelindung itu sendiri? Orang yang melakukan kejahatan bunuh diri tidak dapat dihukum. Jika suatu ketika terjadi bunuh diri, maka orang itu tidak dapat dihukum. Menghukumnya berarti menghukumi maksud (niat) tindakan tersebut dan bukan tindakan itu sendiri; maksud kejahatan itu adalah suatu kehendak, yang seluruhnya berada *di luar jangkauan* kekuatan hukum manusia. Menghukum orang yang tidak hadir dengan menyita harta bendanya, selain memberikan kesempatan kolusi yang tak terhindarkan, tidak dipungkiri bisa juga menimbulkan kasus yang dapat menghentikan segala aktivitas perniagaan yang sudah terjalin dengan negara-negara lain, yang tidak bisa dicegah kecuali dengan tirani. Menghukum penjahat ketika ia kembali dari pelariannya akan justru

berarti mencegahnya dari memperbaiki kejahatan yang telah ia lakukan terhadap masyarakat. Seharusnya hukumannya adalah dengan cara membuat absen dirinya tetap untuk selamanya, dengan kata lain mengusirnya. Di samping itu, pelarangan atau pengkutukan terhadapnya mendorong hasratnya berpindah dari negaranya, sekaligus mencegah masuknya orang-orang asing untuk dan mengatur negara.

Bagaimana pandangan kita terhadap sebuah pemerintahan yang tidak punya cara apapun, kecuali dengan takut, untuk melindungi warganegara di negaranya sendiri, wilayah yang telah mereka diami sejak kecil sehinga kesannya telah melekat erat dalam diri mereka. Metode yang paling pasti untuk menjaga warganegara tetap agar tetap nyaman berada di rumah mereka adalah dengan membuat mereka bahagia; kepentingan setiap negara adalah mencapai keseimbangan, bukan hanya seimbang dalam hal perdagangan, tetapi juga keseimbangan dalam hal kebahagiaan hidup demi kebaikan seluruh warga negaranya. Kesenangan dari terpenuhinya segala kebutuhan bukan merupakan satu-satunya sumber yang prinsipil bagi kebahagiaan ini, meskipun, dengan mencegah akumulasi kekayaan yang terlalu besar di tangan segelintir orang, kesenangan ini dapat menjadi cara yang penting untuk mengantisipasi ketidakmerataan individual yang terlalu besar, yang selalu meningkat seiring kemajuan masyarakat itu sendiri.

Ketika peningkatan kepadatan penduduk dalam suatu negara tidak sebanding dengan luas wilayah negaranya, *kemewahan* menimbulkan *kesewenang-wenangan*, karena

di tempat dimana manusia hampir terpecah-belah di sana pertumbuhan industri paling sedikit, dan di tempat dimana industrinya paling sedikit tersebut ketergantungan kaum miskin terhadap kemewahan orang kaya adalah paling tinggi, dan perlawanan serikat kaum yang tertindas terhadap para penindas tidaklah terlalu ditakuti. Dalam keadaan seperti itu, orang yang kaya dan berkuasa akan lebih mudah untuk menuntut pengistimewaan, penghormatan, dan pelayanan melebihi orang-orang yang miskin; sebab ketika seseorang semakin merdeka maka semakin sedikit yang mengawasi dirinya, dan semakin tidak diawasi ketika jumlahnya semakin banyak. Sebaliknya, ketika populasi penduduk suatu negara terlalu besar dibanding dengan luas wilayahnya, *kemewahan* justru *mencegah* tindakan *sewenang-wenang*; hal itu karena di situ terdapat dorongan untuk mengembangkan industri, dan karena pekerja-pekerja yang miskin memberikan banyak kesenangan kepada kaum yang kaya, tetapi para pekerja mengabaikan orang kaya yang sombong, dan mengingatkan mereka bahwa mereka juga bergantung kepada para pekerja tersebut. Dengan demikian kita mengetahui bahwa di beberapa negara yang luas namun populasinya sedikit, orang yang hidup mewah dapat menuntut kenyamanan dengan semaunya sendiri; namun di beberapa negara yang populasinya tinggi, kenyamanan dan kesenangan hidup tidak berpihak pada orang-orang kaya yang sombong.

Kemewahan tetap tidak memberikan kebahagiaan, sebab meskipun mereka mempekerjakan orang dalam jumlah yang besar, tapi sebenarnya hanya segelintir saja yang menikmati.

Sementara sisa anggota masyarakat yang lain yang tidak ikut serta bersama mereka, cenderung ingin membandingkan negaranya dengan negara yang lain. *Keamanan* dan *kebebasan* yang dikendalikan oleh hukumlah yang merupakan dasar kebahagiaan yang sebenarnya; dan di bawah naungan hukum itulah kebahagiaan dan kebebasan menguntungkan masyarakat tanpa harus ada kekerasan dan kedzaliman yang menyertainya. Sebagaimana binatang-binatang mulia yang terbang menuju tempat yang sepi dan padang pasir yang tidak dapat digapai, meninggalkan lahan subur mereka untuk diserahkan pada manusia sebagai musuh terbesar mereka, seperti itulah manusia menolak kesenangannya ketika ditawarkan dengan tangan tirani.

Tetapi, kembali lagi: bila terbukti bahwa hukum yang memenjarakan manusia di negaranya sendiri berarti hukum tersebut sia-sia dan tidak adil, maka itu sama berlakunya bagi hukum yang memberlakukan penghukuman terhadap orang yang melakukan bunuh diri; sebab ia hanya bisa dihukum setelah mati, dan kekuasaan atas itu hanya berada ditangan Tuhan; dan kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada orang lain, seperti kerabatnya, dan tidak ada hukuman yang diberlakukan bagi keluarga yang memang tidak bersalah. Apabila ada yang menyangkal, bahwa sebenarnya pemikiran mengenai hukuman yang seperti itu sulit mencegah tindakan kejahatan bunuh diri, maka akan saya jawab: siapa yang bisa meninggalkan kesenangan eksistensinya dengan santai, siapa yang terlalu letih dengan kehidupannya sehingga memberanikan diri menantang gagasan kesengsaraan abadi,

ia tidak akan pernah terpengaruh oleh pertimbangan keluarga dan anak-anak yang renggang dan kurang kuat!

**Tentang Penyelundupan**

Penyelundupan merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap pemerintah dan negara, tetapi pelaku pelanggaran ini tidak boleh dihukum dengan hukuman pencelaan[37], karena kejahatan ini di mata publik bukan sebagai kejahatan yang sangat tercela. Dengan memberikan hukuman yang tercela bagi kejahatan yang sebenarnya tidak terlalu buruk ini, justru kita menghancurkan gagasan tentang celaan yang sesungguhnya berlaku bagi kejahatan yang tercela. Jika hukuman yang dijatuhkan disamakan, antara hukuman membunuh ayam dengan hukuman membunuh manusia, atau untuk kejahatan pemalsuan dokumen penting, misalnya, maka segala perbedaan antara bentuk-bentuk kejahatan akan segera lenyap. Dengan begitu juga dapat menghancurkan *perasaan moral* dalam hati manusia; sebuah perasaan yang menjadi pembahasan selama beberapa zaman dan banyak menimbulkan pertumpahan darah; perasaan yang dikobarkan dengan sangat sulit dan perlahan dalam hati manusia; perasaan yang dianggap sebagai suara hati yang luhur, layaknya sebagai perangkat yang sangat penting dalam sebuah upacara seremonial yang khidmat. Kejahatan ini adalah kejahatan yang muncul dari hukum itu sendiri, karena semakin tinggi kewajiban[38] yang dibebankan maka semakin banyak

37 Penj: menggunakan hukuman deraan, celaan, atau penghinaan yang bersifat publik.

38 Penj: kewajiban bisa diartikan kewajiban pajak cukai yang menguntungkan negara.

manfaat yang didapatkan, dan konsekwensinya godaan untuk penyelundupan barang pun meningkat seiring banyaknya kesempatan yang ada, yaitu ketika luas keliling wilayah yang dijaga terlalu besar, dan barang komoditi terlarang dapat dibungkus dalam partai kecil. *Penyitaan* dan *penghancuran* terhadap barang-barang yang hendak diselundupkan, bersama dengan barang-barang yang ditemukan dalam penyelundupan itu, adalah sudah adil; tetapi akan lebih baik bila mengurangi beban kewajiban, sebab semakin ringan kewajiban maka akan semakin efektif, dan orang tidak mengambil resiko kecuali jika resiko itu sebanding dengan keuntungan yang didapatkan jika spekulasi berhasil dilakukan.

Kejahatan ini merupakan *pencurian* barang-barang milik pangeran, dan otomatis juga kepada negara, namun mengapa tidak diganjar dengan hukuman pencelaan? Saya jawab, bahwa ini adalah kejahatan yang oleh orang-orang dianggap tidak memberikan dampak yang buruk kepada mereka, sehingga tidak cukup menarik perhatian dan tidak membangkitkan kemarahan mereka. Pada umumnya manusia mengacuhkan sesuatu yang memiliki konsekwensi yang kecil, tidak melihat keburukan yang mungkin terjadi akibat dari penyelundupan, apalagi jika mereka turut menuai keuntungan dari penyelundupan itu. Mereka hanya memandang bahwa kerugian ditanggung oleh pangeran atau kerajaan. Mereka kemudian tidak tertarik untuk mengurangi penghargaan terhadap seorang penyelundup, atau terhadap seeorang yang melakukan pencurian atau pemalsuan, atau kejahatan lain, yang mungkin juga dapat dialami oleh mereka sendiri,

disebabkan prinsip yang jelas, bahwa manusia hanya tertarik pada kejahatan yang memang mereka kenali.

Apakah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, yang tidak merugikan siapa-siapa kecuali negara itu, dibiarkan tidak dihukum? Tidak! Ada beberapa jenis penyelundupan yang sedikit banyak mempengaruhi *pendapatan pemerintah*, satu bagian esensial dari sistem pemerintahan yang diatur dengan penuh kerumitan, sehingga menjadikan pelaku penyelundupan memang pantas untuk mendapat hukuman penjara atau bahkan perbudakan; tetapi sifatnya harus disesuaikan dengan kejahatannya. Contohnya, tentunya akan tidak adil seandainya penyelundup tembakau harus dihukum sama beratnya dengan hukuman bagi pelaku perampokan atau pembunuhan; tetapi akan tepat bila disesuaikan dengan sifat dasar pelanggaran tersebut, yaitu karena tindakan tersebut berusaha merugikan pangeran sebagai pihak yang ingin digelapkan kekayaannya, maka sejauh itu pula ia harus dipekerjakan untuk pangeran.

**Tentang Bangkrut**

Perlunya kepercayaan yang baik dalam kontrak perjanjian, dan pentingnya transaksi perdagangan, mengharuskan seorang pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan kepada para kreditur terkait orang yang berhutang dan mengalami kebangkrutan. Namun bagaimanapun, perlu untuk dibedakan antara orang bangkrut yang *curang* dengan orang bangkrut yang *jujur*. Orang bangkrut yang curang harus kita hukum setimpal seperti halnya orang yang memalsukan uang; sebab, memalsukan selembar mata uang, yang merupakan

bentuk perjanjian yang harus saling menguntungkan antar warga, tidak lain merupakan kejahatan yang lebih besar daripada melanggar perjanjian itu sendiri. Tetapi orang bangkrut yang tidak tahu menahu, yang setelah diselidiki dengan seksama, ternyata terbukti bangkrut disebabkan karena kesalahan orang lain, kelalian orang lain, atau oleh hal-hal maupun keadaan yang melampui kontrol manusia, maka semua itu membuatnya terlepas dari substansinya. Atas dasar kejahatan apa orang seperti itu bisa dimasukkan ke dalam penjara, dirampas segalanya sehingga tersisa satu hal saja baginya, menikmati kemurungan untuk sekedar bebas? Mengapa ia harus digolongkan bersama para penjahat lain dan diserahkan untuk dipaksa menyesali kejujurannya yang telah dilakukannya? Sadar akan ketidakbersalahannya, ia seharusnya hidup dengan mudah dan bahagia di bawah lindungan hukum yang, meski memang ia melanggarnya, tetapi pelanggarannya itu tidak disengaja. Hukum didekte oleh ketamakan orang-orang kaya, kemudian ditimpakan kepada kaum miskin, mereka dirayu dengan harapan universal yang mempesona, yang membuat mereka percaya bahwa semua musibah yang menimbulkan kemalangan merupakan hal yang biasa dan banyak dialami oleh yang lain, yang semua itu bisa diringankan dengan berbagi dengan sesama. Begitulah manusia ketika terpengaruh dengan perasaan yang dangkal, mencintai hukum yang kejam, meskipun sebenarnya mereka sebagai subyek hukum itu sendiri memiliki kepentingan terhadapnya sehingga setiap orang dituntut untuk membuat hukum yang selembut mungkin, sebab pada umumnya,

rasa takut pada diri seseorang untuk dirugikan lebih besar daripada kehendak untuk merugikan orang lain.

Kembali pada orang bangkrut yang jujur: jika anda menginginkan hutang-hutangnya tetap dibayar seluruhnya dan tidak dibatalkan, biarkan hutang-hutang itu seperti adanya dan harus tetap ia bayar lunas. Biarkan dia dibatasi kebebasannya terlebih dahulu untuk tidak boleh meninggalkan kota asalnya untuk bekerja tanpa izin dari krediturnya, atau dilarang memindahkan industrinya di negara lain, sebab di bawah hukuman ganti rugi, ia harus bekerja kepada para kreditur. Namun adakah alasan sebagai jastifikasi dari penghilangan kebebasan (pengurungan) orang yang bangkrut tetapi *tidak bersalah*, hanya saja baru kurang beruntung itu?

Mereka mengatakan, tetapi penderitaan pidana kurungan akan membantu menemukan kemungkinan transaksi-transaksi curangnya! selain kejadian lain yang tidak terduga, yang terungkap melalui pemeriksaan terhadap tindakan dan perkara! Apabila hal tersebut memang tidak ditemukan, baru mereka bebas dan tidak dihukum! Hal ini, saya pikir, merupakan peribahasa aksiomatis dari pemerintah, bahwa bobot kerugian politis yang muncul dari kejahatan yang kebal hukum *berbanding lurus* dengan kerugian atau cidera yang dialami masyarakat, namun *berbanding terbalik* dengan tingkat kesulitan pembuktiannya.

Penting pula di sini dibedakan antara kecurangan karena unsur keterpaksaan akibat keadaan yang buruk, alias kecurangan yang *sederhana*, dengan kecurangan yang *sempurna* tanpa unsur apa-apa. Untuk yang pertama, biarlah

ditetapkan hukuman yang sebanding dengan hukuman untuk kejahatan pemalsuan. Untuk yang kedua, hukumannya harus lebih ringan, tetapi dengan dihilangkan kebebasannya selama ditahan dan diinvestigasi; bila ia memang benar-benar jujur dan tidak menipu, biarlah orang yang bangkrut itu sendiri memilih caranya sendiri untuk bangkit dari keterpurukannya atau untuk memuaskan hati kreditornya; dan jika ia kelihatan tidak benar-benar jujur, biarlah nasibnya ditentukan oleh kreditornya sendiri. Tetapi usaha pembedaan ini harus ditetapkan melalui hukum, sebab bila ini diputuskan sendiri akan terjadi ketimpangan dan akan cenderung mempertimbangkan secara sepihak, dan tidak pula pembedaan ini ditetapkan dengan kebijakan hakim yang sewenang-wenang dan membahayakan.

Cara lain apa yang mungkin dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang bijak untuk mencegah kebangkrutan yang sebagian besar dilakukan karena kecurangan, dan untuk memperbaiki nasib orang yang jujur dan tekun dari kemalangan yang menimpanya? Bentuk solusi yang tidak merepotkan dan memberikan banyak keuntungan adalah melalui *partisipasi publik* secara terbuka dalam segala macam kontrak perjanjian, dimana setiap warganegara diberi kebebasan untuk memeriksa dokumentasi kontrak secara sistematis dan transparan; atau melalui *bank publik* yang dibentuk dari kontribusi para saudagar besar untuk memberikan bantuan langsung yang dikucurkan bagi industri yang kurang beruntung. Namun sayang, hukum yang paling sederhana, paling mudah, dan paling bijak untuk penyelesaian masalah ini, yang hanya

tinggal dijalani dengan menunggu persetujuan dari pembuat undang-undang untuk mengucurkan kekayaan, kekuatan, dan kemakmuran negara, hukum yang akan dihormati oleh generasi masa depan dengan rasa terima kasih selamanya itu, ternyata tidak dikenal atau bahkan ditolak. Mereka yang selama ini memiliki wewenang untuk mengatur tindakan manusia pikirannya justru dihinggapi oleh semangat yang membingungkan dan meresahkan, kebijakan yang cenderung setengah hati, ketidakpercayaan dan keengganan kepada hal-hal yang baru yang lebih berguna.

**Tentang Perlindungan (Suaka)**

Apakah perlindungan suaka itu adil? Apakah perjanjian ekstradisi antar negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan berguna?

Di seluruh wilayah negara politis seharusnya tidak ada tempat yang bebas dari aturan hukum. Kekuatan hukum harus mengikuti setiap warganegara, sebagaimana bayang-bayang mengikuti setiap tubuh individu. Perlindungan suaka dan impunitas hanya berbeda pada tingakatannya saja, dan karena pengaruh hukuman lebih bergantung pada kepastiannya daripada kepada beratnya hukuman, maka dengan adanya perlindungan suaka tersebut orang lebih terdorong untuk melakukan kejahatan daripada pencegahan dengan hukuman. Meningkatkan jumlah perlindungan suaka berarti menciptakan kedaulatan-kedaulatan kecil; sebab di wilayah dimana hukum tidak mempunyai kekuatan, maka di tempat itu lembaga baru yang bertentangan dengan kebaikan umum akan terbentuk, dan dibangun pulalah semangat baru yang

bertentangan dengan semangat dasar negara tersebut. Sejarah telah memberitahukan kepada kita, bahwa penggunaan perlindungan suaka telah memunculkan berbagai revolusi terbesar di berbagai kerajaan dan berbagai opini.

Ada beberapa yang berpandangan, bahwa di negara manapun kejahatan berada, sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum masyarakat, pelakunya harus dihukum secara adil sebagaimana di negara yang lain. Seolah-olah karakter atau perilaku manusia tidak dapat dihilangkan, atau sama saja, atau bahkan lebih buruk, dari karakter sebagai budak; seolah-olah seseorang bisa hidup di satu negara dan menjadi subyek bagi hukum di negara yang lain, atau bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya pada dua penguasa yang berdaulat, atau pada dua aturan hukum yang terkadang sering berkontradiksi. Ada juga yang berpandangan, bahwa kejahatan yang dilakukan di Konstantinopel misalnya, bisa juga dihukum di Paris, dengan alasan yang abstrak, bahwa orang yang melanggar kemanusiaan harus dimusuhi oleh manusia dimanapun juga dan menjadi obyek kebencian seluruh umat manusia; seolah-olah hakim adalah lebih sebagai bangsawan pesuruh bagi sifat dasar alamiah manusia seluruhnya, daripada sebagai pelindung bagi masyarakat konvensional partikular.

Tempat pelaksanaan hukuman harus pasti berada di tempat dimana kejahatan itu dilakukan; sebab tujuan dari pemberlakuan hukuman bagi individu adalah untuk kepentingan masyarakat umum, yakni masyarakat yang tinggal ditempat itu, dan hanya yang tinggal di situ saja.

Seorang bajingan, apabila ia menerobos perjanjian atau konvensi suatu masyarakat, yakni masyarakat yang ia bukan menjadi anggota di dalamnya, maka menurut saya, ia cukup diberi peringatan, dibuang, atau dilarang memasuki kawasan masyarakat tersebut, namun tidak harus dihukum dengan aturan hukum formal masyarakat tersebut, yang sebenarnya hanya difungsikan untuk memelihara kekompakan sosial di situ, dan bukan untuk menghukumi keburukan intrinsik tindakan—semua—manusia.

Apakah berguna bila negara-negara harus saling mengikatkan diri dalam perjanjian ekstradisi menyerahkan pelaku kejahatan satu sama lain? Meskipun *kepastian hukuman*, bahwa tidak ada tempat di muka bumi ini dimana kejahatan tidak dihukum, dijadikan sarana untuk mencegah kejahatan, saya tidak ingin memutuskan jawaban terhadap pertanyaan ini hingga hukum bisa disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan hak-hak manusiawi; hingga hukuman yang lebih ringan dan penghapusan kekuatan opini yang sewenang-wenang dapat memberikan keamanan untuk orang-orang yang baik dan tidak bersalah ketika mereka mengalami penindasan; dan hingga tirani yang menjangkau berbagai daratan di Asia dan Eropa mengakui kerajaan akal universal yang dapat menyatukan antara kepentingan penguasa dan warganya dengan cara yang terbaik.

**Tentang Harga Kepala Seorang Penjahat**

Mari sekarang kita selidiki, apakah menetapkan harga untuk kepala seorang penjahat kepada masyarakat dan menjadikan setiap warga sebagai eksekutornya adalah

bermanfaat bagi masyarakat? Hal ini terjadi dalam dua kondisi, yaitu baik penjahat itu berada di dalam negara sendiri atau berada di negara lain. Jika seorang penjahat sudah berlindung di negara lain, dan kemudian penguasa negara itu harus mengeluarkan maklumat untuk mengingatkan rakyatnya akan kejahatan tersebut dan menyatakan kepada mereka bahwa kejahatan tersebut harus diganjar dengan hukuman yang adil, maka dalam kondisi seperti itu, berarti penguasa tersebut telah mendorong untuk melanggar dan merebut otoritas negara lain dan memaksa warganegaranya melakukan kejahatan serupa. Namun apabila penjahat tersebut masih tinggal di negara sendiri, maka menentukan harga bagi kepala penjahatnya merupakan bukti kuat atas lemahnya pemerintahan tersebut, sebab mereka yang mampu melindungi dirinya sendiri tidak akan membeli bantuan orang lain. Selain itu, surat perintah atau maklumat publik seperti itu akan mengacaukan seluruh gagasan kebaikan dan moralitas sehingga keyakinan terhadapnya dalam benak seseorang akan pudar. Disatu waktu penghianatan dihukum oleh hukum, diwaktu lain justru dianjurkan. Dengan satu tangannya, seorang pembentuk undang-undang memperkuat jalinan kekeluargaan dan persahabatan, tapi dengan tangan yang lain menghargai pelanggaran terhadap keduanya. Selalu terjadi kontradiksi dalam dirinya sendiri, *sekarang* pembentuk undang-undang mengajak rasa curiga manusia untuk menjalin kepercayaan terhadap orang lain, namun *sekarang pula* ia menanamkan ketidakpercayaan di setiap hati mereka. Untuk mencegah satu kejahatan ia melahirkan ribuan kejahatan. Ini

merupakan kebijaksanaan sebuah negara yang lemah, dimana hukum hanya seperti dalam perbaikan sementara terhadap pabriknya yang sedang tertatih. Sebaliknya, bagi bangsa yang semakin tercerahkan, yang setiap harinya condong menyatukan masyarakatnya dengan suara kebijaksanaan, kejujuran dan saling percaya adalah sangat penting, dan setiap hari selalu memelihara kesatuan dengan kebijakan yang masuk akal. Dengan seperti itu, perbuatan yang licik, bersekongkol, gelap dan terselubung akan lebih mudah diketahui, dan kepentingan bersama mereka seluruhnya dilindungi dengan lebih baik dari nafsu-nafsu individual.

Masa-masa penuh kebodohan, ketika moralitas pribadi masih didorong oleh moralitas publik, mungkin dapat memberikan pelajaran dan contoh untuk abad-abad yang tercerahkan. Namun hukum yang memberikan hadiah pada setiap bentuk pengkhianatan (seperti di atas) akan membangkitkan gelora perang yang gelap dan saling ketidakpercayaan, serta menentang terhadap pentingnya kesatuan antara moralitas dan kebijakan yang merupakan dasar bagi terwujudnya kebahagiaan dan kedamaian universal.

**Tentang Percobaan, Kaki Tangan, dan Ampunan**

Meskipun hukum tidak menghukumi terhadap niat atau maksud dari kejahatan, tetapi adanya *percobaan melakukan kejahatan*, yang menunjukkan adanya niat untuk melakukan kejahatan, harus dijatuhi hukuman, meskipun mungkin tak seberat bila kejahatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sempurna. Pentingnya mencegah percobaan melakukan kejahatan itu menjadi jastifikasi bagi berlakukannya

hukuman; tetapi karena antara percobaan kejahatan dan pelaksanaan yang sesungguhnya ada interval waktu, maka tepat bila memberikan ancaman hukuman yang lebih berat apabila tindakan kejahatan yang sesungguhnya dilakukan, sehingga dengan ancaman itu akan memungkinkan orang yang bersangkutan menghentikan maksud atau niatnya.

Begitu pula mengenai para *kaki tangan*, yang mana mungkin mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat sebagaimana pelaku kejahatan yang utama: tetapi ini karena alasan yang berbeda. Ketika sejumlah orang turut serta dan bersepakat untuk berani menanggung resiko bersama melakukan kejahatan, semakin besar bahaya dari tindakannya, semakin mereka berusaha membagi resiko tersebut secara sama rata. Namun jika pelaku utama kejahatan dijatuhi hukuman yang *lebih berat* daripada para kaki tangannya, maka akan resiko atau bahaya tersebut tidak terbagi secara sama rata, dan itu akan semakin sulit menemukan orang sebenarnya yang akan melaksanakan kejahatan sebab bahaya yang akan ia dapatkan lebih besar dengan adanya perbedaan hukuman tersebut. Namun mungkin ada satu pengecualian terhadap prinsip perbedaan hukuman ini, yaitu ketika pelaku utama itu menerima hadiah (bayaran) dari para kaki tangannya. Dalam kasus seperti itu, karena perbedaan resiko bahaya dalam kejahatan itu ditangani dengan kompensasi, maka hukumannya pun kini harus disama-ratakan. Pertimbangan semacam itu mungkin tampak terlalu metafisis bagi seseorang yang tidak menyadari bahwa merupakan utilitas terbesar jika hukum dapat memperoleh setiap dasar-dasar sekecil apapun

sampai ke akar-akarnya dari sebuah kesepakatan bersama antar individu untuk melakukan suatu kejahatan.

Di beberapa pengadilan *ampunan* ditawarkan kepada para kaki tangan penjahat dalam sebuah kejahatan yang besar bila ia bisa menemukan rekan-rekannya[39]. Kebijakan seperti ini mempunyai keuntungan dan juga ada kerugiannya. Kerugiannya diantaranya adalah bahwa hukum menjadi mengesahkan *pengkhianatan*, yang mana itu sangat dibenci sekalipun oleh para penjahat sendiri, dan memperkenalkan kejahatan yang dilakukan secara pengecut, yang lebih jahat dan merusak negara daripada kejahatan yang penuh keberanian. Keberanian memang jarang, tetapi ia sebenarnya menginginkan sesuatu yang baik untuk mengarah pada kebaikan umum. Sebaliknya sifat pengecut memang sering muncul, tetapi cenderung demi keuntungan diri sendiri, dan merupakan kejahatan yang mudah menjalar, dan tidak akan pernah berkembang menjadi kebaikan. Selain itu, pengadilan yang mengambil jalan dengan metode pengecut ini memperlihatkan langkahnya yang keliru dan menampakkan lemahnya hukum dengan memohon bantuan kepada orang yang telah melanggarnya tersebut.

Keuntungan menggunakan metode ini adalah bahwa dengan menerapkannya dapat mencegah kejahatan yang besar, mencegah dampak yang besar yang dirasakan semua publik, dan mencegah pelaku yang berhasil sembunyi menebar ketakutan pada semua orang. Ini juga untuk

39 Penj: menjadi semacam *justice collaborator*.

membuktikan bahwa siapa yang melanggar hukum yang merupakan kesepakatan publik, maka ia juga akan melanggar kesepakatannya sendiri. Menurut saya tampaknya sebuah hukum umum (*a general law*), yang menjanjikan hadiah bagi setiap kaki tangan kejahatan yang dapat menemukan kaki tangan lainnya, akan lebih baik daripada deklarasi khusus (*a special declaration*) yang diambil dalam setiap kasus khusus, sebab dengan hukum yang umum itu akan dapat mencegah serikat penjahat, dan juga akan dapat mengilhami saling ketidakpercayaan antar mereka, dan setiap mereka akan merasa takut akan terbongkarnya kejahatan dirinya. Bagaimanapun para kaki tangan itu harus di halau dan pada saat yang sama pula diampuni.....Tetapi akan menyiksa diri saya sendiri dengan tujuan yang sia-sia jika saya mencoba mengatasi penyesalan mendalam yang saya rasakan dengan membolehkan penipuan dan pengkhianatan menjadi bagian dari hukum yang sebenarnya sakral, yang menjadi bangunan kepercayaan publik, dan menjadi fondasi bagi moralitas manusia. Contoh macam apa yang dapat diberikan pada sebuah negara agar mengetahui bahwa para penafsir hukum akan mengingkari janji mereka sendiri untuk memberikan ampunan, dan dengan seluk-beluk yang telah dipelajarinya, mereka melakukan skandal terhadap kepercayaan publik, dengan menyeret orang yang dijanjikan mendapat ampunan tersebut kedalam eksekusi hukuman!? Contoh semacam itu tidak jarang terjadi dalam kehidupan negara-negara, dan konsekwensinya adalah tidak sedikit orang yang kemudian berfikir bahwa negara tidak lain hanyalah mesin yang rumit

yang pengungkitnya dikendalikan oleh kesenangan orang-orang yang yang paling kuat dan paling licik.

**Tentang Pemeriksaan Sugestif**

Hukum melarang *interogasi sugestif* selama dalam proses peradilan; yaitu, menurut yang dipelajari, bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hal-hal *khusus* terkait kejahatan yang sedang diperiksa, ketika seharusnya pertanyaan yang diajukan tersebut adalah menyangkut hal-hal *umum*; atau dengan kata lain, adalah pertanyaan-pertanyaan yang merujuk langsung kepada kejahatan, sehingga memberi sugesti kepada penjahat yang diperiksa untuk memberikan jawaban yang langsung[40]. Menurut peraturan hukum, pemeriksaan seharusnya mengarahkan ke arah fakta secara tidak langsung dan tidak pula secara seketika, namun secara spiral dan perlahan. Maksud dari prosedur semacam ini adalah, baik agar dengan pertanyaan seperti itu tidak mengarahkan terdakwa untuk memberikan jawaban langsung yang bisa sekejap menjadikannya bebas, atau agar terdakwa berfikir tidak lazim bahwa ia harus mempersalahkan dirinya sendiri. Akan tetapi apapun motifnya, ketika menyalahkan bentuk *pemeriksaan sugestif* tersebut maka hukum telah jatuh dalam kontradiksi yang jelas, sehingga hukum tersebut justru melakukan *penganiyayaan* yang *menyedihkan* kepada terdakwa. Apakah ada pemeriksaan yang lebih sugestif daripada kesedihan yang dialami terdakwa? Penganiayaan hanya akan menjadikan si terdakwa yang kuat bersikap diam

40 Penj: 'iya' atau 'tidak'.

dan keras kepala, atau mungkin ia ingin menukar hukuman yang lebih berat dengan yang lebih ringan; atau menjadikan seorang manusia yang lemah mengakui kesalahan untuk supaya ia terbebas dari kesedihan yang kini menderanya, itu ia anggap lebih tepat daripada ia mengalami penganiyayaan yang lebih menakutkan di dalam tahanan nanti. Jika bentuk pemeriksaan *khusus* bertentangan dengan hak alamiah, karena pemeriksaan itu membuat orang mempersalahkan dirinya sendiri, maka penganiyayaan adalah langkah yang lebih tepat untuk melakukannya. Tetapi manusia lebih terkesan oleh penyebutan nama-nama terhadap sesuatu hal yang berbeda-beda daripada oleh perbedaan aktual antar beragam hal-hal tersebut.

Seorang terdakwa yang di dalam proses pemeriksaan peradilan menolak dengan keras untuk menjawab pertanyaan penanya[41] pantas mendapat hukuman, namun hukuman itu harus ditetapkan dengan hukum dan dengan berbagai macam pertimbangan. Seorang terdakwa, dengan sikap diamnya, tidak bisa mengelak dari bukti yang diperlihatkan kepada khalayak. Akan tetapi hukuman ini menjadi tidak penting ketika kesalahan pelaku kejahatan tidak bisa disangkal lagi olehnya; karena dalam keadaan seperti itu, pemeriksaan tidak memberikan manfaat apa-apa, demikian pula dengan sikap diamnya, ketika tanpa itupun bukti-bukti sudah cukup membuktikan kesalahannya. Kasus terakhir inilah yang sering terjadi, karena pengalaman telah menunjukkan, bahwa

41 Penj: dalam hal ini diperankan oleh jaksa penuntut umum.

dalam banyak penuntutan perkara pidana, terdakwa biasanya membela diri dan mengaku tidak bersalah.

**Tentang Jenis Kejahatan Khusus**

Pembaca akan mengira bahwa saya telah melalaikan pembicaraan mengenai jenis kejahatan tertentu yang pada suatu masa telah menutupi daratan Eropa dengan darah, yang menjadi onggokan yang mengerikan, yang membuat kepulan asap hitam, di tengah jeritan para korban, pecahan tulang belulang mereka, dalam penggorengan organ tubuh mereka yang masih gemetar, yangmana itu semua justru menjadi tontonan menyenangkan dan menjadi harmoni yang disepakati oleh sekelompok manusia yang berpandangan fanatis. Tetapi orang yang memahami akan dapat mengetahui, bahwa pada masa dan di negara dimana saya hidup, saya tidak akan diizinkan untuk membahas ihwal sifat kejahatan ini. Akan terlalu panjang bila dijelaskan dan akan terlalu jauh dari bahasan saya untuk menjelaskan, bagaimana waktu itu harus ada keseragaman opini (persamaan pendapat) dalam negara, berkebalikan dengan yang terjadi di negara-negara yang lain; bagaimana waktu itu perbedaan pendapat yang sebenarnya hanya berbeda satu sama lain pada hal-hal yang tidak terlalu tajam dan tidak terlalu signifikan, yang melampaui kapasitas pemikiran manusia pada umumnya sehingga tidak bisa ditangkap, dianggap mengganggu kedamaian publik dan tidak bisa diterima, kecuali hanya sesuai dengan satu agama saja yang diterima dan disahkan oleh otoritas kekuasaan; dan bagaimana pendapat, yang seharusnya untuk menemukan kebenarannya harus dibenturkan dan diperdebatkan

dengan pendapat yang lain, namun ternyata pendapat, yang notabene adalah pendapat yang lemah, justru dibenarkan dan didukung oleh kekuasaan dan otoritas[42]. Saya katakan bahwa akan terlalu jauh dari bahasan ini jika saya harus membuktikan, bahwa alangkah menjijikkannya sebuah era *pemaksaan pendapat* terhadap umat manusia pada waktu itu, yang dengan cara itu sebenarnya hanya akan menghasilkan kepura-puraan yang disertai dengan penghinaan; dan bahwa meski pendapat yang lemah itu terlihat jelas bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan cinta kasih persaudaraan yang selalu memerintah kita dengan rasio dan otoritas yang lebih kita hormati, namun tetap saja dipertahankan dan tidak bisa dihapuskan. Kita harus percaya bahwa seluruh paradoksi tersebut pasti bisa terpecahkan tanpa ada keraguan dan bisa sesuai dengan kepentingan manusia yang sesungguhnya bila diterapkan oleh otoritas kekuasaan yang sah menurut hukum. Bahasan yang saya tulis ini hanya perihal kejahatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum alam dan kontrak sosial saja, dan bukan perihal dosa, yang meskipun hukumanannya sementara duniawi namun tetap harus ditentukan dari prinsip-prinsip yang lain selain hanya sebatas dengan prinsip filsafat manusia.

**Tentang Pemahaman yang Salah Terhadap Utilitas**

Salah satu sumber utama kesalahan dan ketidakadilan adalah pemahaman yang keliru terhadap *utilitas*. Misalnya adalah, seorang pembentuk undang-undang salah memahami

42 Penj: ini akan dijelaskan panjang lebar oleh M.D.Voltaire dalam komentarnya.

utilitas *ketika*: lebih memikirkan kesenangan yang kecil dan partikular daripada yang umum; *ketika* lebih suka menguasai perasaan hati manusia daripada membangkitkan gairahnya sehingga berani mengatakan kepada akal: 'Jadilah kamu budakku'; *ketika* mengorbankan ribuan keuntungan yang seharusnya didapatkan untuk dipersembahkan kepada ketakutan terhadap kesusahan yang sebenarnya imajinatif dan mempermainkan pikiran; *ketika* menghindarkan manusia menggunakan api karena takut resiko kalau terbakar dan menghindari menggunakan air karena takut resiko tenggelam; dan *ketika* tidak mengetahui cara untuk mencegah kejahatan kecuali dengan menghancurkannya.

Hukum yang termasuk jenis ini pula, misalnya, adalah hukum yang melarang untuk menggunakan senjata; ia justru mencegah kejahatan dengan melucuti senjata orang yang tidak ingin melakukan kejahatan. Bisakah dibayangkan bahwa mereka yang berani *melanggar* hukum kemanusiaan yang paling suci dan kitab hukum yang paling penting akan mau *menghormati* kontrak yang kurang berharga dan sewenang-wenang yang mudah sekali untuk dilanggar dan tidak terlalu besar resikonya jika dilanggar? Bukankah penerapan hukum yang seperti ini akan menghilangkan *kebebasan personal* yang kedudukannya begitu terhormat bagi manusia dan pembuat undang-undang yang bijak? dan bukankah pula hukum ini justru akan menjadikan orang yang tidak bersalah masuk dalam keadaan yang tidak diinginkan dan hanya akan jatuh dalam kesalahan? Tentunya hukum seperti ini akan membuat keadaan orang yang terlanggar menjadi semakin buruk dan

membuat keadaan pelanggar menjadi semakin baik, dan malah akan lebih memotivasi kepada pembunuhan daripada mencegahnya, karena orang yang tidak bersenjata bisa dengan mudah diserang daripada orang yang bersenjata.

Termasuk pemahaman yang salah pula terhadap utilitas adalah memberikan kepada orang banyak, yang notabene adalah sebagai makhluk yang berpikiran sehat, berupa aturan dan tatanan yangmana hanya benda mati saja yang bisa menerimanya; mengabaikan motif-motif yang sifatnya langsung dan hadir, yang merupakan motif yang dapat bekerja dengan setia dan tangguh, daripada motif-motif yang jauh yang hanya menimbulkan kesan yang lemah dan fana, kecuali jika ditingkatkan dengan kekuatan imajinasi yang sangat jarang terjadi di kalangan manusia. Akhirnya, satu pemahaman yang salah juga terhadap utilitas yaitu mereduksi segala sesuatu hanya pada nama-namanya saja, dan memisahkan kepentingan publik dari kepentingan individu.

Ada kontradiksi yang terjadi terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam *keadaan alami*[43], dimana dalam keadaan alamiah itu, orang yang kejam sekalipun tidak akan melakukan kejahatan terhadap orang lain kecuali dengan motif untuk menguntungkan dirinya sendiri; namun orang yang sudah berada dalam keadaan bersatu dalam masyarakat, karena terdorong oleh hukum yang buruk, justru kadang-kadang tergiur untuk berbuat jahat terhadap orang lain meski tanpa

43 Penj: masa pra konvensi atau kontrak dalam masyarakat, dalam konteks politik diartikan kondisi alamiah sebelum terbentuknya suatu negara.

ada motif keuntungan apapun yang diharapkan. Sang diktator mengilhami para pengikutnya dengan rasa takut dan mental budak. Tetapi, itu hanya akan memantulkan ketakutan yang berlipat kepada dirinya sendiri dan hanya akan menyebabkan jiwanya sendiri tersiksa. Semakin ketakutan ditutup-tutupi, dirahasiakan, dan dipelihara (semakin privat dan domestik), semakin tidak membahayakan pula ketakutan itu bagi orang yang menjadikannnya sebagai instrumen kebahagiaannya sendiri (tiran). Tetapi semakin terbuka ketakutan itu, dan semakin banyak orang yang terpengaruh olehnya (semakin publik), maka akan semakin besar pula kemungkinan membuat orang lain gegabah, nekat, berani, dan berusaha memprofokasi dan membujuk orang lain untuk masuk dan bergabung bersamanya dengan berbagai iming-iming dan harapan (revolusi); dan ini akan semakin mudah tercapai sehingga akumulasi keberanian dalam diri untuk berusaha menentang ketakutan itu dibagi-bagi ke dalam jumlah orang banyak. Semakin banyak orang resikonya semakin surut, karena nilai yang ditindaskan oleh penindas (diktator) terhadap kehidupan mereka sendiri akan menjadi berkurang sebanding dengan kesengsaraan yang mereka rasakan bersama.

**Tentang Cara Mencegah Kejahatan**

Lebih baik *mencegah kejahatan* daripada menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Ini merupakan prinsip dasar legislasi yang merupakan seni dalam menghantarkan manusia menuju kepada kebahagiaan yang semaksimal mungkin dan ketidakbahagiaan yang seminimal mungkin,

jika kita menerapkan ungkapan matematis ini baik untuk mempetimbangkan kebaikan maupun keburukan dalam kehidupan. Tetapi sampai sekarang cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut umumnya belum mencukupi, atau terkadang malah bertentangan dengan tujuan yang diharapkan. Tidak mungkin mengubah sikap dan perilaku manusia kepada keteraturan yang absolut, karena di tengah daya saling tari-menarik yang kuat antara *kebahagiaan* dan *kesedihan*, hukum manusiapun tidak sepenuhnya cukup untuk mencegah seluruh kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, orang lemah pasti sedang berkhayal atau berimajinasi jika ia menobatkan diri menjadi penguasa. Melarang sejumlah tindakan yang tak beraturan bukanlah merupakan tindakan yang mencegah kejahatan yang mungkin terjadi, tetapi malah menciptakan kejahatan yang baru dan merubah gagasan tentang kebaikan dan keburukan yang terkadang kita katakan sebagai suatu yang kekal dan abadi. Lalu kepada situasi apakah kita akan terreduksi jika segala sesuatu dilarang karena dapat menyebabkan kejahatan? Kita harus membuang jauh-jauh anggapan bahwa hanya ada satu sebab yang mempengaruhi manusia untuk melakukan tindak kejahatan, sebenarnya ada ribuan sebab yang membuat mereka melakukan perbuatan tak beraturan yang disebut dengan *kejahatan karena hukum yang buruk*. Membuka kesempatan atau peluang bagi kejahatan juga merupakan sebab terjadinya kejahatan. Memperluas kesempatan dan ruang lingkup kejahatan juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut. Pada umumnya hukum hanya

pengistimewaan secara ekslusif pada golongan tertentu, sehingga dikatakan, ia adalah upeti dari semua penduduk untuk diberikan pada sebagian kecil orang.

Apakah anda ingin mencegah kejahatan? Maka caranya adalah pastikan hukum menjadi *jelas* dan *sederhana*; pastikan agar seluruh kekuatan bangsa ini bersatu untuk mempertahankan hukum. Pastikan agar hukum memihak pada setiap individu daripada kepada kelas tertentu dalam komunitas masyarakat. Buat agar orang-orang takut pada hukum, dan hanya hukum semata yang harus ditakuti. Takut kepada hukum adalah sikap yang baik dan berguna, tapi takut kepada manusia adalah merupakan sumber kejahatan yang subur dan fatal. Orang yang diperbudak akan menjadi lebih liar, lebih bejat, dan lebih kejam daripada mereka yang ada dalam keadaan yang bebas. Orang yang bebas akan cenderung mempertimbangkan segalanya dengan ilmu pengetahuan dan berdasarkan kepentingan negara, mereka memiliki pandangan masa depan dan memiliki cita-cita yang besar di masa yang akan datang. Tetapi orang yang diperbudak memiliki pandangan yang pendek, dan di tengah hirup-pikuk perbuatan yang bejat ia mencari selingan dari kehampaan kehidupannya sehari-hari, melupakan segala situasi kacau dan penyelewengan dalam kehidupannya. Mereka terbiasa dengan ketidakpastian yang tidak menentu karena hukum tidak bisa memberikan kepastian. Akibat dari kejahatan yang mereka lakukan justru segalanya menjadi semakin problematis, dan alhasil justru menambah dorongan yang kuat terhadap nafsu yang menjadi dasar tindakan mereka.

Di negara dimana iklim yang terbangun adalah suasana yang lamban dan malas, ketidakpastian hukum justru memperkuat dan meningkatkan kelambanan dan kebodohan manusianya. Tapi di negara yang aktif dan bergairah, ketidakpastian ini justru membuka kesempatan terjalinnya persekongkolan dan intrik-intrik yang akan menebarkan ketidakpecayaan diri ke dalam hati seluruh manusia sehingga penipuan serta pengkhianatan menjadi dasar kebijakan mereka. Di negara yang berani dan kuat, ketidakpastian hukum pada akhirnya akan dihancurkan; setelah mereka beralih dari kebebasan ke perbudakan, dari perbudakan itu akhirnya merekapun akan kembali kepada kebebasan.

**Tentang Ilmu Pengetahuan**

Apakah Anda ingin mencegah kejahatan? pastikan bahwa kebebasan harus diiringi dengan *ilmu pengetahuan*. Seiring meningkatnya ilmu pengetahuan, hal-hal yang tidak bermanfaat menjadi berkurang, dan sebaliknya, yang bermanfaat menjadi meningkat. Seorang penipu yang berani, yang biasanya adalah seorang yang cerdas, terkadang malah dipuja oleh orang-orang yang bodoh, tetapi akan diremehkan oleh orang yang berilmu. Pengetahuan memfasilitasi manusia dalam membandingkan beragam obyek dengan melihat obyek-obyek tersebut dari sudut pandang yang beragam. Ketika kabut kebodohan disibak oleh pancaran cahaya pengetahuan, maka bergetarlah otoritas kekuasaan. Tetapi meskipun demikian, kekuatan hukum tetap tak bisa digeser. Manusia yang tercerahkan pemahamannya pasti menyepakati hukum sebagai konvensi yang berguna, yang merupakan

fondasi bagi keamanan publik. Mereka melihatnya sebagai kepuasan tertinggi, bagian atau porsi kebebasan yang mereka serahkan menjadi jumlah total bersama; porsi yang diserahkan juga oleh orang lain demi mewujudkan keamanan mereka bersama. Mereka menyadari bahwa mereka telah meninggalkan kebebasan yang jahat (dalam keadaan alamiah) untuk menciderai sesama manusia. Mereka akhirnya merestui pemerintahan *kerajaan*, dan merestui *hukum* yang mendasari dibangunnya kerajaan tersebut.

Tidak benar jika menganggap ilmu pengetahuan selalu menghasilkan kerusakan bagi manusia[44]. Jika ilmu pengetahuan memang demikian maka kejahatan pasti sudah tidak dapat dihindari. Berlipat-lipatnya jumlah spesies manusia di muka bumi telah menghasilkan peperangan, dasar-dasar seni, dan hukum yang pertama, yang merupakan kesepakatan sementara yang muncul dari kebutuhan dan akan hilang dengan hilangnya kebutuhan tersebut. Ini adalah filsafat awal manusia, dan beberapa elemennya adalah adil, sebab kemalasan dan sedikit kebijaksanaan para penghuni awal dunia mengindarkan mereka dari kesalahan.

Namun seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, jumlah kebutuhanpun juga semakin bertambah dan semakin mendesak; kesan-kesan yang lebih lama dan kuatpun sangat mereka butuhkan agar mereka dapat mencegah tidak lagi kembali pada keadaan barbarian yang kian hari kian fatal.

---

44 Penj: dalam hal ini Beccaria mengarahkan secara tidak langsung pada diskursus tentang ilmu pengetahuan sebagaimana dibahas Rousseau dalam *Discourse*-nya. Lihat juga kutipan singkat Beccaria dalam lampiran refleksi singkat dalam bab terakhir.

Kesalahan religius pertama, yang memadati bumi ini dengan tuhan-tuhan yang salah, menciptakan realitas dunia yang tidak tampak yang menguasai dunia makhluk yang kongkrit ini. Ini merupakan peran pertama yang paling utama dan menguntungkan bagi umat manusia. Pahlawan terbesar bagi kemanusiaan adalah mereka yang berani mencurigai diri dan mengarahkan ketidaktahuan kepada jalan altar. Dengan menghadirkan pada pikiran yang vulgar sesuatu hal yang supranatural yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran sehat, yang selalu lari ketika mereka kejar dan selalu mengelak dari pengertian yang telah mereka dapatkan sehingga tidak pernah bisa mereka pahami dan tidak bisa pula mereka anggap enteng, merekapun menyatukan emosi dan keinginan besar mereka, lalu mengarahkannya pada satu obyek utama. Ini merupakan masa transisi[45] *pertama* peralihan bangsa-bangsa dari keadaan alamiah mereka yang liar. Ini adalah zaman penting menuju terbentuknya masyarakat dan terciptanya satu-satunya ikatan yang penting yang mengikat seluruh masyarakat pertama kali. Saya tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yangmana mukjizat-mukjizat dan pertolongan yang luar biasa terjadi dalam kebijakan-kebijakan mereka, tetapi karena memang sudah menjadi sifat alamiahlah bahwa pada akhirnya kesalahan akan terpilah dengan sendirinya, karena pengetahuan yang lahir dari kesalahan cenderung mentransformasikan manusia menuju sikap orang-orang yang fanatik buta, saling bertengkar dan berusaha menghancurkan

45 Penj: lihat refleksi singkat Beccaria di lampiran.

satu sama lain dalam sebuah emosi yang mengurung mereka. Tidak heran jika pikiran yang filosofis dan bijaksana sudah seharusnya menyesali keadaan barbarian di masa kuno itu. Zaman permulaan ini adalah zaman dimana pengetahuan, atau setidaknya opini, telah menjadi suatu yang sangat fatal dan membahayakan.

Masa transisi yang *kedua* mungkin bisa terlihat dalam beberapa perubahan yang sulit dan dahsyat dari kesalahan menuju kebenaran; dari kegelapan menuju pencerahan yang terang benderang. Masa yang dipenuhi dengan pertentangan hebat antara kesalahan yang berguna bagi segelintir orang yang kuat dengan kebenaran yang berguna bagi banyak orang yang lemah, dengan pergolakan emosi yang menggelora saat itu, telah menciptakan banyak kejahatan yang tak terbatas dalam kehidupan makhluk hidup yang tidak bahagia. Siapapun yang merefleksikan tentang sejarah bangsa-bangsa, dalam beberapa periode utama dan dalam interval waktu tertentu dalam sejarah tersebut akan sering menemukan dalam pemetaannya adanya kemiripan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain; akan sering menemukan banyak perjalanan bangsa dari kebodohan yang penuh dengan ketidakjelasan menuju penerangan oleh cahaya filsafat, dan dari masa penuh dengan tirani menuju masa penuh kebebasan; sehingga konsekwensi alamiahnya adalah bahwa satu generasi berkorban untuk kebahagiaan generasi yang akan datang. Tetapi ketika jiwa manusia kemudian menjadi tenang setelah api yang mengusir kejahatan di setiap bangsa telah padam, dan negarapun terlepas dari segala kejahatan, maka setelah

mengalami proses yang tidak cukup lama, *kebenaran* akan duduk bersama raja di atas singgasana kekuasaan dan dipuja di berbagai majelis bangsa-bangsa. Akankah kita kemudian masih percaya, bahwa cahaya yang menerangi orang banyak itu (ilmu pengetahuan) ternyata lebih memberikan *kerusakan* daripada memberikan *naungan*, atau bahwa pengetahuan yang baik tentang relasi segala sesuatu bisa menghancurkan umat manusia?

Ketidaktahuan mungkin tidak terlalu fatal dibandingkan dengan pengetahuan yang hanya sedikit, sebab pengetahuan yang sedikit itu menambahkan kejahatan kepada ketidaktahuan berupa kesalahan-kesalahan yang tak bisa dihindari karena pandangan-pandangan yang terbatas tentang kebenaran. Tapi seorang yang memiliki pemahaman yang tercerahkan, yang ditugasi oleh penguasa untuk menjadi pengawal tegaknya hukum, dialah yang akan menjadi berkah yang dianugerahkan bagi bangsa. Orang seperti itu terbiasa melihat kebenaran dan tidak takut terhadap kebenaran. Ia tidak mengenal terhadap keinginan dan dorongan yang bersifat khayalan dan tidak pernah terpuaskan oleh apa yang dianggap sebagai kebajikan oleh kebanyakan orang. Ia juga terbiasa memandang manusia dari sudut pandang yang paling tinggi. Ia menganggap negara sebagai bagian dari keluarganya, dan para penduduknya sebagai saudaranya. Semakin banyak jumlah orang yang ia kenali, maka jarak antara orang besar dan orang awam di mata dia sudah tidak tampak lagi.

Para filsuf memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak dikenali oleh orang-orang awam pada umumnya,

diantaranya adalah kepentingan untuk tidak mengingkari atau menolak dalam ruang publik prinsip-prinsip yang menjadi ajarannya secara pribadi, dan juga tidak mengingkari kebiasaan diri untuk mencintai kebenaran demi dan karena kebenaran itu sendiri. Segelintir filsuf seperti ini saja sudah bisa mewujudkan kebahagiaan dalam suatu bangsa. Tetapi kebahagiaan itu akan segera cepat berlalu, kecuali jika dengan *hukum yang baik* jumlah orang-orang seperti itu ditingkatkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pilihan yang tidak tepat.

**Tentang Hakim**

Metode yang lain untuk mencegah kejahatan adalah dengan menjadikan pengadilan dipenuhi dengan pelaksanaan hukum yang lebih ditujukan untuk mentaati hukum daripada menjadikannya ajang manipulasi. Semakin besar jumlah orang yang hadir dalam pengadilan, semakin kecil bahaya manipulasi terhadap hukum. Sebab ketika para petugas hukum saling mengawasi satu sama lain, saat itulah sulit untuk menyuap petugas hukum, dan dengan begitu mereka juga tidak akan bisa terlalu memaksakan kepentingan mereka untuk meningkatkan kekuasaannya sendiri dengan porsi sedikit yang diterima orang lain, apalagi jika dikaitkan dengan resiko yang ada di balik usaha-usaha yang koruptif semacam itu. Jika, dengan memamerkan dan mempertontonkan kerasnya keputusan yang dikeluarkan dan ditambah penolakan untuk mendengar petisi yang adil maupun yang tidak adil dari orang-orang yang merasa diri mereka tertindas, penguasa membiasakan rakyatnya takut

kepada para hakim melebihi rasa takut terhadap hukum, maka para hakim itu sendiri yang akan mendapatkan keuntungan dari ketakutan ini; keuntungan yang dipertaruhkan dengan keamanan publik dan personal.

**Tentang Penghargaan**

Cara yang lain untuk mencegah kejahatan adalah memberikan *penghargaan* bagi kebaikan yang dilakukan. Hukum di hampir seluruh negara bungkam terhadap masalah ini. Bila penghargaan yang diusulkan oleh para akademisi untuk para penemu kebenaran-kebenaran yang bermanfaat telah meningkatkan pengetahuan kita dan telah melipatgandakan jumlah buku-buku yang berkualitas, maka tidak mustahil penghargaan, yang diberikan melalui tangan-tangan dermawan para penguasa, juga akan melipatgandakan jumlah tindakan yang baik tersebut. Nilai kehormatan dan nama baik tidak akan habis, malah justru akan semakin berlimpah, jika berada ditangan seorang raja yang membaginya dengan penuh bijaksana.

**Tentang Pendidikan**

Akhirnya, metode yang paling tepat untuk mencegah kejahatan adalah dengan menyempurnakan *sistem pendidikan*. Tetapi ini merupakan pembahasan yang sangat luas dan melampaui rencana saya. Ini adalah sebuah bidang yang, bila saya nyatakan dengan spekulasi, terikat sangat intim dengan sifat-sifat alamiah pemerintahan, yang akan selalu meninggalkan tempat yang tandus dan hanya dapat diolah oleh orang-orang yang bijak.

Orang besar, yang selalu teraniaya oleh dunia yang ia cerahkan sendiri, yangmana kita juga berhutang budi kepadanya atas berbagai kebenaran penting, telah menjabarkan dengan sangat detail ajaran-ajaran pokok tentang pendidikan yang sangat berguna bagi manusia. Hal ini terutama terkandung: dalam prestasi mereka menghadirkan sejumlah persoalan-persoalan pilihan bagi akal pikiran; dalam mengganti fenomena-fenomena fisik dan moral yang tidak orisinil dalam proses pembelajaran dengan fenomena yang asli; dalam mengarahkan anak didik kepada kebaikan melalui cara yang mudah dipahami dan dirasakan; dan dalam memberikan metode yang ampuh pada anak didik untuk menghindari kejahatan yaitu dengan menanamkan kesadaran rasa bersalah, daripada dengan perintah, yang hanya akan menghasilkan kepatuhan palsu dan sesaat.

**Tentang Pengampunan**

Ketika hukuman menjadi lebih ringan, maka *grasi* dan *ampunan*pun menjadi tidak terlalu diperlukan lagi. Berbahagialah negara yang dianggap berbahaya! Dalam sebuah legislasi yang lengkap, dimana hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dan proses hukum dalam setiap kasus kejahatan berjalan dengan teratur dan efisien, *grasi*, yang sering dianggap sebagai kebijakan yang cukup bijaksana dari penguasa bagi setiap kebaikan, harus dihilangkan. Kebenaran ini mungkin tampak kejam bagi mereka yang hidup di negara-negara dimana karena absurditas hukum dan kejamnya hukuman di sana, grasi dan ampunan dari penguasa menjadi sangat diperlukan. Grasi memang merupakan salah

satu hak prerogatif dari istana penguasa, tetapi pada saat yang sama, juga merupakan celaan diam-diam terhadap hukum itu sendiri. Grasi merupakan kebaikan yang menjadi milik pembentuk undang-undang dan bukan milik pelaksana hukum. Grasi merupakan sebuah kebaikan yang seharusnya memancar dalam aturan hukum, bukan dalam pertimbangan pribadi. Menunjukkan pada umat manusia bahwa kejahatan suatu saat akan diampuni, dan bahwa hukuman bukanlah satu-satunya konsekwensi yang mutlak didapatkan, itu sama artinya dengan memelihara harapan yang menggiurkan atas impunitas atau kebal hukum dan merupakan penyebab anggapan mereka bahwa setiap hukuman merupakan bentuk ketidakadilan dan penganiayaan. Dengan memberi grasi, seorang penguasa berarti menyerahkan keamanan publik pada kemurahan hati setiap individu; dan dengan kebijakannya yang dinilai jelek itu ia memproklamirkan impunitas kepada publik.

Oleh karena itu, pastikan bahwa pelaksana hukum harus tegas dan tidak bisa diganggu gugat; dan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya sabar, pemurah, dan manusiawi. Seorang pembentuk undang-undang hendaknya berperan sebagai seorang arsitek bijak yang sedang membangun gedung besar di atas fondasi cinta, dan mengupayakan agar kepentingan publik menjadi kepentingan setiap individu; dan hendaknya juga seorang pembentuk undang-undang tidak memisahkan, dengan menciptakan hukum yang khusus dan proses hukum yang tidak beraturan, antara kebaikan publik dan kebaikan individual; dan hendaknya tidak membangun

kesan kebahagiaan publik yang berdasarkan atas rasa takut dan ketidakpercayaan satu sama lain. Seperti layaknya seorang filsuf yang bijak, hendaknya seorang pembentuk undang-undang memberi keleluasaan kepada saudara-saudaranya untuk menikmati dengan senang hati porsi kecil kebahagiaan, yangmana sistem absolut dari kebahagiaan itu dibangun oleh Sebab Pertama[46], yang mengizinkan kepada mereka (sebagia manusia) untuk merasakannya di bumi ini, yang merupakan satu titik saja dari seluruh yang ada di alam semesta.

Satu kejahatan kecil terkadang diampuni bila orang yang dilanggar memilih untuk memaafkan si pelanggar. Ini mungkin merupakan suatu tindakan yang alamiah dan manusiawi. Tetapi sikap ini bertentangan dengan kebaikan umum: karena dalam hal ini, meskipun warganegara yang dilanggar itu secara pribadi tidak memerlukan pelunasan atas cidera yang diterimanya, tetapi ia tidak dapat memungkiri pentingnya contoh atau kaca benggala bagi orang lain. Hak untuk menghukum bukan milik individu tertentu, tetapi milik masyarakat secara umum atau milik penguasa. Ia mungkin menolak porsinya sendiri atas hak ini, tetapi ia tidak bisa menyerahkan hak yang sama milik orang lain.

**Kesimpulan**

Dengan refleksi tersebut saya simpulkan, bahwa berat ringannya hukuman harus disesuaikan dengan *kondisi negara*. Dalam kondisi di antara orang-orang yang belum sepenuhnya terlepas dari keliarannya, hukuman bagi

46 Penj: artinya Tuhan.

kejahatan harus berupa hukuman yang paling kejam dan sangat perlu menciptakan kesan atau impresi yang sangat kuat. Tetapi seiring dengan semakin lunak dan sensitifnya pikiran manusia karena pergaulannya dalam masyarakat, tingkat kekejaman hukumanpun juga harus dikurangi jika memang menginginkan bahwa hubungan yang penting antara obyek dan sensasi tetap terjaga .

Dari apa yang sudah saya tulis, hasilnya adalah beberapa dalil umum berikut ini, yaitu tentang utilitas yang patut dipertimbangkan, meskipun tidak cukup nyaman bagi kebiasaan atau adat yang selama ini menjadi pembentuk undang-undang secara umum dari bangsa-bangsa: *agar hukuman tidak menjadi kekerasan dari satu orang atau orang banyak terhadap anggota masyarakat secara pribadi, maka hukuman harus bersifat publik, langsung, dan seperlunya, sekecil mungkin untuk mencegah kasus kejahatan yang bersangkutan, yang sebanding dengan tingkat kejahatan itu, dan ditentukan oleh hukum.*

# Komentar François-Marie de Voltaire atas Risalah Kejahatan dan Hukuman Cesare Beccaria

**Keadaan di Provinsi Saat Saya Menulis Komentar Ini**

Pikiran saya sungguh selalu terbayang-bayang setelah membaca karya kecil *Kejahatan dan Hukuman* ini, yang menurut saya merupakan karya menarik tentang pengetahuan moral, karya yang bakal mengobati dan meredakan keluhan-keluhan jasmaniah kita. Saya yakin bahwa karya ini akan dapat menghilangkan sisa-sisa kekejaman yang masih ada dalam yurisprudensi pidana di berbagai negara. Saya berharap akan ada semacam reformasi dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Sebab, saya masih mendengar bahwa ada gadis yang masih berumur 18 tahun, cantik, bertalenta, dan berasal dari keluarga yang sangat terhormat, namun malang, ia baru saja mati digantung di salah satu provinsi.

Kesalahan pertama yang dilakukan gadis itu adalah, ia menjalin hubungan intim yang haram, dan setelah itu ia membuang anak buah dari hubungan gelapnya itu. Gadis malang ini lalu melarikan diri dari rumah orang tuanya dalam

keadaan hamil, bekerja sebagai budak, hingga melahirkan sendiri tanpa bantuan orang lain di dekat sebuah selokan. Namun rasa malu telah menguatkan hatinya untuk kembali ke rumah ayahnya dan merahasiakan apa yang sudah ia perbuat. Ia lalu meninggalkan begitu saja bayinya, tapi beruntung akhirnya pada hari berikutnya bayi itu ditemukan oleh seseorang. Ibu dari bayi itupun kemudian di tangkap, ditahan, dan dieksekusi mati.

Kesalahan itu seharusnya disikapi oleh keluarganya sebagai aib keluarga yang harus dirahasiakan. Selain itu gadis itupun tetap harus mendapat perlindungan hukum. Sebab, orang yang menggoda gadis itu sehingga menjadikan ia hamil juga seharusnya wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya. Gadis itu bisa terperosok dalam perbuatan itu tak lain adalah karena sifatnya yang lemah. Selain itu perasaan gadis itu juga harus dipikirkan, dimana jika ia merahasiakan kehamilannya maka itu justru berbahaya bagi kehidupannya, sedang jika ia mengungkapkan kehamilannya maka itu akan menjatuhkan reputasinya. Selain itu, bagi gadis tersebut, sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi dan menyokong kehidupan bayinya nanti bakal menjadi kemalangan yang sangat besar baginya.

Kesalahan kedua gadis itu bahkan lebih parah lagi. Ia menelantarkan bayi hasil dari kelemahannya, yangmana resikonya adalah bisa menjadikan bayi itu meninggal. Dan ternyata benar-benar meninggal, maka apakah lalu ibu bayi tersebut turut harus dibinasakan? Tetapi bukankah ia tidak membunuh bayinya? Ia malah berharap sekali agar setelah ia

menelantarkan bayinya itu, ada seorang yang mau memungut dan merawat bayi yang tidak bersalah tersebut. Bahkan ia berniat untuk kembali suatu saat nanti untuk menemui bayinya dan mengakuinya kembali. Perasaan yang sangat alamiah ini, yang selalu ada dalam hati seorang wanita, juga harus dipertimbangkan.

Saya tahu bahwa hukum, di provinsi yang saya singgung tersebut, harus ditegakkan secara positif terhadap seorang wanita yang mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi di sisi lain, bukankah hukum yang seperti itu tidak adil, tidak manusiawi, dan jahat? *Tidak adil* karena ia tidak memisahkan antara wanita yang membunuh dan wanita yang hanya menelantarkan anaknya; *tidak manusiawi* karena ia menjatuhkan hukuman mati pada seorang manusia yang malang, dimana kesalahannya hanyalah upaya dari kelemahan dan kecemasannya untuk menghindar dari situasi yang menyedihkan yang dialaminya; *jahat* karena ia memaksakan dengan setengah hati tangisan sesama manusia dalam masyarakat yang menjadi subyek negara, dan di provinsi dimana mereka juga bergantung pada penghuni di dalamnya.

Panti sosial belum tersedia di provinsi itu. Belum juga rumah penampungan, yang menampung dan merawat anak-anak yang terlantar. Pada saat panti sosial semacam itu dibutuhkan, mengapa hukum justru selalu berlaku kejam? Tentunya *mencegah* kejadian-kejadian yang tidak membahagiakan seperti ini akan lebih baik daripada sekedar berhenti dengan cukup puas pada upaya *menjatuhkan hukuman* untuk kesalahan yang terjadi. Tujuan sesungguhnya

dari yurisprudensi adalah mencegah kejahatan, bukan menjatuhi hukuman bagi para pelaku hubungan seksual yang labil dan lemah dengan dengan hukuman mati, khususnya ketika terlihat dengan terang bahwa kesalahan-kesalahan mereka tidak disertai dengan unsur rasa dendam, di samping mereka sebenarnya sudah lebih dari cukup terhukum dengan perasaan-perasaan hati yang mereka rasakan sendiri. Tunjukkan sebisa mungkin bagi mereka yang hendak melakukan kejahatan berupa upaya-upaya atau cara-cara untuk menghindarinya, niscaya hanya sedikit saja penjahat yang akan dihukum.

**Tentang Hukuman**

Kejadian yang patut disayangkan yang telah membuat saya tersentak ini, ditambah dengan praktek hukum yang kejam, mempengaruhi saya untuk melirik pada hukum pidana yang diberlakukan di berbagai negara. Penulis esai *On Crimes and Punishments* yang sangat ramah ini memiliki banyak sekali kegelisahan yang terpendam, bahwa hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dan bahkan terkadang dampaknya justru merugikan bagi negara yang menjadi tujuan diabdikannya hukuman tersebut. Berbagai hukuman yang beragam jenisnya, dimana pikiran manusia sepertinya telah kehabisan imajinasi lagi untuk membuat hukuman yang mematikan, sepertinya memang lebih merupakan ciptaan tiran daripada terinspirasi oleh rasa keadilan.

Hukuman *wheel*[47] pertama kali diperkenalkan di negara Jerman selama masa-masa anarki, ketika orang-orang yang berhasil merevolusi kekuasaan yang agung ingin menakut-nakuti siapapun yang berani mencoba melawan otoritasnya dengan menggunakan ancaman penyiksaan dan dengan persiapan yang dipelajari sedemikian rupa. Di Inggris, hukuman itu telah merobek perut seseorang yang telah melakukan pengkhianatan kepada negara (makar), merobek hatinya, lalu dihancurkan persis di atas wajahnya, dan kemudian dilemparkan bersama-sama ke dalam api. Lalu dimana kejahatan *pengkhianatan kepada negara* itu sering terjadi? Selama ini itu sering terjadi saat terjadi perang sipil, yakni kepada seorang penguasa yang sedang bernasib sial[48]; dan terkadang diekspresikan melalui opini yang dilontarkan secara langsung terhadap hak-hak yang para penakluk yang diragukan. Namun waktu kemudian mengubah sikap penguasa menjadi lebih lembut, meskipun ia masih terus memberikan ancaman akan merobek hati siapa saja yang berkhianat, tetapi itu hanya selalu dilakukan setelah kematian pelaku kriminal itu saja. Kematian dengan cara yang kejam seperti ini sungguh amatlah menyeramkan. Apakah tidak ada sarana yang lain selain aparatus yang kejam ini?

**Tentang Hukuman Untuk Pelaku Bid'ah**

Penjatuhan hukuman mati terhadap orang-orang yang berbeda paham dengan otoritas gereja terkait pokok-pokok

47 Penj: Instrumen untuk hukuman mati, sudah dijelaskan dalam pembahasan Beccaria tentang 'keringanan hukuman'.

48 Penj: Itu disebabkan karena kekalahan perang yang dideritanya, dan sebagainya.

doktrin tertentu yang telah mapan merupakan tindakan tirani. Tidak pernah ada seorangpun penakluk kristiani sebelum masa tiran Maximus[49] yang pernah terfikir untuk menjatuhkan hukuman mati pada seseorang hanya karena alasan pandangan-pandangannya yang kontroversial. Memang benar bahwa pernah ada dua orang uskup Spanyol yang mengejar para Priscillianis[50] hingga mati pada masa rezim Maximus, tetapi tidak kurang benar pula bahwa penguasa tiran ini ingin memuaskan partainya yang berkuasa dengan menumpahkan darah terhadap para penganut bid'ah. Baik kebiadaban dan keadilan sama-sama ia abaikan. Kecemburuan Theodosius[51], yang juga adalah orang Spanyol, membuatnya berhasrat untuk merampas kekaisaran di Timur setelah berhasil merebut kekuasaan di kekaisaran Barat. Theodosius dibenci karena kekejamannya, tetapi ia memahami betul seni untuk menarik para pemimpin gereja masuk ke dalam partainya. Dengan menampilkan semangat yang sama, Maximus juga ingin menggalang para uskup masuk ke dalam golongannya. Ia sama-sama menyanjung baik agama baru maupun lama. Ia adalah orang yang sangat tidak manusiawi, bahkan seperti

49 Penj: Magnus Maximus adalah penganut Kristen Orthodox dari Spanyol, dan penakluk Romawi yang merebut kekuasaan dan menjadi penguasa di Kekaisaran Romawi Barat dari 383-388 M.

50 Penj: *Priscillianisme* adalah sebuah doktrik kristiani yang dikembangkan di semenanjung Iberia (Hispania Romawi) pada abad ke 4 oleh Priscillian, yang berasal dari doktrin Gnostic-Manichaean yang diajarkan oleh Marcus, orang Mesir dari Memphis, dan paham ini akhirnya dianggap sebagai bid'ah oleh Gereja Katolik Roma.

51 Penj: Theodosius adalah kaisar Romawi terakhir, dijuluki Theodosius yang Agung karena telah menyatukan kembali kekaisaran Romawi Timur dan Barat.

semua orang pada periode ini yang ambisius untuk meraih kekuasaan kerajaan. Pemerintahan yang menguasai sebagian wilayah yang luas itu serupa dengan pemerintahan Algiers, dimana dengan kekuatan militer, para kaisar diturunkan dari tahtanya lalu dipilih dari di antara orang-orang pribumi di wilayah tersebut yang memiliki reputasi yang paling biadab. Theodosius mempertentangkan lawannya dengan orang-orang barbarian biadab yang lain dari Scythia: mereka adalah angkatan bersenjata yang melengkapi pasukannya dengan pasukan Gothik, dan orang-orang yang menjunjung tinggi Alaric, penakluk Roma. Dalam keadaan yang kacau dan menakutkan ini, kekaisaran menjadi milik siapa saja yang paling berhasil memperkuat partainya dengan cara-cara yang paling efektif di bawah kekuasaannya.

Maximus adalah orang yang telah menyebabkan Gratian[52], yang tak lain adalah kolega Theodosius, terbunuh di Lyons, dan merencanakan pembinasaan Valintinian II yang semenjak kecil sudah dinominasikan akan menjadi pengganti Gratian di Roma. Ia juga yang menyusun kekuatan angkatan bersenjata yang kuat di Treves yang terdiri atas orang-orang Gallia dan Jerman. Ia juga yang telah menyediakan pasukan di Spanyol ketika dua orang uskup dari Spanyol, Idacio dan Ithacus atau Itacius, dua orang yang sangat berpengaruh, datang kepadanya dan memintanya membinasakan Priscillian beserta semua pengikutnya yang berpendapat bahwa jiwa manusia adalah hasil emanasi dari Tuhan; bahwa trinitas

52 Penj: Gratian, Flavius Gratianus Augustus, adalah penguasa Roma dari tahun 375-383. Ia adalah anak sulung dari Valentinian I.

tidak mencakup tiga Hypostase; selain itu mereka melakukan ritual berpuasa di hari Minggu. Maximus, yang setengah pagan setengah kristiani, segera menyadari atas besarnya kejahatan ini. Kedua uskup yang suci itu, Idacio dan Itacius, akhirnya juga diizinkan untuk menyiksa Priscillian dan para pengikutnya sebelum mereka dieksekusi mati. Kedua uskup itu hadir dalam eksekusi tersebut untuk menyaksikan bahwa segalanya telah diselenggarakan sesuai aturan; dan kemudian mereka berdua pulang untuk memuji Tuhan dan menganggap Maximus sebagai bagian dari orang-orang suci yang membela keimanan. Tetapi akhirnya Maximus dikalahkan oleh Theodosius, ia mati di bawah kakinya, dan iapun tidak lagi mendapat kehormatan yang disucikan itu. Pada saat yang sama, patut dipuji juga bahwa St.Martin, uskup kota Tours, yang betul-betul merupakan orang yang baik, justru memohon pengampunan bagi Priscillian; tetapi karena ia malah dituduh sebagai pelaku bid'ah, maka ia kembali ke Tours karena takut jika mengalami penyiksaan di Trevis.

Adapun Priscillian, meskipun ia mati, ia masih memiliki pengobat hati, sebab bagaimanapun setelah ia mati di gantung, oleh para pengikutnya ia dianggap sebagai seorang Martir. Mereka selalu merayakan hari penyuciannya, dan mungkin mereka akan melakukannya hingga hari ini jika memang masih ada para pengikut Priscillianis yang masih tersisa di dunia.

Kejadian ini membuat seluruh gereja gemetar. Tetapi tak lama setelah itu, ternyata hal yang sama juga terjadi, bahkan melebihi dari itu. Kaum Priscillianis dieksekusi mati dengan

pedang, atau dengan tali kepala kuda, atau dengan dirajam sampai mati. Seorang wanita muda yang berkualitas, yang *hanya* karena *dicurigai* berpuasa di hari Minggu, ia lalu dirajam hingga mati di Bordeaux. Namun ada pendapat bahwa hukuman ini sebetulnya masih terlalu ringan; Tuhan menyuruh agar orang-orang yang melakukan bid'ah pantas untuk dipanggang hidup-hidup perlahan-lahan di atas bara api. Argumen meyakinkan yang diajukan untuk mendukung pendapat ini adalah, yakni dengan cara itu pulalah Tuhan menghukum mereka di dunia yang lain[53]. Selain itu mereka juga menganggap bahwa semua pangeran, atau yang mewakili sebagai pangeran, termasuk di dalamnya adalah semua hakim rendahan yang melakukan tugas eksekusi itu, adalah representasi Tuhan di dunia yang fana ini!

Berdasarkan argumen ini, dimana saja mereka selalu membakar setiap tukang sihir wanita dan para ahli sihir. Orang-orang semacam itu dianggap secara nyata berada di bawah kekuasaan setan. Mereka juga melakukan hal yang sama pada semua orang kristiani yang murtad, dimana mereka dianggap lebih jahat dan berbahaya daripada penyihir sekalipun.

Belum diketahui dengan pasti apa sebenarnya yang dimaksud dengan bid'ah yang dilakukan oleh para pendeta, yang atas perintah raja Robert (putra Hugh) dan istrinya Constance, pelakunya harus dibakar dihadapannya saat kunjungannya di Orleans tahun 1022. Peristiwa ini tidak

53 Penj: maksudnya di akhirat kelak.

diketahui, sebab yang ada pada waktu itu hanya segelintir juru tulis dan para rahib yang hanya bisa menulis dan membaca. Namun yang pasti kita ketahui adalah, bahwa fakta ini sungguh telah terjadi, dimana Robert dan istrinya memuaskan pandangan matanya dengan pertunjukan yang sangat buruk ini_salah satu dari pengikut ajaran sekte ini telah memohon pertaubatan kepada Constance, namun ia memutuskan bahwa ia tidak memiliki cara yang lebih baik lagi untuk memperbaiki orang yang malang karena turut serta menganut bid'ah itu selain dengan melihatnya ditelan bara api. Adat sudah menjadi hukum. Sejak periode itu hingga hari ini, selang waktu lebih dari tujuh ratus tahun, gereja masih terus membakar mereka yang bersalah atau yang dianggap bersalah, karena memiliki pendapat yang keliru dan bertentangan dengan doktrinnya.

**Tentang Pemberantasan Bid'ah**

Sepertinya, dalam soal bid'ah, kita harus membedakan antara *opini*[54]dan *faksi*[55]. Sejak masa awal kristianitas, berbagai *opini* soal kewajiban agama memang sudah terpecah-pecah. Orang-orang kristen Alexandria dulu tidak setuju, dalam beberapa hal, dengan orang-orang kristen Antioch. Orang-orang Achian dulu juga tidak sekata dengan orang-orang Asiatik. Sejak permulaan zaman, perbedaan opini seperti ini sudah ada, dan kemungkinan akan terus selalu ada. Yesus

54 Penj: pendapat atau gagasan.

55 Penj: golongan, aliran, madzhab, kelompok. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, faksi diartikan golongan atau kelompok orang khususnya di dalam partai politik.

kristus sendiripun, yang hanya ia sendiri saja yang mampu menyatukan semua keyakinan ke dalam satu opini, tidak melakukan hal itu. Hal ini adalah wajar, oleh karena itu, kiranya penyatuan opini semacam itu bukan menjadi tujuan yang Yesus sendiri inginkan, tetapi desain yang ia inginkan adalah agar seluruh gereja mengamalkan sikap cinta kasih dan saling memaafkan satu sama lain, dengan cara mengizinkan siapa saja yang ingin menerapkan sistem yang berbeda, asal tetap bersatu dalam keyakinan bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Guru mereka. Sekte-sekte ini, sejak kurun waktu yang lama, baik yang ditolerir oleh para penguasa Romawi atau yang melakukan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi, tidak diperbolehkan menganiaya satu sama lain, sebab mereka semua sama-sama tunduk pada hakim kekuasaan Romawi. Mereka hanya memiliki hak untuk menyangkal. Ketika mereka dianiaya oleh hakim, mereka semua kemudian mengklaim hak istimewa yang alami. Mereka mengatakan: "biarkan kami menyembah Tuhan kami dengan penuh kedamaian; jangan sangkal pada kami kebebasan yang telah engkau berikan pada orang-orang Yahudi." Setiap sekte pada hari itu memiliki hak untuk menggunakan bahasa yang sama kepada para penguasa yang menindas mereka. Atas dasar keadilan, mereka bisa mengatakan kepada mereka yang telah memberikan hak istimewa pada orang-orang Yahudi; "Perlakukan kami, setidaknya, sebagaimana engkau memperlakukan anak-anak Ya'kub. Biarkan kami, sebagaimana mereka, menyembah Tuhan menurut apa yang didektekan oleh kesadaran kami sendiri. Opini-opini kami tidak akan merusak kerajaanmu

melebihi opini Yudaisme. Engkau mentolerir musuh-musuh Yesus Kristus, maka setidaknya bertoleransilah juga pada kami, yang justru adalah orang-orang yang menyembah-nya, yang sebenarnya hanya berbeda dengan opinimu dalam beberapa sub persoalan teologis yang sepele saja. Jangan kau mengabaikan dirimu sendiri dari pelajaran-pelajaran yang justru berguna bagi dirimu. Justru yang lebih penting bagimu sebenarnya adalah memanfaatkan tenaga kami di dalam angkatan lautmu, di dalam pabrik-pabrikmu, dan dalam mengolah lahanmu. Adapun perkara kami berbeda denganmu dalam beberapa persoalan sepele tentang atribut keimanan, itu sebenarnya tidak terlalu penting bagimu. Tenaga kerja *kami*lah yang justru sangat *engkau* perlukan, dan kami tidak menghendaki*mu* untuk turut mengadopsi katekese[56] *kami*."

Sedangkan *faksi* adalah sesuatu yang sangat jauh berbeda. Selalu saja terjadi, dan tentu selalu begitu, bahwa sekte yang tertindas atau teraniaya menjadi merosot ke dalam sebuah faksi. Mereka yang tertindas kemudian secara alamiah bersatu dan mengobarkan semangat satu sama lain. Mereka kemudian menjadi lebih giat dalam bekerja untuk memperkuat partai mereka melebihi usaha sekte rezim yang berkuasa dalam mencoba membasmi sekte mereka. Pilihan mereka hanyalah menghancurkan atau dihancurkan. Hal ini tepatnya terjadi (pasca penganiayaan oleh Galerius[57] pada

56 Penj: tanya jawab soal agama.

57 Penj: Galerius (*Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus)* adalah penguasa Romawi dari tahun 305-311. Selama rezimnya berkuasa, dibantu oleh Docletian, ia bermusuhan dengan Kekaisaran Sasanid.

tahun 303) sepanjang dua tahun terakhir masa pemerintahan Dioclesian[58]. Faksi orang-orang Kristiani waktu itu telah disokong oleh Dioclesian selama kurun waktu delapan belas tahun, akhirnya mereka menjadi sangat banyak dan terlalu kaya untuk dibasmi. Mereka menempelkan diri mereka pada Chlorus[59],dan mereka bertempur untuk anaknya Constantine[60], sehingga konsekwensinya adalah terjadilah berbagai revolusi di kekaisaran.

Peristiwa-peristiwa yang sepele dapat disejajarkan dengan peristiwa-peristiwa yang besar ketika terdorong oleh semangat yang sama. Berbagai revolusi serupa terjadi di Belanda, Skotlandia, dan Swiss. Ferdinand dan Isabella mengusir orang-orang Yahudi dari Spanyol yang telah mendiami wilayah negara itu bukan saja sebelum keluarga itu berkuasa, tetapi bahkan sebelum datangnya orang-orang Moor, orang-orang Gothic, atau bahkan sebelum orang-orang Carthagianian. Jika saja para penganutYahudi yang diusir itu juga suka berperang seperti orang-orang dalam faksi kristiani yang kaya itu, dan mereka beraliansi dengan bangsa-bangsa Arab, maka mungkin mereka akan dengan sangat mudah

58 Penj: Diocletian (*Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus*) adalah penguasa Romawi dari tahun 284-305.

59 Penj: Constantius Chlorus (*Marcus Flavius Valerius Constantius Herculius Augustus*), penguasa Romawi dari tahun 293-306, ayah dari Constantin yang Agung , pendiri dinasti Constantinian.

60 Penj: Constantine (*Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus*), juga dikenal sebagai Constantine yang Agung, juga sebagai Constantine 1 atau Saint Constantine, penguasa Romawi dari tahun 306 - 337. Dikenal sebagai penguasa pertama Romawi yang memeluk agama kristiani.

kembali melakukan revolusi di Spanyol. Singkatnya, tidak pernah ada sekte yang sukses dalam menghasilkan perubahan dalam pemerintahan di sebuah negara sebelum mereka hampir mengalami keputusasaan terlebih dahulu karena kehabisan cara. Muhammad sendiri berhasil dalam hal ini sederhananya karena ia diusir dari Makkah, dan diburu dan dicari-cari hingga diberi hadiah untuk kepalanya.

Jika engkau ingin menghalangi setiap sekte dari usaha menggulingkan negara, maka tirulah sikap yang bijak dari negara Inggris, Jerman, atau Belanda: terapkan toleransi! Terkait cara menyikapi sebuah sekte yang baru, pemerintah hanya memiliki satu pilihan yang harus diambil diantara dua cara. Pertama, dengan cara membunuh para pemimpin sekte tersebut beserta seluruh pengikutnya dengan tanpa ampun, baik laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Kedua, dengan cara mentolerir mereka hingga ketika sekte itu menjadi banyak. Metode yang pertama itu adalah metode seorang monster. Metode yang kedua adalah metode seorang yang bijaksana. Ikatlah setiap individu kepada negara dengan rantai kepentingan mereka sendiri. Biarkan Quaker[61] dan Turk[62] sama-sama merasakan nikmatnya kesempatan di bawah lindungan hukum negaramu. Agama adalah urusan antara Tuhan dan manusia. Adapun soal pelaksanaan kewajiban sipil itu adalah persoalan antara Pemerintah dan rakyat.

---

61 Penj: anggota perkumpulan Kristen yang anti-perang dan anti-sumpah. Jemaat sekte cinta damai.

62 Penj: orang-orang Turki.

**Tentang Penghujatan[63] dan Penodaan Agama**

Raja Louis ke-9, raja Perancis, yang karena kebaikannya ia dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang suci, telah menciptakan hukum yang mengancam para pelaku penghujatan. Ia menjatuhi hukuman yang baru kepada mereka, yakni dengan cara lidah mereka ditembus dengan besi panas yang merah menyala. Ini adalah semacam prinsip *lex talionis*[64], yakni anggota masyarakat yang berbuat dosa harus menerima hukuman yang berlaku. Tetapi sulit untuk dirumuskan apa sebenarnya yang disebut dengan penghujatan. Di saat mengalami kemarahan, pada saat gembira penuh canda, bahkan pada saat melakukan percakapan sehari-hari, kadang-kadang terlontar ungkapan dari mulut manusia, yang sebenarnya hanya merupakan ekspresi tanpa arti dan tidak bermaksud menghujat. Seperti misalnya ungkapan "*selah*" dan "*vah*" dalam bahasa Yahudi; ungkapan "*pol*" dan "*aedepol*" dalam bahasa Latin; dan ungkapan "*per deosimmortales*", sebuah ungkapan yang selalu dilontarkan setiap saat tanpa bermaksud mengumpat Tuhan yang kekal dan sakral.

Kata-kata yang dianggap sebagai kata-kata *umpatan* dan *hujatan* biasanya terdiri dari istilah-istilah yang samar dan mengandung interpretasi yang bervariatif. Sedangkan hukum yang melarang dan menghukum mereka yang mengeluarkan kata-kata itu sepertinya telah ada sejak berlaku hukum agama Yahudi, yang menyatakan: "*Jangan kamu menyebut nama*

63 Penj: hujatan, kutukan, fitnah, penistaan, penghinaan, kata-kata buruk, khususnya terhadap yang dianggap keramat.

64 Penj: prinsip pembalasan, prinsip balas dendam, mata balas mata, nyawa balas nyawa.

*Tuhanmu dengan sembarangan*."[65] Tafsiran yang paling baik terhadap perintah suci ini adalah yang berpendapat bahwa aturan hukum ini hanya terkait pada perkara *sumpah palsu*. Ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa tafsiran itu adalah tafsiran yang benar, sebab kata "*in vain*" seperti pada ayat tersebut pada awal mulanya berasal dari kata "*shave*", yang lalu diterjemahkan sebagai "*in vain*", sebenarnya menunjuk pada arti "*perjury*" yang berarti "*sumpah palsu*". Sekarang siapa yang bisa membuktikan *sumpah palsu* dalam kata "*cadedis*", "*sangbleu*", "*ventrebleu*", "*corbleu*"?

Pada masa konteks perintah ayat itu, orang-orang Yahudi sering bersumpah dengan mengatasnamakan hidup Tuhan. Mereka mengatakan "*Demi Tuhan yang hidup*"[66]. Kalimat ini ternyata sering mereka ucapkan begitu saja dalam keseharian mereka, sehingga yang dilarang dengan perintah ayat ini sebenarnya adalah mengemukakan *kata-kata dusta* sementara pada saat yang sama Tuhan diundang untuk turut menyaksikan kebenaran dari apa yang mereka ucapkan.

Raja Philip Augustus[67], pada tahun 1181, menghukum para bangsawan kerajaannya dengan menyuruh mengucapkan kata-kata "*tetebleu*", "*ventrebleu*", "*corbleu*", "*sangbleu*", dan ditambah dengan membayar denda. Sementara bagi orang-orang jelata non bangsawan hukumannya adalah dengan cara direndam. Ordonansi yang pertama ini mungkin terkesan kekanak-kanakan, sedangkan yang kedua terkesan lebih

65 "*Thou shalt not take the name of God in vain*".

66 "*as the Lord liveth*"

67 Penj: raja Philip II Augustus, Raja dinastri Frank Prancis dari tahun 1180-1190.

memuakkan. Sungguh sangat tidak wajar jika orang-orang jelata harus dihukum dengan direndam karena kesalahannya, sementara kaum bangsawan bisa menebus kesalahannya dengan beberapa sen uang saja pada saat itu. Konsekwensi alamiahnya adalah, hukum yang tidak lazim inipun akhirnya tidak dijalankan, dan begitupula dengan hukum-hukum yang lain, khususnya ketika semasa raja tersebut diberi sanksi ekskomunikasi dan kerajaannya diputuskan terlarang oleh Paus Celestine III.

Saint Louis, dengan semangat suci yang menggelora, menerapkan aturan bahwa siapapun yang mengucapkan kata-kata yang jorok sebagaimana yang sudah disebutkan itu, maka lidahnya harus dicoblos, atau bibir atasnya harus dipotong. Tapi seorang warganegara Paris yang telah kehilangan lidahnya akibat dari sanksi hukuman tersebut kemudian mengadukan kepada Paus Innocent IV, sehingga Paus memprotes kepada raja bahwa hukuman itu terlalu kejam untuk ukuran kejahatan semacam itu. Setelah itu akhirnya raja itupun berhenti dari praktek kekejaman ini. Berbahagialah jika yang terjadi pada umat manusia adalah dimana Paus tidak pernah terpengaruh oleh superioritas apapun yang dimiliki para raja.

Ordonansi raja Louis ke-14 pada tahun 1666 itu berbunyi: "Bagi siapa saja yang akan dihukum karena telah bersumpah demi dan menghujat nama Tuhan yang suci, atau nama Bunda yang suci, atau nama Orang-orang yang suci, maka untuk pelanggaran yang pertama kalinya ia akan diharuskan membayar denda. Untuk pelanggaran yang kedua, ketiga, dan keempat, maka dendanya menjadi berlipat dua, tiga, dan

empat. Untuk pelanggaran yang kelima, maka harus dipasung. Untuk pelanggaran yang keenam, maka bibir bagian atasnya harus dipotong kemudian dipermalukan di depan umum di atas tiang *pillory*[68]. Dan untuk pelanggaran yang ketujuh kalinya, lidahnya harus dipotong seluruhnya".

Hukum yang diberlakukan Raja ini seolah terlihat bijaksana dan humanis, menerapkan hukuman yang kejam terhadap pelaku kejahatan yang diulang hingga ke-tujuh kali, sesuatu yang nyaris sampai pada kejahatan yang disebut dengan *penodaan* yang dikenal dengan istilah *penistaan*.

Kompilasi yurisprudensi kriminal Perancis sendiri, yang dijadikan acuan pengambilan *putusan*, dan yang bagaimanapun belum bisa dianggap sebagai *hukum*, hanya menyebutkan bentuk kejahatan *perampokan terhadap gereja* saja, dan tidak ada hukum positif tentang masalah ini yang mengutuk pelaku kejahatan itu dengan hukuman, misalnya, dibakar. Yurisprudensi itu juga tidak menyinggung soal kejahatan *kefasikan publik*, entah mungkin karena tindakan bodoh ini dianggap tidak akan pernah terjadi, atau mungkin malah ada kesulitan yang besar dalam menentukan kriteria tindakan yang dimasukkan dalam kategori kejahatan yang bodoh ini. Oleh karena itu kemudian hukuman bagi kejahatan ini hanya diserahkan begitu saja kepada diskresi hakim. Seharusnya KEADILAN tidak mengambil putusan mengenai pelanggaran yang tanpa definisi yang tepat ini dengan begitu

68 Penj: *Pillory* adalah sebuah alat yang terbuat dari kayu atau logam yang didirikan di tempat umum, dengan lubang untuk mengikat kepala dan tangan, digunakan untuk penghinaan di depan publik.

saja menyerahkan kepada hakim, sehingga hakim tidak menjatuhkan hukuman yang sewenang-wenang terhadap seorang pelaku kejahatan ini.

Dalam kasus-kasus yang luar biasa (*extraordinary crime*), hal-hal apa saja yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim? Yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah menyangkut usia pelaku kejahatan, sifat pelanggarannya, tingkat disposisi dan kesalahannya dalam melakukan kejahatan, skandal publik yang mungkin telah muncul, dan khususnya, apakah tindakan itu memberikan preseden yang buruk bagi publik atau tidak. *Pro qualitate personoe proque rei conditione et temporis et oetatis et sexus, vel severius vel clementius statuendum**. Dan ketika hukum tidak menyediakan hukuman mati secara jelas bagi pelaku kejahatan luar biasa itu, apa yang harus dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menghukumannya? Jika memang hukuman *harus* diberlakukan, dan jika memang hukum tidak mengandung aturan yang menerangkan tentang kejahatan itu, maka hakim harus, tanpa ragu-ragu, dengan wewenang yang dimilikinya, memberikan hukuman yang *paling ringan*, sebab orang tersebut juga manusia.

Penodaan yang mencemarkan kesucian tidak akan pernah dilakukan keculi oleh orang-orang yang masih muda dan pikirannya masih labil. Apakah engkau akan menghukum mereka sama kejamnya dengan jika mereka melakukan pembunuhan terhadap saudara mereka sendiri? Masa muda mereka adalah masa yang masih cenderung dipenuhi hasrat ingin meraih keinginannya sendiri. Bahkan mereka tidak merasa menderita ketika kehilangan *barang milik mereka*,

karena sepertinya mereka belum memiliki kematangan berfikir untuk memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk mengatisipasi konsekwensi-konsekwensi ketika transaksi dilakukan dengan tidak cermat sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, masuk akal jika menganggap bahwa mereka belum bisa menilai atau menaksir dengan tepat akibat-akibat dari tindakan kefasikan mereka sendiri yang bodoh.

Apakah engkau akan memperlakukan anak-anak muda labil yang tidak bermoral yang, ketika masih senang dengan bermain-main, telah menodai ide Tuhan yang dianggap sakral dengan perlakuan yang kejam sebagaimana engkau memperlakukan *Brinvillier* yang telah meracuni ayah dan seluruh keluarganya? Tidak ada hukum yang menghukum seorang anak muda yang malang dan tidak bahagia, namun engkau justru menciptakannya untuk menundukkannya pada hukuman yang paling kejam. Ia mungkin pantas untuk mendapat hukuman sebagai teladan bagi yang lain, tetapi apakah ia juga pantas untuk mendapatkan *penyiksaan*, yang secara alamiah sangat mengerikan, di samping *hukuman kematian* yang keras dan kejam?

Tetapi bukankah ia telah berdosa kepada Tuhan? Benar, ia berdosa, dan tentu dia sangat sedih. Maka perlakukan dia sebagaimana Tuhan akan memperlakukannya. Jika ia menyesali dan bertaubat, maka Tuhan akan mengampuninya. Maka jadikan ia pahit untuk bertobat, tetapi pada saat yang sama, ampunilah juga kesalahannya. Itu yang dikehendaki Tuhan.

Montesquieu yang masyhur sendiri telah berkata: "*Kewajiban kita adalah untuk menghormati Tuhan, bukan untuk membelanya*." Mari kita perhatikan dengan seksama kata-kata itu: kalimat tersebut bukan bermaksud agar kita mengabaikan pemeliharaan nilai-nilai kesopanan umum, tetapi sebagaimana yang diamati oleh pengarang buku *Crimes and Punishment* yang bijaksana itu, bahwa kalimat tersebut membuktikan bahwa sungguh absurd usaha yang dilakukan oleh manusia, yang ibaratnya adalah seperti seekor serangga, ketika mereka membela keagungan Tuhan yang ibaratnya adalah sebagai diktaror alam semesta saat Ia dihina. Musa maupun Joshua sendiri pun bahkan bukan seorang hakim untuk hal seperti ini, mereka berdua bahkan bukanlah seorang hakim baik dari sebuah desa seberang yang terpencil, bukan pula hakim dari kota pusat kekaisaran.

**Tentang Keluwesan Orang-orang Romawi dalam Urusan Agama**

Di sepanjang benua Eropa, percakapan antar orang-orang yang tercerahkan seringkali menyinggung tentang perbedaan yang sangat kontras antara *hukum Romawi* dengan *institusi-institusi* yang kejam yang menggantikannya setelah kota Roma yang sangat menarik itu runtuh dan reruntuhannya tersembunyi di balik timbunan sampah sejarah masa lalu.

Tidak diragukan bahwa para senator Romawi saat itu sangat merasakan pentingnya pemujaan terhadap Realitas Tertinggi sebagaimana yang kita lakukan, dan juga penghormatan terhadap 'tuhan-tuhan' sekunder yang menyandarkan diri pada penguasa mereka yang

selama ini dianggap sebagai orang-orang suci (*Saint*). Pada awalnya mereka hanya membacakan doa-doa seperti biasa. Belakangan dalam forum panelnya, Raja Trajan[69], yang tidak seperti biasanya, memulai dengan menegaskan pada rakyat Romawi bahwa mereka tak boleh lupa untuk memanjatkan doa kepada Tuhan sebelum mereka memulai urusan-urusan mereka, seperti misalnya pada saat pembukaan pidato-pidato. Cicero[70] dan Livy[71] pun juga mengkonfirmasi pernyataan tersebut dengan menyatakan: "Tidak ada orang yang lebih relijius dari orang-orang Romawi, mereka bahkan terlalu bijaksana dan murah hati untuk menjatuhi hukuman terhadap opini-opini sesat yang rumit atau filosofis". Mereka bahkan enggan untuk memberikan hukuman yang kejam kepada para augur[72] (peramal), dimana Cicero sendiri termasuk di dalamnya, yang tidak percaya terhadap ramalan; tidak pula mereka menghukum orang-orang yang menyatakan (dan orang-orang di sekeliling Julius Caesar yang menyatakan di

69 Penj: Trajan adalah penguasa Romawi tahun 98-117 M.

70 Penj: Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43 SM) adalah orator dan negarawan Romawi kuno yang mumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa.

71 Penj: Titus Livius Patavinus (59 SM - 17 M), dalam bahasa inggris dikenal dengan Lavy, adalah seorang ahli sejarah dari Romawi yang menulis sejarah yang monumental tentang Romawi dan orang-orang Romawi.

72 Penj: *augur* adalah anggota Akademi Augur, kelompok para penafsir atau peramal keadaan dengan ilham-ilham keagamaan, dengan pertanda yang bersifat keramat yang mengungkapkan perihal kesetujuan atau ketidaksetujuan Tuhan terhadap suatu program yang sedang direncanakan atau sedang berlangsung. Ketika augur mengumumkan bahwa ada pertanda yang kurang baik yang membawa sial, maka program yang sedang dilaksanakan akan ditangguhkan. Sebagaimana dengan College of Pontiffs (Paus), di sana ada lima belas anggota, kesemuanya adalah aristokrat kelas tinggi. Cicero sendiri dipilih sebagai anggota augur pada tahun 53 (52) SM.

depan para majelis senat pada waktu itu) bahwa Tuhan tidak menghukum manusia setelah mati.

Konon para senator Romawi mengizinkan para penyanyi di Troad, ketika hendak menyanyikan lagu di depan audiens di dalam teater umum di kota Roma, melantunkan bait: "tidak ada apa-apa yang dicari setelah kematian, dan kematian itu sendiri bukanlah apa-apa. Engkau menanyakan, di mana akhirnya tempat orang yang sudah mati?: mereka ada di tempat di mana mereka ada sebelum ada di dunia". Jika memang pernah terjadi kejahatan yang disebut *penodaan agama*, maka inilah sebenarnya yang lebih pantas dimaksud penodaan agama. Tulisan-tulisan dari Ennius untuk Ausonius pada waktu itu, semua adalah berisi penodaan, meskipun juga masih menghormati peribadatan umum. Mengapa ini semua diabaikan begitu saja dan tidak ditindak oleh para senator Romawi? Alasannya semata-mata hanya karena tindakan itu dianggap tidak mengganggu pemerintahan negara, dan tindakan ini tidak menciderai institusi apapun, tidak pula mengganggu pelaksanaan upacara peribadatan agama. Namun demikian, meskipun dengan sikap yang lunak seperti itu, para petugas keamanan Romawi tetaplah merupakan pasukan yang paling unggul. Mereka tetap menjadi penguasa terbaik di sebagian besar wilayah dunia, hingga sampai masa rezim Theodosius II.

Prinsip yang dipegang oleh para senator adalah, *Deorum offense Diis eurae*: bahwa "pelanggaran yang dilakukan terhadap Tuhan itu adalah semata-mata urusan Tuhan". Para senator yang memegang komisi urusan keagamaan sendiri

tidak memiliki kekhawatiran bahwa mereka akan dipaksa oleh sidang para imam gereja agar mengambil tindakan dengan sekuat tenaga dengan dalih bahwa Yang Maha Kuasa harus dibela dan dibalaskan dendamnya atas penghinaan itu. Para imam tidak pernah mengatakan: "mari kita hancurkan kefasikan itu menjadi berkeping-keping, jangan sampai diri kita sendiri dianggap termasuk orang-orang yang fasik, mari kita tunjukkan keimamahan kita dengan kekejaman, mari kita tunjukkan bahwa kita tidak kurang relijius daripada mereka".

Ya, tetapi bukankah agama kita lebih suci daripada agama orang-orang Romawi itu, oleh karena itu, kefasikan, bagi kita, adalah kejahatan yang lebih besar daripada yang mereka sangka? Sungguh Tuhan sendiri yang akan menghukumnya! Kewajiban manusia hanyalah memberikan hukuman bagi kefasikan ketika memang itu dianggap sebagai tindakan yang mengganggu ketentraman publik. Tetapi, jika dalam melakukan kefasikan itu ternyata pelaku tidak menyinggung siapapun; jika ia tidak mengakibatkan cidera apapun terhadap siapapun dengan kefasikan itu; jika ia juga tidak mengganggu ritual keagamaan sedikitpun dengan kefasikannya itu; akankah kita menghukum (saya ulangi lagi pertanyaan ini) orang yang melakukan kefasikan seperti itu sebagaimana kita menjatuhkan hukuman bagi orang yang membunuh ayahnya sendiri? Maréchal d'Ancre telah membunuh seekor ayam putih pada saat malam bulan purnama: apakah tindakan bodoh yang semacam itu harus kita sikapi dengan membakar hidup-hidup Maréchal d'Ancre?

**Tentang Kejahatan Pengajaran yang Tidak Syah (Kisah Anthony)**

Seorang pengajar Calvinis diancam, jika ia sampai mendatangi provinsi tertentu secara diam-diam untuk mengajarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi kepada jamaahnya, lalu ia tertangkap, ia akan dihukum mati. Selain itu, diancam pula bahwa mereka yang turut memfasilitasi baginya hidangan makanan dengan penginapan malamnya dalam pengajaran tersebut harus turut bertanggung jawab dengan cara bekerja seumur hidup di Galley[73].

Di beberapa kota, seorang Yesuit yang terdeteksi memberikan pengajaran, dihukum gantung. Apakah hukuman ini ditujukan untuk membalaskan dendam bagi Allah yang memerintahkan agar para Calvinis dan Yesuit dieksekusi? Bukankah dua kelompok tersebut telah menjastifikasi perbuatan mereka dengan hukum yang tertulis dalam Injil berikut ini: *bagi siapa saja yang tidak mendengarkan gereja, biarlah dia sebagai orang yang kafir dan pendosa*. Injil tidak memerintahkan kita untuk sampai menghukum gantung orang kafir dan pendosa.

Apakah mereka mendasarkan pada beberapa kutipan dalam Ulangan[74]: *jika muncul diantara kamu seorang nabi baru, dan ia mengatakan pada kamu, mari kita ikuti Tuhan*

---

73 Penj: sejenis kapal yang didorong oleh pendayung yang digunakan untuk perang, pembajakan, dan perdagangan, yang sudah sejak dari milenium pertama Sebelum Masehi. Ke dalam kapal ini pula dahulu orang-orang yang terpidana dikirim untuk dipekerjakan.

74 Bab, XIII

*yang lain; dan jika saudaramu, anakmu, istrimu, atau teman dekatmu, mengatakan kepada kamu, mari ikuti Tuhan yang lain: maka segeralah kau bunuh mereka; engkau menyerangnya pertama kali, dan kemudian setelahmu baru orang lain*?[75] Tetapi bukankah baik kaum Calvinis maupun kaum Yesuit tidak pernah mengatakan: "*mari kita ikut Tuhan yang lain*", sebagaimana dalam kutipan tersebut?

Konselor *Dubourg*, kanon *Jehan Chauvin* (yang umumnya dipanggil dengan *Calvin*) dokter *Servetus* dari Spanyol, dan *Gentilis* yang berasal dari Calabria, mereka semua adalah penyembah Tuhan yang sama. Namun presiden *Minard* telah menyebabkan konselor *Dubourg* mati digantung, lalu teman-teman *Dubourg* berhasil membunuh kembali presiden *Minard*. *Jehan Calvin* telah menyebabkan *Servetus* dibakar hidup-hidup, dan demikian juga telah memberikan hadiah tambahan karena telah berhasil membawa *Gentilis* ke dalam blok, dan para pengganti Calvin berhasil membakar *Anthony*. Apakah hal-hal yang mendasari terjadinya banyak pembunuhan seperti ini adalah rasional, baik, atau adil?

Cerita tentang Anthony ini adalah salah satu cerita yang paling aneh yang berhasil terrekam dalam catatan peristiwa yang gila. Kisah tentang Anthony ini saya sarikan dari sebuah naskah yang sangat sarat akan kecurigaan, dan kisah ini sedikit banyak juga menyangkut Jacob Spohn.

Anthony dilahirkan di Brieu, Lorraine. Ayahnya adalah seorang penganut Katolik, belajar di Pont-a-Mousson dengan

75 Penj: Ulangan, 13:2

para Yesuit. Di Metz ia dibaiat masuk Protestan oleh seorang pendeta bernama Feri. Setibanya di Nancy, ia dituduh sebagai penganut Bid'ah. Kalau tidak karena bantuan seorang temannya tepat pada waktunya, ia pasti sudah mati digantung. Dengan bantuan temannya itu, ia melarikan diri ke Sedan, dimana di sana ia dikira sebagai orang Katolik, sehingga ia dapat lolos dari pembunuhan di Nancy.

Seolah menyadari bahwa kematian yang aneh menghantuinya, dan yakin bahwa hidupnya tidak akan selamat baik diantara kaum Protestan maupun Katolik, ia lalu pergi Venesia, dan di sana ia menganut agama Yahudi. Ia tulus dengan niat itu, dan ia tetap meyakini sepenuhnya hingga akhir masa hidupnya bahwa agama Yahudi adalah agama satu-satunya yang paling benar; dan karena sejak dulu memang begitu adanya, maka akan demikian pula seterusnya. Saudara-saudaranya yang seagama Yahudi tidak menyunatnya, sebab takut kalau-kalau itu menggusarkan para hakim sipil. Namun meskipun demikian, ia tidak kurang menghayati ke-Yahudi-annya di dalam hatinya, hanya saja ia tidak mengungkapkan secara terbuka perihal keimanannya yang baru itu. Dan setelah melakukan perjalanan ke Genewa, dengan misi sebagai seorang pengkhotbah, ia menjadi presiden kampus (rektor), dan akhirnya ia menjadi pejabat pemerintah sampai pada tingkat Menteri.

Pergolakan yang bertubi-tubi di dalam dadanya, antara doktrin Calvin yang harus ia kabarkan, dengan agama Musa sebagai satu-satunya agama yang ia yakini, telah menimbulkan beban rasa sakit yang berkepanjangan. Ia menjadi suka

murung, dan akhirnya sampai sangat stress. Di tengah penderitaannya ia menyerukan bahwa ia adalah seorang Yahudi. Para pendeta pengabar Injil kemudian mendatanginya dan berusaha untuk mengembalikan pikirannya menjadi sehat kembali, tetapi Anthony malah menjawab: "bahwa ia tidak menyembah yang lain selain Tuhannya Israel; bahwa mustahil bagi Tuhan untuk merubah; bahwa Tuhan tidak mungkin pernah mengajarkan hukum, yang telah ia ukir dengan tangannya sendiri, dan ingin ia hapus sendiri." Ia malah mencela Kristianitas, tetapi kemudian ia menarik kembali semua yang telah ia katakan. Ia lalu menulis pernyataan Iman dengan maksud untuk menghindari hukuman, tetapi setelah menulis pernyataan itu, niat hatinya yang malangpun mencegahnya untuk menandatangai apa yang telah ia tulis itu. Para dewan kota lalu berkumpul untuk memastikan apa yang harus dilakukan terhadap orang yang malang itu. Minoritas dari para pendeta, dalam perkumpulan ini, memiliki pendapat bahwa Anthony harus diampuni, dan yang pertama kali harus mereka lakukan adalah menyembuhkan ganguan mental yang dialaminya daripada menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun mayoritas dari mereka memutuskan, bahwa ia pantas untuk dibakar hidup-hidup, yang karena kesepakatan itu ia lalu dieksekusi. Transaksi ini terjadi pada tahun 1632[76]. Pertimbangan dan kebaikan selama seratus tahun setahun saja masih hampir belum cukup untuk menebus perbuatan biadab.

**Tentang Kisah Simon Morin**

76 Jacob Spohn, hal 500, dan Guy Vances.

Akhir yang tragis yang dialami Simon Morin tidak kalah mengejutkannya dengan yang dialami oleh Anthony di atas. Di tengah praktek pengadilan yang apik dan girang, yang dikelilingi keriangan dan kegembiraan suasana pesta musim perayaan terbesar di Paris, Morin yang malang inipun menghembuskan nafas terakhirnya dalam kobaran api pada tahun 1663. Ia adalah orang yang dianggap sakit jiwa sebab meyakini bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu. Bahkan ia melakukan tindakan bodoh dengan mengatakan bahwa ia telah diutus langsung oleh Tuhan, dan mengatakan bahwa ia telah bersatu dengan Yesus Kristus.

Dengan penuh bijaksana, parlemen telah memutuskan bagi Simon agar ia dikurung di rumah sakit jiwa. Yang lebih aneh lagi pada waktu itu, di rumah sakit gila yang sama, ada orang gila yang lain yang mengaku dirinya adalah sebagai Bapa yang kekal. Simon Morin menjadi sangat terpukul dengan kebodohan dari rekannya itu, sehingga matanya menjadi terbuka pada kebenaran kondisi yang menimpa dirinya pada waktu itu. Untuk sejenak tampaknya ia telah kembali pulih kepada pikirannya yang sehat, dan, setelah mau mengakui dan menyatakan menyesal kepada hakim kota itu, iapun dibebaskan dari kurungan.

Namun tak lama setelah itu, kondisi kacau yang dialami dahulu kembali kambuh dan ia kembali menyebarkan dogma. Nasibnya yang tak membahagiakan telah membuatnya berkenalan dengan St.Sorlin Desmarets, seseorang yang menjadi temannya meski hanya sesaat, sebelum akhirnya ia justru menjadi pengecam yang sangat mematikan baginya.

Permusuhan ini disebabkan karena kecemburuan mereka berdua yang sama-sama menapaki jalur serikat suci yang sama.

Desmerates tidak kalah dahsyat dalam berkhayal dibanding Morin. Tindakan bodohnya yang pertama bahkan lebih mencengangkan. Ia memainkan komedi tragedi *Erigone*[77] dan *Mirame* dengan terjemahan dari Mazmur. Ia juga memainkan roman *Araine* dan syair *Clovis*, yang ia tambahkan dengan peran Pelayan Suci dalam ayat. Demikian pula ia menerbitkan syair-syair puji-pujian yang dilengkapi dengan cacian terhadap *Homer* dan *Virgil*. Dari tindakan ini ia lalu beralih pada tindakan yang bahkan lebih serius lagi. Ia memasuki *Port Royal*, dan setelah ia mengaku telah menyesatkan beberapa wanita di sana ke dalam ateisme. Ia lalu memulai karir menjadi seorang Rasul. Ia mengaku bahwa Tuhan telah mengamanatkan kunci Wahyu di tangannya, dimana dengan kunci itu ia akan dapat melakukan reformasi besar bagi kehidupan umat manusia, dan bahwa ia akan berbaris bersama 140.000 orang tentara untuk melawan para pengikut Jansenius.

Tidak ada yang lebih rasional dan lebih adil daripada memasukkan Desmerates ke dalam sel penjara yang sama dengan Simon Morin: apakah bisa diterima jika ia mengaku bahwa ia mendapat kepercayaan langsung dalam tugas ini dari Yesuit *Annat*, pastur kepercayaan Raja? Desmerates memprofokasi Yesuit *Annat* bahwa Simon Morin telah

77 Penj: bentuk drama cerita mitologi Yunani.

menyebarkan sekte yang hampir sama bahayanya dengan Jansenisme sendiri. Dan akhirnya, setelah berhasil melakukan profokasi dan menyebarkan fitnah yang keji itu, ia mendapat perintah dari petugas kepolisian resmi untuk menghentikan dan menangkap pesaingnya yang malang itu. Saya sangat ngeri mengatakan peristiwa yang akhirnya terjadi_Simon Morin dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup!

Saat hendak dibawa untuk dieksekusi di atas tiang, sang eksekutor menemukan secarik kertas di salah satu kaos kaki Morin, dimana dalam tulisan itu ternyata ia menyatakan memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahannya. Pengakuannya itu seharusnya cukup untuk bisa menyelamatkannya dari eksekusi, namun ternyata hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak dapat dibatalkan, dan iapun tetap dieksekusi tanpa ampun.

Perbuatan seperti itu sungguh sangat mengerikan dan menyakitkan hati, namun tunjukkan pada saya di negara mana adegan yang mengerikan semacam itu belum pernah terjadi? Di negara manapun orang telah lupa, bahwa mereka adalah bersaudara, tetapi mereka malah menganiaya satu sama lain "bahkan sampai mati". Kabar gembira yang paling menggembirakan bagi hati umat manusia adalah, bahwa masa-masa yang mengerikan itu telah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi.

**Tentang Wanita Penyihir**

Pada tahun 1749 seorang wanita dibakar di Keuskupan Wurtzburg karena melakukan kejahatan sihir, sebuah

fenomena luar biasa yang terjadi di abad itu. Tentu tak mungkin suatu bangsa yang gagah dengan reformasinya, yang menginjak-injak ketakhayulan di bawah alas kakinya, dan bahkan menganggap bahwa mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan pemikiran, bisa percaya pada ilmu sihir. Namun apakah lantas karena sikapnya yang anti terhadap takhayul itu lalu bisa menghukum mati seorang wanita miskin (dengan cara membakarnya) yang didakwa atas kejahatan takhayul seperti itu, dan ini terjadi lebih dari seratus tahun setelah terjadinya reformasi pemikiran mereka yang mereka agung-agungkan?

Sekitar tahun 1652 seorang petugas negara wanita yang bernama *Michelle Chaudron*, yang menguasai sejumlah teritori di Genewa, dalam perjalannya keluar kota, bertemu dengan seorang Dukun. Sang dukun memberikan ciuman padanya, lalu menerima penghormatan dari Michelle. Ia memberikan cap di bibir bagian atas Mischelle, dan di payudaranya yang sebelah kanan. Itu adalah cap yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang ia pilih dan ia anggap sebagai orang-orang kesayangannya. Cap oleh dukun itu maksudnya adalah sebagai simbol kecil, yang membuat kulit Mischelle kebal dan matirasa, bahwa ia sudah yakin dan percaya penuh pada ilmu kebatinan yang dimiliki para ahli kebatinan pada waktu itu.

Sang dukun lalu meminta kepada Mischelle Chaudron untuk menyihir dua orang gadis. Iapun segera mematuhi perintah tuannya itu. Lalu kedua orang tua gadis korban penyihiran itu menuntut Mischelle ke jalur hukum atas kejahatan guna-guna. Kedua orang gadis itupun lalu diiterogasi

dan dikonfrontir dengan Mischelle. Mereka mengaku bahwa tubuh mereka terasa seperti ditusuk-tusuk terus-menerus, dan mereka mengaku bahwa mereka telah disihir. Para tabib, setidaknya orang-orang yang dikenal sebagai tabib pada waktu itu, lalu dipanggil. Mereka didatangkan untuk memeriksa dan menguji kedua gadis itu. Para tabib itu lalu memeriksa beberapa *simbol iblis* yang ada pada tubuh Mischelle, atau yang biasa disebut dengan *simbol setan*. Terhadap salah satu simbol yang ada pada tubuh Mischelle itu, tabib lalu menyuntikkan jarum yang cukup panjang tapi tanpa maksud untuk menyiksanya. Darahpun langsung mengucur, dan iapun menangis; dan dengan tangisannya itu Mischele menyuguhkan bukti bahwa *simbol setan* itu tidak membuatnya kebal. Sampai di situ, hakim, yang masih belum bisa menemukan bukti bahwa Mischelle menjadi seorang penyihir akhirnya memutuskan untuk menyiksanya: sebuah metode yang dimaksudkan untuk menguak bukti yang dinginkan. Wanita malang itupun memberikan pengakuan selama menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan semua yang dipertanyakan ia iyakan.

Para tabib kemudian mencari lagi simbol-simbol setan yang lain. Mereka menemukan bintik hitam kecil di atas salah satu paha Mischelle. Ke dalam temuan yang baru ini, mereka kembali menyuntikkan jarum. Makhluk yang malang itu, yang telah lelah dan hampir menyerah, ternyata tidak merasakan ditusuk jarum itu dan iapun tidak menangis seperti sebelumnya. Tentu dengan begitu kejahatan itupun menjadi terbukti sepenuhnya. Tetapi sebagai langkah awal peradaban

yang sedang mulai muncul di dunia, Mischelle pun akhirnya dimatikan terlebih dahulu dengan di cekik untuk kemudian dibakar[78]. Pada periode zaman yang kita bicarakan ini (1652), setiap pengadilan kristiani Eropa menggunakan cara menjatuhkan hukuman yang seperti itu. Setiap pengadilan semuanya menggunakan api dan *faggot*[79] untuk menghukum kejahatan penyihiran yang dianggap sebagai bid'ah. Pada waktu itu, bangsa Turki justru dianggap aneh karena tidak ada sihir menyihir dan bid'ah dalam masyarakat mereka. Dan anehnya, tidak adanya bid'ah dalam masyarakat mereka malah justru dianggap sebagai bukti kesalahan agama mereka.

Seorang teman saya yang menjadi penggiat urusan kesejahteraan umum, kemanusiaan, dan kebenaran agama, telah menunjukkan melalui salah satu karyanya yang ditulis untuk membela orang-orang yang lemah, bahwa pengadilan-pengadilan Kristiani telah mempidana mati lebih dari seratus ribu orang dengan tuduhan kejahatan sihir. Jika ditambahkan lagi kategori kejahatan bid'ah yang banyak sekali jumlahnya dalam pembunuhan melalui pengadilan itu, maka tentu akan banyak sekali panggung eksekusi hukuman mati yang dipenuhi dengan korban dan terpidana mati di muka bumi ini, yang disaksikan oleh para hakim, para pasukan pengawalnya, dan para penonton.

78 Penj: tidak dibakar hidup-hidup.

79 Penj: seikat batang kayu atau ranting yang digunakan sebagai bahan bakar yang digunakan sebagai instrumen untuk hukuman dibakar hidup-hidup.

**Tentang Hukuman Mati**

Sudah dicermati sejak lama bahwa setelah seseorang dieksekusi mati dengan cara digantung, tidak akan timbul perbaikan apa-apa dalam masyarakat; dan sudah diketahui sejak lama pula bahwa hukuman mati tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi masyarakat. Sudah terbukti bahwa jika sekelompok perampok jalanan yang kuat yang melakukan kejahatan, misalnya, jika mereka dijatuhi hukuman seumur hidup dengan cara dipekerjakan sosial untuk kepentingan umum, maka mereka malah akan membawa keuntungan bagi negara. Tetapi jika mereka dihukum mati, maka tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi orang lain kecuali hanya bagi petugas hukum yang berkepentingan itu sendiri. Di Inggris, jarang ada pencuri yang dijatuhi hukuman mati. Umumnya mereka di buang ke negara-negara koloni untuk dipekerjakan sebagai ganti dari hukuman mati. Hal yang sama juga dilakukan sepanjang kekaisaran otokrasi Rusia yang besar, dimana selama rezim kekuasaan ratu Elisabeth, tidak ada eksekusi hukuman mati yang terjadi. Seorang raja jenius ulung yang menggantikannya, ratu Catherine II, juga mengadopsi prinsip yang sama.

Selama ini belum terbukti benar bahwa kebijakan yang humanis ini justru membuka pintu untuk kejahatan yang lebih banyak. Secara umum bisa dikatakan bahwa para penjahat yang dibuang ke Siberia justru menjadi orang yang lebih baik. Begitu pula yang bisa disimpulkan terhadap mereka yang dibuang ke negara-negara koloni Inggris. Perubahan karakter yang menggembirakan ini telah mengejutkan kita,

meskipun itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan alamiah. Para narapidana itu diwajibkan untuk bekerja secara terus-menerus untuk mencari nafkah hidup. Diharapkan dengan demikian akan dapat merubah nasibnya di masa yang akan datang. Mereka lalu menikah, sehingga mereka berkeluarga dan terciptalah populasi manusia berkali lipat. Suruh mereka bekerja, pasti mereka akan berubah menjadi orang yang bertanggungjawab! Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kejahatan-kejahatan yang kejam jarang sekali dilakukan di kota, kecuali jika di kota itu terlalu sering memberlakukan liburan bagi penduduknya sehingga penduduknya menjadi malas bekerja, dan akibatnya terjadilah banyak sekali penyelewengan.

Dulu warga negara Romawi juga tidak pernah ada yang dihukum mati, kecuali untuk kasus-kasus kejahatan tertentu yang membahayakan keamanan negara saja. Masyarakat Romawi itu, sebagai nenek moyang orang Eropa, sebagai pembuat undang-undang yang mendahului kita, dahulu sangat kuat dalam mempertahankan darah sesama warganya. Sedangkan para anak turun bangsa Romawi seringkali justru terlalu royal terhadap darah sesamanya dengan menerapkan hukuman mati.

Pertanyaan yang amat sulit dijawab yang selama ini sering didiskusikan adalah, apakah seorang hakim memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman mati terhadap terdakwa, sementara kitab undang-undang sendiri tidak menyatakan secara eksplisit bentuk hukuman terkejam itu terhadap kejahatan. Persoalan ini tak henti-hentinya

diperdebatkan sebelum akhirnya raja HenryVII[80] memutuskan bahwa tidak ada seorangpun hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan pidana mati.

Tentunya ada beberapa kasus kejahatan yang karena baru dan jarang terjadi, atau rumit, atau susah dilacak, sehingga berada di luar ketetapan hukum yang ada, sehingga di beberapa negara akhirnya keputusannya dilimpahkan pada diskresi hakim. Tetapi ketika ada *satu* kasus kejahatan yang harus diputuskan hukuman mati pada penjahatnya, sementara hukum pidana sendiri tidak menetapkan kematian sebagai ukuran bagi pidana atau hukuman kejahatannya, maka yang akan muncul adalah *seribu* kasus yang akan dibela atas dasar *kemanusiaan* dan menuntut untuk mempertahankan eksistensi hidup penjahat itu serta menentang vonis hukuman mati.[81]

---

80 Bodin, *de Republica*, lib.3.chap V.

81 Kerusakan yang ditimbulkan dari membiarkan kejahatan tidak dihukum jauh lebih sedikit daripada yang ditimbulkan dari membiarkan mengeksekusi mati penjahat tanpa dasar ketetapan hukum resmi yang berlaku. Merupakan pencabutan terhadap karakter hukuman yang sah jika menghukum penjahat sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan, dan bukan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang di lakukan oleh seseorang. Hukum yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada seorang penjahat mungkin dapat melindungi impunitas hakim itu karena penjatuhan pidana tersebut dilakukan adalah atas dasar menerapkan wewenang; tetapi hukum itu, dengan memberikan wewenang itu kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati, tetap tidak bisa membebaskan hakim tersebut dari kesalahan moral (jika dilihat dari sisi moral) melakukan pembunuhan. Di samping itu, bagaimana mungkin bisa ditolerir hukuman mati seperti itu, yang jika dilakukan dan diteruskan bukan saja hanya akan merugikan kepentingan masyarakat tapi juga membahayakan. Namun ternyata kejahatan yang seperti ini tidak pernah diantisipasi oleh para pembuat undang-undang, sebab memang sama-sama sulit antara *meramalkan* tingkah laku

Pedang Keadilan berada di tangan kita sendiri. Tetapi kita yang memegang pedang tersebut seharusnya menumpulkannya, tidak malah menajamkannya. Pedang itu hendaknya tetap berada di sarungnya ketika kita memiliki kekuasaan, sebagai peringatan bagi kita sendiri bahwa pedang itu seharusnya tidak ditarik dan digunakan setiap waktu.

Sebagai tambahan dari refleksi ini, jangan pernah dilupakan bahwa pernah ada hakim di pengadilan yang justru gembira dan bangga dengan keputusannya menghukum mati terdakwa. Seperti misalnya hakim Jeffreys di Inggris. Adapun di Prancis, orang yang berkarakter seperti itu dijuluki dengan *Coup-tete*[82]. Orang-orang seperti itu sebenarnya tidak pernah terlahir untuk menduduki jabatan hakim. Alam yang menjadikan mereka sebagai algojo-algojo bagi Keadilan.

**Tentang Eksekusi Hukuman Mati**

Haruskah pergi ke ujung dunia ini terlebih dahulu, atau haruskah meminta bantuan kepada hukum negara Cina terlebih dahulu untuk mengerti bagaimana seharusnya kita tidak begitu mudahnya menumpahkan darah (menghukum mati) manusia? Pengadilan di negara itu telah berlaku selama lebih dari empat ribu tahun. Selama itu pula hingga hari ini, seorang petani kecil sekalipun, yang berada di ujung kekaisaran tersebut, tidak akan diseksekusi atau dipidana hingga proses peradilan terhadap kasusnya telah

---

dengan *menentukan* atau *mendetirminasi* dengan presisi yang tepat tindakan yang akan dilakukan orang lain (warganegara).

82 Pemenggal kepala (algojo).

diserahkan kepada kaisar, yang kemudian putusan dalam proses awal itu akan di pertimbangkan kembali hingga tiga kali oleh salah satu pengadilan khusus kaisar. Baru setelah itu, kaisar mengeluarkan perintah apakah eksekusi hukuman terhadapnya dilanjutkan, atau meringankan hukumannya, ataukah malah mengampuninya[83].

Tidak usah jauh-jauh, contoh serupa banyak terjadi di belahan Eropa. Di Inggris, eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan terhadap terdakwa jika tidak mendapatkan izin atau rekomendasi dari raja. Aturan yang sama juga berlaku di Jerman, dan di hampir negara-negara di Eropa belahan utara. Dahulu di Perancis juga berlaku aturan seperti itu, dan itu pula yang seharusnya ada di setiap bangsa yang berperadaban. Jika eksekusi hukuman dilakukan tanpa melalui pertimbangan raja, maka yang berlaku di balik eksekusi itu sebenarnya hanyalah persekongkolan, prasangka, dan kebodohan. Tipu daya-tipu daya kecil semacam itulah yang tidak akan ada dalam pertimbangan raja, yang selalu diiringi oleh pikiran-pikiran yang baik dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.

---

83 Dalam hal ini penulis buku "*The Spirit of Laws*" (Montesquieu), sepertinya telah keliru dan telah mencampur adukkan kebenaran ketika dalam upaya mendukung sistem republik dan dalam mendukung pendapatnya bahwa yang berlaku dalam sistem monarki adalah perasaan-perasaan dan pertimbangan yang tidak jelas, ia harus menyatakan mengenai negara Cina". Karena mereka menggunakan pentungan untuk membubarkan masa, dan menggunakan bambu untuk menghukum para bajingan dan gelandangan, dengan demikian yang dijalankan di negara itu bukanlah pengadilan yang diimbangi dengan cek (*check*) satu sama lain, sehingga yang dijalankan itu bukanlah bentuk pemerintahan yang baik.

Majelis pertimbangan tertinggi yang membantu raja terdiri dari orang-orang yang lebih terbiasa dengan urusan-urusan penting dan jarang mengandalkan pada prasangka semata. Mereka biasa dengan urusan-urusan yang besar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk sekedar berasumsi atau menduga-duga, karena itu tidak akan menyingkapkan pengetahuan. Dan mereka tentunya lebih cakap dalam mempertimbangkan dan memutuskan daripada para hakim rendahan di provinsi perihal apakah *seluruh bangsa* memerlukan hukuman yang kejam atau tidak. Singkatnya adalah, pengadilan provinsi yang dipimpin oleh hakim rendahan selalu memutuskan kasus dengan pertimbangan hukum yang ketat dan menggunakan interpretasi yang cenderung kaku, sedangkan majelis pertimbangan tertinggi cenderung meringankan hukuman karena para hakimnya mematuhi aturan dan spirit hukum yang umum, yang mengajarkan pada kita agar tidak mengorbankan makhluk sesama kita, dan agar lebih memperhatikan pada kebutuhan yang riil.

**Tentang Penyiksaan**

Manusia memang tidak mungkin untuk bisa kebal terhadap kemungkinan mengalami pengkhianatan atau kekerasan, tapi sampai kapanpun setiap manusia akan sama-sama membenci kejahatan, yang mungkin saja bisa menimpa mereka. Semua manusia memang sepakat untuk selalu menghukum setiap pelaku kejahatan yang utama beserta para kaki tangannnya, namun demikian setiap manusia, dengan berdasarkan perasaan kasih sayang yang ditanamkan oleh

Tuhan dalam lubuk hati mereka, menolak menggunakan cara penyiksaaan untuk menggali pengakuan dari seorang tersangka. Jika memang cara itu berhasil digunakan untuk memaksa tersangka mengeluarkan pengakuannya, itu bukan cara yang dikehendaki oleh hukum yang sesungguhnya. Selain itu, hukuman yang ditimpakan kepada terdakwa pada saat kita sendiri tidak tahu tentang kejahatan sesungguhnya yang diduga telah dilakukan terdakwa itu (berdasarkan praduga), adalah lebih mengerikan daripada kematian yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah kita benar-benar mengetahui fakta kejahatan yang dilakukan (berdasarkan kepastian). "*Saya tidak peduli apa engkau bersalah atau tidak, tapi saya musti tetap menyiksamu untuk memuaskan rasa penasaranku selama ini; dan jika engkau ternyata tidak bersalah, saya tidak akan pernah memberimu ganti rugi atas apapun yang telah kutimpakan kepadamu dari seluruh rasa sakit yang kau alami atas penyiksaan ini kecuali dengan apa-apa yang memang sudah diskenariokan untukmu"* Setiap orang pasti akan merasa ngeri jika mengetahui ada pemikiran semacam ini. Siapa yang tidak ngeri mendengarnya? Saint Augustinus sendiripun memprotes praktek penyiksaan semacam ini melalui tulisannya *City of God*. Orang-orang Romawi pun melakukan penyiksaan hanya kepada budak mereka. Bahkan orang-orang Quintilian, yang mengingatkan kembali bahwa budak adalah juga manusia, pun juga memberontak terhadap perlakuan yang kejam semacam ini.

Kalau memang ada satu negara di dunia ini yang menghapuskan penyiksaan; jika memang kejahatan di negara

tersebut sangat minim atau jarang terjadi dibanding di negara-negara yang lain; dan jika memang negara itu adalah negara yang lebih tercerahkan dan lebih maju berkat penghapusan penyiksaan yang dilakukannya, maka satu negara itu sebenarnya sudah pantas untuk menjadi contoh teladan bagi negara-negara yang lain di seluruh dunia. Inggris sendiri mungkin telah berprestasi dan mengajari negara-negara yang lain soal hal-hal mencerahkan ini, tetapi ia sendiri bukan satu-satunya negara yang dimaksud, sebab penyiksaan juga telah berhasil dihapuskan di beberapa negara yang lain selain Inggris. Oleh karena itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah, bagaimana dengan negara-negara lain yang masih menerapkan penyiksaan? Apakah mereka yang selama ini membanggakan peradaban bangsa mereka juga akan mampu membanggakan semangat humanisme? Akankah mereka masih mempertahankan praktek-praktek tidak manusiawi yang mereka jalankan hanya karena itu sudah menjadi kebiasaan negaranya sejak dulu? Silahkan penyiksaan itu dilakukan, kalau memang perlu dilakukan, terhadap para penjahat residivis yang keras kepala yang hampir-hampir akan membunuh ayahnya sendiri atau seorang kepala negara, misalnya. Tapi jangan hanya karena kesalahan sepele yang dilakukan oleh seorang anak muda atau anak yang masih remaja, yang kesalahannya tidak akan berpengaruh apa-apa, lalu hukumannya harus disamakan dengan seorang *pembunuh*[84]. Saya merasa malu baru menyinggung persoalan

84 Penj: orang yang membunuh ayahnya,ibu, atau kerabatnya sendiri.

ini setelah itu sudah dikatakan oleh penulis buku *On Crimes and Punishment*. Saya mungkin hanya akan berharap dan berpuas hati seandainya umat manusia mau membaca buku yang ditulis orang yang humanis ini dengan penuh perhatian.

**Tentang Pengadilan yang Menumpahkan Darah**

Percayakah bahwa pernah ada pengadilan tertinggi pada masa pemerintahan rezim Charlemagne[85] yang menerapkan praktek yang lebih kejam melebihi kejamnya pengadilan *Inquisition*[86]? Pengadilan ini adalah pengadilan di Westphalia (Jerman), yang juga disebut dengan "*Vhemic Court*.". Pengadilan ini terus-menerus melakukan praktek yang kejam dan bengis dengan, misalnya, menghukum mati siapapun dari orang Saxon yang berbuka puasa selama Prapaskah. Hukum yang sama juga diberlakukan di Flanders[87] dan *Franche-Comté* pada awal-awal abad 17. Misalnya yang terjadi di tempat yang kecil yang disebut St.Claude, terletak di antara bebatuan yang mengerikan yang ada di kota Burgundy, pernah dilakukan proses eksekusi atau penghukuman terhadap seorang lelaki miskin yang bernama *Claude Guillon*, dimana ia dipenggal

---

85 Penj: *Chalemagne* (*Karel Yang Agung*, 747 – 814 M) adalah raja kaum Frank, dianggap sebagai pendiri Kekaisaran Romawi Suci bergelar Karel I. Melalui penaklukannya ia memperluas wilayahnya hingga meliputi sebagian besar Eropa Barat. Ia sering dianggap sebagai bapak pendiri Perancis, Jerman, bahkan terkadang sebagai bapak pendiri Eropa,

86 Penj: *Inquisition* adalah pengadilan desentralistik dari Gereja Romawi Katolik yang tujuannya adalah untuk memerangi penyebaran bid'ah. Berawal pada abad 12 M, pengadilan ini khusus mempidana para pelaku hal-hal yang dianggap sebagai kejahatan bid'ah.

87 Penj: wilayah geografis dahulu yang kini terletak di bagian dari negara Belgia, Perancis, dan Belanda.

kepalanya pada tanggal 28 Juli 1629. Dirundung oleh kefakiran yang teramat susah, dan terhimpit oleh rasa lapar yang teramat sangat, Claude Guillonpun memutuskan untuk memakan, pada hari perayaan *Fish Day*, sepotong daging kuda yang ia dapatkan dari kuda yang telah mati di tempat tetangganya. Itulah kejahatan yang ia lakukan. Ia didakwa sebagai orang yang telah melakukan penghujatan dan pelanggaran terhadap kesakralan. Saat itu, jika ia mampu mengeluarkan dua ratus *crown* untuk membiayai jamuan hidangan ikan laut, ditambah dengan memberi makan orang-orang miskin di sekitarnya sehingga menghindarkan mereka dari mati kelaparan, maka ia akan dianggap sudah menebus kesalahannya dan lepas dari beban dakwaan. Berikut ini adalah salinan dakwaan yang ditujukan padanya.

"Setelah membaca seluruh rangkaian tentang sabab-musab, dan mendengar pendapat para ahli hukum, oleh karenanya dinyatakan bahwa orang yang bernama Claude Guillon sepatutnya didakwa dan dijatuhi hukuman karena telah tergoda oleh daging yang telah mati di kota ini, karena telah memasak daging tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Maret, dan karena telah memakan barang tersebut, dst"

Ahli hukum seperti apakah yang memberikan pertimbangan hukum dan pendapat yang seperti itu? Alangkah buruknya mereka? Apakah transaksi hukum ini adalah transaksi seperti yang berlaku pada kaum Hotentots[88]

88 Penj: orang-orang pribumi yang hidup di Afrika dengan nama suku asli Khoi atau KhoeKhoe di sebelah selatan dan telah tinggal jauh sebelum 5 SM. Ketika orang-orang Eropa menginvasi daerah Afrika, mereka menamai suku tersebut dengan Hottentot.

dan Topinambous? Pengadilan Vhemic (*Vhemic Court*) bahkan lebih mengerikan lagi. Para delegator atau komisaris pengadilan ini secara diam-diam disebar ke seluruh wilayah Jerman untuk menggali informasi secara diam-diam tentang para tersangka, dan kemudian menentukan dakwaan terhadap tersangka secara rahasia tanpa boleh diketahui dakwaannya oleh tersangka lalu menghukumnya. Dan ketika dibutuhkan algojo untuk mengeksekusi hukuman, tak jarang para hakim yang paling muda turun tangan sendiri untuk melakukan tugas tersebut dan mereka sendiri yang menggantung para penjahat[89]langsung dengan tangan mereka sendiri.

Untuk selamat dari pembunuhan oleh pengadilan ini, terkadang diperlukan surat rekomendasi sebagai pengecualian atau pembebasan, atau semacam surat jaminan keamanan yang berasal dari Kaisar. Namun terkadang pula surat ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Pengadilan pembunuh ini belum hilang juga, hingga akhirnya benar-benar dihapuskan seluruhnya pada masa rezim Maximilian I. Pengadilan ini sepantasnya dihancurkan dengan cara dilarutkan dalam darah para anggota komisaris yang kejam dan keji. Sedangkan pengadilan Dewan yang Sepuluh (*the council of ten*) Venesia, jika dibandingkan dengan pengadilan pembunuh di Jerman ini, lebih menerapkan prosedur yang penuh kelembutan dan kasih sayang.

89 Lihat pembahasan yang sangat menarik dalam *Choronological History and Public Law of Germany*. Ann. 803

**Tentang Perbedaan antara Hukum Politik dan Hukum Alam**

Saya menyebutnya sebagai "hukum alam", yakni hukum yang aturannya berlaku di setiap zaman dan setiap manusia, yang tujuannya adalah memelihara prinsip-prinsip Keadilan yang telah tertanam secara alamiah di setiap lubuk hati kita, sekalipun itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan positif yang selama ini kita ciptakan. Pencurian, kekerasan, pembunuhan, durhaka kepada orang tua yang baik, sumpah palsu yang merugikan orang lain, tidak mau menolong orang yang tidak bersalah, dan melakukan konspirasi pada negara kita sendiri, itu semua merupakan kejahatan yang dimanapun pasti akan dihukum secara adil meskipun dengan tingkat kekejaman yang berbeda-beda.

Saya menyebutnya sebagai "hukum politik", yaitu hukum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi keadaan yang mendesak, baik itu untuk mempertahankan dan meneguhkan kekuasaan pemerintah, ataupun untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, ketika telah diketahui bahwa musuh telah dapat menyusup dan menggali keterangan-keterangan rahasia dari para penduduk kota, maka anda langsung menutup gerbang kerajaan, dan anda melarang siapapun untuk melewati benteng-benteng (batas-batas negara), dengan ancaman bahwa siapa yang melanggarnya akan diancam hukuman mati.

Atau misalnya ketika ada sebuah sekte baru dalam sebuah agama. Mereka melakukan pawai di depan publik,

mengumumkan pembelotannya untuk tidak tunduk kepada pemerintah, dan melakukan gerakan rahasia yang tujuannya adalah untuk melepaskan atau menghilangkan kepercayaan dan ketaatan kepada penguasa. Dengan dalih bahwa lebih baik patuh kepada Tuhan daripada patuh kepada manusia, dan juga dengan dalih bahwa sekte yang sedang berkuasa itu sudah dipenuhi dengan takhayul-takhayul dan ritual-ritual agama yang tidak sesuai dengan ajaran yang benar, mereka ingin menghancurkan apa yang selama ini dianggap sakral oleh negara. Dengan pertimbangan itu anda lalu memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyebarkan doktrin di depan publik yang berbau penolakan atau penentangan terhadap sekte yang berkuasa karena yang demikian itu bisa berresiko menghasut rakyat untuk melakukan revolusi.

Atau misalnya ketika dua orang yang ambisius sedang berselisih untuk meraih tahta kekuasaan. Pihak yang satu yang lebih kuat berhasil meraih tahta, lalu menghukum mati para partisan dari pihak lawan yang lemah dan kalah. Pengadilan lalu dijadikan instrumen oleh penguasa yang baru itu untuk melakukan balas dendam dan untuk mendukung dan mengukuhkan otoritas kekuasaannya. Misalnya yang terjadi pada masa rezim kekuasaan Hugh Capet, bahwa siapapun yang menjalin komunikasi dengan Charles of Lorraine, yang karena ia telah dianggap melakukan kejahatan makar,[90]akan

90 Penj: Hugh Capet (939 M - 24 Oktober 996 M), dalam literatur kontemporer sering disebut dengan sebutan"Hugh the Great", adalah Raja Frank pertama yang terpilih dari dinasti Capitian yang menggantikan Louis V.

menanggung resiko hidupnya, kecuali jika ia adalah orang yang sangat kuat atau berkuasa.

Ketika Richard III, yang telah membunuh kemenakannya sendiri, bertahta sebagai raja Inggris, seorang Juri menjatuhkan hukuman mati kepada Sir William Collinburn. Kesalahannya adalah karena ia dinyatakan telah menyurati temannya Duke Earl Richmond, yang pada saat itu masih menjadi petinggi angkatan bersenjata, namun ternyata setelah itu ia menjadi raja dengan bergelar Henry VII. Dalam surat William terhadap temannya Richomond itu, ditemukan dua baris yang membuatnya tersinggung dan ternyata tidak bisa ia terima sehingga itulah justru yang mengirim William pada hukuman mati yang mengerikan.

Hukum balas dendam juga merupakan salah satu hukum yang diakui dan diadopsi oleh negara-negara Eropa. Misalnya, musuh anda telah membunuh salah satu kapten anda yang paling berani yang telah berani menjadi tameng melawan seluruh pasukan musuh untuk mempertahankan jatuhnya istana. Salah satu kapten dari pasukan musuh ternyata juga jatuh di tangan anda. Ia juga merupakan orang yang terhormat, dan anda juga menghargainya sebagai orang penting. Namun demikian, anda menghukum mati kapten itu atas dasar prinsip balas dendam. Anda mungkin mengungkapkan ini begini: karena musuh telah melakukan kejahatan yang menyakitkan hati terhadap saya, maka saya juga harus melakukan hal yang sama kepadanya.

Hukum politik semacam itu hanyalah hasil kebijakan yang terlalu emosional, dan hanya dapat dipertahankan untuk

sementara waktu saja. Jika kita sudah tahu bahwa itu adalah prinsip yang bersifat sementara dan tidak kekal, maka kita bisa simpulkan bahwa prinsip balas dendam seperti itu adalah tidak benar. Hukum yang semacam itu menyuruh kita, saat kita sedang mengalami kelaparan ekstrim misalnya, untuk membinasakan dan memakan satu sama lain, kemudian baru berhenti melahap manusia lainnya ketika roti sudah bisa didapatkan.

**Tentang Pengkhianatan kepada Negara, Tentang Sumpah Titus Oates, dan Tentang Kematian Augustine de Thou**

Penyerangan yang ditujukan terhadap pemerintah yang sah, atau penyerangan terhadap penguasa yang merupakan representasi negara, disebut sebagai kejahatan pengkhianatan kepada negara (*High Treason*). Kejahatan ini dianggap setara dengan kejahatan membunuh orang tua sendiri (*parricide)*, oleh karena itu hukum tidak perlu memperpanjang kesalahan ini dengan mencari perbandingan selain kejahatan pembunuhan yang sangat kejam ini. Karena jika anda menganggap kejahatan yang tidak terlalu kejam seperti pencurian terhadap fasilitas publik, pemerasan terhadap orang lain, atau ungakapan-ungkapan yang menunjukkan kedurhakaan misalnya, sebagai kejahatan yang setara dengan penghkhianatan kepada negara, berarti anda justru mereduksi tingkat kengerian dari kategori kejahatan yang berat ini.

Mengkategorikan suatu kejahatan sebagai kejahatan berat seharusnya tidak sembarangan. Jika pencurian yang dilakukan oleh seorang anak terhadap harta ayahnya, atau umpatan yang lontarkan oleh anak terhadap orang tua saja dianggap setara

dengan kejahatan *parricide*, itu artinya anda merusak ikatan cinta kasih anak dan ayah. Sebab dengan begitu, di masa yang akan datang, pasti anak itu akan menganggap sang ayah tak lebih sebagai sosok seorang pemarah yang menakutkan. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan dalam hukum maka hasilnya justru akan mengarah pada kerusakan, bukan kepada perbaikan.

Dalam kasus-kasus kejahatan yang umum dan biasa terjadi, hukum di Inggris cenderung menguntungkan bagi terdakwa. Namun khusus dalam kasus kejahatan pengkhianatan terhadap negara, hukum di Inggris bahkan lebih dari sekedar tidak menguntungkan. Seorang mantan Yesuit, Titus Oates, ketika diperiksa secara resmi di *House of Commons*, dengan sumpahnya, dengan mengatakan sejujurnya fakta yang ia ketahui, ia menuduh sekretaris Duke York , James II, dan banyak orang yang lain dengan tuduhan pengkhianatan kepada negara. Pernyataannyapun akhirnya diterima dan ditindak lanjuti. Memang sempat ada kontradiksi dalam kesaksiannya. Pada awal sumpahnya di depan dewan penasehat raja, pertama ia menyatakan tidak mengenal sekretaris itu, tapi dalam kesaksian kedua kalinya ia mengatakan ia mengenalnya. Namun terlepas dari adanya kontradiksi dan informalitas dalam pengakuannya itu, sang sekretaris itupun akhirnya tetap dieksekusi.

Titus Oates, bersama seorang saksi yang lain, mengeluarkan pengakuan dengan sumpah bahwa ada 50 orang Yesuit yang telah melakukan konspirasi untuk membunuh Charles II**.** Keduanya juga bersumpah bahwa mereka telah

mengetahui perbuatan para Yesuit untuk pemberontakan tersebut dipimpin oleh Olivia, jendralnya para Yesuit. Testimoni oleh kedua orang inipun ternyata dianggap cukup untuk sekedar mencungkil hati para tersangkanya untuk lalu dilemparkan ke wajah mereka masing-masing[91]. Namun sesungguhnya, haruskah testimoni kedua orang saksi itu saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang ingin mereka binasakan? Setidaknya, orang akan berfikir bahwa kedua orang itu tidak seharusnya menjadi bajingan yang justru akan mendapat reputasi yang buruk akibat sumpah mereka yang akhirnya terbukti palsu itu, dan bahwa fakta yang mereka sumpahi itu seharusnya dibuktikan dengan pembuktian yang valid dan tidak sekedar didasarkan pada probabilitas.

Dua hakim yang paling disegani di pemerintah kerajaan telah memutuskan menjatuhkan hukuman pada seseorang karena dianggap telah melakukan konspirasi dengan seorang Mufti yang diduga ingin mengagendakan islamisasi terhadap seluruh anggota pemerintah, parlemen, petugas pengadilan, para uskup agung, dan para doktor di Sorbonne. Keduanya bersumpah, bahwa ,mereka telah mengetahui dan melihat tulisan dari Mufti tersebut. Namun sebenarnya, dengan kesaksiannya mereka sendiri itu, sumpah yang dilakukan oleh kedua hakim itu tidak ada gunanya. Dengan sumpahnya sendiri itu, setiap orang mungkin akan mengira bahwa kedua hakim itu adalah orang gila dan tidak waras sehingga tidak harus ditanggapi dengan serius. Juga pernyataan Titus Oates

91 Penj: hukuman bagi pengkhianat negara pada waktu itu.

dalam sumpahnya bahwa jendral para Yesuit telah menggalang dan memimpin pasukan di Inggris untuk pemberontakan, sebenarnya adalah pernyataan yang berlebihan. Seharusnya hal yang sama juga berlaku terhadap tuduhan tanpa bukti yang dilontarkan oleh kedua hakim tersebut, bahwa seorang Mufti telah mengirim tulisan-tulisan dalam rangka agenda islamisasi terhadap pemerintah Perancis. Namun sayangnya, tuduhan hakim tersebut, dan pengakuan Titus Oates, malah dipercaya oleh pemerintah dan malah ditanggapi secara serius. Ternyata masih ada saja kebodohan yang amat keji yang terus-menerus terjadi dan selama ini belum pernah mampu menggerakkan hati manusia.

Hukum di Inggris tidak sampai mengeluarkan aturan bahwa orang yang mengetahui adanya konspirasi kejahatan tetapi tidak mau memberikan informasi kepada pihak yang berwajib adalah juga sebagai pelaku konspirasi. Hukum di negara itu memandang seorang informan sama buruknya dengan pelaku konspirasi itu sendiri yang buruk dan patut dicela. Namun hukum di Perancis menyatakan, mereka yang mengetahui rahasia dari sebuah konspirasi tetapi tidak mau menginformasikan pengetahuannya itu dianggap juga sebagai pelaku konspirasi dan dapat dijatuhi hukuman mati. Louis XI menerapkan hukum yang kejam ini untuk mengancam dan menghukum orang-orang yang sering melakukan konspirasi. Inilah hukum yang kejam, yang tidak sempat pernah terpikirkan kembali oleh Louis XII atau Henry IV. Hukum yang kejam ini satu sisi mewajibkan pada warganegara yang baik untuk turut membongkar rahasia kejahatan, sehingga dengan resolusi dan ketegasannya itu mungkin akan dapat

mencegah kejahatan. Tetapi di sisi yang lain, ia justru bisa membalikkan warganegara yang baik itu menjadi tukang fitnah. Terlalu mudah bagi terdakwa, dengan hukum dengan model semacam itu, untuk mengatur perkara hukumnya sedemikian rupa sehingga ia bisa mengelak dan terhindar dari hukuman.

Ini terjadi dalam kasus *Augustine de Thou* yang dianggap turut melakukan konspirasi. Ia adalah orang yang betul-betul terhormat. Ia adalah seorang konselor negara, dan anak dari satu-satunya ahli sejarah yang dibanggakan di Perancis, yang memiliki pemahaman selevel Guicciardini, bahkan mungkin lebih jujur dan adil. Saat itu terjadi sebuah konspirasi di Perancis, namun konspirasi itu bukan ditujukan kepada raja Louis XIII, tapi lebih kepada kardinal Richelieu.Tujuan dari konspirasi itu memang bukanlah untuk mengkhianati negara demi kepentingan musuh, tetapi hal yang kemudian mengagetkan dari kasus ini adalah bahwa Augustine, yang turut didakwa atas konspirasi itu, adalah satu-satunya saudara raja, yangmana dia adalah orang yang digadang-gadang bakal calon pewaris tunggal tahta raja, sehingga apakah mungkin ia akan melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan kerajaannya sendiri. Ia dan sang raja adalah dua saudara yang sangat dekat, dua saudara sebuaian.

Agustine De Thou, sang calon pewaris tahta, bersalah baik di mata Tuhan atau di mata rakyat. Salah satu agen Thou, dan agen Duke Bouillon, dan penguasa Sedan, dan seorang ajudan Effiat Cinq Mars, menyampaikan secara langsung kepada De Thou perihal adanya rencana konspirasi oleh Mars, sehingga Thou kemudian langsung menemuinya

dengan maksud untuk menghalangi tindakan tersebut. Jika Thou kemudian menemui Mars lalu memberitahu perihal konspirasi tersebut, tentu ia bisa terancam reputasinya karena bisa-bisa ia dituduh melontarkan pernyataan tanpa bukti. Sebagai Putra Mahkota Kerajaan, sebagai seorang pangeran yang memiliki kekuasaan, dan sebagai seorang calon raja yang dicintai, bila ia melontarkan tuduhan tanpa bukti tentu ia akan di protes. Selain itu mungkin ia akan mendapat tekanan dari orang banyak. Ia tentu akan dikenal oleh publik sebagai tukang fitnah yang keji.

Pada saat itu, konselor Sequier yang menangani kasus yang akhinya rumit ini meminta untuk dilakukan konfrontasi antara De Thou dengan Mars. Selama terjadi konfrontasi tersebut, De Thou mencerca Cinq Mars dengan pernyataan seperti dalam laporan tentang kasus itu, seperti ini: "*Apakah anda ingat pak, bahwa saya tidak pernah melewatkan sehari saja dimana saya tidak mengingatkan anda tentang usaha itu*?". Mars mengiyakan itu. De Thou tetap dianggap terlibat dalam konspirasi karena ia tidak melaporkannya. Sebetulnya De Thou bisa saja mendapat berkat dari negaranya sehingga ia tidak dihukum mati melalui keputusan pengadilan. Ia bisa saja diselamatkan dari hukuman mati oleh Kardinal Richelieu, tetapi ternyata kebaikan dari Richelieu itu tidak sebagaimana yang diinginkan. Dalam kasus ini tentu kita bisa melihat sesuatu yang lebih kuat dari *summun jus, summa injuria*. Dalam penjatuhan hukuman mati terhadap orang yang baik ini diputuskan bahwa ia didakwa telah "*mengetahui dan turut berpartisipasi dalam kegiatan konspirasi*". Dakwan ini menyatakan "*karena tidak memberikan informasi adanya*

*konspirasi*" atau "*tidak mengungkapkan informasi tentang adanya konspirasi*". Dari fakta ini seolah dapat diketahui, bahwa seseorang justru menjadi penjahat ketika ia mengetahui suatu kejahatan yang ingin dilakukan tetapi ia tidak melapor atau malah membiarkannya, sehingga, anehnya, seseorang dianggap pantas dibunuh justru karena ia bisa melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga.

Yang dapat kita katakan terhadap hukuman mati atas modus kejahatan yang semacam ini adalah, bahwa itu tidak seperti yang di inginkan oleh keadilan. Keadilan tidak menghendaki hukuman seperti itu. Itu adalah tindakan segelintir orang atau oknum pejabat negara. Aturan *tertulis* hukum memang positif, tetapi saya minta dipertimbangkan kembali, tidak hanya bagi para pengacara, bahkan bagi seluruh umat manusia, apakah semangat hukum yang semacam itu tidak sesat?

**Tentang Penyingkapan Kejahatan dengan *Pengakuan Dosa* Keagamaan.**

Jaurigni dan Balthasar Gérard, dua orang pembunuh raja William I[92]; Jacques Clément[93], Chatel, dan Ravaillac[94], beserta seluruh yang dikenal sebagai pembunuh raja pada waktu itu, mengakui kejahatan mereka melalui *pengakuan*

92 Penj: William I, dikenal juga dengan *Prince of Orange* (24 April 1533 – 10 Juli 1584), atau juga dikenal pula dengan *William the Silent*, atau *William of Orange*, adalah pemimpin utama dalam revolusi Belanda atas Spanyol dalam Perang Tujuh Tahun dalam sejarah. Ia menjadi raja tahun 1544.

93 Penj: Jacques Clément (1567–1589) adalah pembunuh raja Henry III.

94 Penj: Ravaillac, adalah pembunuh raja Henry IV pada tahun 1610.

*dosa* di depan sidang peradilan kasus mereka. Penyingkapan kejahatan dengan pengakuan dosa seperti itu adalah fanatisme yang terlalu berlebihan. Fanatisme yang berlebihan melalui pengakuan dosa seperti itu justru hanya akan menjadi pancingan untuk melakukan kejahatan lagi. Kejahatannya justru menjadi sesuatu yang sakral, sebab pengakuan dosa merupakan sakramen yang suci. Strada sendiri mengatakan, bahwa Jaurigni bahkan tidak berani melakukan kejahatan itu kalau jiwanya belum disucikan seperti biarawan dominikan dan lalu diperteguh lagi dengan roti sakramental suci.

Adapun Ravaillac, pembunuh Henry IV, berdasarkan jawabannya ketika diinterogasi perihal kesalahannya, diketahui bahwa ketika ia keluar dari keanggotaan kelompok Feuillants[95] dan ingin masuk pada Sekolah Yesuit, ia menemui Yesuit D' Aubigni. Setelah ia berbincang dengannya dan menceritakan berbagai firasat yang ia alami kepadanya, ia lalu memperlihatkan sebilah pedang kepadanya, dan di dalam batang pedang tersebut terdapat dua ukiran berbentuk hati dan salib. Sambil menunjukkan ukiran tersebut, ia mengatakan: "*gambar hati ini menandakan bahwa dengan pedang ini hati sang raja harus dipaksa untuk memerangi Hugenot*[96]". Sebenarnya mungkin saja kalau Yesuit D'Aubigni pada saat itu mau dan dengan bijaksana memberitahu raja

95 Penj: sebuah kelompok politik untuk tujuan Revolusi Perancis, anggotanya dipanggil *feuillant*.

96 Penj: kelompok kaum kristen protestan calvinis dari Perancis. Karena terjadinya Perang Agama di Perancis pada abad ke-16 banyak orang Huguenot yang bermigrasi ke daerah Protestan, seperti ke Belanda, untuk menghindari pembunuhan oleh warga Katolik.

Henry IV tentang rencana yang disusun Ravaillac untuk membunuhnya, atau mengabarkan bahwa ada orang yang ingin membunuhnya, mungkin saja raja yang bijaksana itu akan terhindar dari maut, namun mengapa ia tidak melakukan itu?

Pada tanggal 20 Agustus 1610, tiga bulan setelah terbunuhnya raja Henry IV, ketika rakyat Perancis masih dalam keadaan berkabung atas peristiwa yang takkan terlupakan itu, pengacara umum St. Servin langsung mengambil kebijakan bahwa mulai saat itu semua Yesuit harus menandatangani keputusan yang berisi empat hal berikut ini:

1. Bahwa mulai saat ini kedudukan Dewan lebih tinggi dan lebih berwenang daripada Paus.
2. Bahwa Paus tidak bisa menghilangkan hak apapun yang dimiliki oleh raja yang berkuasa.
3. Bahwa para pendeta dan rohaniawan semua tunduk di bawah otoritas raja, sebagaimana warganegara yang lain.
4. Siapapun pendeta yang mengetahui adanya konspirasi untuk melawan dan mengancam raja wajib memberitahukan kepada Dewan.

Pada tanggal 22 dari bulan yang sama, parlemen juga mengeluarkan dekrit bahwa para Yesuit tidak boleh mengajar pada pemuda sebelum mereka mau menandatangani keputusan yang berisikan keempat hal di atas. Tetapi pada waktu itu, pengadilan Roma masih sangat kuat dan berpengaruh, sedangkan pengadilan Perancis sangat lemah,

sehingga dekrit itupun tidak berpengaruh dan diabaikan begitu saja oleh para Yesuit.

Satu fakta yang juga menarik dikomentari adalah perihal subyek dari pengakuan dosa itu, pasalnya pengadilan Roma, dalam proses pemeriksaan seputar terbunuhnya raja, pengadilan Roma tidak mau siapapun membocorkan rahasia-rahasia yang telah diungkapkan pelaku selama pengakuan dosa tersebut. Pengadilan seolah menutup-nutupi dan melindungi penjahat dengan pengakuan dosanya. Tetapi dalam kasus ketika ada seorang wanita yang mengaku ada beberapa pendeta yang menggoda atau telah menggoda atau berusaha menggoda mereka, maka pengadilan memerintahkan untuk memeritahukan dalam peradilan, siapa nama-nama pendeta yang telah melakukannya itu.

Paul IV, Pius IV, Clement VIII, dan juga Gregory XV memerintahkan agar informasi tentang ketidaksenonohan oleh para pendeta itu dilaporkan, sebab kalau tidak itu akan menjadi perangkap yang membahayakan baik bagi imam atau pendeta yang menerima pengakuan dosa ataupun bagi pelaku pengakuan itu sendiri. Itu akan mengubah pengakuan dosa menjadi penuduhan-penuduhan yang membahayakan, bahkan tindakan itu bisa dianggap sebagai penistaan agama. Namun seperti yang terdapat dalam aturan hukum kuno, terutama yang berasal dari Konsili Lateran III di bawah rezim Innocent III, bahwa setiap imam atau pendeta yang membuka rahasia pengakuan seperti apapun sifatnya, maka resikonya adalah yang bersangkutan akan diturunkan dari pangkatannya dan akan dipenjara seumur

hidup. Dengan demikian, kita memiliki empat orang Paus pada abad ke 16 dan 17, yang memerintahkan agar dosa-dosa kotor disingkap, namun mereka justru menutup-nutupi tersingkapnya kejahatan pembunuhan yang besar. Seorang wanita yang mengaku sebagai seorang biarawan Carmelite[97], mengaku bahwa seorang Cordelier[98] telah menggodanya. Ia diharuskan untuk melaporkan Cordelier tersebut. Tetapi ketika ada seorang pembunuh yang fanatik dari kalangan Yesuit, yang sangat yakin bahwa dengan pembunuhan itu ia akan mengabdi pada Tuhan, memberitahukan kepada imamnya tentang niatnya ini, maka imam itupun malah akan dianggap melakukan penistaan jika ia mencoba menghalangi usaha itu dan melindungi raja.

Kontradiksi yang absurd tetapi mengerikan ini adalah konsekwensi dari pertentangan yang terus-menerus terjadi antara hukum agama dan hukum positif. Penduduk menjadi terlibat dan terjerat dalam kasus penistaan, atau kalau tidak dituduh melakukan pengkhianatan kepada negara. Selain itu, perbedaan antara yang baik dan yang buruk masih terpendam dalam kekacauan, dan belum menjadi jelas sama sekali.

Metode pengakuan dosa telah dipraktekkan di setiap zaman dan di hampir setiap negara. Orang-orang kuno

---

97 Penj: *Carmelite*, adalah kelompok persaudaraan para perawan dari Gunung Carmel, disebut sebagai Carmelite, dan merupakan kelompok agama katolik Roma yang dibentuk sejak kira-kira abad 12 M di atas Gunung Carmel, sehingga dinamakan Carmel. However.

98 Penj: *Cordelier*, juga dikenal dengan kelompok Cordelir (Cordeliers Club) adalah kelompok sosial persaudaraan orang-orang pengusung hak-hak manusia selama Revolusi Perancis.

mempersalahkan diri mereka sendiri dan melakukan pengakuan dosa pada saat dilaksanakan upacara Orpheus, atau Isis, atau Ceres, ataupun saat ritual di pulau Samotrachia. Orang-orang Yahudi mengakui dosa mereka pada hari penebusan yang dijalani secara khidmat, dan itu masih terus dipraktekkan. Para pendosa sendiri yang akan memilih imamnya yang akan bertugas, yang kemudian imam yang dipilih itu akan mendatanginya untuk menerima pengakuan dosa. Setiap orang yang menjalani pengakuan itu secara bergantian menerima tiga puluh cambukan dengan cambuk, sembari mereka mengucapkan formula-formula untuk pengakuan dosa, yang hanya terdiri dari tiga belas kata.

Peristiwa itu adalah peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada satu pun pengakuan dosa yang terjadi tidak di depan banyak orang; dan tentu tidak ada alasan untuk pengakuan dosa secara rahasia, sebab pengakuan dosa secara rahasia seperti itu sudah sering dimanfaatkan oleh para pendosa yang fanatik untuk melakukan dosa tetapi tetap terbebas dari hukuman, yakni kejahatan korupsi yang merusak institusi. Tak dipungkiri pengakuan dosa, sebagai cara yang paling akhir untuk menyidik kejahatan, justru pernah menjadi insentif untuk melakukan kejahatan; dan dengan alasan itu pula, banyak sekali negara-negara Kristen yang telah menghapuskan lembaga atau institusi suci yang, di samping bermanfaat, juga sangat berbahaya.

**Tentang Pemalsuan Uang**

Kejahatan pemalsuan uang, bisa dikatakan, sebagai kejahatan yang dahsyat yang tingkatnya di bawah kejahatan

pengkhianatan kepada negara: itu sama artinya dengan merampok seluruh rakyat dalam negara, dan itu juga sama artinya dengan mengkhianati negara itu sendiri. Tetapi kemudian bisa dipertanyakan juga, apakah seorang saudagar yang mengimpor bahan baku uang dari, misalnya Amerika Selatan, kemudian mengolah dan merubahnya menjadi uang yang persis seperti uang yang beredar lainnya, harus dicap sebagai pengkhianat negara? dan juga dianggap pantas dihukum mati? Hampir di setiap negara, hukuman mati adalah hukuman yang dianggap pantas diberlakukan untuk kejahatan pemalsuan uang ini, tapi bukankah pelakunya tidak melakukan perampokan terhadap siapapun, bahkan mungkin sebaliknya, ia justru meningkatkan sirkulasi uang, dan justru melakukan semacam layanan bagi negara? Hanya saja, dengan pemalsuan uang, berarti ia telah merebut hak penguasa; ia berarti mengambil jatah hak keuntungan milik raja yang seharusnya didapatkan dari peredaran uang yang sah dan resmi. Pemalsu uang itu memang mencetak uang dengan hasil yang bagus, tapi tindakanya itu memberi contoh bagi yang lain yang mungkin malah akan menghasilkan uang yang jelek. Namun demikian, hukuman mati tetap dianggap terlalu kejam untuk kejahatan ini. Saya kenal seorang pengacara yang berpendapat soal ini, bahwa pelaku kejahatan seperti itu, karena ia memiliki kemampuan tangan yang cerdik dan bisa berguna, maka ia seharusnya dijatuhi hukuman bekerja dengan tangannya untuk kepentingan kerajaan dengan kaki tetap dibelenggu.

**Tentang Pencurian**

Di beberapa negara, ada orang yang karena melakukan pencurian ringan di tingkat rumah tangga saja, artinya dalam skala kecil, harus dijatuhi hukuman mati. Saya tanya: bukankah itu tidak proporsional untuk sebuah kejahatan pencurian yang sepele seperti itu? Selain itu bukankah dengan begitu justru sangat membahayakan bagi masyarakat? Ketika seorang tuan yang mengeksekusi mati pembantunya hanya gara-gara ia mencuri barang milik keluarga yang nominalnya tidak terlalu besar, maka dengan dieksekusinya orang yang malang tersebut tentu masyarakat akan memandang tuannya itu sebagai seorang yang kejam dan mengerikan. Masyarakat akan mencelanya. Selain itu, masyarakat akan menganggap bahwa hukum yang kejam semacam itu bertolak belakang dengan hukum alam, sehingga hukum yang kejam seperti itu di masa yang akan datang seharusnya tidak akan berlaku lagi.

Terus bagaimana? Jika seorang tuan yang menjadi korban pencurian itu tidak mau menerima celaan publik, dan memilih membebaskan hambanya itu, maka hamba itupun nantinya akan mencuri dari orang lain pula, dan akhirnya iapun menjadi terbiasa dengan pencurian. Namun jika hukuman mati dipilih sebagai konsekwensi dari kejahatan perampokan atau pencurian, maka otomatis pencuri akan mencuri sebanyak mungkin yang bisa dicuri, dan pada akhirnya ia akan tanpa ragu-ragu lagi untuk membunuh asal jejak pencuriannya tidak terlacak dan ia bisa bebas dari ancaman kematian. Sebaliknya, jika hukuman yang dijatuhkan disesuaikan secara proporsional sesuai dengan kejahatan; jika

orang yang melakukan pencurian yang ringan itu dijatuhi hukuman dengan cara dipekerjakan secara sosial, maka tuan itupun tidak akan ragu-ragu lagi dan tidak akan takut akan mendapatkan celaan dari masyarakat; dan yang lebih menyenangkan, dengan begitu akan dapat meminimalisir terjadinya pencurian. Sebab pengalaman telah memberikan pelajaran pada kita, bahwa hukum yang keras justru produktif terhadap kejahatan dan kontra produktif terhadap perbaikan.

**Tentang Bunuh Diri**

Du Verger de Hauranne, bersama St.Cyran yang terkenal itu, dan mereka yang umumnya dikenal sebagai pendiri Port-Royal, pada sekitar tahun 1608, menulis risalah tentang bunuh diri, dan pada abad 18 buku itu sudah menjadi buku yang paling langka di Eropa. "Di antara sepuluh Perintah Allah, kata para penulis itu, adalah perintah untuk tidak membunuh. Menurut ajaran itu, ajaran tentang bunuh diri sudah tercakup dalam ajaran tentang pembunuhan terhadap orang lain: oleh karena itu, kalaulah ada situasi-situasi tertentu dimana membunuh orang lain diperbolehkan, maka tentu ada pula situasi dimana bunuh diri juga diperbolehkan. Namun demikian, orang yang rasional dan selalu menggunakan akalnya pasti tidak akan pernah mengorbankan diri sendiri. Otoritas publiklah, yangmana itu merupakan representasi Tuhan, yang boleh mencabut hidup seseorang. Akal manusia, yang senantiasa menjadi sinar cahaya yang abadi, juga merupakan representasi Tuhan dalam diri manusia".

St.Cyran menjelaskan argumen ini secara panjang lebar menjadi satu argumen filosofis. Namun bagaimanapun saya

tetap yakin, bahwa jika ia diminta memberikan contoh untuk mendukung argumennya tersebut, ia tidak akan mampu menjawabnya dengan mudah. "Seseorang, ia katakan, mungkin melakukan bunuh diri demi untuk mengabdi kepada pangerannya; demi kepentingan negaranya; dan demi keuntungan keluarganya."

Atas dasar rasa keadilan mungkin saja kita bisa menolak untuk memuji-muji kepada *Codrus*[99] atau kepada *Curtius*. Apakah seorang pangeran berani menghukum sebuah keluarga yang mencurahkan segala hidup mereka untuk mengabdikan diri padanya? Atau kalau tidak, apakah ada penguasa yang tega membiarkan keluarga yang tulus dengan pengabdian diri seperti itu tidak dihargai? St.Thomas juga mengatakan hal yang sama di depan St.Cyran. Tetapi kita tidak perlu juga meminta bantuan pada St.Thomas, pada St.Bonaventure, atau pada Haurane, untuk sekedar bisa memahami dan merasakan bahwa seseorang yang mati demi negaranya adalah syah dan layak untuk diberi penghargaan yang setinggi-tingginya.

St.Cyran berkesimpulan bahwa, apapun yang berharga untuk dilakukan terhadap orang lain, misalnya mati untuk negara, juga sah untuk dilakukan demi dirinya sendiri, yakni mati untuk dirinya sendiri. Argumen filsuf Plutarch, Seneca, dan Montaigne tentang masalah ini sudah banyak dikenal sebagaimana argumen yang digunakan oleh ratusan filsuf yang lain yang telah menulis risalah untuk mendukung tindakan

99 Penj: ia adalah raja Athena yang bertahta tahun 1089-1068 SM. Ia dipuji-puji karena mengobarkan semangat patriotisme dan pengorbanan diri untuk negara.

bunuh diri. Pembahasan tentang persoalan ini memang sangat melelahkan. Saya di sini tidak ingin mengungkit-ungkit dan membela-bela tindakan yang memang sudah dilarang oleh hukum; hanya saja, bahwa baik di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru sekalipun, tidak ada aturan yang melarang seseorang untuk melepaskan hidupnya ketika memang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk hidup. Hukum Romawipun tidak melarang seseorang melakukan bunuh diri. Namun sebaliknya, hukum yang diberlakukan oleh Marcus Antoninus[100], yang tidak pernah dicabut, justru berkata lain: "Kalau memang ayahmu, atau saudaramu, yang bukan berstatus sebagai terpidana karena suatu kejahatan, menginginkan bunuh diri akibat dari kesedihan dan kebosanan hidup yang dideritanya, maka keinginannya itu tetap dianggap valid; atau jika ia mati tanpa meninggalkan wasiat, maka ahli warisnya menerima warisannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku."

Sekalipun hukum yang ditegakkan oleh penguasa Romawi yang terdahulu itu adalah hukum yang humanis, tetapi banyak penguasa sekarang malah menghalang-halangi kemajuannya. Mereka malah menghujam tubuh orang yang melakukan bunuh diri dengan kayusula, dan pada saat yang sama, membalutnya ke dalam satu memori peristiwa yang buruk. Mereka lalu mempermalukan keluarganya dengan menggunakan kekuasaan. Mereka malah menghukum anaknya; mereka menghukum istrinya yang janda yang

100 Penj: penguasa Romawi dari tahun 161-180 M.

kehilangan suaminya. Mereka bahkan menyita harta kekayaan milik almarhum, yang dengan demikian sebenarnya mereka merobek-robek kehidupan para ahli waris yang berhak atas warisan tersebut. Kebiasaan seperti inilah, dan masih banyak lagi kebiasaan yang lain, yang muncul dari hukum gereja, yang melarang orang yang melakukan kejahatan bunuh diri dikebumikan sesuai dengan ajaran kristiani. Kesimpulan yang diambil gereja dari peristiwa ini adalah, bahwa di dunia ini tidak ada seorangpun yang bisa mewarisi harta kekayaan dari seseorang yang dianggap telah kehilangan harta warisannya di surga karena melakukan bunuh diri. Hukum gereja ini meyakinkan kepada umat bahwa dengan menggantung dirinya sendiri, Judas telah melakukan dosa yang lebih besar melebihi dosanya akibat melakukan pengkhianatan kepada Yesus Kristus.

**Tentang Bagian dari Kejahatan Mutilasi**

Dalam hukum Romawi, kita bisa temukan sebuah hukum negara yang diberlakukan oleh raja Adrian[101], yang dalam hukum tersebut terkandung aturan untuk memutuskan hukuman mati bagi setiap dokter yang masih melakukan praktek *eunuch*[102] terhadap seseorang, baik dengan cara penyembelihan organ wanita maupun dengan pemotongan

101 Penj: Adrian, nama lainnya adalah Hadrianus, nama panjangnya adalah Publius Aelius Hadrianus, menjadi raja Romawi dari tahun 117-138 M.

102 Penj: istilah *Eunuch*, adalah pemotongan alat kelamin baik pria, yakni testisnya, maupun kelamin wanita, yakni payudaranya, yang ditujukan untuk semacam tujuan tertentu, misalnya untuk pengorbanan kepada negara atau yang lain, sebagaimana dilakukan pada zaman Afrika selain juga di Romawi.

testis laki-laki. Selain itu, siapa yang melakukan pengebirian semacam itu (disebut sebagai kasim[103]) juga akan disita harta bendanya. Origen[104] adalah contoh orang yang dijatuhi hukuman atas dasar hukum tersebut karena ia melakukan operasi semacam itu. Itu adalah akibat dari interpretasinya yang terlalu literer terhadap ajaran St.Matius: "*ada orang-orang kasim, yaitu orang-orang yang menjadikan diri mereka demikian semata-mata untuk kepentingan kerajaan Surga*".

Lalu keadaan menjadi berubah setelah rezim raja Adrian diganti oleh raja berikutnya yang mengadopsi tradisi Asiatik yang mewah. Seperti misalnya yang diberlakukan di kekaisaran bawahan Konstantinopel, dimana para kasim justru menjadi orang yang disegani dan bahkan ada yang dijadikan angkatan bersenjata resmi kerajaan.

Pada era Eropa modern sekarang ini[105], sudah menjadi kebiasaan di Roma, dimana anak-anak banyak yang dikebiri (*castrated*) menjadi kasim agar diharapkan kelak menjadi orang yang pantas mengiringi musik di samping Paus, sehingga di Roma, sejak itu, *castrato* dipakai sebagai kata yang memiliki makna para pemusik pengiring Paus. Itu tak lama setelah mungkin terlihat ada tulisan yang tertempel di salah satu sudut kota Napoli, tepatnya di atas pintu sebuah

---

103 Penj: mereka adalah orang yang karena ia telah dikebiri dan menjalani *eunuch* atau pengebirian, kesuburannya menjadi hilang karena buah pelirnya telah dihilangkan

104 Penj: Origen adalah sarjana kristiani awal yang hidup pada tahun 185-254M, seorang teolog dan juga penulis awal dalam tradisi Kristiani. Ia adalah penganut ajaran Kristen ortodoks.

105 Abad 18 (1700-1800).

pusat jasa tukang cukur, yang berbunyi: *Qui si castrano marivigliosamente i putti* - "di sini anak laki-laki dikebiri dengan baik".

**Tentang Penyitaan Harta Kekayaan**

Sudah menjadi prinsip yang diterima di kalangan pengadilan dan penegak hukum waktu itu, bahwa *barang siapa yang kehilangan nyawanya berarti kehilangan harta benda miliknya*. Ini merupakan prinsip yang berlaku saat itu di negara dimana adat dan kebiasaan setempat lebih berpengaruh daripada hukumnya yang berlaku. Sehingga, sebagaimana pernah di singgung sebelumnya, bahwa anak yang terlahir dari seseorang yang melakukan bunuh diri seakan-akan anak tersebut ditakdirkan untuk hidup kelaparan setelah harta orang tuanya disita, atau seolah-olah anak tersebut terlahir sebagai anak seorang pembunuh. Dengan demikian, dalam setiap kasus kejahatan, meskipun yang melakukan kejahatan adalah satu orang individu (dalam hal ini ayahnya), tetapi keluarga juga turut merasakan dampak dari hukuman kejahatan itu. Demikian pula, misalnya, ketika seorang kepala keluarga diganjar hukuman atas kejahatannya, baik atas kejahatan menyembunyikan para penyebar ajaran sesat yang diburu oleh negara, atau karena turut serta mendengarkan khotbah para penyebar ajaran sesat, sehingga ia dikirim ke Galley[106] untuk dipekerjakan seumur hidup, maka pada saat itu pula anak-anaknya di rumah akan menangis kelaparan

106 Penj: Galley adalah kapal perang untuk ladang hukuman para terpidana. Sudah di jelaskan dalam kisah tentang Anthony di atas.

dan istrinya pun akan menanggung beban kehidupan sendiri. Yurisprudensi yang semacam ini, yang menciptakan anak yatim yang kelaparan, yang mengambil (menyita) harta kekayaan seseorang dan mengalihkannya pada orang lain, tidak pernah ada dan belum pernah dikenal pada masa Republik Romawi. Yurisprudensi ini pertama kali diperkenalkan oleh Sylla, dimana ia memberlakukan yurisprudensi yang mengandung aturan dan larangan yang sulit diterima dan tak pantas diberlakukan. Bahkan sistem yang didekte oleh nafsu ketamakan dan ketidakmanusiawian ini selanjutnya tidak pernah lagi diberlakukan oleh Caesar, Trajan, dan tidak pula oleh Antonines. Nama-nama mereka justru masih sangat dikenal dengan hormat oleh bangsa-bangsa sampai saat ini. Dalam perkembangan selanjutnya, di bawah rezim Justinian, penyitaan harta benda hanya diberlakukan untuk kejahatan pengkhianatan kepada negara saja.

Pada masa ketika masih berlaku anarkisme feodalistik, pangeran, para pembesar kerajaan dan para tuan tanah yang masih belum merasa puas dengan kekayaan yang mereka miliki, berusaha meningkatkan dan memperbanyak harta kekayaan mereka dengan cara memidanakan rakyatnya. Mereka melakukan pemerasan melalui kasus kejahatan, dan mereka justru memperkaya diri mereka dengan memanfaatkan kasus kejahatan yang terjadi. Di tangan mereka, hukum menjadi sewenang-wenang, kebiasaan yang kejam dan aneh diberlakukan, sementara Yurisprudensi Romawi tidak dikenal lagi. Berbeda dengan di zaman modern seperti sekarang, kekuasaan para raja sudah teramat luas, dan harta

kekayaan serta pendapatan mereka tidak perlu lagi diraih dengan cara-cara yang mencelakakan dan menindas keluarga-keluarga rakyat yang tidak beruntung, tidak perlu dengan cara mengambil pajak yang terlalu besar kepada keluarga-keluarga yang bernaung di bawah kekuasaannya. Apakah setiap orang harus menjadi lintah darat, menggemukkan diri dari darah orang lain?

Di Perancis, ketika di sana dipraktekkan Hukum Romawi, penyitaan harta kekayaan tidak berlaku, kecuali mungkin hanya ada di dalam yurisdiksi Parlemen kota Thoulouse saja. Penyitaan tidak pernah diakui dan tidak berlaku di beberapa provinsi, atau di beberapa negara yang memberlakukan hukum adat dan hukum feodal, seperti di provinsi Berri, Maine, Poitou, dan Bretagne, atau setidaknya di provinsi tersebut kepemilikan individu dibebaskan. Pada awal mulanya penyitaan juga diberlakukan di Calais, tetapi setelah Inggris menguasai dan mengatur wilayah tersebut, praktek itu dihapuskan oleh pemerintah Inggris. Merupakan hal yang mengagetkan bahwa para penduduk di ibukota Calais yang besar itu hidup di bawah aturan hukum yang jauh lebih tegas dibanding di kota-kota kecil lainnya, sehingga memang benar bahwa sebuah sistem yurisprudensi seringkali tercipta tanpa melalui perencanaan sistem yang disengaja, tanpa melalui keteraturan, keseragaman, seperti yang terciptanya dengan sendirinya di hunian-hunian di desa-desa.

Siapa yang akan percaya bahwa pada tahun 1673, pada era kejayaan kerajaan Perancis, saat itu Omer Tallon, seorang ahli hukum yang ternama, mengungkapkan pandangannya

tentang nasib seorang gadis muda yang bernama *Mademoiselle de Canillac* di hadapan seluruh anggota parlemen dengan ungkapan berikut ini.

> "Tuhan telah berfirman dalam Deuteronomi bab XIII (Perjanjian Lama), bahwa ketika suatu saat engkau masuk ke dalam sebuah kota dimana di sana terjadi penyembahan berhala, engkau harus menebas para penduduk kota itu dengan mata pedangmu, menghancurkannya sepenuhnya segala apa yang ada di sana, kamu kumpulkan semua barang rampasan di tengah jalanan, dan lalu kamu bakar kota tersebut besarta seluruh barang rampasan itu demi Kemuliaan Tuhan; sisa-sisa itu akan menjadi timbunan selamanya; maka hal-hal yang terkutuk itu akan tunduk di tanganmu."

> "Dengan cara perampasan dan penyitaan seperti kisah dalam Perjanjian Lama itu, ketika terjadi pengkhianatan kepada negara oleh seseorang, maka anaknyalah yang akan kehilangan seluruh harta ayahnya, sebab semua hartanya telah diserahkan kepada raja. Misalnya ketika Naboth dihukum, maka raja Ahab lah yang mengambil alih seluruh harta bendanya.[107]Begitu pula dalam kasus David, ketika ia tahu bahwa Mephibosheth telah memberontak, ia segera memberikan seluruh harta bendanya kepada Ziba."

Yang patut dipertanyakan kembali terhadap penyitaan seperti ini adalah, siapakah yang akan mewarisi harta kekayaan yang seharusnya diwariskan pada Mademoiselle de Canillac,

---

107 Penj: lihat kisah dalam Perjanjian Lama.

kekayaan yang dahulu dimiliki oleh ayahnya dan kemudian dirampas oleh Raja dan diberikan kepada bendahara kerajaan. Dalam soal harta kekayaan gadis yang berasal dari Auvergne ini, Omer Tallon merujuk kepada contoh kasus Ahab, seorang raja dari seberang wilayah Palestina yang pernah merampas dan menyita lahan perkebunan anggur milik Naboth setelah ia berhasil membunuhnya dengan pedang keadilannya, tindakan yang menjadi terkenal karena kekejian dan kekejamannya. Itu merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror ketakutan kepada warganya akan perampasan dan penyitaan oleh raja penguasa. Selain itu, sudah barang tentu cerita tentang lahan perkebunan anggur Naboth itu tidak ada kaitannya dengan masalah kekayaannya Mademoiselle de Canillac. Pembunuhan Mephibosheth, cucu dari Saul dan anak dari Jonathan, juga teman dan pelindung David dalam cerita di atas, beserta perampasan dan penyitaan barang-barang miliknya, pun juga tidak ada kaitannya dengan apa yang sebenarnya menjadi keinginan Canillac.

Kesombongan seperti inilah, kebodohan dalam mengutip gagasan yang sama sekali tidak relevan inilah, ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip alamiah manusia inilah, prasangka yang buruk seperti inilah, dan dengan penerapan hukum yang lebih buruk seperti inilah yurisprudensi pada saat itu dibangun oleh orang-orang yang menikmati reputasi dari profesi mereka sebagai pejabat pemerintah. Saya serahkan sepenuhnya kepada pembaca sekalian untuk merefleksikan apakah memang tindakan mereka itu tepat dan tidak berlebihan.

**Tentang Proses-proses Terhadap Pelaku Kejahatan**

Kalau saja memang bisa dirubah, bahwa hukum yang terlalu kaku dan keras itu bisa diperlunak dengan hukum yang lebih manusiawi tanpa harus membuka peluang bagi terjadinya kejahatan-kejahatan yang lebih besar, maka saya yakin reformasi dalam proses-proses penindakan terhadap pelaku kejahatan akan bisa diwujudkan, dan itu bisa dimulai dengan menerapkan undang-undang yang dibuat oleh para pembuat undang-undang yang memiliki keteguhan. Jangan menggunakan perangkat undang-undang yang bersifat destruktif, artinya cenderung memberikan kerugian bagi pihak terdakwa. Hukum yang manusiawi itulah satu-satunya hukum yang pantas diberlakukan di setiap negara, hukum yang cukup memberikan pengaruh yang menakutkan bagi terdakwa tapi juga menguntungkan bagi korban yang tidak bersalah.

Di Inggris, orang yang tak tahu apa-apa tentang kesalahannya mungkin bisa ditangkap dan dipenjarakan atas perintah langsung dari petugas jika memang itu diperintahkan, sedangkan di Perancis, orang yang tidak bersalah yang dipenjarakan di sel bawah tanah, yang mengalami penyiksaan oleh petugas penjara di sana, tidak bisa berharap pada siapapun untuk bisa menolongnya; tidak ada seorangpun yang bisa diharapkan menengok kondisi deritanya akibat kesewenang-wenangan. Setelah ia mengalami itu semua, iapun lalu pulang kepada masyarakatnya dengan sebuah reputasi yang sudah rusak dan sulit dipulihkan kembali. Mengapa? Sebab sendi reputasi itu sudah terlalu sulit untuk disambung

kembali, satu kondisi yang sungguh patut dikasihani dan patut mendapatkan perhatian. Konon untuk menemukan dan mengungkapkan kejahatan haruslah dengan cara yang kejam, sebab ini adalah bentuk perang manusia memerangi kejahatan. Tetapi perlu diingat, bahwa dalam keadaan perang sekalipun niscaya tetap masih ada perasaan kemurahan hati dan kasih sayang. Bahkan tentara perang saja memiliki rasa kasihan, maka apakah hukum tidak memiliki rasa kasihan dan malah menerapkan kekejaman?

Mari kita bandingkan antara hukum Romawi dengan hukum Perancis dalam hal proses menindaklanjuti dan memperlakukan pelaku kejahatan. Di dalam hukum Romawi, di sana diatur bahwa para saksi harus bersaksi di depan publik dan diuji secara langsung oleh terdakwa, yang dalam proses ini terdakwa memiliki hak istimewa untuk menyangkal dan menguji keabsahan kesaksian saksi, baik melalui terdakwa sendiri atau pengacaranya. Metode seperti ini adalah metode yang terbuka dan terus terang serta terhormat, apalagi ditambah lagi dengan keluhuran budi yang dimiliki orang-orang Romawi pada waktu itu.

Sedangkan di Perancis, dengan hukum yang buruk, segalanya dijalankan dengan modus transaksi yang sifatnya rahasia. Seorang hakim tunggal, yang hanya dengan ditemani oleh seorang juru tulisnya, mendengarkan kesaksian saksi lalu ia melakukan pengujian secara terpisah, tidak dengan cara yang terbuka dan langsung seperti yang terjadi di Romawi tersebut. Metode yang buruk yang digagas oleh Raja Francois I ini digunakan kembali oleh para komisaris Raja Louis XIV

untuk menyusun dan memodifikasi ordonansi pada tahun 1670. Langkah ini memiliki satu kesalahan. Dalam membaca kode De Testibus, para komisaris itu memahami kalimat *testes intrare judicii secretum* dengan pengertian bahwa para saksi harus diuji secara pribadi dan terpisah. Padahal *secretum* di sini artinya sebenarnya adalah 'ruang majelis hakim', artinya di ruang pengadilan. Jadi jika *intrare secretum* diartikan pengujian atau interogasi secara terpisah dan mandiri maka itu menyalahi pengertian asli dalam bahasa latin. Dengan demikian, yurisprudensi yang dibangun oleh para komisaris di bawah Raja Louis IV itu adalah yurisprudensi yang dibangun di atas fondasi solesisme atau kesalahan penggunaan tata bahasa.

Dalam yurisprudensi itu, ketika terjadi kasus-kasus kriminal, para saksi umumnya diambil dari masyarakat kelas bawah, sehingga dengan begitu para hakim menjadi leluasa dan bebas untuk mengatakan apa saja sesuka hatinya. Para saksi diperiksa untuk kedua kalinya, tetapi pemeriksaannya tetap dilakukan secara tertutup dan terpisah. Dan seandainya dalam pengujian yang kedua kalinya itu mereka ternyata menarik atau mencabut kembali kesaksiannya yang pertama, artinya kesaksiannya yang kedua tidak sesuai dengan kesaksiannya yang pertama, maka mereka dianggap telah melakukan sumpah palsu. Jadi ketika ada seorang saksi yang lugu, jujur, sungguh-sungguh, tetapi ia tidak mampu mengekspresikan kesaksiannya dengan jelas meskipun ia telah mengatakan kebenaran, maka dengan dalih bahwa ia mengungkapkan kesaksiannya terlalu bertele-tele atau proporsinya terlalu kecil,

atau dengan dugaan bahwa ia tidak serius sehingga membuat hakim bingung karena ia mencabut kembali kesaksiannya, atas dasar prinsip keadilan yang berlaku, ia akan dianggap sebagai orang yang tidak terhormat dan dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya seorang penjahat. Ia tetap akan dianggap telah mengeluarkan testimoni yang salah dan diancam dengan ancaman melakukan sumpah palsu.

Seorang terdakwa, jika ia melarikan diri dari proses pengadilan atau tidak hadir, berarti dianggap menyerahkan diri untuk dijatuhi hukuman, entah itu terbukti kesalahannya atau tidak. Sebagian penulis ilmu hukum mungkin telah menuliskan bahwa absen dari peradilan saja tidak cukup untuk dijadikan dasar penjatuhan hukuman. Tuduhan itulah yang seharusnya dijadikan acuan apakah terbukti sepenuhnya ataukah tidak. Tetapi ternyata kebanyakan penulis ilmu hukum yang lain, yang belum terlalu tercerahkan meski mungkin mereka lebih banyak diikuti oleh kebanyakan orang, berpendapat lain. Mereka memegang doktrin bahwa pelarian diri seorang terdakwa adalah bukti penuh atas kejahatannya. Itu adalah suatu penghinaan terhadap keadilan. Penghinaan yang dilakukannya, dan keinginannya agar keadilan tidak akan terwujud, membuatnya pantas untuk dijatuhi hukuman sebagaimana hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang murni. Dengan demikian sekarang hanya tinggal tergantung pada hakimnya, apakah hakimnya akan memilih bahwa orang yang tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan kesalahan tetap dijatuhi hukuman ataukah akan dibebaskan.

Satu penyelewengan besar yang lain yang juga pernah terjadi di dalam yurisprudensi Perancis adalah bahwa kelalaian, keteledoran, pengambilan putusan yang didasarkan pada tendensi yang kejam, yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin mengumbar emosinya saja melalui urusan-urusan hukum, dianggap sebagai aturan hukum yang berlaku.

Ada dua ordonansi yang aneh tapi diberlakukan secara resmi selama rezim kekuasaan Raja Louis IV. Pertama adalah yang terkait dengan proses penindakan terhadap perkara perdata (sipil), dimana hakim belum diperbolehkan memberikan putusan dalam sebuah perkara perdata jika memang tuntutan belum bisa terbukti. Kedua,yang aneh lagi, dalam perkara yang menyangkut kasus-kasus pidana atau kriminalitas, malah tidak ada aturan yang menyinggung bahwa terdakwa yang ternyata tidak terbukti melakukan kejahatan akan atau harus dibebaskan. Sungguh suatu hal yang aneh! Hukum tersebut, saat memproses perkara yang menyangkut soal uang, mengatur bahwa orang yang dituntut untuk membayar semacam hutang atau ganti rugi oleh seseorang tidak akan diputuskan untuk wajib membayar dan mengganti rugi kecuali kalau memang terbukti bahwa ia benar-benar memiliki hutang atau ada kerugian. Tetapi ketika menyangkut soal kehidupan, soal pidana, justru menjadi ajang perdebatan apakah ia harus dipidana ataukah tidak, apakah ia melawan pengadilan atau tidak, meskipun jelas-jelas kejahatannya tidak terbukti.

Bayangkan anda jadi hakim, dimana terdakwa menolak untuk diadili dan berusaha melarikan diri, tapi anda

menangkapnya dan mengambil seluruh harta kekayaan miliknya. Anda bahkan tidak menunggu hingga proses peradilan usai. Anda juga masih belum memiliki bukti yang kuat perihal kejahatannya. Anda tidak tahu apakah ia bersalah atau tidak bersalah, dan anda memulai proses dengan memaksakan biaya yang besar dan yang tidak perlu. Anda katakan padanya, ini adalah hukuman karena ia tidak patuh pada tuduhan yang ditujukan padanya. Tetapi saya tanya, bukankah ini justru perilaku anda yang jahat itu yang membuatnya tidak taat dan tunduk?

Ketika seseorang baru disangka atas suatu kejahatan, tapi anda sudah langsung mengurungnya dalam penjara bawah tanah yang amat menyeramkan. Anda tidak memperbolehkan siapapun melakukan komunikasi dengannya, sehingga ia menjadi sangat terbelenggu oleh pembatasan itu dan seolah-olah justru sedang menjalani hukuman yang sudah dijatuhkan. Para saksi yang mengeluarkan kesaksian tentangnya semua diuji secara rahasia tanpa dihadiri oleh terdakwa. Ia hanya dihadapkan pada saksi pada saat acara konfrontasi yang hanya berlangsung amat saat sesaat saja. Dengan demikian, bisa dipastikan, dengan rencana yang sedemikian rupa, bahwa ia pasti akan menentang dan menolak segala testimoni yang dikeluarkan oleh para saksi tersebut dan pasti akan menghujat para saksi yang memberatkannya. Ia tidak diberi hak dan peluang untuk menguji balik kepada para saksi setelah membaca kesaksian mereka. Kalaulah memang terdakwa harus mengklarifikasi dan meyakinkan kembali pada para saksi bahwa mereka telah mendramatisir kenyataan, atau

mungkin menuduh tindakan yang sebetulnya dilakukan oleh orang lain, atau mungkin mereka telah salah faham, toh mereka juga akan bersikukuh dengan testimoninya itu sebab jika ia mencabut kesaksiannya, ia bisa terancam melakukan sumpah palsu. Jika apa yang diungkapkan oleh terdakwa ketika diinterogasi ternyata berbeda dengan apa yang sudah dinyatakan oleh para saksi dalam testimoni mereka, maka itu saja sudah dianggap cukup bagi hakim yang bodoh dan penuh prasangka itu untuk menjatuhkan hukuman atau pidana para orang yang sebetulnya tidak bersalah.

Siapa yang tidak ngeri dan takut menghadapi proses hukum yang sewenang –wenang seperti itu? Pantas para terdakwa melarikan diri! Apakah ada orang yang terbukti tidak bersalah dan lalu dibebaskan dalam proses peradilan yang semacam itu? Oh Hakim, apakah engkau terlalu ambisius agar para terdakwa tidak bisa melarikan diri sehingga engkau membelenggunya dengan kekangan yang teramat ketat dan memberatkan?

Hukum semacam itu seolah mengharuskan hakim memposisikan dirinya sebagai musuh terdakwa yang akan menjebloskannya dalam penjara daripada sebagai hakim yang mengadili dengan adil. Hakimlah yang sebetulnya memiliki wewenang untuk menggelar konfrontasi antara terdakwa dengan para saksi atau malah menghapuskannya sama sekali. Tapi mengapa sebetulnya seharusnya memilih untuk menjalankan konfrontasi, dan apa pentingnya konfrontasi tersebut?

Bagaimanapun juga hukum yang kaku dan keras semacam itu berbeda dengan hukum yang ekuivokal, yang selalu ada konfrontasi dalam persidangan. Tetapi hakim terkadang tidak mengkonfrontir semua saksi, ia mengabaikan saksi yang yang materi kesaksiannya dianggap tidak terlalu penting tidak perlu dikonfrontasikan. Namun sebetulnya seorang saksi, meskipun pada awalnya ia tidak memberikan kesaksian yang memberikan ancaman apa-apa bagi terdakwa, mungkin saja melalui konfrontasi ia justu akan memberi pembelaan bagi terdakwa. Mungkin juga para saksi lupa akan adanya hal-hal yang bisa meringankan bagi terdakwa yang belum sempat ia utarakan. Hakim bisa jadi awalnya tidak mempertimbangkan itu dan baru menyadari ketika dilakukan konfrontasi dan lalu mencatatnya dalam bahan pertimbangannya. Itulah mengapa sungguh-sungguh teramat penting dimana semua saksi seharusnya dikonfrontir dengan terdakwa, dan konfrontasi tidak tidak dilakukan hanya atas dasar pilah-pilih berdasarkan selera hakim.

Ketika seseorang mengalami tuduhan dan sangkaan, sedangkan ia tidak diberi akses untuk meminta bantuan kepada pengacara, maka itu juga yang membuatnya melarikan diri dari proses peradilan, meskipun melarikan diri adalah langkah yang tercela menurut prinsip hukum manapun. Namun anehnya, meski begitu, meski tanpa kehadirannya, meskipun tanpa terbukti apakah ia bersalah atau tidak, ia tetap saja bisa dijatuhi hukuman. Ini sungguh doktrin yang sangat aneh! Jika menyangkut perkara perdata, untuk menuntut seseorang sejumlah uang saja perlu dibuktikan terlebih dahulu

adanya hutang piutang dan melalui proses peradilan yang harus dihadiri oleh pihak penuntut dan tertuntut. Namun ketika menyangkut soal kehidupan, pidana, seseorang bisa di pidana dalam persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, tanpa harus bersandar terlebih dahulu pada bukti-bukti yang sah yang membuktikan kejahatannya. Memang aneh! Jadi hukum seolah-olah lebih menghargai uang daripada martabat kehidupan manusia? Wahai hakim, berundinglah dengan Pious Antoninus dan dengan Trajan, niscaya mereka tidak akan pernah menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah dan tidak hadir.

Mereka pasti akan bertanya, mengapa engkau justru memberi akses untuk pengacara justru bagi orang yang curang dan pemeras, namun malah engkau halangi aksesnya bagi orang-orang yang terhormat dan jujur? Jika ada satu saja kasus hukum didunia ini, dimana kasus seseorang dimenangkan di pengadilan berkat bantuan seorang pengacara, ketika ada orang yang dibatasi aksesnya untuk meminta bantuan pengacara, maka itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai proses yang tidak adil.

Presiden Lamoignon pernah mengatakan terkait penolakannya terhadap hukum yang seperti ini, "bahwa bantuan advokat, atau pengacara, yang tugasnya memang adalah memberikan pembelaan kepada terdakwa, bukanlah berasal dari hak istimewa yang dianugerahkan oleh sebuah ordonansi, bukan juga oleh hukum negara, tetapi itu adalah hak istimewa yang berasal dari hukum alam, sebuah hukum yang lebih klasik daripada institusi manusia apapun yang ada."

Alam telah mengajarkan kepada manusia tentang perlunya meminta bantuan kepada orang lain ketika mengalami sebuah situasi dimana ia tidak cukup merasa aman dan tidak cukup mampu mempertahankan dirinya sendiri. Ia meminta bantuan ketika tak mampu mempertahankan diri dengan kekuatannya sendiri. Ordonansi Perancis telah menghilangkan banyak hak dan kesempatan yang seharusnya didapatkan oleh seorang terdakwa kasus kejahatan, mulai dari sikap yang tidak adil terhadap orang-orang dan mengistimewakan segelintir orang yang dianggap terhormat, hingga membatasi akses terhadap pengacara dan bantuan hukum. Dan jika ordonansi itu dibandingkan dengan Romawi dan negara-negara yang lain, tidak ada negara yang sekaku seperti di Perancis khususnya sejak ordonansi tahun 1539.

Proses hukum di Perancis itu masih saja kaku dan keras hingga sampai pada tahun 1670. Mungkin kondisinya tidak akan separah itu jika saja para komisioner Perancis bisa berfikir seperti Monsieur de Lamoignon. Parlemen Tholouse bahkan juga memiliki tingkat akurasi tersendiri dalam menilai atau mengukur testimoni saksi. Di tempat-tempat yang lain, setengah kesaksian saja masih diakui, meski itu sebenarnya nilainya tak lebih dari keragu-keraguan, sebab tidak ada yang disebut setengah kebenaran. Misalnya, kita bisa mengukur kesaksian yang diberikan oleh orang kedua, yang mendengar dari orang lain, dengan ukuran seperempat, atau kepada pendegar dari orang ketiga, yang beritanya lebih samar lagi, dengan ukuran seperdelapan. Dengan demikian, delapan buah rumor, yang tak lain hanya berupa kabar-kabar

dari orang kesekian yang terangkum menjadi satu dan tak tahu entah darimana sumbernya, bisa dijadikan satu menjadi bukti atau kesaksian yang sempurna. Atas pembuktian dengan bukti yang semacam ini pulalah John Calas dijatuhi hukuman mati melalui *whell*. Sedangkan di Romawi, yang dijadikan bukti guna penjatuhan pidana terhadap seseorang adalah tetap bukti yang sempurna.

**Mengajukan Ide-ide Reformasi**

Seorang hakim yang bermartabat dan terhormat adalah yang, di tengah birokrasi negara yang dipenuhi dengan korupsi dan penyuapan, ia tetap tulus ikhlas bekerja, ia tetap berharap untuk dapat membebaskan diri dari kebiasaan yang jahat dan buruk ini. Ia senantiasa menaruh harapan dan keingingan yang besar untuk dapat menyaksikan agar keadilan senantiasa dijunjung tinggi beserta para pengacara, melalui keuletan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dan dengan kelihaian yang mereka miliki dalam berorasi dan membela seseorang. Boleh jadi dengan sikap-sikap yang semacam itu akan dapat mewujudkan sebuah sistem yurisprudensi sebagai buah dari penyelenggaraan dan penegakan hukum yang tercerahkan.

Apakah dua perkara yang sama harus diputuskan dengan cara yang berbeda di dua tempat yang berbeda, seperti misalnya di ibukota negara dengan di provinsi yang lain? Apakah satu orang yang sama harus diputuskan benar di satu tempat, di Inggris misalnya, tapi diputuskan bersalah di tempat yang lain, di Languedoc misalnya? Kalau seperti itu mungkin bisa jadi akan ada banyak sekali sistem yurisprudensi sebanyak jumlah daerah atau kota yang ada, dan di bawah

naungan parlemen yang menciptakan undang-undang yang sama bisa terdapat prisip-prinsip hukum yang berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain.

Untuk menunjukkan adanya pertentangan hukum di bawah satu kerajaan yang sama, sebut saja di Paris, seseorang yang telah berdomisili di kota tersebut selama setahun atau sehari saja, sudah bisa dianggap sebagai penduduk resmi. Sedangkan di Franche Compte, seseorang yang bebas sekalipun dan sudah mendiami sebuah rumah yang terletak di Mortmain selama sehari atau bahkan setahun, bisa saja turun menjadi budak. Sebab di daerah itu berlaku prinsip bahwa hubungan darah keturunan bukan jaminan untuk mendapatkan warisan harta kekayaan, dan itu tidak seperti yang berlaku di tempat yang lain. Bahkan juga di sana anak-anak bisa saja kehilangan harta warisan milik ayah mereka jika mereka sudah satu tahun lebih absen dari rumah dimana ayahnya meninggal itu.

Ketika garis batas antara hukum sipil (*civil law*) dengan hukum gereja dicoba ingin diperjelas dan ditetapkan, maka ternyata yang timbul adalah pertentangan yang tiada berakhir. Sekarang siapakah orang yang mampu menunjukkan batas-batas itu secara jelas? Sekarang siapa orang yang mampu merekonsiliasi pertentangan abadi antara administrasi gereja dengan pengadilan negara? Mengapa dalam peradilan di beberapa negara masih terdapat penjatuhan pidana yang tidak didasarkan pada fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang jelas? Apakah mereka malu untuk mengakui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam

memberikan putusan? Dan juga mengapa mereka yang memutuskan penjatuhan hukuman mati pada seseorang atas nama kekuasaan tidak mempertimbangkan kembali dengan serius hukuman tersebut sebelum melakukan eksekusi?

Lihatlah di tempat-tempat sekitar, betapa tidak akan ditemukan hal-hal yang lain selain hanya pemandangan kontradiktif yang membingungkan, penderitaan, ketidakpastian, dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Maka sejak itu muncullah keinginan dan hasrat untuk mewujudkan hukum yang lebih sempurna yang dapat dijadikan sandaran untuk kehidupan dan nasib kita.

# Refleksi Beccaria tentang Sifat Kejahatan Manusia

## Refleksi tentang Kekejaman dan Keberadaban Bangsa-Bangsa dan Keadaan Liar Manusia[108]

Mengapa sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang *kejam*, jika kita pahami secara seksama dari kacamata filosofis, semata-mata adalah karena bangsa tersebut tidak mengetahui hal-hal yang bermanfaat baginya dan juga tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya dengan sarana-sarana yang ada, serta tidak mengetahui apa yang paling berguna bagi kebahagiaan setiap individu dalam negara tersebut. Sebaliknya, mengapa sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang *beradab* tak lain adalah karena bangsa itu mengenal hal-hal tersebut. Oleh

108 Diambil dari R. Davis, "*Cambridge Texts in the History of Political Thought: Beccaria On Crimes and Punishments and Other Writings*,Cambridge, tt.

karena itu, para pembuat aturan hukum dan pemerintah harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat memberikan keuntungan bagi rakyatnya dan bagaimana cara mewujudkannya untuk mereka. Selain itu pemerintah juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Sedangkan rakyat, mereka hanya dituntut untuk tidak menghalangi usaha pemerintah untuk mewujudkan berbagai keuntungan yang ditawarkan kepada mereka itu dengan opini-opini dan kebiasaan mereka, dan juga tidak menghalangi instrumen atau sarana yang dijalankan yang justru ditujukan untuk membuat mereka bahagia.

Sebuah bangsa tidak akan dianggap sebagai bangsa yang kejam selama pengetahuan dan opini mereka bisa seiring atau setaraf dengan kebutuhan setiap individu dan ekspektasi kebahagiaan yang paling besar dari bangsa tersebut. Akan tetapi sebuah bangsa juga bisa menjadi cukup atau bahkan lebih *liar*[109]; satu istilah yang mengekspresikan adanya jarak yang lebih atau cukup jauh dari kondisi kesesuaian, kekompakan, dan kesetaraan antar sesama warga, serta dari kemungkinan tercapainya kebahagiaan terbesar yang dibagi secara merata antar sejumlah besar penduduk. Saya akan berhenti memberikan definisi-definisi, tetapi inilah satu-satunya cara yang dapat kita harapkan untuk mengubah ilmu yang 'sesat' dan tak pasti menjadi ilmu yang lebih tepat dan bisa diandalkan. Selain itu, juga untuk merubah dan mengkonversi dalih palsu yang selama ini digunakan bagi

109 Penj: *liar* dipadankan dengan *biadab*, *buas*, dan dilawankan dengan *beradab*.

kejahatan dan dijadikan formula bagi pertumpahan darah dan kesengsaraan menuju ilmu pengetahuan yang menjadi kawan bagi setiap orang dan menjadi pelindung serta pedoman bagi manusia.

Sebuah bangsa bisa menjadi liar dan sekaligus kejam; sebuah bangsa juga bisa menjadi liar tanpa sekaligus menjadi menjadi kejam; mereka juga bisa menjadi sangat liar namun pada saat yang sama menjadi sangat sosial.

Saat manusia terikat oleh berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dan harus terpenuhi, sementara cara atau sarana yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terlalu berat karena banyak orang yang masih miskin, maka mereka akan memanfaatkan cara-cara yang paling siap mereka lakukan meskipun cara itu sebetulnya bukanlah cara yang kondusif bagi perwujudan kebagiaan tiap-tiap individu. Sehingga dalam hal ini, keliaran lahir dari kandungan perasaan dan kebodohan; artinya, ketika kondisi yang mendesak itu terjadi di suatu wilayah di mana tidak tersedia tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewanan, maka manusia pun kemudian akan berlaku kanibal. Perilaku *kanibal* itulah cara yang paling siap mereka lakukan, dan, pada saat yang sama, juga merupakan langkah yang paling membahayakan bagi setiap individu.

Kita telah mencatat kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga terjadi ketika manusia semua tertuntut oleh kebutuhan yang beragam, dan ketika mereka menggunakan cara-cara yang sesat untuk memenuhi sebagian kebutuhan tersebut, lalu mereka tak tahu lagi bagaimana cara selanjutnya untuk

memenuhi sisa kebutuhan lainnya. Situasi seperti ini adalah situasi yang paling sering terjadi, paling banyak menciptakan peristiwa yang bermacam-macam, dan menjadi salah satu situasi yang paling menarik perhatian kita. Kita harus melakukan pengujian bagaimana manusia bisa membuat kesalahan, dengan rentetan peristiwa yang rahasia dan sangat penting, melompat dari sensasi perasaan yang sederhana dan terpercaya, menghancurkan kebenaran menuju jurang-jurang kesalahan yang tak terbatas, dan entah berapa banyak kepalsuan lagi yang harus mereka lalui untuk bisa kembali lagi kepada *kebenaran*.

Semakin sedikit ide yang dimiliki manusia dan semakin sedikit komparasi ide yang mereka buat, maka semakin angkuh dan semakin teguhlah kebutuhan yang menuntut mereka. Cara-cara yang lebih disukai yang menghadirkan diri pada akal pikiran manusia sebenarnya adalah cara-cara yang paling *efektif*. Adapun cara-cara yang paling efektif itu, meskipun mungkin lebih berbahaya, tetapi tetap lebih dikehendaki oleh mereka dibanding cara-cara yang kurang efektif, sejauh bahaya tersebut tidak diketahui atau hanya terlihat jauh dan sama-samar saja. Selain itu, manusia berfikir atas dasar perasaan mereka sendiri; dan juga kesan-kesan perasaan atau impresi yang paling kuat dan paling lama berlangsung dalam pikiran mereka adalah kesan yang paling berbobot, sehubungan dengan dorongan umum, kekuatan gaya, dan kecenderungan alamiah yang digunakan oleh indra mereka untuk memasukkan impresi-impresi baru dan

menyatukannya bersama impresi-impresi lama yang sudah ada terlebih dahulu.

Kesungkanan[110] selalu sebanding dengan jumlah pengalaman yang bersifat merugikan atau yang tidak dikehendaki, baik pengalaman yang dialami oleh orang lain maupun yang pernah dialami oleh diri sendiri; yang terakhir ini memiliki kesan yang lebih kuat daripada yang pertama. Tetapi berbagai kemiripan yang dialami manusia bukanlah kemiripan yang diciptakan oleh Alam yang, layaknya menyerang tahta yang tidak bisa dijamah, telah menguras energi setiap manusia, dan dari fenomena tunggal menghasilkan fenomena-fenomena yang bervariatif dan tak terbatas yang dimodifikasi oleh keadaan-keadaan dan organisasi manusia sebagai makhluk yang berperasaan. Semakin sedikit model perasaan yang dimiliki manusia untuk mengkomparasikan perasaan baru yang mereka alami, semakin banyak keinginan dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Jadi, sebenarnya orang yang liar[111] sangat yakin sepenuhnya terhadap cara-cara yang mereka gunakan untuk memenuhi keinginan mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka juga ragu-ragu dan mudah termanipulasi ketika dikonfrontasikan dengan hal-hal yang tidak familiar bagi mereka, sebab hal-hal tersebut tampak lebih baru dan lebih asing bagi mereka dibanding bagi manusia yang beradab. Orang yang beradab sangat kontras dengan orang liar; mereka justru tidak tergesa-gesa dan sungkan dalam segala hal sebab

110 Penj: *Diffidence*, semacam keengganan untuk melakukan kekejaman.

111 Penj: orang yang belum masuk dalam masyarakat berperadaban.

mereka memiliki berbagai kebutuhan yang harus mereka seimbangkan dan mereka selaraskan. Mereka tidak tergesa-gesa dalam melakukan perubahan sebab di antara berbagai ide dan kemungkinan yang mengintari mereka, mereka selalu menemukan model yang telah terbukti dan teruji yang mereka anggap bagus sehingga dapat menghindarkan mereka dari *kerancuan berfikir*, satu-satunya hal yang akan membantu mereka ketika mereka terpaksa melakukannya karena terdesak oleh kebutuhan dan keinginan.

Keseragaman dalam kebiasaan hidup orang-orang liar sepenuhnya negatif, sebab keseragaman itu hanya akan berlangsung sampai muncul kesempatan bagi mereka untuk meninggalkannya. Tetapi keseragaman itu justru positif bagi manusia yang beradab, sebab keseragaman itu muncul dalam kehidupan mereka dari rasa sungkan dan pandangan yang tertuju pada masa depan. Jadi, sifat kejam manusia liar itu disebabkan karena mereka terbatas hanya pada satu ide atau gagasan tunggal saja, sedangkan ide dan gagasan yang dimiliki oleh manusia yang beradab sangatlah mudah menular dan universal. Orang liar seringkali liar atau kejam dalam *berperilaku*, sementara orang yang beradab liar tetapi liar dalam *berfikir*. Hasrat yang dimiliki oleh orang liar secara keseluruhan sangatlah kuat, tetapi hasrat mereka itu tidak selaras dengan dinamika fase kerja keras dan fase istirahat dalam kehidupan yang selalu terulang silih berganti, juga fase kekerasan dan fase ketenangan. Sementara dalam manusia beradab, hasrat mereka umumnya terbagi dalam bagian-bagian kecil yang secara metodis semua saling berhubungan

satu sama lain, yang satu berkurang karena yang lain, setiap menit, hasrat tumbuh lebih kuat pada tingkat yang tidak dapat dilihat. Dengan cara ini, orang-orang yang beradab menjadi dekat dengan kondisi liar karena mereka memiliki hasrat yang paling kuat tersebut, sementara orang-orang yang liar mendekati kebiasaan orang-orang yang beradab beranjak dari ketahkayulan mereka, dimana takhayul merupakan salah satu bentuk peradaban mereka. Siapapun bisa melihat bahwa setiap orang liar memiliki seperangkat peradaban, dan bahwa setiap orang yang beradab memiliki sisi-sisi yang liar dalam dirinya, dan dua kondisi itu terkait sangat erat satu sama lain dan tidak mungkin untuk melepaskannya.

Seluruh *perasaan* yang dimiliki manusia, dalam kondisi seperti apapun manusia itu, akan selalu *alamiah*. Manusia dalam keadaan yang liar tidak berbeda dengan manusia dalam keadaan sosial dalam hal kekuatan fisik dan hubungan mereka dengan segala sesuatu, termasuk dengan orang-orang di sekelilingnya; hanya saja, ada perbedaan-perbedaan perasaan tertentu dalam kebiasaan mereka. Manusia dari kondisi keliarannya masuk ke dalam kondisi sosial tepatnya adalah karena *perasaan alamiah*nya telah berubah. Sehingga, perasaan alamiah manusia liar itu tidak lagi menjadi norma hukum *publik* asli. Namun demikian, perasaan alamiah yang mengiringi manusia masuk dalam kondisi sosial itu juga tidak bisa dijadikan panduan bagi hukum publik, sebab kondisi asali masyarakat sendiri sudah berubah. Sifat *sosiabilitas* manusia inilah yang merubah dari kondisi asali.

Hukum yang dimiliki manusia liar merupakan akumulasi dari kombinasi nafsu kehendak mereka, sedangkan hukum yang dimiliki bangsa-bangsa yang beradab merupakan, ketika hukum itu adil, hasil dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam perasaan manusia, yang akhirnya menciptakan nalar atau pemikiran umum.

Setiap bangsa memiliki agama, adat-istiadat, dan hukumnya sendiri. Setiap agama masuk ke dalam corak baik monoteisme ataupun politeisme; setiap adat masuk dalam corak Stoic atau Epicurian; dan setiap sistem hukum terreduksi baik menjadi hukum kesetaraan dan keadilan yang interpretatif atau menjadi hukum yang literer dan kaku. Pembentukan keenam elemen inilah, yang tiga diantaranya pasti ada dalam setiap bangsa, yang menentukan keragaman karakter bangsa dan membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain.

Pada abad ini[112] muncul perdebatan tentang apakah manusia lebih bahagia berada dalam keadaan alamiah yang liar atau dalam keadaan sosial. Dalam keadaan alamiah, manusia digambarkan sebagai makhluk yang telanjang dan mengembara tetapi memiliki bekal kekuatan dan tenaga; mereka ganas dan tidak memiliki rasa takut; untuk menghadapi kejahatan dengan berani, alam telah menganugerahinya keteguhan hati atas kebodohan mereka, ketabahan hati atas keadaan jasmani mereka, dan keriangan hati atas pandangan mereka terhadap masa depan. Mereka digambarkan sebagai

112 Penj: pada zaman Beccaria (abad 18)

sosok manusia yang menikmati sifat *ngantukan* atau pemalas, bukan sebagai manusia yang penuh rasa kebosanan sebagaimana yang menghimpit atau mendorong manusia yang sudah beradab. Mereka tidak peduli dengan kematian, tidak peduli terhadap apa saja yang tidak mereka ketahui. Mereka sangat berminat pada apa saja yang paling memberikan sensasi secara langsung. Mereka dipengaruhi oleh hasrat keinginan yang langsung tertuju pada suatu benda, bukan oleh hasrat keinginan tentang cara-cara untuk meraihnya (hasrat keinginan yang terakhir ini meningkat karena hasrat yang pertama menurun). Dan dengan demikian mereka bersama-sama larut dalam keadaan penuh kegembiraan tanpa ada kesedihan apapun terhadap eksistensi mereka. 'Bumi ini jarang sekali dibasahi dengan darah manusia; yang ada hanya sekedar perkelahian pendek antara dua individu yang hanya menggunakan senjata sederhana yang tersedia di alam; dan rangkaian peristiwa di berbagai generasi yang gelap tetapi bahagia itu bukan peristiwa pertumpahan darah yang panjang dan diperhitungkan, bukan pula tradisi kejahatan agung yang tak putus-putus yang mengizinkan setiap generasi di setiap abad untuk mendukung peristiwa masa lalu dan menjustifikasi perkelahian-perkelahian yang mengorbankan orang-orang miskin yang menggigil ketakutan menuju perkelahian-perkelahian yang keras dan licik'. Inilah suasana yang digambarkan oleh para filsuf melankolis tentang kondisi liar yang alamiah[113].

---

113 Disini Beccaria merujuk kepada karya J.J. Rousseau, *Disourse on the Origin and Foundation of Inequality* (1755).

Orang-orang yang hidup pada zaman sekarang ini, selama ini mereka malah mendapati kondisi mereka *terjun* dari kondisi kebahagiaan dan masuk dalam kondisi keputusasaan dan kegelisahan, dan mereka menemukan cara untuk kembali kepada keliaran hanya dengan *pikiran* dan *imajinasi* mereka saja karena mereka tidak bisa atau tidak menghendaki hal tersebut terjadi dalam realita. Dan dengan cara ini mereka menutup seluruh rute akses perasaan yang dilalui setiap individu untuk berkomunikasi satu sama lain; emosi-emosi yang sengit muncul dalam hati mereka yang telah mengering yang menjadikan mereka menolak eksistensi perasaan yang lain dan membayangkan diri mereka sendiri menjadi makhluk satu-satunya di alam semesta dan bertindak dengan cara itu. Memang benar bahwa konsekwensi dari suatu prinsip, betapapun fatalnya, tetap tidak dapat menghancurkan prinsip tersebut sebagaimana kehancuran yang disebabkan oleh adanya kontradiksi internal dalam prinsip tersebut. Tetapi konsekwensi-konsekwensi itu dapat mengakibatkan adanya kewajiban bagi kita untuk mengusut kembali beberapa langkah ke belakang, karena kecurigaan dan syak bahwa bisa jadi prinsip itu salah. Jadi semakin lama kita membayangkan kejadian alam semesta, dan semakin banyak imajinasi kita tentang revolusi moral dan fisik yang bervariasi, semakin mungkin tampak terlihat bahwa *prinsip asali* itu salah dan destruktif, karena efek-efeknya tidak ada. Jadi mari kita analisa keadaan alamiah ini, tidak hanya mempertimbangkan apakah keadaan itu adalah keadaan yang bahagia (karena dalam

keadaan alamiah kebencian bisa dibenarkan), tetapi kita pertimbangkan kelangsungan hidupnya dan ketahanannya.

Di abad sekarang ini telah berlangsung diskusi mengenai apakah manusia lebih bahagia berada dalam *keadaan alamiah* atau berada dalam *kondisi sosial*.

Mari kita bayangan binatang-binatang yang hidup sebelum kita di dunia ini. Manakah di antara mereka yang menjadi spesies yang turut bergabung dalam masyarakat, untuk turut mengalami seluruh kebaikan dan kejahatan, untuk menjadi penakluk alam dan pengganggu alam semesta? Binatang-binatang yang buas dan berbulu kasar yang kita lihat memiliki taring yang menakutkan, di samping terbatas pada iklim panas dan masa hidupnya yang pendek, dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lebih bersifat sementara, yang cenderung tidak jinak, dan karena alasan itu, beberapa organ-organ tubuhnya harus ditahan dari perkembangan alamiah dengan cara ditumpulkan; dan karena adanya ketidakseimbangan dalam organ tubuh mereka, mereka semuanya harus menjalani operasi untuk membentuk organ yang lebih sempurna. Jika seekor hewan harus menyempurnakan diri dan meningkatkan kondisinya, maka kebutuhannya pun akan semakin bevariasi dan terdistribusi ke seluruh organ tubuhnya; sembari mereka membutuhkan sekaligus kekurangan segala sesuatu, organ-organ mereka harus disesuaikan dan pada saat yang sama harus mengalami cukup resistensi dari benda-benda yang ada di sekelilingnya terus-menerus, dan sudah banyak eksperimentasi yang bermacam-macam terkait hal ini. Di samping itu, masih harus

ada proporsi tertentu antara ukuran organ yang dipekerjakan dan benda-benda yang dikerjakan.

Sekarang, manusia sebagai binatang memiliki organ-organ yang sesuai untuk melakukan *pendekatan* secara mudah dan untuk *menarik diri* dari sejumlah besar benda-benda sesuai dengan kebutuhannya, dan, dengan melawan usahanya yang manual, mereka bergairah mengembangkan kerajinan industri. Segala organ inderanya sebenarnya tidak lebih sempurna dari organ-organ yang dimiliki oleh binatang yang lain; tetapi organ-organ manusia tersebut diseimbangkan dengan sedemikian rupa sehingga yang satu tidak dominan terhadap yang lain, yangmana apabila salah satu inderanya mencolok, maka akan memiliki dampak yang sama bagi manusia yang sensitif sebagaimana pula dampak ketidaksetaraan distribusi barang-barang yang masif dalam badan-badan politik.

Oleh karena itu, akan ada timbal balik yang lebih besar dalam asosiasi ide-ide yang dimiliki manusia; dan karena *konfigurasi dasar* ide-ide menjadi kurang pasti, maka kombinasi-kombinasi yang lebih kompleks akan menjadi mungkin, dan membentuk sejumlah elemen yang lebih besar.

Dalam kondisi ini, bahaya binatang buas segera mengajarkan pada setiap individu untuk menyatu bersama dengan sesama. Alam menentukan batas-batas penyebaran manusia dan memberikan dorongan kepada manusia untuk menyatukan fenomena surga dan fenomena bumi; yang mungkin tidak dihuni oleh manusia sepenuhnya dan tidak tinggal di planet bulat ini, dengan sungai-sungai yang

memiliki posisi fisiknya sendiri, yang tidak bisa dilintasi oleh manusia-manusia liar yang tidak memiliki keahlian, dengan rangkaian gunung-gunung yang tidak ramah, dan dengan lautan yang belum tertaklukkan.

Formasi kelompok berburu mendorong penemuan senjata dan tipu daya yang digunakan untuk melawan binatang buas; namun semua itu, disebabkan karena ketidakseimbangan proporsional antara kebutuhan dan cara pemenuhannya, justru akhirnya menjadi instrumen bagi manusia untuk menghancurkan sesama jenisnya. Semakin dekat manusia dengan sensasi-sensasi utamanya, dan semakin mereka diatur oleh hasrat-hasrat primitifnya, dan semakin bermoralnya tindakan mereka diukur berdasarkan kekuatan alamiah dan kekuatan jiwa mereka, semakin berkuranglah perbedaan-perbedaan yang ada antar mereka, dan perasaan-perasaan dan tindakan-tindakan mereka semakin memiliki kemiripan satu sama lain. Ini bisa dilihat dengan jelas bahkan dalam kondisi sosial sekalipun: hasrat-hasrat yang bengis menurunkan seluruh pangkat dan keyakinan pada tingkat yang sama rendah, menyatukan segala perbedaan-perbedaan yang besar; hasrat-hasrat yang bengis menjadikan semua manusia saudara sekaligus juga sebagai kompetitor; sebab hasrat-hasrat yang ekstrim, yang tak lain adalah konsentrasi seluruh kekuatan jiwa pada satu objek tunggal, menjadikan seluruh rangkaian perasaan-perasaan tambahan lainnya tidak berlaku dan tidak berguna.

Dengan demikian, terjadi kasus persaingan antara orang yang kuat melawan orang yang kuat. Namun justru

karena keseimbangan kekuatan itulah sehingga industri dan kesejahteraan menjadi berkembang; perjanjian-perjanjian sosial dibangun dan penemuan-penemuan baru mulai muncul. Seni dan ilmu pengetahuan dengan demikian tumbuh seiring dengan banyaknya *kebutuhan*, selalu dengan kemajuan terkecil yang mungkin terjadi dalam keadaan tersebut, karena hukum yang mengatur tindakan yang terkecil manusia juga berlaku tak kalah jeli dengan hukum-hukum dalam fisika.

Lalu, apa yang dapat mencegah daya perkembangan kebutuhan yang tidak terbendung lagi untuk membangun *sosiabilitas* manusia? Ketidakmungkinan kita untuk kembali kepada salah satu kondisi kita yang paling ekstrim secara alamiah, semakin mendorong kita bahwa kita harus menciptakan kemajuan secepat dan selancar mungkin menuju kondisi yang lain, yaitu, menuju *peradaban tertinggi*.

Lagipula, mereka yang mengatakan bahwa kesetaraan yang masih langka adalah atribut kebahagiaan dalam kondisi masyarakat alamiah yang pertama, tidak menyuguhkan cerita sejarah secara keseluruhan. Sebab orang-orang yang pertama kali melarikan diri dari kondisi yang kacau dan tandus, mereka segera bergegas mendiami tempat-tempat yang lebih subur dan aman, dan mereka memperbudak orang lain yang lebih lamban dalam mencari perlindungan dan yang lebih memutuskan untuk mau menerima semua perlakuan bengis dari para penduduk pertama (yang lebih lama) daripada menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Kebodohan yang sangat dan tak terkalahkan membantu mengekalkan kebiasaan ketakutan dan perbudakan, yang merupakan

kondisi pertama dan terakhir yang dilalui bangsa-bangsa yang hanya sekedar merespons kejahatan-kejahatan yang bersifat langsung dan tidak dipandu oleh pandangan ke depan, sesuatu yang hanya bisa dipelajari melalui *pengalaman* kejahatan-kejahatan yang sangat kejam dan bengis yang seharusnya dihindari.

Selain filsuf alam melihat keteraturan segala sesuatu di muka bumi pada masa kini, mereka juga bisa membaca di dalam bumi ini jejak-jejak kekacauan yang tercipta di masa lalu dan memiliki efek yang masih dapat di lihat di alam. Sehingga para moralis, dengan mengobservasi keuntungan-keuntungan kondisi kita sekarang ini dan mengobservasi kemajuan yang telah tercipta dalam ilmu-ilmu untuk meraih kebahagiaan, bisa menganggapnya sebagai buah kekacauan dan ketidakteraturan yang ada pada masa lampau. Dan mereka mungkin berani untuk memprediksi bahwa *kejahatan-kejahatan masa kini hanya merupakan getaran-getaran dan pergolakan-pergolakan yang tak terhindarkan yang muncul dari proses tersebut, yangmana setelah selesainya pergolakan itu, bangsa-bangsa akan berbaris bersama-sama menuju suatu tujuan final, yang masih sangat jauh, yaitu kondisi kesetaraan dan kebahagiaan*.

---------o0 SELESAI 0o---------

# BAGIAN KEDUA

# KOMENTAR PENERJEMAH
# TAFSIR ATAS REFORMASI BECCARIA

## Kejahatan dan Hukuman Menurut Para Filsuf Hukum

Perihal kejahatan dan hukuman menjadi salah satu tema sentral dan aktual dalam penyelidikan kefilsafatan hukum. Saat ini persoalan tentang kejahatan dan hukuman hampir tidak pernah lepas dari pemberitaan media masa, baik di televisi, radio, maupun surat kabar cetak. Berita tentang kejahatan, mulai dari kejahatan yang kecil hingga yang paling serius, kini menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat. Kejahatan, baik yang dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama dan sistematis, terjadi hampir tidak mengenal waktu. Apakah kejahatan itu suatu kewajaran? Mengapa masih saja terjadi 'kesewenang-

wenangan', dimana penegakan hukum masih saja tebang pilih, sehingga terkesan hukum 'tajam ke bawah tumpul ke atas'? Kita patut bertanya, mengapa demikian. Pertanyaan itu pula yang pernah menggelisahkan penulis dan komentator buku *On Crimes and Punishments* ini, Cesare Beccaria, seorang filsuf Italia, dan Voltaire seorang filsuf Perancis.

Usaha untuk memahami kejahatan sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para filsuf. Plato sudah memulainya sejak abad 4 SM, sejak ia menyatakan bahwa manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Kemudian muridnya, Aristoteles, menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Filsuf abad pertengahan, Thomas Aquinas, mengemukakan beberapa pendapatnya tentang adanya faktor kemiskinan atas kejahatan dan mengatakan: 'Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri'. Juga Thomas More mengemukakan kritiknya bahwa hukuman berat yang dijatuhkan pada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi, sehingga harus dicari lagi sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.[114]

Hukuman, sebagaimana kejahatan, juga telah menjadi kajian pokok para filsuf. Adanya kejahatan menuntut adanya

114 Lih. Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*, p.1-2

hukum yang memiliki fungsi punitif tertentu. Dengan mengasumsikan bahwa hukum adalah sebagai perintah, misalnya, salah satu fungsi hukum menurut John Austin adalah sebagai alat untuk kontrol sosial, yakni kontrol terhadap perilaku manusia. Dalam pemikiran hukum Austin, asumsi yang ia gunakan juga mengandung implikasi bahwa antara hukum dan hukuman memiliki keterkaitan yang sangat erat. Konsep hukum sebagai perintah mencakup kemungkinan kedua bahwa sanksi akan menyertai pada setiap kegagalan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun penekanan Austin pada kontrol perilaku dengan perintah yang diiringi oleh hukuman tersebut terkadang dianggap tidak lebih dari sekedar sebuah hukum kriminal atau hukum pidana.[115] Namun menurut Austin, hukum tanpa hukuman tidak dapat disebut hukum. Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai kontrol sosial maka hukum haruslah bersifat memaksa. Bentuk paksaan yang paling jelas adalah dengan cara memberikan hukuman itu sendiri kepada setiap pelanggar hukum.[116]

Apa yang menjadi legitimasi hukuman? Salah satunya adalah alasan fungsional sebagai alternatif dalam rangka perlindungan atas hak-hak dasar warga negara. C.L Ten dalam tulisannya *Crime and Punishment* yang dikutip oleh A.A. Ujan memberikan penjelasan bahwa hukuman merupakan bentuk tindakan menghilangkan secara paksa apa yang dipandang bernilai oleh tertuduh. Sebagai contoh, dalam hukuman penjara, seorang terpidana atau terhukum kehilangan nilai

115 R. Wack, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, 2006. p. 20-22.

116 A. A. Ujan. *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Kanisius. 2009. p. 91.

kebebasannya untuk hidup secara bebas. Atau ketika seorang terpidana mendapat hukuman harus membayar ganti rugi, maka ia kehilangan hak miliknya akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya. Adapun menurut Murphy dan Coleman, ia tambahkan, hukuman dalam hukum kriminal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap hak mendasar seseorang dan merupakan perampasan terhadap kebebasan, penciptaan stigma buruk dalam diri seorang sebagai penjahat, dan pemberian beberapa hal yang tidak membahagiakan kepada yang bersangkutan. Hukuman diberlakukan sebagai upaya pencabutan paksa terhadap kebebasan seseorang akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya.[117]

Namun pemberian sanksi hukuman terhadap seseorang sebagai pencabutan kebebasan tersebut tidak bisa serta merta dilakukan dengan tanpa aturan dan batasan tertentu. Artinya, penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan harus didasarkan pada pertimbangan normatif tertentu. Hukuman yang dijatuhkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dan terjamin untuk diberikan secara adil. Beberapa pertimbangan hukum tersebut diatur dalam mekanisme *teori kejahatan* dan *teori hukuman*. Dengan pertimbangan teoritis tersebut diharapkan hukuman yang diberlakukan akan menjadi adil dan dapat dibenarkan (*justifiable*) dan sesuai dengan proporsi kejahatan yang dilakukan.

Dalam kaitan inilah hukum pidana memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan bersama, setidaknya

117 ibid. p. 100.

hukum pidana berfungsi menjaga dari tindakan yang membahayakan dan mengancam. Atau yang lebih abstrak adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan dasariah individu dari pelanggaran oleh orang lain. Sebab bahaya dan ancaman, atau pelanggaran hak orang lain, adalah bagian dari patokan satu tindakan dianggap sebagai kriminal atau kejahatan.[118]

Dengan asumsi yang berbeda, yakni dengan pengandaian hukum sebagai semacam norma, Hans Kelsen memandang fungsi hukum pertama kali bukan semata sebagai fungsi *kompensasif* atau *pembalasan*, dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar sebagaimana Austin, tetapi sebagai *prefentif* (mengingatkan, mencegah, dan melarang). Bahkan larangan melalui hukuman memiliki makna yang lebih ketat daripada sekedar tuntutan ganti rugi.[119] Namun, menurut Kelsen, norma hukum tetap memberikan sanksi bagi siapa saja yang gagal mematuhinya. Norma hukum, dengan demikian, berbeda dari norma yang lain dalam arti bahwa norma hukum dapat menentukan sanksi. Sistem hukum didasarkan atas koersi oleh negara. Di balik norma dalam sistem hukum negara terdapat ancaman akan kekerasan sebagai bentuk hukuman.[120]

Para filsuf hukum turut memetakan secara sistematis normatif perihal hukuman (akan dikaji di bagian berikutnya). Andrew Altman, misalnya, memetakan pendekatan pemidanaan dan teori hukuman ke dalam tiga pendekatan

118 ibid. p. 94-95.

119 ibid. p. 96

120 R. Wack, op.cit. p. 35

utama. Pertama adalah pendekatan *utilitarian*, yang lebih menekankan pada dampak dan tujuan sosial hukum dan hukuman. Intinya adalah tujuan yang memiliki empat sasaran, yakni *pencegahan umum* yang menekankan fungsi dan dampak prefentif sosial, dan *pencegahan khusus* yang menekankan pada efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu juga untuk mencegah dari kejahatan yang lebih besar jika pelaku tidak dijatuhi hukuman . Teori ini sering disebut juga dengan *teori tujuan* atau *pencegahan*.[121]

Kedua pendekatan *retributivis*, yang sering disebut juga sebagai teori pembalasan. Pembalasan diberikan kepada penjahat sebagai bentuk pengutukan secara kasar karena tindakan kejahatan yang dilakukannya telah menyebabkan resiko dan telah merugikan masyarakat. Ini adalah gaya *pertama* dalam retributivisme. Gaya *kedua* berpandangan bahwa hukuman adalah bentuk ganjaran (*desert*) bagi kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan yang sebenarnya memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi edukatif dan fungsi komunikatif. Komunikasi disini artinya adalah ditujukan pada penjahat agar memahami makna bahwa ia telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Gaya *ketiga* memiliki titik berat pandangan pada sisi permainan yang tidak *fair* yang telah dilakukan oleh penjahat sebagai analogi dari pelanggaran terhadap hukum yang ditaati oleh orang lain. Dengan demikian, sasaran dari penghukuman

121 A. Altman, *Arguing About Law: An Introduction to Legal Philosphy* (2 ed.). Ontario: Wadsworth Publishing Company. 2001. p. 135-138.

adalah lebih pada penghentian permainan yang dilakukan penjahat secara tidak *fair* dengan cara melanggar hukum.[122]

Ketiga, pendekatan terapiutis. Teori ini juga dikenal dengan teori perbaikan (*correction*). Paham ini menolak pandangan bahwa seorang penjahat sudah seharusnya dan memang layak untuk dihukum. Penghukuman seperti itu justru akan menambah ketidakadilan dan memperparah keadaan. Penghukuman harus diganti dengan proses terapi tertentu. Pada akhirnya, segala proses hukum diarahkan pada perbaikan dan terapi bagi penjahat itu sendiri yang mengalami keburukan dengan kejahatan yang telah dilakukannya.[123]

Pendekatan lain mencoba mengkompromikan antara teori pembalasan dan tujuan sosial yang disebut dengan teori gabungan atau kombinatif. Pemidanaan hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan juga atas tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinatif dengan titik berat pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. Paham ini terdiri dari tiga aliran: *pertama*, menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud agar sifat pidana pembalasan itu bisa melindungi ketertiban masyarakat. Pidana merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan apabila memang tidak ada jalan lain lagi; *kedua*, menitikberatkan pada sisi perlindungan ketertiban masyarakat. Pidana harus disesuaikan dengan kesadaran

122 ibid. p. 139-144.

123 ibid. p. 145-147.

hukum anggota masyarakat; aliran *ketiga* menitikberatkan kesamaan porsi antara sisi pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Hukum pidana haruslah disusun sedemikian rupa sebagai pidana yang adil.[124] Lalu seperti apa posisi Cesare Beccaria dalam hal ini? Melalui ulasan berikut ini kita akan mencoba memetakannya.

Sebelum melihat lebih spesifik tentang kejahatan dan hukuman dalam pandangan alamiah Cesare Beccaria, kita patut melihat secara lebih luas bagaimana perihal kejahatan dan hukuman menjadi bahan kajian para filsuf (minor) dalam lingkup disiplin hukum. Kita akan mencoba membahasnya dengan mengacu kepada uraian ANDREW ALTMAN dan MARK TEBBIT, dan beberapa rujukan dari FREDERICK SCHAUER dan TERANCE D. MIETHE.

Sebagai *starting point*, penting sekali kiranya kita memulai dari beberapa pertanyaan filosofis mendasar terlebih dahulu: (1) Apa yang dimaksud kejahatan? (2) Apa bedanya dengan kesalahan biasa? Apakah ungkapan seorang penegak hukum, misalnya: "si Fulan melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat", sama maksud dan artinya dengan ungkapan biasa seorang anak: "si Fulan jahat karena telah berbohong kepadaku!"? (3) Sejauh manakah dan mengapa sebuah tindakan dikatakan termasuk dalam kategori jahat? Lalu (4) apakah yang disebut dengan hukuman? (5) Mengapa orang yang telah melakukan perbuatan tertentu harus dihukum? (6) Atas dasar apa orang itu harus dihukum? (7) Siapa yang sah

124 B. Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Ghalia. 1978. p. 25-26.

untuk menghukumnya, sebab bagaimanapun, menjatuhkan hukuman berarti merugikan bagi terhukum, dan tentu setiap orang tidak mau dirugikan, terkecuali beberapa orang tertentu saja yang bertindak alturistik? (8) Sejauh mana hukuman kepada seseorang diberlakukan, dengan kata lain, bagaimana hukuman itu diterapkan? (9) Adakah kategori hukuman yang disebut ideal? Lalu, (10) sejauh manakah peran hukum pidana?

Bagaimanapun juga jawaban atas sekian pertanyaan mendasar itu tidaklah *instant* layaknya jawaban dalam angka matematis yang aksiomatis, artinya semua selalu dalam proses perdebatan asumsional dan kondisional. Tebbit mengatakan dengan nada pesimistis terkait pertanyaan 1 dan 2 di atas bahwa:

> "Selalu saja ternyata terbukti sulit untuk menemukan definisi yang tepat dan tidak sirkular tentang kejahatan, yang terpisah secara jelas dan pasti antara tindakan yang salah secara moral dengan tindakan partikular yang salah dalam area yang lain dalam hukum yang melingkupi kejahatan tersebut, seperti misalnya hukum atas kesalahan (pidana), atau atas kesalahan sipil (perdata)".[125]

Untuk mengidentifikasi keduanya secara praksis, sebagaimana dikatakan Tebbit, adalah dengan melihat *konsekuensi* kedua jenis tindakan tersebut, yakni antara konsekuensi sanksi sipil kemasyarakatan (bagi kesalahan yang salah secara moral) ataukah sanksi hukuman (bagi tindak

125 M. Tebbit, *Philosophy of Law: An Introduction*. N Y: Routledge. 2005. p. 157

kejahatan). Yang terakhir ini terkait dengan pertanyaan nomor selanjutnya tentang pemidanaan. Akan tetapi sebelum ke sana, Tebbit memberikan definisi bagi kejahatan dengan mengatakan:

> "Tindakan kriminal [kejahatan] paling baik dideskripsikan sebagai sejenis tindakan [bermacam tindakan atau kelalaian] yang berusaha di*wanti-wanti* atau dicegah oleh hukum melalui ancaman atau penerapan saksi hukuman, terlepas soal apakah tindakan itu sebenarnya secara moral salah dan membahayakan ataukah tidak".[126]

Dalam hal ini, tugas hukum pidana adalah mencegah dan mengontrol tindakan tertentu yang dikategorikan ke dalam kejahatan yang merugikan masyarakat atau komunitas dengan cara menerapkan beberapa sanksi pidana tertentu kepada setiap pelanggarnya.

Tetapi, penerapan label kejahatan terhadap suatu tindakan, dan sehingga juga label penjahat terhadap agen pelakunya, bukanlah hal yang *taken for granted* dan tanpa syarat. Ada beberapa syarat dan variabel tertentu agar satu perbuatan dikatakan jahat (terkait pertanyaan nomor 3). Artinya, penetapan satu perbuatan sebagai tindakan kriminal (*crime*) adalah sebuah pekerjaan yang prosedural dan membutuhkan mekanisme pertimbangan sehingga atas prosedur yang sama pula pelaku tindakan tersebut bisa dikatakan layak (*liable*) atau sah untuk dihukum, dan dengan variabel itu pula nantinya kategori terhadap bentuk dan tingkat kejahatan bisa dibuat.

126 ibid. p. 157

Salah satu variabel yang Tebbit katakan dalam definisinya, misalnya, adalah bahwa satu tindakan dikategorikan ke dalam tindakan kriminal jika itu *membahayakan* dan *merusak*, meskipun tingkat bahaya dan kerusakan itu masih menjadi perdebatan yang lebih panjang.

Salah satu pihak yang seringkali menggunakan alasan di atas adalah kaum *utilitarianisme*. Asumsi yang seringkali digunakan adalah bahwa suatu tindakan kejahatan itu merusak sehingga merugikan orang lain dan *kepentingan umum*. Salah seorang tokoh utilitarianisme, John Stuart Mill, misalnya, mengilustrasikan bahwa orang yang sekedar mengajukan opini pribadi tertentu yang bersifat provokatif dan bisa mengancam serta merugikan orang lain sudah bisa dianggap merusak:

> "Sebuah opini bahwa para pedagang jagung adalah penyebab kelaparan yang dialami kaum miskin, atau opini bahwa kekayaan pribadi adalah bentuk perampokan, tidak boleh diganggu gugat asalkan diedarkan secara benar melalui pers; akan tetapi pengedar opini tersebut *layak mendapat hukuman* ketika opini itu disampaikan secara lisan pada sekerumun orang yang sedang marah di depan rumah seorang pedagang jagung, ataupun disampaikan dalam bentuk plakat yang dipegang di antara kumunan orang yang sedang marah tersebut".[127]

Dengan demikian, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang dianggap merugikan orang lain atau orang

127 J. S. Mill, *On Liberty*. Ontario, Canada: Batoche Books Kitchener. 2001. p. 52

banyak, maka mereka, atas nama kepentingan umum, bisa meminta pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan tersebut dengan cara menuntut hukuman.

Pihak yang lain menggunakan dalih *hak* dan *kepentingan* untuk menunjuk pada kejahatan, yakni para kaum *retiributivis*. Asumsi yang seringkali mereka gunakan adalah bahwa kejahatan merupakan tindakan yang melanggar imunitas hak orang lain sehingga pelakunya sah untuk dihukum. Hukuman yang diterima itu (terkait pertanyaan nomor 4, 5, 6 dan 7) adalah sebagai retribusi atau ganjaran bagi pelanggarannya atas hak dan kewajibannya. Salah satu tokoh populer yang mewakili kelompok ini, Hegel, misalnya, menganggap bahwa kejahatan adalah semacam tuntutan *restrospektif* penjahat itu sendiri atas hukuman masa kini. Dengan hukuman berarti menghapus kesalahan dan menghilangkan beban pelaku kejahatan atas kesalahannya, sebab kejahatan dan hukuman memiliki hubungan yang menegasikan dan membatalkan, baik secara hukum maupun secara moral. Oleh sebab itu negara dalam hal ini memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk memberlakukan hukuman.[128]

Namun terlepas dari dua *mainstream* pendekatan di atas, dan masih ada lagi *mainstream* ketiga yang mencoba mengombinasikan keduanya, hal yang patut digarisbawahi dalam pendahuluan ini adalah terkait soal *justifikasi*, *liabilitas*, dan *proporsionalitas* kejahatan dan hukuman dari masing-masing pandangan di atas. Dengan asumsi dan pandangan

128 M. Tebbit, op.cit. p. 196

yang berbeda-beda, masing-masing memiliki justifikasi dan tolok ukur sendiri dalam menetapkan kejahatan dan hukuman. Inilah yang hendak dibahas dalam pembahasan beberapa *mainstream* tersebut selanjutnya secara lebih rinci untuk lebih bisa menjawab beberapa pertanyaan lain di atas (terutama 4-10 terkait tentang hukuman).

**Pendekatan Utilitarian**

Utilitarianisme adalah sebuah pandangan moral dan hukum yang lahir sebagai respons atas hukum kodrat dan alamiah yang mendominasi Inggris pasca abad pertengahan. Prinsip utilitas (*principle of utility*) yang lebih kalkulatif dan kongkrit menjadi senjata perlawanan terhadap otoritas hukum aristokratis yang cenderung abstrak. Meski perlawanan dimotori para tokoh positivis awal, namun teori utilitarian yang lebih utuh dikembangkan dalam bidang filsafat hukum oleh Jeremy Bentham dengan teori legislasi dan perundangannya.[129]

Prinsip utilitarian yang paling umum dan utama adalah *the greatest good for the greatest number*, meski *good* sering ditafsirkan oleh banyak kaum utilitarian sebagai kesenangan atau kebahagiaan (*happiness*) atau kepentingan (*interest*). Bentham sendiri, dengan kecenderungan hedonisnya, menyederhanakan utilitarianisme dengan konsep *pain and pleasure* (hilangnya penderitaan dan bertambahnya kesenangan). Operasi dari prinsip utama tersebut kemudian adalah: satu tindakan dikatakan benar jika dan hanya jika

129 R. Wack, op.cit,. p. 20-21

memberikan keseimbangan kebaikan yang lebih besar bagi setiap orang daripada alternatif tindakan yang lain; sebaliknya, satu tindakan adalah salah jika dan hanya jika tidak benar, artinya jika ada altenatif tindakan yang lain yang bisa meningkatkan kebaikan yang lebih besar lagi bagi semua orang.[130] Jadi, setiap individu harus bertindak dengan benar agar memberikan kebaikan bagi sebanyak jumlah orang. Inilah corak *tujuan sosial* utilitarianisme.

Alhasil dari prinsip tersebut dan kaitannya dengan posisi kejahatan dan hukuman kemudian dikembalikan pada: apakah kejahatan dan hukuman mampu meningkatkan dan memaksimalkan kebaikan (*goodness*) ataukah kedua-duanya justru meminimalisasikan atau menimbulkan keburukan (*badness*). Misalnya, secara umum Bentham sering menggunakan istilah pelanggaran (*offence*) untuk perbuatan kejahatan yang dilarang. Sebagai penjabaran atas keburukan (*badness*) dari kejahatan, ia menggunakan variabel kekhawatiran (*alarm*), selain secara spesifik juga digunakan sebagai ukuran dari dampak kejahatan yang dirasakan setiap orang. Kejahatan menyebabkan kekhawatiran pada diri orang lain. Bentham juga menggunakan tolok ukur bertambahnya penderitaan jasmani (*physical pain*), teror (*terror*), aib (*disgrace*), kerusakan yang tak bisa diperbaiki (*irreparable damage*), dan penderitaan (*aggravation of suffering*).[131]

130 ibid. p. 61-62

131 J. Bentham. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung, Jawa Barat: NUANSA. 2010. p. 283

Berdasarkan jumlah individu yang mengalami penderitaan (*pain*), secara umum kejahatan bisa diklasifikasikan menjadi empat: *pertama*, pelanggaran pribadi, yakni kejahatan yang merugikan individu yang lain yang memenuhi syarat selain pelaku; *kedua,* kejahatan yang tidak membahayakan orang lain kecuali pelaku itu sendiri; *ketiga*, kejahatan semi publik, yang mempengaruhi sebagian masyarakat, asosiasi, perusahaan atau distrik; *keempat*, kejahatan publik yang merugikan seluruh warganegara.[132]

Kejahatan tentu dengan mudah dapat dikatakan sebagai tindakan yang lebih meminimalisasikan kebaikan dan memberikan keburukan dan penderitaan daripada memberikan kesenangan sehingga harus dilarang. Berdasarkan kalkulasi utilitas aritmatis, kejahatan tentu menghasilkan pengeluaran (*minus*), sedangkan kebaikan mengasilkan pemasukan (*surplus*). Ini pula yang menjadi hasil praktis dari hitung-hitungan teoritis *cost and benefit* dengan rumus *kalkulus hedonistik* ala Jeremy Bentham yang mempertimbangkan beberapa variabel utama di antaranya: *intensitas* (berapa banyak pengaruh suatu tindakan), *extensitas* (berapa banyak orang yang dipengaruhi), *durasi* (seberapa lama pengaruh terhadap orang lain) dan *kepastian* (seberapa mungkinkah pengaruh itu muncul), serta ditambah tiga hal sekunder lainnya, yaitu *propinquitas* (kedekatan jarak pengaruh), *fequnditas* (produktivitas pengaruh) dan *kemurnian*.[133] Rumus inilah yang secara langsung digunakan

132 ibid. p. 274

133 ibid. p. 57

untuk menilai dan mempertimbangkan setiap tindakan kita sehingga Bentham sering dikatakan sebagai utilitarianis "langsung".

Persoalan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan tidak kalah rumit. Selain hukuman memang absah diberlakukan menurut logika utilitarian selama itu memberikan kebaikan yang lebih banyak dibanding tindakan alternatif yang lain, persoalan lain tentang hukuman juga masih rumit. Bukan saja karena hukuman diperlukan untuk kepentingan pra-kejadian sehingga kalkulasi menjadi kurang tepat (bukan hanya semata menilai yang sudah terjadi dengan kalkulus utilitarian) tetapi juga, menurut Schauer, karena pengaruh hukuman itu berbeda-beda pada masing-masing pelaku. Selain itu, tujuan hukuman menurut kaum utilitarian adalah mereduksi kejahatan, tetapi ada beragam cara yang dengan itu hukuman dapat mereduksi terjadinya kejahatan di masa depan.[134] Lagipula dampak dari pemberlakuan hukuman itu juga dirasakan oleh banyak orang. Dengan luasnya pengaruh itu maka diperlukan sebuah kalkulasi proporsionalitas yang matang agar hukuman benar-benar dapat memaksimalkan kebaikan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, terdapat beberapa cara dan tujuan penghukuman yang mungkin dilakukan dalam kerangka utilitarian, dan masing-masing dengan asumsi yang berbeda-beda. Pertama adalah pencegahan

134 F. Schauer dan W.S. Amstrong (ed.), *The Philosophy of Law: Classic and Contemporary Readings.* London: Oxford University Press. 1996. p. 669

melalui ancaman (*deterrence*) yang mengasumsikan bahwa dengan kita memberi ancaman pada orang lain bahwa jika ada yang melakukan kejahatan tertentu maka ia akan dihukum dengan hukuman tertentu diharapkan membuat seseorang yang hendak melakukan kejahatan menjadi berpikir ulang. Ini adalah khas teori utilitarian. Hukuman dianggap betul-betul memiliki efek mencegah (*deter*) ketika rasa takut terhadap hukuman benar-benar membawa masyarakat kepada konformitas atau ketaatan hukum. Oleh karena itu, doktrin pencegahan ini selalu mempertanyakan persoalan yang fundamental mengenai hubungan antara hukuman dan perilaku individu.[135] Doktrin pencegahan ini memiliki beberapa variasi:

1. Pencegahan umum (*general deterrence*). Artinya dengan menghukum seorang penjahat maka akan mencegah terjadinya potensi pelanggaran hukum yang lain di masa depan. Varian ini menyangkut soal apakah hukuman bagi seseorang akan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain *secara umum* menyangkut pelanggaran yang sama di masa yang akan datang. Secara lebih umum lagi, hukuman diperlukan untuk mewujudkan *pencegahan umum* agar orang-orang secara umum menjadi patuh pada hukum dan tidak melanggarnya, dan dengan begitu dapat mewujudkan kebaikan terbesar bagi kepentingan sosial.

135 T.D. Miethe dan H. Lu, *Punishment : A Comparative Historical Perspective*. UK: Cambridge University Press. 2005. p. 20

2. Pencegahan khusus (*specific deterrence*): meliputi efektivitas hukuman bagi pencegahan tindakan individu secara spesifik di masa yang akan datang. Hal ini berbeda dengan pencegahan umum yang bersifat sosial. Pencegahan khusus bersifat individual meskipun tujuan akhirnya tak lain adalah sosial (kebaikan bagi semua). Apabila seorang individu dihukum, maka ia kemungkinan tidak akan melakukan pelanggaran lagi di masa mendatang sehingga mempercepat terwujudnya utilitas umum.
3. Pencegahan marginal (*marginal deterrence*): fokus kepada jenis hukuman yang lebih efektif untuk pencegahan khusus atau pencegahan umum. Misalnya, jika tingkat residivisme untuk kasus pengemudi yang mabuk adalah lebih tinggi bagi orang-orang yang dihukum dengan denda uang daripada dihukum dengan hukuman penjara, maka itu artinya hukuman penjara memiliki tingkat cegah marginal yang lebih tinggi sebagai pencegah spesifik untuk tindak mengemudi dalam keadaan mabuk daripada model hukuman denda uang.
4. Pencegahan parsial (*partial deterrence*): merujuk pada situasi ketika ancaman hukuman memiliki tingkat kesuksesan sampai ukuran tertentu meski ancaman hukuman tersebut tidak bisa sampai membawa kepada tindakan yang taat pada hukum. Misalnya jika seorang pencuri lebih memilih mencopet dompet orang lain daripada mengambil secara paksa dengan menodong senjata (merampok) dikarenakan ia takut konsekuensi hukuman yang lebih besar jika ia memilih mengambil

dengan menodongkan senjata, maka itu dianggap berhasil dari sisi pencegahan parsial.[136]

Kedua dengan membatasi atau menghilangkan kebebasan pelaku kejahatan untuk saat sementara (*incapacitation*), baik melalui pemenjaraan (*prison*) ataupun bentuk pengekangan lainnya, dengan asumsi bahwa dengan hilangnya kebebasan itu maka pelaku tidak akan dapat melakukan kejahatan lagi. Sebab, salah satu tujuan hukuman menurut kaum utilitarian adalah pengurangan kapasitas fisik seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindakan yang menyimpang. Dengan demikian, prinsip ini cenderung terfokus pada penghilangan kesempatan individu untuk melakukan kejahatan dan penyimpangan melalui upaya pembatasan fisik terhadap tindakan mereka.[137]

Ketiga dengan upaya rehabilitasi atau pemasyarakatan (*rehabilitation*). Asumsi dasarnya adalah bahwa pelaku kejahatan sebenarnya melakukan kejahatan karena terdorong oleh kebuntuan ide dan pikiran untuk melakukan hal-hal yang legal dan sesuai aturan, hanya saja mereka belum bisa memenuhinya sehingga mereka membutuhkan rehabilitasi dan perbaikan untuk hal itu. Dan keempat, dengan pendidikan moral atau perbaikan mental. Dengan asumsi bahwa seorang pelaku kejahatan bisa melakukan kejahatan tidak lain dikarenakan kebodohan dan ketidaksadaran

136 ibid. p. 21; lihat pula A. Altman, op.cit. p.136-137

137 ibid. p. 18; lihat pula A. Altman, p. 136-137

mentalnya. Mereka tidak paham bahwa kejahatan yang diperbuat sebenarnya adalah tindakan immoral.[138]

Keempat cara dan metode penghukuman itu adalah yang bisa dijustifikasi dari sisi utilitarian karena memiliki dasar dan sasaran yang sama. Dan terutama, jika diamati pola masing-masing, semua berfokus pada tujuan di masa depan dan upaya pencegahan. Inilah logika utilitarian yang berusaha meminimalisasikan keburukan dan memaksimalkan kebaikan. Fokusnya kepada masa depan adalah salah satu ciri yang paling utama dari pola pikir utilitarianisme, sehingga teori ini sering disebut juga dengan *teori tujuan sosial,* sedangkan corak utamanya adalah *preventif*.

Itulah bahasan tentang justifikasi hukuman dan cara penerapannya. Yang membatalkan justifikasi dan menjadikan hukuman tidak sah, menurut Bentham, antara lain: (1) hukuman yang tanpa ada dasar penerapan; (2) hukuman yang tidak efisien; (3) tidak memberikan keuntungan atau justru merugikan; (4) hukuman yang sebenarnya tidak diperlukan.[139] Tetapi pada prinsipnya, ketika hukuman itu sesuai dengan prinsip utama bahwa hal itu akan *memaksimalkan kebaikan dan kebahagiaan* dibanding sikap alternatif yang lain terhadap kejahatan maka itu adalah sah (*justified*). Hukuman merupakan *instrumen* pencarian kebahagiaan. Hukuman dijustifikasi dari *efek dan pengaruhnya* bagi masyarakat. Dasar rasional ini pula yang mendasari urgensi pemberlakuan *sistem pemidanaan,*

138 F. Schauer dan W.S. Amstrong, op.cit. p. 669; Lih. A. Altman, ibid. p. 36-37
139 ibid. p. 670

bahwa hukum pidana (*criminal law*) bukan hanya sebatas mengganjar kesalahan siapa saja yang melanggar, namun juga secara umum memberikan kebaikan bagi masyarakat umum. Hukum harus memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat (*the greatest good for the greatest number*).[140]

Adapun *proporsionalitas* hukuman juga menjadi salah satu persoalan pokok, yakni menyangkut proporsi seberapa keras hukuman harus diberikan dan siapa yang harus dihukum. Nanti kita akan melihat bahwa pada dasarnya dari persoalan inilah terlihat sikap yang sangat berlawanan antara utilitarian dengan kaum retributivis. Dan dari masalah ini pula muncul banyak kontroversi dengan logika utilitarian.

Pertama, kaum utilitarian menginginkan bahwa untuk mencegah kejahatan maka *jumlah* kerasnya hukuman harus masih *lebih besar* daripada *jumlah* keuntungan yang diharapkan dari setiap bentuk pelanggaran setelah *dibagi* dengan kemungkinan terjadinya hukuman.[141] Semakin masyarakat mengharap keuntungan berlebih dari kejahatan, maka hukuman dan penderitaan yang diberikan pun harus semakin keras; semakin kecil terjadi kemungkinan penghukuman maka hukuman yang berlaku pun harus semakin kecil. Apabila yang berlaku sebaliknya maka itu dianggap tidak proporsional.

Kedua adalah terkait adanya kemungkinan *human error* untuk memenuhi siapa yang dihukum. Pasalnya ketika terjadi

140 A. Altman, op.cit. p. 135

141 F. Schauer dan W.S. Amstrong, op.cit. p. 670

satu kasus kejahatan, misalnya, maka untuk bisa memenuhi hasrat kepuasan dan mencegah *kekhawatiran benthamian* pada masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahan sepihak kepada seseorang yang justru sebenarnya tidak bersalah (*innocent*). Ini adalah bentuk mencari kambinghitam yang menjadi korban untuk dipersalahkan. Hal ini akan ditolerir demi melayani hasrat pencarian keuntungan sebagian besar pihak atau demi kepentingan sosial. Dalam hal ini seseorang (individu) yang sebenarnya tidak bersalah terpaksa merekalan dirinya untuk turut dipersalahkan.

Hal terakhir inilah yang membawa kepada kesimpulan sebagian penentang utiliarian bahwa utilitarian bersandar pada hitungan *kuantitatif* dalam memahami kesalahan dan hukuman, sehingga, atas absurditasnya mengorbankan orang yang tidak bersalah, utilitarianisme mungkin saja dianggap tidak memihak kepada keadilan. Sebagai reaksi atas penolakan ini sebagian dari kaum utilitarian seperti Mill memisahkan diri ke dalam pola baru yang disebut dengan *rule utilitarianism* dan beursaha lari ke pemahaman yang lebih *kualitatif,* namun tetap saja persoalan penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah ini tetap kontroversial oleh sebagian dari pola baru tersebut, setidaknya ketika dalam keadaan darurat. Inilah yang membawa utilitarianisme dianggap cacat moral. Akhirnya, keadilan bagi pelaku kejahatan dipertaruhkan oleh kaum utilitarian ketika menjadikan kalkulasi *pain and pleasure* Benthamian sebagai instrumen pokoknya. Inilah yang menjadi bahan penolakan utama oleh kaum retributivis. Mereka menganggap bahwa setiap individu tanpa terkecuali

memiliki martabat yang sangat inheren yang tidak bisa dipersalahkan hanya demi keuntungan orang banyak.

**Pendekatan Retributivis**

Hukum yang adil, dalam tradisi lama, sebagaimana dalam tradisi agama, menuntut bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum karena kejahatannya dan harus diganjar sesuai proporsi tingkat kejahatan yang dilakukannya. Prinsip yang berlaku bagi hukuman adalah *lex talionis* (mata dibayar mata, mati dibayar mati) dan proporsionalitas hukuman. Inilah pandangan retributivisme terhadap setiap bentuk kejahatan sehingga mereka menurunkan satu prinsip retributif klasik: "*let the punishment fit the crime*" (hukuman mesti sesuai dengan kejahatannya).[142]Atas prinsip ini, kritik tajam kaum retributivis terhadap kaum utilitarian adalah bahwa tidaklah adil menghukum orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah tidak melakukan kejahatan apa-apa sehingga mereka tidak pantas mendapatkan hukuman.

Kaum retributivis memiliki asumsi bahwa hukum pidana diperlukan bukan sebagai instrumen untuk memaksimalkan kebahagiaan sebesar mungkin jumlah orang, tetapi semata-mata karena nilai keadilan itu sendiri, yakni agar dapat memberikan kepada pelaku kejahatan apa yang sepantasnya ia dapatkan dan siapa yang tidak melakukan kejahatan niscaya bebas dari hukuman. Selain itu, mereka beranggapan bahwa masyarakat harus membalas dendam terhadap para pelanggar hukum karena mereka telah melanggar hukum sehingga

142 T.D. Miethe dan H. Lu, op.cit. p. 16

mereka menggangu dan merugikan para anggota masyarakat lainnya yang memilih mematuhi hukum.[143] Sehingga dalam hal ini, berbeda dari prinsip utilitarianisme yang lebih preventif futuristik, retributivisme cenderung *retrospektif* dan melihat pada masa lampau. Retributivis hanya, dan hanya, akan menghukum mereka yang bersalah saja. Mereka menghukum bukan sesuai proporsi untuk kebaikan terbesar orang banyak, tetapi sesuai proporsi kesalahan yang telah dilakukan oleh individu atau pelaku itu sendiri.

Mengapa seorang pelaku kejahatan harus dihukum? Atau dalam ungkapan yang lain, mengapa seorang penjahat pantas untuk mendapat hukuman? Ini terkait pertanyaan nomor 5 dan 6 di atas. Ada beberapa versi jawaban kaum retributivis terhadap pertanyaan ini:

1. Versi pertama kaum retributivis menyatakan bahwa hukuman adalah cara yang tegas untuk mengutuk (*condemning*) dan mencela (*blaming*) para pelanggar hukum akibat dari bahaya dan kerugian yang telah mereka timbulkan dari kejahatannya. Hukuman merupakan kutukan dan celaan serius terhadap orang yang bersalah karena telah melakukan sesuatu yang dianggap serius dan dilarang oleh seluruh masyarakat melalui hukum pidana yang telah berlaku.
2. Versi kedua kaum retributivis lebih fokus pada fungsi *edukatif* dan fungsi *komunikatif* hukuman. Ini adalah sebagai satu cara mengkomunikasikan bahwa pelaku

143 A. Altman, op.cit. p. 139

kejahatan itu telah benar-benar melakukan kesalahan yang berresiko dan dapat mengancam kehidupan orang lain. Dengan menjatuhi hukuman berarti memberikan pelajaran penting bagi terhukum. Tujuan utama dari hukuman bukanlah semata-mata mengutuk dan menyalahkan (meskipun ia juga layak untuk dikutuk dan disalahkan) tetapi juga agar ia menyadari dan menilai sendiri kesalahan yang telah ia lakukan.

3. Versi ketiga kaum retributivis terfokus pada cara perolehan keuntungan secara *tidak fair* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, yakni melalui cara jahatnya. Ia mengambil jalan lain dan memanfaatkan kesempatan kepatuhan anggota masyarakat yang lain pada hukum. Ia memanfaatkan kondisi nyaman dan terkendali karena kepatuhan hukum masyarakat dan mengambil keuntungan tambahan juga dari upayanya melanggar hukum yang membuat masyarakat terlena dengan apa yang dilakukannya. Cara ini tidaklah adil bagi anggota masyarakat yang lain yang lebih memilih untuk taat pada aturan hukum. Tujuan hukuman menurut versi ini adalah untuk membatalkan keuntungan yang didapatkan dengan cara yang tidak *fair* atau dengan cara 'menggali dua lubang' itu (satu sisi memanfaatkan situasi dan sisi lain melanggar aturan hukum) serta menuntut pelaku agar turut bermain bersama dalam masyarakat dengan cara yang *fair*.

Meskipun demikian, dari ketiga fungsi dan tujuan retributif hukuman tersebut, banyak teoritikus retributivisme

yang lain yang menuntut asumsi bahwa sebelum menegakkan hukum pidana yang memberlakukan sanksi retributif semacam itu, diperlukan syarat prakondisi bahwa hukum yang berlaku juga harus relatif adil dan *fair* terlebih dahulu. Hukuman tidak bisa semata-mata diberlakukan dalam kondisi apapun secara apa adanya.[144]

Lalu bagaimana hukuman menjadi sah (*justifiable*) dijatuhkan pada pelaku kriminal? Intinya ada empat poin pokok dalam pandangan retributivis: pertama karena pelaku kriminal bersalah maka kesalahan itu yang menjadikan hukuman menjadi adil; kedua karena pelaku kriminal memang sudah sepantasnya mendapat hukuman; ketiga karena hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kriminal atau kejahatan itu akan membatalkan kejahatan yang dilakukannya; keempat karena hukuman diperlukan demi prinsip *fairness* atau keadilan itu sendiri.[145]

Kritiknya terhadap utilitarianisme bahwa penghukumannya terhadap orang yang tidak bersalah adalah immoral kini menimbulkan pengujian balik kepada retributivisme perihal: apakah justifikasi moral itu perlu? Hukuman apakah yang dibenarkan secara moral dan hukum? Maka muncullan persoalan tentang distingsi kejahatan dan hukuman dari sisi moral dan hukum. Ada trikotomi retributivisme dari sisi ini. Tapi sebagai penambahan bagi trikotomi ini, kiranya perlu diingatkan asumsi yang penting, meski cukup kontroversial,

144 ibid. p. 140-1

145 W. Cragg, *Retributivism and It's Critics.* F. Steiner Verlag Stuttgart. 1992. p. 83

yakni *mens rea* sebagai syarat liabilitas hukuman, yakni adanya niat melakukan kejahatan, selain juga adanya kejahatan itu sendiri atau *actus reus*. Ini adalah semacam syarat kondisional yang harus ada dalam menetapkan suatu kejahatan. Untuk memenuhi liabilitas sebagai kesalahan hukum dan adanya pertanggungjawaban maka seorang pelaku harus memenuhi beberapa syarat kondisional kondisi pikiran (*state of mind*) sebagai pelaku kejahatan di antaranya: tanpa paksaan (*deliberately*), atas keinginan sendiri (*freely*), selain juga kesadaran (*knowingly*). Ketiga syarat kondisi yang *subjektif* ini (*mens rea*) sangat diperlukan untuk melengkapi syarat liabilitas *objektif,* atau adanya fakta pelanggaran hukum itu sendiri (*actus reus*). Kombinasi kedua hal ini bagaimanapun penting bagi keadilan hukum pidana.[146] Trikotomi retributivisme itu adalah sebagai berikut:

1. Retributivisme minimal (*minimal retributivism*)

Varian ini tak lain adalah kelompok retributivisme yang menentang utilitarian. Mereka menggunakan prinsip dasar bahwa memang 'secara *moral* salah jika negara menghukum orang yang tidak bersalah'. Dengan kata lain, mereka ingin mengungkapkan bahwa kesalahan sangat diperlukan sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi hukuman. Harus ada kesalahan untuk sebuah hukuman.

2. Retributivisme maksimal (*maximal retributivism*)

Kebalikan dari retributivisme yang ingin melindungi ketidakbersalahan, varian retributivisme maksimal

146 M. Tebbit, op.cit. p. 157-158

menekankan bahwa sungguh 'secara *moral* salah jika negara tidak menghukum orang yang memang sesungguhnya bersalah'. Negara tidak boleh memberikan belas kasih kepada siapapun yang bersalah sehingga menghilangkan hukuman yang seharusnya ia dapatkan. Orang yang bersalah memang seharusnya dihukum dan memang sepantasnya dihukum.

3. Retributivisme permisif (*permissive retributivism*)

Adalah varian retributivisme lainnya, yang posisinya berada di antara dua titik ujung retributivisme maksimal dan minimal. Mereka ingin menekankan bahwa 'memang kesalahan adalah perlu untuk sahnya penjatuhan hukuman'. Dengan menggunakan preposisi negatif: 'tidak pernah bersalah secara moral jika negara menghukum orang yang bersalah'. Model ini disebut permisif karena model ini berprinsip bahwa masyarakat *boleh* (*permissive*) untuk menghukum orang yang bersalah, dan *boleh* juga memberikan maaf padanya, artinya tidak menghukum, tidak seperti model retributivisme maksimal yang mengharuskan untuk selalu menghukum siapa yang bersalah. Model ini berbeda juga dengan retributivisme minimal karena beranggapan bahwa menghukum setiap orang yang bersalah adalah selalu benar, sementara retributivisme permisif beranggapan bahwa menghukum terkadang juga bisa jadi salah ketika itu malah merugikan.[147]

Adapun terkait dengan proporsionalitas hukuman, retributivisme minimal berpandangan bahwa 'salah secara

147 F. Schauer dan W.S. Amstrong, op.cit. p. 692-3

moral jika menghukum melebihi batas proporsi kesalahan yang dimiliki'. Sedang retributivisme maksimal berpandangan bahwa 'salah secara moral jika menghukum kurang dari proporsi kesalahan kejahatan yang dilakukan'. Adapun retributivisme permisif berpandangan bahwa 'tidak salah secara moral jika menghukum orang sesuai dengan proporsi kesalahan orang tersebut'.[148] Ketiga pola pandangan ini sebenarnya ekuivalen dengan pandangan-pandangan sebelumnya perihal siapa yang seharusnya dihukum.

Salah satu tokoh pendukung retributivisme *minimal* adalah filsuf moral dari Jerman, Immanuel Kant. Dengan moralitas deontologisnya, Kant tidak setuju dengan gaya instrumental sebagaimana dalam utilitarianisme, karena orang hanya dijadikan instrumen bagi perwujudan kepentingan orang lain. Berbagai tindakan seperti membunuh, mencuri, berbohong, dan mengingkar janji bukan dilakukan berdasarkan motif sarana. Termasuk menghukum, adalah bukan dilakukan atas dasar fungsi hukuman tersebut sebagai cara atau instrumen semata. Hukuman hanya didasarkan atas kesalahan yang dilakukan, sehingga kalau tidak melakukan kesalahan, maka ia pun tidak patut untuk dihukum. Ini sebagaimana diungkapkan Kant yang dikutip Schauer:

> "Hukuman oleh pengadilan…tidak bisa dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan yang lain bagi kriminal itu sendiri ataupun bagi masyarakat sipil. Hukuman harus selalu diberikan atas seseorang hanya

148 ibid. p. 694

karena ia telah melakukan kejahatan. Seseorang tidak boleh diperlakukan sekedar sebagai sarana untuk meraih tujuan lain".[149]

Persepsi Kant ini turut diperkuat oleh asumsi H.L.A. Hart bahwa hukuman yang didasarkan pada praduga atas kesalahan (*supposed guilt*) dan tidak didasarkan atas kesalahan aktual (*actual guilt*) sejatinya bukanlah dinamakan hukuman.[150] Inilah alasan mengapa menghukum atas orang yang tidak bersalah adalah immoral dan salah.

Model retributivisme *permisif* umumnya menyandarkan diri pada argumen prinsip pilihan hipotetis rasional. Seseorang memiliki otonomi dan juga kehendak rasional untuk memutuskan tindakan yang memiliki konsekuensi sendiri. Aturan tentang konsekuensi ini sudah sama-sama diketahui oleh masing-masing individu dalam sebuah hubungan sosial yang mengikat satu sama lain. Artinya, pilihan rasional mengasumsikan bahwa sudah adanya asumsi yang sama-sama diketahui, bahwa hukum yang mengikat bersama akan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar. Maka barang siapa yang melanggar, ia berarti memilih untuk berani menanggung resiko. Dalam hubungan ini, antara koersi aturan hukum dengan otonomi individual saling tarik-menarik. Menghukum pelanggar hukum adalah bentuk tindakan menghormati pilihannya yang ia ambil menurut pertimbangan dan kehendak rasionalnya sendiri, dan pelaku

149 ibid. p. 694

150 ibid. p. 694

kejahatan itu toh tidak bisa juga dipersalahkan atas pilihan itu sehingga pantas menerima hukuman atas pilihannya sendiri dalam melanggar aturan hukum. Begitulah salah satu argumen pendukung retributivisme model ini.[151]

**Immanuel Kant, Filsuf Moral Jerman, salah satu pendukung utama teori pemidanaan retributivisme**

Diambil dari: http://www.citelighter.com/philosophy/philosophy/knowledgecards/immanuel-kant

Model retributivisme *permisif* umumnya menyandarkan diri pada argumen prinsip pilihan hipotetis rasional. Seseorang memiliki otonomi dan juga kehendak rasional untuk

151 ibid. p. 695

memutuskan tindakan yang memiliki konsekuensi sendiri. Aturan tentang konsekuensi ini sudah sama-sama diketahui oleh masing-masing individu dalam sebuah hubungan sosial yang mengikat satu sama lain. Artinya, pilihan rasional mengasumsikan bahwa sudah adanya asumsi yang sama-sama diketahui, bahwa hukum yang mengikat bersama akan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar. Maka barang siapa yang melanggar, ia berarti memilih untuk berani menanggung resiko. Dalam hubungan ini, antara koersi aturan hukum dengan otonomi individual saling tarik-menarik. Menghukum pelanggar hukum adalah bentuk tindakan menghormati pilihannya yang ia ambil menurut pertimbangan dan kehendak rasionalnya sendiri, dan pelaku kejahatan itu toh tidak bisa juga dipersalahkan atas pilihan itu sehingga pantas menerima hukuman atas pilihannya sendiri dalam melanggar aturan hukum. Begitulah salah satu argumen pendukung retributivisme model ini.[152]

Adapun model retributivisme *maksimal*, seperti yang telah disinggung di atas, seringkali disandarkan pada argumen moral Hegelian. Dengan argumen dialektisnya Hegel menyatakan:

> "pencideraan [*Verletzung*] yang ditimpakan kepada seorang kriminal bukanlah adil *dalam dirinya sendiri* (karena adil itu pada saat yang sama merupakan kehendak dari *dalam dirinya sendiri*, merupakan eksistensi [*Dasein*] dari kebebasannya, yakni haknya); *itu adalah hak bagi*

152 ibid. p. 695

*pelaku kriminal itu sendiri*, yakni, hak yang *mengemuka* dalam kehendaknya yang *ada*, dalam tindakannya. Karena hak itu implisit dalam tindakannya, dalam tindakan makhluk *rasional*, yang memiliki karakter universal, dan yang dengan menjalankannya ia berarti telah menata sebuah hukum yang menjadi pertimbangan dirinya dalam tindakannya, dan sehingga hukuman itu mungkin digolongkan ke dalam haknya".[153]

Inilah model penalaran retributivis maksimal, bahwa memang hukuman adalah hak yang implisit bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Namun secara umum retributivisme mengadopsi prinsip proporsionalitas (kesetaraan atau keseimbangan) yang memiliki beberapa prinsip turunan yang penting. Prinsip pertama adalah prinsip proporsionalitas dalam memperlakukan satu orang dengan orang yang lain, yang seharusnya setara harus disetarakan, dan yang seharusnya tidak setara tidak disetarakan. Orang yang jahat harus dihukum, yang tidak jahat harus tidak dihukum. Tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah, sebagaimana orang tidak bersalah lainnya juga tidak boleh dihukum.

Jika menghukum beberapa orang yang tidak bersalah berarti tidak memperlakukan orang yang tidak bersalah yang lain secara sama. Orang yang bersalah harus dihukum, sehingga jika menghukum orang yang tidak bersalah itu sama dengan memperlakukan yang tidak bersalah seperti yang bersalah. Mengapa orang yang bersalah harus dihukum, karena

153 Hegel, *Elements of the Philosophy of Right* (8th. ed.). (A. W.Wood, Peny., & H.B.Nisbet, Penerj.) UK: Cambridge University Press. 2003. p. 126

orang bersalah lainnya juga dihukum. Dengan demikian, untuk menjamin proporsionalitas hukuman adalah dengan menghukum mereka yang salah dan tidak menghukum mereka yang tidak bersalah. Prinsip ini digunakan untuk mendukung retributivisme *maksimal* dan *minimal*.[154]

Prinsip kedua adalah prinsip proporsionalitas antara kejahatan (*crime*) atau kesalahan (*guilt*) yang dilakukan dengan hukuman yang didapatkan. Tingkat pertanggungjawaban (*responsibility*) seukur dengan tingkat kesalahan (*guilt*) yang dilakukan terhadap korbannya. Hal ini juga bisa diukur dengan tingkat kerugian, kerusakan, atau bahaya (*harm*) yang disebabkan karena satu tindakan.[155] Namun prinsip ini tidak sesederhana itu, mengingat ada beberapa asumsi prinsipil dalam argumen tersebut yang harus turut dipertimbangkan, misalnya ketika penerapan proporsionalitas kejahatan seperti itu justru akan dapat memperburuk keadaan dan dapat menimbulkan kesalahan yang lebih besar. Selain itu bisa ditambahkan pula pertimbangan asumsi *mens rea* dan *actus reus* yang telah disinggung di atas.

Prinsip ketiga adalah prinsip keuntungan yang didapatkan pelaku kriminal melalui kejahatannya (asumsi ketiga dalam liabilitas hukuman sebelumnya). Ini menuntut juga prinsip kepantasan, yang jika diungkapkan dengan ungkapan yang sederhana: 'yang baik sepantasnya bahagia, yang jahat sepantasnya menderita'. Keadilan adalah kestabilan antara

154 F. Schauer dan W.S. Amstrong, op.cit. p. 697-698
155 ibid. p. 698-699

kedua posisi tersebut, artinya yang tidak baik tidak boleh diuntungkan dengan kejahatannya; bahkan yang baik, untuk lebih menciptakan keadilan, kalau perlu diberikan *reward* atas kebaikannya sehingga bahagia, dan yang jahat harus diambil kebahagiaannya. Hukuman adalah upaya mengembalikan pada kestabilan distribusi kesejahteraan.[156] Perdebatan lebih lanjut seringkali mengarah pada apa *ukuran* keuntungan tersebut, sebab beberapa orang menganggap keuntungan tidak semata-mata dilihat secara material, namun juga ada kepuasan psikologial. Dalam kasus-kasus tertentu, penjahat terkadang justru puas dan melampiaskan diri dengan kejahatannya.

Bagaimanapun juga banyak kritik utama yang lain yang diarahkan kepada pandangan retributivisme ini. Salah satunya adalah kesan ketidakpedulian model retributivisme ini pada upaya pencegahan kejahatan di masa depan, sebagaimana utilitarianisme, dan pada perbaikan moral. Seakan-akan model ini mengasumsikan adanya kejahatan yang akan selalu berulang. Selain itu, prinsip *lex talionis* juga mengesankan adanya 'ajang balas-dendam'. Prinsip mata bayar mata dan nyawa bayar nyawa mengesankan seolah kejahatan itu mutlak harus selalu diselesaikan dengan cara pembalasan dendam.

Altman mencatat ada tiga poin utama sebagai kritik atas pandangan retributivisme. Pertama, retributivisme mengasumsikan adanya "konsekuensi alamiah" hukuman bagi kejahatan (kepantasan atau kelayakan dihukum), terlepas

156 F. Schauer dan W.S. Amstrong, ibid. p. 700

dari aturan dalam hukum pidana. Ada berbagai kejahatan yang meskipun diatur dalam hukum pidana namun secara moral tidak layak dihukum, misalnya: mabuk di ruang publik, kepemilikan senjata api, dan lain sebagainya. Justifikasi yang dibutukan bagi tindakan ini adalah justifikasi moral. Aksi ini bukan merupakan kejahatan secara alamiah seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Sehingga, model retributivisme mengabaikan berbagai perilaku yang didasarkan pada moralitas. Justifikasi retributivis terhadap kejahatan, hukuman, dan hukum pidana masih masih hanya sebatas kebutuhan alamiah (yang salah harus dihukum) berdasarkan prinsip kepantasan dan pelanggaran, dan kurang menjamah pada soal pelanggaran moral dan moralitas. Pelanggaran moral (*moral guilt*) dipersamakan dengan kesalahan pidana (*legal guilt*).[157] *Oleh karena itulah, sebagaimana menurut Tebbit, retributivisme sama sekali tidak memenuhi syarat menjadi teori justifikasi moral karena didasarkan pada insting untuk membalas dendam. Retributivisme, dalam hal ini, dianggap terlalu reaksioner.*[158]

Kedua, Altman menyoroti soal "ganjaran alamiah" (*natural desert*) dalam retributivisme. Hukuman bagi pelaku kriminal sebenarnya tidak cukup hanya berhenti pada hal-hal yang 'membinasakan' saja (menyalahkan, mengutuk, dan menghukum), tetapi diperlukan juga respons dari masyarakat secara organistik formal maupun institusional. Sebab, sebagaimana yang dikemukakan dalam teori *labelling*,

157 A. Altman, op.cit. p. 141-142

158 M. Tebbit, op.cit. p. 198

pemberian label "kriminal" kepada pelaku kejahatan, dan pengucilan oleh masyarakat sebagai dampak label tersebut, terkadang lebih keras dan lebih menyakitkan dibanding kutukan fisik yang dialami selama dalam penjara sebagai ganjaran alamiah dari kejahatannya.[159]

Ketiga, menyangkut dilema antara justifikasi moral dan prinsip *rule of law* dalam retributivisme. Model ini menghendaki agar siapa yang melanggar moral, sehingga secara moral bersalah, meskipun tidak melanggar hukum kriminal, harus dihukum. Altman mengklaim bahwa ini menyebabkan retributivisme jatuh pada kasus yang sama pada utilitarianisme, yakni penghukuman terhadap orang yang tidak melanggar hukum kriminal, yang artinya melanggar keadilan orang yang tak bersalah.[160] Oleh karena itu pula, menurut Tebbit, retributivisme tidak punya dasar rasional yang kuat secara moral, sebab prinsipnya bernuansa emotif.[161]

Selain pada persoalan justifikasi kejahatan dan hukuman, persoalan tingkat proporsi hukuman juga menjadi bahan kritik dalam retributivisme. Untuk menakar hukuman, sebagaimana disebutkan di atas, retributivis seringkali menggunakan ukuran keuntungan (*advantage*) dari tindakan kriminal. Dengan ukuran ini maka diturunkan susunan tingkat kekejaman hukuman, mulai dari hukuman yang paling berat dan tinggi (hukuman mati) sampai hukuman yang ringan (setahun penjara–sekian). Akan tetapi ukuran

159 A. Altman, op.cit. p. 142

160 A. Altman, ibid. p. 143-144

161 M. Tebbit, op.cit. p. 201

keuntungan kejahatan ini, dengan adanya beberapa sanggahan sebagaimana telah disebutkan di atas (*kepuasan psikologis*), tak semua penjahat diuntungkan; ada yang bahkan dirugikan, atau mungkin justru menyesal, sehingga ukuran yang diajukan kaum retributivis dengan keuntungan tidak *fair* dari kejahatan itu mau tak mau kini menjadi pudar. Belum ditambah lagi dengan beberapa pengecualian dalam pertimbangan prinsip *mens rea* terhadap kejahatan. Perdebatannya pun akhirnya menjadi kalkulatif. Hukuman mati sebagai hukuman yang dianggap paling kejam dipertanyakan.

**Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)**

Diambil dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

**Pendekatan Kombinatif**

Penolakan terhadap retributivisme dan utilitarianisme memunculkan dua bentuk reaksi. Reaksi yang pertama menolak secara parsial atau bahkan menolak sepenuhnya terhadap keduanya dan mencoba memberikan alternatif (pendekatan terapiutik), sedangkan reaksi kedua mencoba untuk mengkombinasikan keduanya (pendekatan kombinatif). Disini akan dicoba memulai dengan melihat pendekatan yang kedua terlebih dahulu.

Pendekatan kombinatif menginginkan kombinasi antara utilitarianisme dan retributivisme. Salah satu kombinasi yang utama adalah seperti yang disarankan oleh John Rawls, yakni dengan merekonsiliasi keduanya, atau dengan memilah wilayah otoritas kedua model tersebut. Mengenai soal bagaimana hukum harus berlaku secara umum, memiliki visi dan misi, dan bagaimana menetapkan standar ukuran hukuman, hal itu menjadi bagian dari tugas legislasi *utilitarianisme* yang dibebankan kepada peran legislator; sedangkan persoalan bagaimana hukum harus berlaku secara partikular kasuistis adalah bagian dari tugas *retributivisme* yang dibebankan kepada peran hakim yang mengambil keputusan.[162]

Namun rekonsiliasi tidak cukup hanya berhenti di sini. Agar pertimbangan utilitarian para legislator itu tidak mengabaikan hal-hal yang partikular, dan juga untuk menghindari terjadinya improporsionalitas hukuman, serta agar para hakim tidak kontraproduktif dan bahkan merugikan

162 F. Schauer dan W.S. Amstrong, op.cit. p. 717

dengan putusan yang diambilnya, maka dibutuhkanlah pertimbangan yang *komplementer*. Ada beberapa contoh pola komplementer yang ditawarkan:

1. Memberikan wewenang kepada retributivisme untuk bekerja pada wilayah hukum pidana, yang mengatur berbagai kejahatan yang termasuk ke dalam *mala in se* (perbuatan yang salah secara moral, atau *wrongs in themselves*). Beberapa perbuatan seperti membunuh, mencuri, manganiaya, itu adalah perbuatan yang salah secara moral, terlepas dari adanya hukum atau tidak. Yang lebih dibutuhkan terhadap kejahatan ini adalah pertimbangan dan justifikasi moral. Selain itu, memberikan wewenang kepada utilitarianisme untuk bekerja pada wilayah hukum yang lain yang mengatur berbagai pelanggaran sipil yang tidak membutuhkan justifikasi moral. Beberapa perbuatan seperti berkendara tanpa surat izin, mengabaikan pajak, dan sebagainya, tidaklah salah secara moral; itu semua hanya salah karena ada pelarangan hukum sehingga disebut sebagai *mala prohibita* (salah karena dipersalahkan oleh hukum). Pertimbangan yang lebih dibutuhkan disini adalah pertimbangan sosial ekonomi.[163]
2. Pola kedua cenderung mempertahankan *retributivisme minimal* yang pada prinsipnya menganjurkan agar tidak menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Adapun ketika ada kesalahan atau terjadi kejahatan,

163 ibid. p. 717

tanpa memilah kejahatan seperti pola sebelumnya, tetap mendasarkan hukuman kejahatan kepada kalkulasi *utilitarianisme* (pertimbangan kesenangan dan kemanfaatan), dan tetap mendasarkan justifikasi dan liabilitas kejahatan itu terhadap hukum kriminal.[164]

3. Pola ketiga adalah menyandarkan penentuan tingkat proporsi hukuman yang paling tinggi (paling kejam) kepada retributivisme; sedangkan untuk menentukan tingkat proporsi hukuman dari tingkat yang tertinggi itu ke bawah diserahkan kepada model kalkulasi utilitarianisme. Retributivisme minimal juga tetap dipertahankan, tidak boleh ada penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah.[165]

Ketiga pola alternatif pendekatan tersebut tetap memiliki atau mengandung corak utilitarianisme dan retributivisme. Ketiganya memiliki kekurangannya masing-masing dan tak lepas dari kritik. Satu sisi, utilitarianisme tetap masih tidak bisa lepas dari jeratan soal *improporsionalitas* hukuman, dan di sisi lain, retributivisme tetap tak lepas dari persoalan *kontraproduktifitas* hukuman.

**Pendekatan Terapiutis**

Pendekatan yang lain adalah pendekatan terapiutis, yang cenderung lebih menghindari beberapa cacat yang ada dalam utilitarianisme dan retributivisme, serta memberikan reaksi dan solusi terhadap keduanya. Sebagian kaum terapiutis

164 ibid. p. 718

165 ibid. p. 718

beranggapan bahwa hukuman itu sendiri tidak akan pernah bisa dibenarkan secara independen, harus diiringi dengan usaha yang lain selain dengan cara hukuman. Sebagian yang lain menganggap hukuman tidak bisa dibenarkan sama sekali, dan menyatakan bahwa ada alternatif lain selain hukuman.

Pihak yang pertama, misalnya, mengklaim bahwa hukuman tidak cukup dijustifikasi dengan konsekuensi *pain* dan *pleasure*, *good* dan *badness*, tetapi juga memerlukan pembenaran dari sisi edukatif. Hukuman harus memberikan pelajaran moral tertentu kepada pelaku kejahatan sebagai terpidana. Selain itu, misalnya, ada yang menitikberatkan bukan pada hukuman, tetapi pada korban kejahatannya, sehingga mereka fokus pada bagaimana cara mengembalikan kerugian yang telah diambil secara tidak *fair* oleh pelaku kriminal tersebut. Ada juga yang menuntut agar hukuman tetap diiringi dengan usaha seperti pemberian dukungan material, pelatihan pekerjaan, pencegahan, pendidikan moral, dan lain sebagainya.[166]

Pihak yang kedua cenderung lebih radikal dengan membawa paradigma yang sungguh berbeda. Mereka menolak pandangan bahwa pelaku kejahatan seharusnya dihukum. Menimpakan keburukan (kebinasaan, siksaan) kepada orang lain justru bukan merupakan keadilan, melainkan adalah suatu ketidakadilan. Menghukum orang lain hanya akan membuat orang tersebut menjadi lebih buruk, dan itu justru membuat dirinya mungkin melakukan kejahatan yang lebih

166 F. Schauer dan W.S. Amstrong, ibid. p. 718-719

buruk lagi. Keadilan seharusnya tidak mengizinkan orang membuat sesuatu yang sudah buruk menjadi semakin memburuk. Jadi, pada intinya, mereka menuntut bahwa pendekatan *punitif* melalui hukuman harus diganti dengan pendekatan *terapiutik* atau *rehabilitatif* melalui upaya-upaya rehabilitasi.[167]

Paradigma terapiutik memiliki asumsi bahwa seorang pelanggar hukum adalah 'sakit' secara mental dan jiwa. Dengan menganalogikannya sebagai 'apel busuk' dalam sebuah karung bersama apel-apel yang lain, mereka memandang perlunya penyembuhan kembali secara psikologis terhadap apel busuk atau orang sakit tersebut. Oleh karenanya model hukuman harus diganti dengan model terapi psikologis kemanusiaan. Tugas pemerintah bukan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran hukum, melainkan mengusahakan bagaimana agar supaya bisa menyembuhkan orang tersebut sehingga dapat kembali hidup normal tanpa harus melanggar lagi.[168]

Pendekatan terapiutis ini menyerang dua pendekatan utama sebelumnya, utilitarianisme dan retributivisme. Menurut mereka, dengan menerapkan hukuman berarti utilitarianisme justru telah gagal dalam mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bagi masyarakat seperti yang diharapkan. Pencegahan kejahatan efeknya terlalu minimal. Persoalan utama utilitarianisme, menurut mereka, adalah

167 A. Altman, op.cit. p. 144

168 ibid. p. 144

bahwa utilitarian gagal dalam memahami realitas bahwa kriminalitas sebenarnya adalah produk dari kekacauan psikologis. Pencegahan mungkin bisa berlaku terhadap orang yang normal dan rasional, tapi tidak bagi seorang kriminal yang notabenenya adalah irrasional. Adapun terhadap klaim kesalahan dan ganjaran (*desert*) kaum retributivis, mereka mengkritik bahwa para pelaku kriminal sebenarnya tidak pantas untuk dihukum. Seorang pelaku kriminal sebenarnya tidak bisa dipersalahkan (*blamed*) karena ia tidak bertanggungjawab secara langsung atas kekacauan psikologis yang ada di dalam dirinya sehingga akhirnya menyebabkan tindakan kriminal tersebut.[169]

***

169 ibid. p. 145

# Beccaria, Madzhab Fisticuffs dan Gerakan Aufklarung

Hukum tidak bisa dilepaskan dari manusia, sebab hukum merupakan produk rasionalitas akal manusia. Artinya bahwa hukum adalah fenomen manusia. Hukum diciptakan oleh dan diberlakukan demi kepentingan manusia itu sendiri untuk berkoeksistensi dengan sesamanya. Bahkan manusia, dalam pengertian yang luas, menjadi persoalan utama dalam hukum. Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam usaha pendekatan terhadap hukum, pembahasan tentang hakikat manusia, sejauh pemahaman yang dapat dicapai oleh akal dalam perkembangannya, adalah sesuatu yang logis dan lazim.[170] Manusia itu sendiri yang menyandang predikat sebagai subjek hukum sehingga hukum tak lain juga merupakan gejala historitas manusia. Pernyataan ini bisa lihat dalam kenyataan sejarah manusia dan hukum, bahwa dalam setiap perkembangan sejarah pemikiran dan peradaban, manusia

170 B. Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil.* Bandung: Mandar Maju. 2011. p. 105.

selalu hadir bersama dengan produk hukumnya, sejak masih dalam kungkungan paradigma mitologi klasik hingga zaman modern yang positivistik.

Dalam konteks sejarah pemikiran zaman *Aufklarung*, sebagai tokoh yang cukup sentral dalam komunitas madzhab *Fisticuffs*, Beccaria memiliki beberapa pandangan pokok atas sosialitas manusia yang tentunya akan sangat berpengaruh pula terhadap produk pemikiran pemidanaan yang dihasilkan. Kehidupannya dalam bingkai madzhab *Fisticuffs* yang revolusioner itu memang telah menarik Beccaria dari kungkungan pola pikir yang ortodoks dan menghirup wacana intelektual yang lebih liberal dan progresif. Berikut beberapa konsep atau asumsi yang paling mendasar dalam teorinya tentang kejahatan dan hukuman.

**Rasionalitas (rationality)**

Asumsi dasar pertama yang sangat penting adalah rasionalitas manusia. Dalam tulisan-tulisannya, ia menyebut manusia sebagai "makhluk yang rasional". Rasio menjadi motif bagi setiap manusia dalam mengambil kebijakan, sehingga motif pilihan yang mendasari perilaku individu tak lain adalah pilihan yang rasional (*rational choice*). Dalam hal ini, ia dipengaruhi oleh ide-ide pencerahan pada zamannya. Mainstream pemikiran yang dominan pada saat itu adalah rasionalis, dan ia mampu menangkap arus pemikiran yang identik dengan supremasi akal ini. Atas dasar rasionalitas pulalah Beccaria gencar melakukan *counter* terhadap kultur dan sistem tirani yang lebih mengunggulkan kekejaman, kesewenang-wenangan, dan irrasionalitas hawa nafsu dalam

proses pemidanaan terhadap seorang penjahat. Ia memiliki visi untuk merasionalisasikan hukum dan hukuman menentang hukum yang irrasional.

Rasionalitas menjadi terkait dengan hukum ketika disadari bahwa dengan rasio itu akhirnya manusia berusaha menciptakan dan meraih kepentingan dirinya (*self-interest*). Rasionalitas manusia membawa pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan diri, sebagaimana disitir oleh Greek. Menurutnya, ini menjadi kunci antara hukum dan kejahatan dalam pemikiran Beccaria. Sebab ketika setiap individu berusaha memenuhi kepentingannya ia terkadang melakukan tindakan yang menyimpang. Hukum akhirnya diperlukan untuk mengatur gejala antar individu[171]. Beccaria bahkan menulis bahwa hukuman adalah sebuah upaya yang mungkin dianggap 'irrasional' untuk menghindari konflik kepentingan 'rasional' manusia.[172]

Namun ia juga seorang *sensasionalis*, sebab ia juga menganggap pemikiran rasional manusia selalu terkait dengan perasaan dan indra. Menurutnya, manusia berfikir atas dasar perasaan mereka sendiri, dan juga kesan-kesan perasaan atau impresi yang paling kuat dan paling lama berlangsung dalam pikiran mereka, atau kesan yang paling berbobot, sehubungan dengan dorongan umum, kekuatan gaya, dan kecenderungan

171 Lihat: <*www.criminology.fsu.edu*>

172 C. Beccaria, *An Essay On Crimes and Punishments*, *Translated from the Italian of Caesar Bonesana Marquis Beccaria to which is added A Commentary by M.D Voltaire* (2nd ed.). (E. D.Ingraham, Penyunt., & E. D.Ingraham, Penerj.) Philadelphia, United States: Philip H.Nicklin. 1819. p. 16.

alamiah yang digunakan oleh indra untuk memasukkan impresi baru dan menyatukannya bersama impresi-impresi yang sudah ada terlebih dahulu.[173] Dalam hal ini ia banyak terpengaruh oleh Hume dan Helvétius. Jadi, menurut Beccaria, hukum yang dimiliki manusia yang berperadaban berbeda dengan hukum manusia liar yang hanya didasarkan pada hasrat dan hawa nafsu. Hukum yang dimiliki bangsa yang beradab adalah hasil dari perbedaan yang ada dalam perasaan manusia, yang akhirnya menciptakan nalar atau pemikiran umum.[174]

*a. Utilitas (utility)*

Rasionalitas manusia mengerucut lebih spesifik kepada prinsip utilitas (*utility*), dan pada akhirnya eksplorasi Beccaria dalam tema-tema tulisannya juga selalu diukur dengan ukuran parameter konsekuensi rasional ini. Variabel dalam menghitung utilitas adalah melihat pada keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*). Utilitas menurut Beccaria adalah prinsip dan justifikasi moral alamiah manusia yang bersifat universal. Selain itu, yang terpenting juga bahwa prinsip utilitas ini mendasari manusia dalam proses legislasi menciptakan aturan hukum. Lebih spesifiknya adalah bahwa segala sesuatu, khususnya dalam membangun sistem hukum, harus dibangun atas dasar, dan bertujuan untuk, utilitas itu sendiri; utilitas yang paling pokok adalah "kebahagiaan sebesar-besarnya untuk dimiliki oleh sebesar mungkin jumlah orang yang

173 ibid. p. 142

174 ibid. p. 143

ada" atau yang lebih dikenal dalam ungkapan Inggris: "*the greatest happiness for the greatest number*". Utilitas Publik inilah yang merupakan "fondasi bagi keadilan manusia".[175] Ini adalah gagasan yang ia bangun sebagai antitesa atas sistem pemerintahan dan hukum yang otoriter dan oligarkis yang hanya menguntungkan segelintir orang saja (*the greatest happiness for the smallest number*) pada zamannya.

Pendekatan rasional melalui terobosan ide utilitas inilah yang membuat generasi penerusnya, Jeremy Bentham, sang utilitarianis Inggris, merasa terpesona dan memberikan pujian sebagaimana yang dikutip oleh Cara Camastle: "Andalah (Beccaria) yang telah berbicara dengan rasio…anda telah memberi banyak terobosan yang begitu berguna terhadap konsep utilitas, lalu apa lagi yang tersisa bagi kami untuk kami kerjakan?" [176] Bentham juga mengakui begitu besarnya jasa tulisan Beccaria bagi pengembangan ide dan prinsip utilitas. Meminjam istilah Bible, ia mengatakan: "Beccaria telah menjadi *lucerna pedibus manibus meis* (pelita bagi langkah kita), yang memberikan penerangan tentang metode dan cara untuk menjelaskan hal-hal yang pelik".[177]

Lebih tajam lagi, Beccaria berpandangan *hedonis* dan *sensasionalis* terhadap manusia. Ia percaya bahwa motif yang mendorong perilaku setiap orang adalah kesenangan dan kesedihan. Dengan tegas ia katakan bahwa "kesenangan dan

---

175 ibid. p. 34

176 Camcastle, "Beccaria's Luxury of Comfort and Happiness of the Greatest Number". *Cambridge Journals*, 20, 2008. p. 1

177 Camcastle, ibid, p. 2

kesedihan merupakan satu-satunya sumber tindakan setiap makhluk yang diwarisi dengan perasaan hati". [178] Kemewahan (*luxury*) barang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi spirit paling utama dalam kehidupan. Ia amat terpengaruh oleh pandangan sensasionalisme Helvétius.[179] Corak empirisme yang lebih radikal ini membuat Beccaria percaya bahwa kesan atau impresi merupakan sumber tunggal bagi konvigurasi pengetahuan manusia, termasuk pengetahun normatif manusia atau norma hukum sekalipun. Dengan demikian, orientasi hukum Beccaria bukanlah 'hukum teologis' yang berasal dari Tuhan, melainkan hukum yang sekuler, humanistik dan positif yang berasal dari pengalaman manusia itu sendiri.

*b. Kehendak bebas (free will) dan kebebasan memilih (free choice)*

Dalam pengertian etis, kebebasan berkehendak sering diartikan sebagai sebuah kebebasan untuk menentukan (membatasi diri) pada nilai dan perilaku yang diketahui. Daya rohani ini juga berfungsi untuk menentukan pilihan atau tidak memilih kebaikan secara terbatas.[180] Dalam argumen yang dibangunnya, Beccaria adalah orang yang berpandangan bahwa setiap manusia dioperasikan oleh kehendak bebas tersebut. Selain itu, menurutnya, dalam setiap tindakan, manusia juga didasari oleh kebebasan atas suatu pilihan (*free*

178 C. Beccaria, op.cit., p. 31

179 R. Davies, op. cit., p. 122

180 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000. p. 431

*choice*). Ketika manusia memilih untuk tidak melakukan kejahatan, sejatinya ia sedang memilih untuk menghindari penderitaan dan ketidaksenangan hidup yang bisa menimpa dirinya. [181]

Sebagaimana dikemukakan Greek, setidaknya ada tiga asumsi dasar yang dijadikan sandaran oleh Beccaria dalam membangun teorinya. Salah satunya adalah asumsi bahwa setiap manusia sebagai individu memiliki kehendak bebas. Beccaria yakin bahwa setiap individu secara alamiah adalah mandiri, independen, dan memiliki kehendak bebas serta membuat pilihan dalam berperilaku dengan menggunakan kebebasan kehendak yang dimilikinya itu.[182]

Banyak yang menganggap bahwa pandangan etis liberal Beccaria ini tidak ia dapatkan secara orisinil, tetapi ia hanya mengambilnya secara *taken for granted* dari pada sarjana awal yang banyak menyuarakan paham liberalisme seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dan sebagainya. Beccaria mengadopsinya dan memberi istilah baru bagi asumsi kebebasan kehendak manusia dengan "porsi kebebasan utuh" manusia. Porsi kebebasan inilah yang ia jadikan sebagai dasar berpijak untuk menetapkan kedaulatan individu dalam wadah satu negara beserta hukum yang berlaku di dalamnya. Masing-masing memiliki porsi kebebasan penuh yang sama dan tidak boleh diganggu orang lain. Ia mengungkapkan dalam salah satu bab bukunya:

---

181 Balancio, *Beccaria, The Father of Criminal Justice: His Impact on Anglo-American: by Dominic R Massaro.* Italian Americana. 1992. p. 240.

182 Lihat: <*www.criminology.fsu.edu*>

> "…..negara terus menerus dalam kondisi perang, sehingga mereka hanya menikmati sedikit dari nilai kebebasan, dan karena ketidakjelasan akhir masa peperangan itu, maka untuk sekedar dapat menikmati istirahat dalam kedamaian dan keamanan, mereka harus mengorbankan salah satu porsi dari kebebasan yang dimiliki. Jumlah seluruh porsi kebebasan individu tersebut telah telah mendasari bagi kedaulatan negara dan telah diserahkan ke tangan seorang penguasa sebagai seorang pemimpin yang sah menurut hukum".[183]

Dari ungkapan ini bisa diketahui, bahwa fakta peperangan yang terjadi antar rezim tirani saat itu tidaklah dikehendaki dan telah merenggut kebebasan manusia. Inilah yang dialami Beccaria sebagaimana Hobbes mengalami fakta peperangan yang tak berkesudahan sehingga menginspirasi teori konfliknya. Sedikit banyak, secara politik, Beccaria menangkap pengaruh dari Hobbes meskipun tingkat ekstrimitas keduanya tidak bisa dipersamakan. Namun secara umum, Beccaria mengambil gagasan kebebebasan dari diskursus keadaan alamiah yang sebelumnya diinisiasi oleh Hobbes dan Locke di Inggris dan Rousseau di Perancis.

*c. Hak individual (individual rights)*

Implikasi dari prinsip kebebasan manusia itu salah satunya adalah bahwa manusia secara alamiah memiliki hak-hak individual yang bebas dan independen (*natural rights*). Namun sulit juga untuk mengatakan bahwa Beccaria

183 C. Beccaria, op.cit,. p. 15.

memiliki pandangan yang sistematis tentang hak alamiah ini, sebab tidak ada tulisan khusus tentang hal ini. Ia tidak banyak terlibat dalam perdebatan tentang kondisi alamiah dan perdebatan tentang hak-hak alamiah manusia dalam kondisi liar dan alamiah bersama dengan Locke, Hobbes, dan Rousseau. Tapi pengaruh diskursus klasik ini terhadap refleksinya dalam *On Crimes* masih dapat dirasakan, sebab spirit atau semangat dari tulisannya yang reformis ini tak lain adalah spirit mempertahankan hak-hak alamiah individual khususnya yang di dalam bidang hukum. Pandangan Beccaria tentang kealamiahan manusia, mengikuti diskursus klasik waktu itu, ia tuangkan dalam risalah singkatnya: *Reflections On Barbarousness and The Civilisation of Nations and on the Savage State of Man*. Semangat pembebasan yang berbasis hak individu dalam hukum inilah yang selanjutnya turut mewarnai konseptualisasi hak asasi manusia dan mempengaruhi pembentukan konstitusi Amerika dan Perancis.

Sistem pemerintahan yang otoriter pada masa pemerintahan monarki di berbagai belahan Eropa pada waktu itu memang telah menimbulkan perlawanan yang luar biasa dari para reformer. Gelombang liberalisme semakin bermunculan setelah dampak perang yang begitu masif sangat dirasakan oleh negara. Carut marutnya sistem ekonomi Austria pasca perang bahkan pernah memaksa Ratu Habsburg untuk mengangkat Beccaria yang dianggap cukup pakar dalam ekonomi makro, sebelum ia banyak terlibat dalam gerakan reformasi, menjadi penasehat bidang kebijakan ekonomi fiskal

dinasti tersebut. Buah jasa ini ia abadikan dalam karyanya *On Remedies for the Monetary Disorder of Milan in the Year 1762*.

Terpengaruh oleh pemikiran Lockean, ia percaya bahwa salah satu hak individu yang paling dominan adalah hak memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menjadi terkait dengan hukum ketika pemuasan kebutuhan hidup atas diri itu tidak terjangkau lagi oleh rasio atau akal sehingga orang memilih untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak sah, sewenang-wenang, dan bahkan merugikan orang lain. Beccaria memandang kondisi liar alamiah manusia yang kejam, penuh konflik, tidak membahagiakan, dan jauh dari keberadaban seperti asumsi Thomas Hobbes adalah disebabkan karena manusia itu "tidak mengetahui apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya (memenuhinya) dengan sarana yang ada, dan tidak mengetahui apa-apa yang paling berguna bagi kebahagiaan setiap individu dan bagaimana cara mewujudkannya".[184] Sedangkan kondisi yang sebaliknya adalah kondisi yang penuh keberadaban dan kebahagiaan. Oleh karena itulah diperlukan hukum untuk mengatur manusia dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan individu dan mencegah pola perilaku manusia dari kesewenang-wenangan.

Di samping hak untuk memenuhi kebutuhan hidup, masih ada hak-hak pokok lainnya yang dimiliki oleh setiap individu. Hak atas rasa aman, hak untuk diperlakukan secara sama, dan hak untuk hidup, adalah juga sangat fundamental menurut

184 ibid. p. 141

Beccaria sebagai prinsip umum dalam menegakkan hukum. Hak atas rasa aman, misalnya, mendasari penolakannya atas penyiksaan, penuduhan sepihak, dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses pidana. Adapun hak individu untuk diperlakukan sama menginspirasi prinsip kesetaraan setiap orang di mata hukum (*equality before the law*). Selain itu hak hidup juga merupakan hak yang paling fundamental yang ia perjuangkan sebagaimana terlihat ketika ia sangat frontal menuntut penghapusan hukuman mati. Itu semua ia wacanakan sebagai antitesa terhadap penerapan sistem hukum dan politik otoriter yang telah mengabaikan hak dan kepentingan individu pada zamannya.

*d. Kontrak sosial (social contract)*

Gagasan kontrak sosial sudah popular dan diterima oleh para intelektual pada masa pencerahan. Para tokoh yang mempopulerkan gagasan dasar kontrak ini secara politis adalah para tokoh yang terutama dari Inggris dan Perancis: Thomas Hobbes, David Hume, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau. Beccaria turut mengadopsi ini sebagai basis teori.

Tingkat keegoan dan kebebasan individu pada akhirnya tidak akan mampu mempertahankan tuntutan dan kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial dan mengakui sosiabilitas manusia. Sebagai seorang sensasionalis, ia mampu menangkap betul pelajaran dari fakta peperangan pada zamannya. Perang hanya akan merugikan dan menghilangkan kebebasan manusia serta akan menimbulkan banyak penderitaan. Itu bertolak belakang dengan tujuan manusia yang hakiki dan alami. Oleh karena itu, umumnya manusia menghendaki

untuk menggabungkan diri dalam masyarakat agar dapat hidup bersama secara komunal dan bekerjasama tanpa harus mereduksi kebebasan. Mulai saat itulah dibangun kontrak sosial untuk melegitimasi kedaulatan negara dan kekuasaan politik yang akan meregulasi hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam istilah Beccaria, kontrak sosial adalah media bagi setiap individu untuk bersepakat mengumpulkan sebagian porsi kebebasan alamiahnya dan bersama-sama menjamin keutuhan dan keharmonisan setiap individu itu sendiri.[185]

Dalam kaitannya dengan kontrak sosial ini, Beccaria sepakat dengan Hobbes bahwa kondisi asosial adalah kondisi perang. Dengan demikian rasa takut, kekhawatiran, dan keinginan untuk merasa amanlah yang menjadi motivasi untuk bersama-sama menyatu ke dalam sebuah komunitas masyarakat. Berangkat dari dorongan ihwal penderitaan itulah lalu manusia berupaya dan bertindak untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan. Hanya bedanya, Beccaria tidak setuju dengan pandangan Hobbes bahwa seseorang harus merelakan seluruh kebebasan miliknya untuk diserahkan kepada seorang penguasa otoriter (Leviathan) agar bisa menjaga keamanan dan kestabilan. Sebaliknya, ia justru menginginkan agar seseorang menyerahkan porsi sekecil mungkin kebebasan dalam kontrak untuk menikmati sebesar mungkin kebahagiaan, kedamaian, dan kesenangan

185 ibid. p. 20

bersama.[186] Dari asumsi politik ini pulalah embrio hukum dan hukum pidana dicapai dan dikembangkan.

*e. Kemungkinan kontrol (controlability)*

Manusia bertindak atas dasar kehendak bebas dan pertimbangan rasional. Selain itu mereka juga memiliki kepentingan-kepentingan (*interest*) yang saling berinteraksi satu sama lain. Mereka juga memiliki tujuan universal yang sama. Arah dan tujuan manusia adalah meraih kebebasan, kebahagiaan, dan kesetaraan secara bersama-sama. Sehingga, pada akhirnya perilaku mereka akan menjadi bisa diprediksi. Ke arah mana dan bagaimana kecenderungan manusia dalam perilaku dan pola hidupnya, itu semua akan bisa diramalkan (*predictable*).

Bukan hanya terprediksi, perilaku manusia pada akhirnya bahkan akan menjadi bisa dikontrol (*controlable*) dan diatur. Meski benturan kepentingan tak terhindarkan, meski penyimpangan diprediksi bakal terjadi, namun itu akan bisa diantisipasi dan diatasi dengan menggunakan sistem hukum pidana yang baik, rasional, adil, dan efektif. Upaya kontrol sangat diperlukan agar rasionalitas dan kebebasan individu tidak merusak rasionalitas dan kebebasan individu yang lain. Dengan kontrol yang baik persamaan hak antar individu juga akan bisa terjamin. Inilah dorongan positif untuk sebuah pidana yang baik.

186 R. Davies, op.cit,.p. xviii

**Menentang Absurditas Pemidanaan Despotik**

Masa ketika di bawah para penguasa tiran memang merupakan masa yang paling kelam dalam sejarah manusia. Masa itu pula yang meliputi negara-negara Eropa dan Amerika pada paruh pertama abad 18 karena mereka masih mewarisi satu sisi tradisi dan peradaban Romawi yang barbarian. Kebijakan merkantilis yang diterapkan menjadikan segalanya milik Raja. Rakyat tunduk sepenuhnya di bawah perintah penguasa.

Lebih lanjut sejarahwan klasik Prancis, M.D.Voltaire, dalam komentarnya atas *On Crimes and Punishments* menyingkapkan latar belakang historis hukum pidana pada zaman yang tiranistik di Eropa waktu itu. Pada intinya, hukum pidana yang diberlakukan oleh rezim Habsburgh dan beberapa rezim di belahan Eropa sangatlah *irrasional*, kaku, dan amat keras. Terdapat berbagai macam model hukum di berbagai tempat pengadilan yang berbeda di satu provinsi. Hukum negara masih berada di bawah bayang-bayang agama dan tidak bisa dilepaskan dari hukum agama. Hukum tidak diciptakan dengan kesepakatan bersama melalui sistem legislasi yang representatif sebab sistem dan peran parlemen belum terstruktur secara tertata.

Di samping itu, Voltaire menjelaskan, persis sebagaimana yang terjadi di Romawi dahulu, fanatisme terhadap agama dan hukum agama sangat membabi-buta. Doktrin agama yang tidak sesuai dengan *mainstream* resmi dan otoritas akan dimusuhi dan bahkan dimusnahkan. Melakukan bid'ah bisa dianggap sebagai kejahatan yang terbesar. Persoalan

kontroversial seperti pengajaran bid'ah terkait ritual agama sangat dipersoalkan. Sebuah ungkapan yang tidak serius menyangkut Tuhan, misalnya, terkadang bisa dianggap sebagai penodaan agama dan diancam sanksi yang sangat berat oleh negara.[187] Pun demikian pada masa dan di tempat dimana Beccaria hidup. Pemaksaan pendapat dan opini diciptakan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Pemikiran yang berbeda, kritis, dan melampaui kapasitas pemikiran manusia pada umumnya bisa dianggap sebagai kejahatan mengganggu kedamaian publik. Kritik atas kejahatan seperti inipun dilarang dan dibungkam.[188]

Penyiksaan yang dilakukan oleh penegak hukum juga banyak mewarnai saat-saat kelam tersebut. Penyiksaan selama proses pengadilan bukan menjadi rahasia lagi. Penyiksaan dilakukan untuk memaksa orang yang tidak bersalah agar mengaku bersalah, artinya untuk memeras pengakuan, untuk mencari kaki tangan para penjahat, atau untuk sekedar menghukum tersangka saja. Namun apabila memang terbukti bersalah, maka ia pasti akan dihukum dengan hukuman mati yangmana ekseksusinya dilakukan secara berramai-ramai dan serentak di depan publik.[189]

---

187 Voltaire, "A Commentary on an Essay on Crimes and Punishment". Dalam Beccaria, C. & E. D. Ingraham (Peny.), *an Essay on Crimes and Punishments to which is added by A Commentary* (p. 249). Philadelphia, US: Philip H.Nicklin. p. 165-183.

188 C. Beccaria, op.cit,. p. 143

189 Coughlin, "Review on: Cesare Beccaria and the Origins of Penal Reform", by Marcello Maestro. *Contemporary Sociology* , 1975. p. 248

Bahkan anehnya, hukum masih memandang sebelah mata. Hukum masih saja memberi pengecualian istimewa bagi para bangsawan. Korupsi masih sering terjadi di kalangan penegak hukum, ketika proses hukum lebih bertujuan untuk menghasilkan uang daripada untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan martabat manusia. Proses hukum pidana adalah proses yang korup dan sewenang-wenang.

> "Selama masa-masa anarki feudal itu, pangeran, para pembesar kerajaan dan para tuan tanah yang masih belum merasa puas dengan kekayaan yang mereka miliki berusaha meningkatkan dan memperbanyak harta kekayaan mereka dengan cara memidanakan rakyat. Mereka melakukan pemerasan melalui kasus kejahatan, dan mereka justru memperkaya diri mereka dengan memanfaatkan kasus kejahatan yang terjadi. Di tangan mereka, hukum menjadi sewenang-wenang. Kebiasaan yang aneh dan kejam diberlakukan". [190]

Banyak pengadilan yang gemar menumpahkan darah terhadap sesama rakyat. Hukuman mati masih menjadi pemandangan sehari-hari. Eksekusinya bahkan dilakukan di depan publik dengan instrumen yang sangat tidak manusiawi. *Whell* merupakan instrumen hukuman yang paling kejam. Dengan instrumen ini, tubuh terpidana mati akan menjadi berkeping-keping. Instrumen lainnya adalah dengan cara digantung di tiang gantungan. Dengan hukum, rakyat terkadang justru diperlakukan secara tidak manusiawi.

---

190 Voltaire, op.cit,. 225.

Walhasil, hukum yang tidak adil dan tidak manusiawi lagi kejam ini justru memberikan rasa takut yang mencekam kepada rakyat.

Di samping itu, praktek penyitaan atas harta benda masih saja terjadi. Di Perancis, pada masa Louis IV, penyitaan terhadap harta terpidana mengiringi setiap penjatuhan pidana mati. Ada asumsi umum bahwa: "kehilangan nyawa berarti kehilangan harta". Setiap orang yang dihukum mati maka harta bendanya akan disita dan kemudian menjadi milik kerajaan. Dengan demikian, meskipun kejahatan dilakukan secara personal, tetapi hukumannya dapat dirasakan, bahkan terasa lebih kejam oleh keluarga dan keturunannya. Banyak keluarga yang jatuh miskin setelah kepala keluarga mereka dieksekusi.[191]

Banyak orang yang pada waktu itu menyalahgunakan sumpah kesaksian terhadap hakim. Voltaire menceritakan, pernah terjadi kasus ketika ada seseorang yang mengutarakan tuduhan kepada seseorang atas tindakan pengkhianatan kepada negara. Hanya karena tuduhan itu didasarkan atas sumpah, kesaksiannya itu pun sudah dianggap valid tanpa pembuktian yang sah. Tuduhan ini dilakukan oleh orang yang bernama Titus Oates kepada beberapa kalangan Jesuit. Hakim yang paling disegani pun ternyata menjatuhkan hukuman mati kepada tertuduh. Padahal, hukuman mati bagi seorang pengkhianat negara pada saat itu amatlah sadis, yaitu dengan dicungkil hatinya dan ditumpahkan di muka si terpidana.

191 ibid. p. 227

Pada akhirnya setelah dieksekusi, kejahatan itu terbongkar, tereksekusi mati ternyata tidak bersalah, dan sumpah Titus itu pun terbukti palsu. Fenomena sumpah palsu, dan pembuktian di pengadilan yang lebih didasarkan pada probabilitas yang tidak valid dan bukan pada kepastian ini sering terjadi berulangkali.[192]

Absurditas hukum diperkaya dengan pemenjaraan secara sepihak terhadap setiap orang yang diduga atau disangka melakukan kejahatan. Orang yang belum ada bukti jelas dan belum terbukti melakukan kejahatan tetapi sudah dimasukkan dalam penjara. Ia diekslusi dari siapapun selama menjalani proses investigasi. Ia tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun, termasuk meminta bantuan kepada pengacara hukum. Sehingga, pemenjaraan terhadap orang yang baru menjalani sangkaan itu seolah-oleh sudah menjadi hukuman baginya. Tidak ada transparansi dan konfrontasi dalam proses pendakwaan terhadap pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan dakwaan dan putusan, para majelis hakim pengadilan bahkan tidak memberikan kesempatan apapun kepada seorang terdakwa untuk dikonfrontir dengan saksi. Kalaupun ada, para saksi pun dipilih dari kaum bawahan sehingga cenderung bisa dimanipulasi.[193] Sungguh merupakan sebuah proses yang sangat absurd.

Hal yang paling mengganjal dan menggelisahkan Beccaria dan Voltaire adalah adanya *improporsionalitas hukuman* yang

192 ibid. p. 207

193 ibid. p. 235

terlampau besar. Kejahatan yang sepele terkadang harus dihukum dengan hukuman yang paling kejam. Terjadi satu kasus ketika hanya karena melakukan hubungan intim di luar nikah saja seorang wanita harus diganjar hukuman mati dengan cara digantung. Voltaire menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding atau proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dan bahkan terkadang dampaknya justru malah merugikan bagi negara yang menjadi tujuan diabadikannya model hukuman itu. [194]

Pada waktu itu, belum ada standar proporsionalitas yang jelas untuk setiap bentuk kejahatan. Keadilan dan nasib seorang kriminal terkadang ditentukan oleh tingkat emosi dan amarah sang raja. Kebijakan hukum diambil dengan cara yang sewenang-wenang. Dengan adanya perbedaan ordonansi hukum di banyak tempat, hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan yang sama seringkali juga tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Orang yang melakukan sebuah kesalahan di satu tempat jauh lain hukumannya dengan kesalahan yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda.

Walhasil, proses terhadap pelaku kejahatan pada waktu itu adalah proses yang tidak manusiawi dan cenderung destruktif karena merugikan bagi terdakwa. Baik ia bersalah atau tidak bersalah tetap akan mendapatkan hukuman. Tidak ada orientasi hukum yang jelas. Hukum tidak rasional dan memiliki fungsi keadilan.Akibat absurditas hukum itu, Beccaria menganggap hukum pidana pada waktu itu adalah

194 C. Beccaria, op.cit,. p. 164

hukum sisa-sisa peradaban barbarian yang belum maju menuju peradaban yang baik. Menurut Beccaria, manusia ingin meninggalkan kondisi barbarian itu menuju masyarakat yang lebih tercerahkan. Ia menganggap bahwa sistem pidana barbarianistik yang ada pada waktu itu tidak tepat untuk diterapkan bagi manusia yang rasional. Untuk itu, sudah saatnya manusia membangun sistem pemerintahan dan sistem pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Beccaria memberikan kritik dan menawarkan gagasan reformatis yang menyangkut praktek pemidanaan. Kritiknya terhadap pemidanaan yang absurd itu ia tuangkan dalam risalah *On Crimes and Punishments*-nya. Dalam risalah tersebut ia merumuskan pandangannya tentang pemidanaan yang lebih sistematis, rasional, humanis, dan menghargai hak individu.

Segala upayanya ia mulai dari ide *kontrak sosial*. Dengan mengacu pada kesepakatan sosial ini, ia melepaskan diri dari wilayah pembahasan yang teistik. Ia tidak berbicara soal keadilan Tuhan tetapi berbicara tentang keadilan positif manusia. Menurutnya, keadilan Tuhan wilayahnya adalah akhirat dan diatur oleh Tuhan sendiri dengan memberi ganjaran sesuai kehendak-Nya, sedangkan hukum pidana sangat jelas wilayah positif duniawi yang harus ditangani oleh manusia.[195] Hubungan yang terjalin antar manusia adalah hubungan "kesetaraan", sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan adalah hubungan "ketergantungan".[196] Ini adalah suara pemberontakan Beccaria terhadap dominasi agama

195 ibid. p. 19

196 ibid. p. 34

atas hukum negara, dan menunjukkan orientasi Beccaria yang cendrung sekularistik. Dan berikut ini akan diuraikan gagasan-gagasan lebih spesifik Beccaria:

*a. Hakikat kejahatan*

Pemahaman tentang hakikat kejahatan, bagi Beccaria, harus didudukkan di atas pemahaman tentang kontrak sosial. Seperti diuraikan di atas bahwa kontrak sosial adalah ekspresi sosiabilitas manusia yang alamiah, sehingga dalam kontrak itulah terkandung kehendak dan kebaikan umum yang diikat dan disepakati bersama. Harapannya adalah tercapainya kebahagiaan bersama untuk sebesar mungkin jumlah anggota masyarakat (*utilitas publik*) dan terjaminnya kebebasan setiap individu. Dengan demikian, menurut Beccaria, pada hakikatnya kejahatan adalah "segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan atau melawan kebaikan publik" yang menjadi cita-cita bersama.[197]

Mengapa terjadi kejahatan? Bagi Beccaria, itu terjadi karena selalu adanya sikap oposisi dalam sebuah konvensi masyarakat. Sikap yang tak sepihak dan mementingkan kepentingan diri sendiri itu lebih dipengaruhi oleh *hawa nafsu* manusiawi daripada oleh rasio. Sikap ini berkarakter merampas hak kebebasan orang lain yang memang sudah sah dan disepakati bersama berdasarkan hukum. Dari sisi pertimbangan rasional *cost and benefit*, corak kejahatan adalah ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa mau menanggung beban *cost* sedikitpun atau justru

197 ibid. p. 29-30.

melimpahkannya pada orang lain. Sikap sepihak seperti ini akan berbenturan satu sama lain sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Akibat dari sikap egoistis yang ingin mencari kepuasan kepentingan sendiri ini adalah rusaknya dan terancamnya kesepakatan yang sudah disepakati bersama dan dibangun berdasarkan kumpulan "sebagian porsi kecil kebebasan" setiap individu; sederhananya, rusaknya jalinan kontrak sosial. Oleh sebab itu pelanggaran hukum dan penyerobotan hak yang merugikan orang lain maupun masyarakat seperti ini harus dicegah dengan cara "penyitaan kebebasan" terhadap pelakunya.

Sudah barang tentu kejahatan bukan merupakan entitas yang tunggal, tapi sesuatu yang jamak dan dapat diukur secara proporsional. Dasar untuk mengukur kejahatan, menurut Beccaria, tak lain adalah "tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap masyarakat".[198] Ada kejahatan yang termasuk berat, ada juga kejahatan yang ringan, itu semua ditakar berdasarkan tingkat kerugian yang dihasilkan terhadap masyarakat. Beccaria menolak estimasi tingkat kejahatan berdasarkan pada niat, maksud, dan tujuan pelaku kejahatan. Tidak pula kejahatan diukur dari tingkat martabat atau kehormatan korbannya.[199] Pengukuran seperti inilah yang berlaku di dalam hukum agama dimana banyak absurditas yang akan timbul dari pengukuran berdasarkan kedua hal ini.

198 ibid. p. 33

199 ibid. p. 34

Atas ancaman dan kerugian yang diderita ini bisa dikategorikan beberapa skala kejahatan. Menurut Beccaria, kejahatan yang paling besar adalah kejahatan yang mengancam secara langsung kepada bubarnya perserikatan masyarakat. Ini menduduki tingkat skala kejahatan yang paling tinggi. Kejahatan yang paling ringan adalah berupa kemungkinan terkecil tindakan yang tidak adil terhadap satu pribadi anggota masyarakat saja. Antara kedua kutub ekstrim ini terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang bervariasi berdasarkan tingkat kerugian masyarakat yang dapat dihitung secara matematis.[200] Adapun yang tidak pasti berada di luar wilayah tersebut, menurut Beccaria, adalah masuk dalam wilayah pembahasan tentang *moralitas* yang sifatnya masih samar-samar dan tak jarang menimbulkan kontradiksi atau pertentangan.[201]

Kejahatan dalam proporsi dan ukuran di atas tentu akan beragam jenisnya dan memiliki banyak varian dalam waktu dan tempat yang berbeda, namun yang tergolong kejahatan yang paling tinggi konsekuensinya terhadap masyarakat dan mengancam kebebasan serta keamanan individu (utilitas publik) secara langsung adalah tindakan pengkhianatan kepada negara (*leze-majesty*). Di samping itu, tindakan yang juga paling merugikan secara langsung adalah tirani penguasa.[202] Termasuk di dalamnya adalah tirani secara sistematis oleh para penegak hukum. Dengan demikian, pada

200 ibid. p. 29

201 ibid. p. 30

202 ibid. p. 36-7

hakikatnya, kejahatan yang mengancam kehidupan dan kebebasan masyarakat dan individu merupakan kejahatan yang paling tinggi.

Di bawah tingkat kejahatan tertinggi tersebut ada kejahatan yang sifatnya mengganggu unsur ketentraman, kenyamanan, dan kepentingan publik. Beccaria memberi contoh kejahatan dalam kategori ini di antaranya: membuat keributan di jalanan, pengrusakan fasilitas umum, provokasi masa yang membahayakan, dan lain-lain.[203] Apabila diteruskan, maka akan sampai pada titik terrendah dari skala tersebut. Setiap kejahatan memiliki ukuran dan presisi yang terukur di dalamnya. Meski demikian, Beccaria sendiri tidak memberi spesifikasi yang jelas, mengingat pola kuantifikasi ini hanya ia berikan sebagai gambaran umum saja. Selanjutnya tugas eksplisitasi yang lebih mendetail adalah berada di tangan pembuat aturan undang-undang yang ia sebut sebagai "legislator".

Terlepas dari beragam bentuk kejahatan di atas, sifat kejahatan tetaplah merusak, sebab kejahatan didorong oleh motif hawa nafsu yang lebih cenderung ingin sewenang-wenang dan mengacaukan pertimbangan akal sehat. Karena nafsu itulah akal sehat manusia, yang sebenarnya lebih berorientasi jangka panjang, menjadi kerdil dan lebih mementingkan kepentingan sesaat. Kejahatan cenderung mementingkan diri sendiri, melanggar kebebasan orang lain, dan merusak tatanan dan aturan bersama yang sudah

203 ibid. p. 44

disepakati oleh masyarakat. Ini adalah pernyataan yang, menurut Beccaria, bisa dibuktikan secara empirik dalam sejarah, yangmana banyak negara yang telah mengalami perpecahan karena kejahatan. Terkait hal ini, tujuan manusia membentuk komunitas masyarakat adalah menjadikan serikat untuk menghindari kekacauan akibat kejahatan tersebut.

Dalam refleksinya tentang sejarah dan perkembangan peradaban manusia, Beccaria menjelaskan bahwa kejahatan bukanlah gejala yang baru dalam sejarah manusia, melainkan sudah menjadi gejala alamiah sejak dulu. Masa alamiah di zaman dulu adalah masa yang dipenuhi dengan ketidakteraturan dan tidak stabil. Gejala ini mampu dibaca oleh para filsuf dan para teoritikus masa kini, yang kemudian menyimpulkan salah satunya bahwa kejahatan adalah sebagai gejala historis yang berproses secara alamiah. Beccaria mengatakan:

> "kejahatan yang terjadi di masa kini hanyalah getaran dan pergolakan tak terhindarkan yang muncul dari proses alamiah tersebut, yangmana nanti setelah selesainya pergolakan itu, bangsa-bangsa akan berbaris bersama-sama menuju satu tujuan final yang masih sangat jauh, yaitu kondisi kesetaraan dan kebahagiaan". [204]

Kontrak sosial menjadi jembatan menuju tujuan tersebut. Keberhasilan manusia untuk mencapai ke arah kesetaraan dan kebahagiaan itu, pasca kontrak sosial, merupakan cita-cita yang diimpikan oleh seluruh umat manusia.

---

204 ibid. p. 147

*b. Hakikat dan tujuan hukuman*

Kontrak sosial adalah fondasi rasional bagi kedaulatan masyarakat, negara, dan pemerintah. Oleh karena itu, ia harus selalu dijaga dari kejahatan yang akan cenderung mengganggu, mengacaukan, dan merusaknya. Sumber dari munculnya kejahatan yang merusak sebenarnya adalah berasal dari dorongan hawa nafsu individual. Dalam hal ini, hukuman sebenarnya adalah sebuah *instrumen empiris* yang digunakan sebagai alat penyeimbang bagi dorongan hawa nafsu kejahatan yang merusak tersebut. Beccaria mengatakan:

> "…Harus ada beberapa motif (daya) untuk menangkal perasaan semacam itu yang berfungsi mencegah setiap individu dari tindakan sewenang-wenang yang dapat membawa masyarakat kepada kekacauan seperti yang pernah terjadi. Motif itu adalah berupa *hukuman* yang ditegakkan dan diberlakukan bagi para perusak aturan hukum".[205]

Instrumen hukuman dimaksudkan agar individu tercegah dari melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar aturan hukum, sebab hukum hakikatnya adalah sebuah kestabilan, yakni kondisi idealitas yangmana di bawahnya setiap individu dapat bersatu di dalam negara dengan penuh kebebasan dan kedamaian.

Kejahatan tidak akan bisa dihilangkan sepenuhnya, sebab nafsu ada secara alamiah dalam diri manusia dan tidak bisa dipisahkan. Ini tidak diinkari dan tidak bula dinafikan,

---

205 ibid. p. 16

bahkan dimaklumi oleh Beccaria. Mencegah kejahatan adalah upaya yang akan lebih tepat. Kalau dibiarkan tidak dicegah dan dibendung, kata Beccaria, pelanggaran itu akan menjadi "pintu masuk menuju tindakan anarki".[206] Peran hukuman dalam hal ini adalah, dalam istilah lain yang digunakan Beccaria, sebagai "rintangan politis" yang akan berfungsi untuk menetralisir pengaruh dari hawa nafsu liar yang selama ini berlaku sebagai daya gravitasinya manusia dalam kehidupan sosial.[207]

Sebagai instrumen politis, hukuman bukan bertujuan untuk memberikan balasan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan. Itu adalah asumsi yang berlaku pada masa tiranistik. Tidak untuk membatalkan tindakan kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan, bukan pula untuk menyiksa seseorang karena bersalah sebagaimana menjadi kebiasaan para tiran. Kedua tujuan tersebut, bagi Beccaria, sama jahatnya sebab cenderung berkarakter memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak dapat dibendung dengan hawa nafsu. Kejahatan tidak bisa dibendung dengan kejahatan kembali. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya instrumen hukuman tersebut, yang hanya ditujukan untuk "mencegah para pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan (mengancam) masyarakat lebih jauh lagi, dan untuk mencegah orang lain dari tindakan serupa".[208] Ini merupakan upaya *preventif* untuk

206 ibid. p. 20
207 ibid. p. 28-29
208 ibid. p. 47

mengurangi tingkat kejahatan yang merusak kepentingan umum.

Upaya prevensi politis melalui hukuman merupakan sebuah upaya yang diambil oleh masyarakat politik. Penjatuhan hukuman diharapkan menjadi "kaca benggala" bagi setiap anggota masyarakat yang lain di masa yang akan datang. Dalam bab tentang penolakan terhadap praktek penyiksaan, Beccaria menyatakan:

> "Apa tujuan politis dari penjatuhan hukuman? Untuk menakut-nakuti dan menjadi contoh bagi orang lain… Kejahatan telah dilakukan, dan karena tidak ada perbaikan, maka yang ada hanya pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut oleh masyarakat politis dengan maksud agar tidak ada kekebalan hukum yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama" [209].

Dengan demikian, langkah politis ini *bukan* bertujuan memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur terjadi di masa lalu, melainkan untuk mewujudkan kebaikan di masa depan.

Selain itu, penjatuhan hukuman kepada seorang pelanggar hukum bukan pula merupakan satu hal yang arbitrer atau dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut Beccaria, memang ada hak yang sah yang menjadi dasar penjatuhan hukuman terhadap orang yang melanggar hukum. Dasar itu adalah "kebutuhan untuk mempertahankan kebebasan publik

209 ibid. p. 60

dari perampasan individu".[210] Karena kejahatan merupakan pelanggaran yang bisa merugikan publik maka harus ada pembelaan publik. Legitimasi hak untuk menjatuhkan hukuman dilimpahkan dari rakyat kepada penguasa melalui kontrak kesepakatan bersama:

> "…setiap orang dituntut untuk menyerahkan sebagian porsi dari kebebasan mereka. Dengan demikian tentunya setiap individu akan memilih untuk menyumbangkan porsi yang terkecil kepada publik sebagai "simpanan publik" hingga pada batas secukupnya, sampai setiap orang sama-sama terlibat untuk mempertahankannya. Simpanan dari hasil kumpulan ini, yakni kumpulan porsi paling minimal dari kebebasan setiap individu, akan membentuk hak untuk menjatuhkan hukuman. Semua yang melampuai proporsi porsi bersama tersebut adalah penyalahgunaan, bukan keadilan". [211]

Dari proses di atas, "simpanan publik", sebagai dasar legitimasi hak untuk menghukum tidak dilimpahkan kepada penguasa politik meski mereka merupakan representasi dari rakyat. Otoritas untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman berada di tangan pihak ketiga yang independen, yang menengahi sengketa dua pihak antara penguasa yang berada pada posisi menuntut penjahat, dan penjahat itu sendiri yang selalu kontra dan mengingkari tuntutan penguasa, yakni hakim atau juri yang adil. Dialah yang mempertimbangkan semua sehingga keputusan dan hukuman yang diambil

210 ibid. p. 17

211 ibid. p. 18

nantinya adalah adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk mencegah kejahatan dan kerusakan lebih jauh lagi.

*c. Sifat dan bentuk hukuman*

Karena hukuman memiliki tujuan utama untuk mencegah kejahatan dan memiliki maksud politis maka diperlukan langkah-langkah strategis yang penting. Hukuman harus dirancang agar memiliki karakter dan sifat tertentu yang bisa mempengaruhi baik indera, hasrat, maupun pikiran orang lain. Selain itu ia juga dirancang dengan bentuk dan pola yang sedemikian rupa agar tidak sewenang-wenang dan bisa memenuhi rasa keadilan. Maka agar efektif, "bentuk hukuman dan pembebanan yang harus dipilih adalah berupa bentuk hukuman yang dapat memberikan kesan paling kuat dan paling lama di benak orang lain, dengan unsur penyiksaan paling sedikit atau paling ringan terhadap tubuh pelaku kejahatan".[212] Jadi, ada dua hal yang dijadikan sebagai pertimbangan umum hukuman, yakni terkait kesan atau impresi dan terkait tingkat kekejaman.

Terkait tingkat kekejaman hukuman, Beccaria lebih memilih *meringankan* hukuman daripada mengejamkannya. Ia menolak tingkat hukuman yang kejam, bahkan yang sangat eksesif seperti yang dipraktekkan oleh para penguasa tiran yang menghendaki kekuasaan dengan tangan besi. Hukuman yang kejam akan menjadi kontra produktif dan kontra rasional terhadap masyarakat dan terhadap tujuannya

212 ibid. p. 47

sendiri. Maksunya, dengan hukuman yang kejam, orang justru menjadi semakin bandel, kaku, keras, dan bernafsu. Ini tidak sejalan dengan semangat pencegahan kejahatan, namun justru akan memberi peluang kejahatan yang baru, oleh karenanya dikatakan kontra produktif.

Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan, tujuan menjatuhkan hukuman adalah untuk untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama yang mungkin lebih merusak, bukan untuk memberikan beban berupa penderitaan maupun penyiksaan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan kekejaman justru akan membuat terpidana menderita, selain juga akan menebarkan teror atau ketakutan kepada masyarakat yang lain. *Overpenalisasi* atau pemidanaan yang berlebihan, dengan demikian, sangatlah kontradiktif dengan tujuan rasionalnya sendiri. Maka ditegaskan oleh Beccaria bahwa agar hukuman menjadi adil haruslah memiliki tingkat kekejaman yang hanya sampai sebatas dapat berfungsi untuk mengendalikan kejahatan orang lain.[213]

Hukuman yang kejam lebih didasari oleh legitimasi kuasa yang bersifat irrasional daripada oleh akal sehat. Dikatakan pula, kebijakan memberlakukan kekejaman hukuman toh terbukti telah gagal membawa kepada kemajuan umat manusia, sebaliknya, justru menciptakan kembali tradisi barbarian seperti dalam keadaan manusia yang alamiah. Semangat menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap sesama manusia adalah semangat "keganasan" dan "kebuasan"

213 ibid. p. 100-101

yang dipompa dengan nafsu dan hasrat kekuasaan, bukan dengan semangat rasionalitas yang tercerahkan.[214]

Kapan hukuman dikatakan kejam atau overpenalisasi? Ketika tidak sesuai dengan standar umum rasional yang dibutuhkan. Tolak ukurnya jelas, yakni dari sisi kebaikan dan keburukan hukuman. Beccaria mengatakan: "…agar hukuman menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan, yakni untuk mencegah kejahatan, cukup dengan menggunakan ukuran bahwa keburukan yang dihasilkan dari hukuman yang dijatuhkan harus *melebihi* kebaikan yang diharapkan dari kejahatan tersebut".[215] Upaya pemidanaan yang eksesif dan melebihi ukuran yang dibutuhkan itulah yang dikatakan sebagai hukuman yang kejam. Oleh karena itu, Beccaria lebih memilih tingkat hukuman yang *moderat* daripada yang kejam.

Namun meringankan hukuman saja masih belum cukup bagi Beccaria. Ia memberi syarat kedua, *kepastian* hukuman. Daripada mengedepankan kekejaman dalam hukuman demi menciptakan rasa jera dan takut dalam diri seseorang, akan lebih baik lagi menjamin bebasnya dari impunitas hukuman dan mewujudkan kepastian. Bagi Beccaria, "pencegahan kejahatan akan lebih efektif jika dilakukan dengan memberikan kepastian hukuman daripada dengan memberikan hukuman yang berat".[216]

214 ibid. p. 94
215 ibid. p. 93
216 ibid. p. 92

Pertimbangan kepastian hukuman sangat penting karena berkaitan dengan ukuran yang pertama, yakni soal kesan dan impresi manusia. Manusia berperilaku atas dasar kesan yang berulang-ulang yang mereka terima dan mereka miliki, bukan dengan kesan yang tidak berulang dan belum pernah dikenalnya. Beccaria menyatakan, "hukuman ringan tapi memiliki kepastian akan memberikan kesan impresi yang lebih kuat daripada hukuman yang lebih berat dan menakutkan tapi tidak ada kepastian, apalagi disertai pula dengan adanya harapan untuk melarikan diri dari hukuman tersebut".[217]

Meskipun hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu kejam, asal dijatuhkan dengan *pasti* tanpa ada impunitas hukuman, maka itu akan menciptakan kesan dan impresi yang lebih kuat di benak orang banyak. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih banyak lagi. Sebaliknya bila menonjolkan hukuman yang kejam tapi tanpa ada jaminan kepastian, maka hanya akan menghasilkan pengingkaran, pengabaian, dan juga anarki. Dengan demikian, penjatuhan hukuman haruslah bersifat mutlak dan pasti.

Konsekuensi dari prinsip kepastian tersebut adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak boleh *diskriminatif*. Setiap individu memiliki hak dan posisi yang sama yang tidak bisa dikalahkan dengan pengistimewaan segolongan kecil kaum elit saja. Oleh sebab itu Beccaria menentang pengistimewaan terhadap golongan kaum bangsawan

217 ibid. p. 92

dalam hukuman karena dianggap superior. Dalam konteks hukum, setiap orang dipandang setara tanpa harus melihat status dan kehormatan. "Hukuman seharusnya tidak diukur dengan melihat sensibilitas (dalam arti elisitas pendidikan) penjahatnya, tetapi dengan ukuran kerugian yang dialami masyarakat, yangmana perasaan luka masyarakat tersebut menjadi semakin besar dengan semakin banyaknya jumlah orang yang bersalah (melanggar hukum)".[218] Memberi peluang untuk menghindari hukuman pada golongan tertentu bertentangan dengan sifat hukuman yang sesungguhnya.

Agar hukuman yang terlalu kejam dapat dihindari, maka yang diperlukan juga adalah bahwa hukuman harus *proporsional*. Gagasan ini lebih didasari oleh banyak pengalaman sejarah bahwa seringkali hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan sehingga memberikan kesan dan impresi yang sangat absurd. Kejahatan yang sepele dan tidak terlalu merugikan masyarakat dijatuhi hukuman yang berat, sementara kejahatan yang berat justru sebaliknya, diberi hukuman yang ringan. Ketidakseimbangan antara keduanya merupakan ketidakadilan.

Adanya asumsi bahwa tingkat kejahatan dapat diukur dan dikalkulasi berdasarkan tingkat kerugian yang diakibatkan terhadap masyarakat menjadikan proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan memungkinkan untuk diciptakan. Sebagaimana adanya

218 ibid. p. 81

estimasi skala kejahatan yang bisa dikalkulasi secara matematis, begitu pula seharusnya dengan hukuman, yang bisa dibuat estimasi skala yang sesuai dengan setiap bentuk kejahatan mulai dari kejahatan yang paling berat hingga yang paling ringan. Semua bentuk kejahatan memiliki proporsinya sendiri. Skala proporsionalitas inilah nantinya yang diterapkan ke dalam aturan hukum pidana.

Gagasan lain yang diajukan terkait sifat hukuman adalah bahwa hukuman harus dilaksanakan secara *konsisten*. Tidak seharusnya hukuman bagi penjahat saling kontradiksi di dua waktu yang berbeda, atau di tempat yang berbeda yang memberlakukan hukum yang sama. Pada hari ini penjahat dijatuhi hukuman, baik berat maupun ringan, sementara dihari yang lain tidak dihukum. Oleh karena itu, harus ada konsistensi yang harus dipegang oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan acuan strategis dalam hukum pidana. Subjektivitas seorang hakim yang kondisional dalam hal ini sangat berpengaruh. Peran hakim hanyalah mempertimbangkan apakah terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum yang sah dan kemudian mengambil putusan hukum.

Hukuman mestinya juga bersifat *langsung,* artinya hukuman harus segera dilaksanakan setelah putusan ditetapkan. Beccaria mengatakan bahwa semakin *cepat* hukuman itu dilaksanakan setelah diputuskan oleh hakim, maka semakin *adil* dan *berguna* pula hukuman itu.[219]

219 ibid. p. 69

Mengapa? sebab semakin cepat hukuman itu dilakukan akan semakin mengurangi beban dan penderitaan yang dialami terdakwa. Selain itu, interval waktu antara kejahatan dan hukuman menjadi lebih kecil sehingga menghasilkan asosiasi kesan yang lebih kuat antara kejahatan sebagai sebab dan hukuman sebagai konsekuensi atau akibatnya yang tidak dapat dihindari. Dengan tidak menunda-nunda eksekusi hukuman memberikan kesan keseriusan penanganan terhadap kejahatan dan menghilangkan kesan adanya impunitas hukum, dan sehingga orang juga tidak akan meremehkan hukuman dan memandang kejahatan dengan lebih serius lagi. Secara tidak langsung pandangan ini akan mencegah terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Yang terakhir, hukuman harus sebisa mungkin *sesuai dengan sifat alamiah* kejahatan yang dilakukan. Beccaria mengatakan:

> "Ada metode istimewa lainnya yang dapat digunakan untuk memperkuat asosiasi yang sangat penting antara ide kejahatan dengan ide hukuman, yaitu dengan menjadikan hukuman tersebut seanalog mungkin dengan sifat dasar kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar supaya hukuman tersebut benar-benar dapat menuntun pikiran sehingga dapat memandang kejahatan dengan sudut pandang yang berbeda dari persepsi selama ini yang hanya didominasi oleh ide-ide yang lebih menggiurkan tentang keuntungan materi yang menjanjikan". [220]

220 ibid. p. 76

Artinya, hukuman harus sebisa mungkin dimaksudkan untuk mencegah kejahatan yang bersangkutan. Gagasan ini sebenarnya digunakan Beccaria dalam konteks penolakannya terhadap hukuman pembuangan atau pengasingan. Hukuman itu menurutnya hanyalah sia-sia karena hukuman pembuangan berkarakter jauh dari masyarakat yang dirusak kepentingannya dan yang akan diharapkan merasakan manfaatnya dari hukuman tersebut, sementara kejahatan selalu dilakukan dengan pertimbangan nafsu yang dekat, pendek, sekilas, sekejap, dan serentak.

Sifat-sifat hukuman di atas diupayakan agar hukuman memiliki pengaruh terhadap kesan dan impresi manusia sehingga *efektif* bagi pencegahan kejahatan. Pertimbangan tentang efektifitas menjadi pertimbangan utama dalam penalaran instrumentalis Beccaria. Dengan kuatnya kesan dan impresi, diharapkan pengaruh hukuman terhadap masyarakat akan kuat pula. Semakin besar kesan dan impresi sebagai pengaruh yang ditimbulkan dari hukuman, maka semakin besar pula perasaan penolakan masyarakat terhadap kejahatan, sehingga tingkat keberhasilan pencegahan kejahatan juga semakin tinggi. Itu berarti manfaat dari hukuman dapat benar-benar dirasakan secara riil oleh masyarakat luas sebagaimana tujuan awal mereka membentuk masyarakat yang tak lain adalah untuk "menciptakan kondisi sosial yang sekecil mungkin kejahatan yang terjadi".[221]

221 ibid. p. 75

Terkait bentuk hukuman, Beccaria mengkritik bentuk hukuman yang sewenang-wenang. Ia menolak bentuk hukuman yang menggunakan instrumen yang tidak manusiawi seperti *whell*, *pillory*, dst. Beccaria mengajukan metode hukuman yang lebih manusiawi dan lebih proporsional. Menurutnya, instrumen seperti itu lebih cenderung bermotif menyiksa daripada menghukum. Tidak ada dasar rasional untuk penyiksaan dan melakukan kekejaman dengan instrumen yang keras semacam itu. Alih-alih mencegah kejahatan, instrumen itu hanya akan menebarkan teror dan ketakutan yang lebih besar pada masyarakat. Oleh karena itu, instrumen tersebut harus dihapuskan.

Terkait *pemenjaraan*, karena pemenjaraan sifatnya mendahului kepastian hukuman, maka hukuman penjara tidak boleh dijatuhkan kecuali dengan putusan yang sah oleh hukum. Hakim tidak boleh sewenang-wenang dalam memenjarakan seseorang. Pemenjaraan seseorang dalam kapastitas sebagai tersangka dengan kapastias sebagai terpidana hendaknya dipisahkan. Memenjarakan orang tanpa didasari bukti yang kuat juga merupakan tindakan yang "bertentangan dengan tujuan pembentukan masyarakat, yakni untuk menjamin *keamanan* bagi setiap individu".[222] Orang yang dipenjarakan untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan, apabila memang ia terbukti tidak bersalah, hendaknya kehormatannya dipulihkan.

222 ibid. p. 109

Beccaria merekomendasikan *celaan* publik atau aib sebagai hukuman yang bersifat sosial (*social punishment*) apabila memang kejahatan yang dilakukan menciderai kehormatan individu dan masyarakat. "Pencelaan merupakan simbol penolakan publik yang menghilangkan objeknya dari segala bentuk pertimbangan di mata setiap warga yang lain".[223] Sebab dengan kontrak sosial, kehormatan individu seharusnya terjamin dan dilindungi, sehingga ketika terjadi kejahatan terhadap kehormatan individu, masyarakat seharusnya bisa mengembalikan kehormatan korbannya tersebut dan membalikkannya. Selain itu, pencelaan juga sangat tepat untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan yang didasari fanatisme tertentu. Sebab,

> "orang yang fanatik itu justru merasa bangga dengan penyiksaan yang diberikan kepadanya. Aib, olok-olok atau cercaan jauh lebih pantas untuk mereka....dengan melawankan nafsu dengan nafsu, dan opini dengan opini, seorang pembentuk undang-undang yang bijak akan dapat menyudahi dan menghentikan kebanggaan, kekaguman, dan penghormatan rakyat pada prinsip yang salah, dan menyadarkan mereka bahwa jika prinsip-prinsip itu dideduksikan dengan benar maka akan terlihat adanya absurditas yang terselubung". [224]

Dengan celaan tersebut, diharapkan perasaan alamiah dan manusiawi individu dalam masyarakat akan terjaga.

---

223 ibid. p. 83

224 ibid. p. 84

Atas nama kemanusiaan, Beccaria menolak pemberlakuan *hukuman mati* dan menyangkal bahwa itu adalah hukuman yang paling tinggi. Hukuman mati juga tidak bisa dibenarkan atas nama hukum. Sebab dalam asumsi hukum kontrak, seseorang tidak akan pernah menyerahkan "porsi kebebasan terbesar" individu, yakni kebebasan untuk hidup, menjadi bagian dari "porsi kebebasan kecil" yang diserahkan kepada masyarakat, artinya kepada otoritas hukum itu sendiri. Jadi, tidak ada hak apapun atas nama negara untuk menjatuhkan hukuman mati kepada warganya, terkecuali jika memang itu untuk alasan yang paling mendesak yang mungkin mengorbankan eksistensi negara dan masyarakat. Oleh karena itu pula persoalan hukuman mati ini bukan semata persoalan negara, melainkan persoalan umat manusia seluruhnya.[225]

Hukuman mati juga dinilai tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan. Sebab pengalaman sejarah manusia sendiri telah membuktikan bahwa meskipun diberlakukan hukuman mati, toh kejahatan tetap saja merajalela; sementara di sisi yang lain, banyak rezim negara yang, meskipun tidak menerapkan hukuman mati, malah justru bisa lebih damai dan lebih minim terjadi kejahatan. Kontradiksi ini, menurut Beccaria, seharusnya menjadi bahan pertimbangan kita bahwa efektivitas hukuman mati harus dievaluasi kembali.

Mengapa hukuman mati tidak efektif? Jawabannya dikembalikan lagi pada asumsi seperti yang telah dibahas sebelumnya: bahwa hukuman yang ringan tetapi pasti dan berulang-ulang akan menimbulkan kesan dan impresi yang

225 ibid. p. 98

lebih besar daripada hukuman yang berat tetapi hanya menimbulkan kesan yang sekejap lalu dilupakan begitu saja. Sebagaimana ujar Beccaria:

> "Sebenarnya yang memberi pengaruh terbesar terhadap pikiran manusia bukanlah kerasnya penderitaan melainkan kontinuitas derita tersebut; sebab perasaan kita lebih mudah dan lebih kuat dipengaruhi dengan kesan impresi yang lemah tetapi berulang-ulang daripada kesan yang keras tetapi hanya sesaat. Daya kekuatan dari kontinuitas itu berlaku universal bagi seluruh makhluk yang berkesadaran…. Kematian seorang penjahat merupakan pertunjukan yang mengerikan namun kesannya hanya berlangsung sesaat, sehingga menjadi metode yang kurang ampuh untuk mengendalikan manusia".[226]

Sehingga hukuman mati, setelah eksekusi itu dilaksanakan dalam sesaat, segera setelah beberapa lama, kesan yang hanya sekejap dalam memori itu pun akan segera pudar dan hilang, apalagi terdorong oleh nafsu yang besar. Akibatnya, kejahatan yang sama pun, bahkan yang lebih besar, akan segera terulang kembali.

Sebagai alternatif, Beccaria lebih mengandalkan hukuman yang memiliki pengaruh yang lebih lama, yakni pembudakan seumur hidup. Ini adalah semacam *social service order* yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh orang banyak. Dengan perbudakan tersebut orang lain akan

226 ibid. 99

banyak yang melihatnya secara langsung dan terus-menerus, sehingga mereka yang melihatnya akan selalu berfikir ulang jika hendak melakukan kejahatan yang sama. Kesan dan impresi yang dihasilkan akan lebih lama, lebih kuat, dan lebih mengikat terhadap pikiran, sehingga akan lebih mencegah kejahatan. Sedangkan dari sisi tingkat kekejaman, hukuman pembudakan, jika dikalkulasi, dianggap lebih kejam dari hukuman mati. Hanya saja, jumlah total kekejaman itu diurai kedalam kekejaman yang kecil yang dirasakan setiap hari seumur hidup.

Menolak untuk dikatakan bahwa pembudakan adalah sebagai kekejaman dan penyiksaan, Beccaria juga menjawab bahwa kemalangan yang dialami oleh orang yang menjalankan perbudakan itu, jika dikalkulasi, belumlah seberapa.

> "…Hukuman itu akan lebih mengerikan bagi yang melihatnya daripada bagi penjahat yang merasakannya sendiri, karena mereka yang melihat akan mampu mempertimbangkan seluruh peristiwa keburukan dan kepahitan penjahat tersebut bagi dirinya di masa depan. Sementara penjahat itu sendiri, dengan penderitaan karena perbudakan yang kini dialaminya, merasa terkekang dan tidak bisa memikirkan tentang masa depannya. Seluruh kemalangan yang dirasakan hanya meningkat dalam imajinasi". [227]

Dengan pertimbangan tersebut, fungsi sosial hukuman akan semakin terpenuhi, sedangkan tingkat kekejian

227 ibid. 102

hukuman akan dapat diatasi. Hukuman ini bahkan lebih pantas, Beccaria menambahkan, untuk orang yang melakukan kejahatan atas dasar sikap fanatisme, sebab orang yang fanatik (taklid agama) akan menjumpai hukuman mati, jika memang hukuman itu diterapkan, dengan penuh kebahagiaan dan kebanggan sebagai martir, pasukan jihad, atau apapun. Tidak demikian halnya jika mereka menghadapi pembudakan dan kerja sosial untuk kepentingan publik. Untuk itulah formulasi hukuman ini diajukan.

Hukuman yang bersifat pelayanan sosial (*social service order*) juga layak untuk diterapkan, menurut Beccaria, sebagaimana ia ajukan terhadap kejahatan perampokan. Karena perampokan pada hakikatnya adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak adil yang dilakukan seseorang terhadap hak kekayaan orang lain, dan sehingga juga merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan sosial, maka hukuman paling cocok untuk pelakunya adalah penyitaan (atas hasil perampokan) ditambah perbudakan, yakni "menjadikan masyarakat, untuk sementara waktu, menjadi tuan yang absolut bagi penjahat tersebut dan mempekerjakan para pelaku kejahatan agar dengan cara seperti ini mereka dapat memperbaiki despotisme yang tidak adil yang mereka lakukan dengan cara merebut kuasa atas kekayaan orang lain (merampok)".[228]

Absurditas yang timbul dari hukuman mati adalah bahwa ia justru akan memberi dampak yang negatif

228 ibid. p. 81

karena mengembalikan tradisi barbarian yang telah lama ditinggalkan, dan itu bertentangan dengan cita-cita dan prinsip penegakan hukum yang sesungguhnya. Perasaan hati manusia yang alamiah dan memiliki suara yang universal selamanya akan menolak hukuman mati sebagai sisa-sisa tradisi yang bersifat barbarian.

Akhirnya, bentuk dan sifat hukuman kembali lagi kepada pertimbangan utilitas dan tujuan hukuman. Menyitir kesimpulan yang diberikan Beccaria dalam tulisannya, bahwa "agar hukuman tidak menjadi kekerasan dari satu orang atau orang banyak terhadap anggota masyarakat secara pribadi, maka hukuman harus bersifat publik, langsung, dan seperlunya, sekecil mungkin untuk mencegah kasus kejahatan yang bersangkutan, yang sebanding dengan tingkat kejahatan itu, dan ditentukan oleh hukum".[229]

*d. Sistem hukum pidana*

Menjatuhkan hukuman saja bukanlah satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan, tapi hanya salah satu di antara berbagai cara yang lain. Selain dengan efektivikasi hukuman, juga harus dibuat sistem hukum pidana sebagai acuan bagi hukuman, yang dibuat oleh pembuat undang-undang, yang dalam istilah Beccaria disebut dengan "legislator". Legislator diharapkan terdiri dari orang-orang yang pandai dan memahami seputar sifat alamiah manusia seperti yang disebutkan di atas sehingga akan mampu menyusun hukum pidana yang baik. Mereka adalah sebagai "representasi dari

229 ibid. p. 160

seluruh anggota masyarakat yang bersatu dalam sebuah kesepakatan sosial".[230] Dengan demikian kitab hukum pidana nantinya menjadi pedoman bagi pemidanaan yang memiliki supremasi, pedoman yang harus dibela oleh seluruh warganegera, yang memposisikan seluruh warganegara secara sama dan tidak mengandung unsur diskriminatif.

Hukum sebenarnya merupakan kumpulan "porsi terkecil" dari kebebasan pribadi setiap individu dan merepresentasikan kehendak umum, sebuah kehendak yang merupakan kumpulan dari kehendak individu.[231] Hukum pidana hakikatnya adalah wujud ekspresi dari kehendak masyarakat yang menginginkan terjaminnya situasi keamanan dan kedamaian bersama tanpa adanya kejahatan. Hukum pidana yang buruk, secara tak langsung, juga menjadi sebab terjadinya kejahatan, karena dengan buruknya sistem hukum pidana itu juga berarti memberi peluang untuk melakukan dan memperluas lingkup kejahatan. Membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan tanpa halangan dan ancaman sama saja dengan mendorong kejahatan itu sendiri. Sebaliknya, hukum pidana yang baik akan memperkecil peluang dan mempersempit celah bagi kejahatan. Hukum pidana yang baik akan mampu mengimbangi dorongan hawa nafsu manusia sebagai sumber kejahatan, bahkan ia memiliki motivasi yang lebih besar dari hawa nafsu individual yang akan selalu mendorong untuk berbuat kerusakan dan merugikan orang lain.

230 ibid. p. 20

231 ibid. p. 97

Oleh karena itu, untuk menuju pada tujuan masyarakat yang diinginkan, dan untuk mencegah kejahatan, maka dibutuhkan sistem hukum pidana yang baik. Pembuat undang-undang atau para legislator memiliki tugas yang berat, yaitu membuat undang-undang yang baik dan kuat. Kekuatan yang dimiliki hukum itu harus mencapai tingkat efektivitas tertentu agar dapat diandalkan guna mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, hukum yang diciptakan legislator kekuatannya harus "melebihi daya destruktif yang dimiliki oleh kejahatan dalam mengancam keamanan dan kebahagiaan publik, serta harus melebihi kuatnya rangsangan untuk melakukan kejahatan atau hawa nafsu".[232] Dengan kekuatan tersebut dapat diprediksikan bahwa hukum akan mampu menjadi kontrol bagi tindakan setiap individu dan juga memanipulasi kondisi sosial menjadi lebih aman dan terkendali sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Hukum pidana yang baik adalah yang terkodifikasi secara *proporsional*, *jelas*, dan *sederhana.* Aturan hukum pidana harus proporsional, memiliki kadar hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan. Selain itu hukum pidana yang baik harus jelas, mampu dibaca dan diketahui oleh semua orang yang menjadi anggota masyarakat yang terikat oleh hukum tersebut. Kitab undang-undang pidana tersebut juga harus sederhana, tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan penafsiran yang terlalu rumit yang dapat mengacaukan pemahaman masyarakat. Beccaria mengatakan:

232 ibid. p.28

> "Kalaulah memang menafsirkan hukum adalah bentuk kejahatan, *ketidakjelasan hukum* adalah satu hal yang berbeda, sebab yang pertama itu merupakan akibat dari yang kedua. Kejahatan ini masih akan selalu merajalela selama hukum ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal oleh rakyat".[233]

Tugas seorang hakim sebagai penegak hukum hanyalah menetapkan kesalahan dan mendeduksi hukuman sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang, bukan menafsirkan hukum. Tidak boleh ada hukuman yang dijatuhkan yang tidak sesuai hukum pidana yang ada sehingga menjatuhkan hukuman tanpa dasar aturan adalah bentuk tirani. Tirani bukan saja dilakukan oleh penguasa, tetapi juga bisa dilakukan oleh hakim melalui putusannya yang sewenang-wenang.

*e. Prinsip-prinsip lainnya terkait pemidanaan*

Selain beberapa prinsip tentang hukuman di atas, masih ada lagi beberapa prinsip pemidanaan penting yang diajukan oleh Beccaria sebagai respons terhadap pemidanaan yang despotik. Bagi Beccaria, proses peradilan dilakukan untuk menegakkan kepastian hukum dan menjamin tidak adanya impunitas hukum atas siapa saja yang berbuat kejahatan. Ia menyatakan:

> "Kejahatan telah dilakukan, dan karena tidak ada perbaikan terhadap apa yang sudah terjadi, maka yang ada hanyalah pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan oleh masyarakat politis dengan maksud agar tidak ada

233 ibid. p. 26

*kekebalan hukum* yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama".[234]

Segala hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan aturan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang telah dibuat oleh legislator. Melebihi aturan yang telah tertulis tersebut merupakan *ketidakadilan* dan berlebihan.

Penetapan hukuman harus didasarkan atas kepastian fakta dan bukan atas probabilitas atau praduga. Harus ada praduga tak bersalah terhadap pelaku. "Tidak ada seorangpun yang dapat dihakimi sebagai pelaku kejahatan hingga benar-benar ia diputuskan bersalah. Masyarakat juga tidak bisa mencabut perlindungan publik darinya hingga ia benar-benar terbukti melakukan pelanggaran".[235] Kepastian didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi tentang adanya kejahatan. Saksi yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman seharusnya adalah saksi yang kredibel. Kredibilitas saksi dipertanyakan manakala ia memiliki hubungan tertentu dengan terdakwa atau memiliki rasa benci, kedekatan, atau subjektivitas tertentu yang mempengaruhi kesaksiannya. Kepastian juga didapatkan apabila bukti-bukti yang mendasari adalah bukti-bukti yang *sempurna*.

Untuk menghasilkan pengakuan, tidak boleh melalui cara-cara *penyiksaan*, ataupun juga untuk mencari para kaki tangan yang lain, atau untuk memperluas kemungkinan adanya kejahatan yang lain. Pengakuan yang didapatkan

234 ibid. p. 60

235 ibid. p. 59

melalui penyiksaan adalah tidak valid. Biasanya penyiksaan dilakukan untuk pemeriksaan di dalam penjara secara tertutup untuk memeras tersangka agar mau mengakui kesalahannya. Penyiksaan seperti itu hanya akan menghasilkan fenomena yang absurd, sebab dengan penyiksaan, orang yang sebetulnya tidak bersalah, hanya karena lemahnya menahan deraan siksa, ia akhirnya terpaksa mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak ia lakukan sehingga ia turut menjadi terpidana; sementara orang yang sebetulnya bersalah, karena kekuatan menahan deraan siksa, justru bebas dari hukuman dan menimpakannya pada orang lain.

Dengan penyiksaan, segalanya hanya menjadi hitungan kalkulatif tentang seberapa daya tahan orang yang disiksa. Ungkapan sinis Becaria dilontarkan terhadap fenomena yang waktu itu masih umum ini, bahwa menggali kebenaran dengan menggunakan metode penyiksaan adalah problem yang mungkin justru lebih baik jika laksanakan oleh seorang matematikawan daripada oleh seorang hakim.[236] Ia juga mengkritik, bahwa pengujian kebenaran yang buruk seperti ini merupakan sisa-sisa bangunan monumen legislasi yang kuno dan biadab, ketika saat itu proses penyelidikan yang masih menggunakan api, dengan air mendidih, atau penyerangan lain yang tidak jelas itu dianggap sebagai bentuk penghakiman Tuhan. Seolah-olah mata rantai dari rangkaian yang abadi (Tuhan), yangmana awal dari rangkaian itu merupakan titik

236 ibid. p. 64

awal dari terciptanya segala sesuatu, tak terpisahkan dengan lembaga peradilan manusia.[237]

Peradilan harus dilakukan secara adil oleh kedua belah pihak, dari pihak penuntut dan juga pihak tertuntut, dengan hakim sebagai penengah. Dan keduanya memiliki kesetaraan di mata hukum. Peradilan harus dilakukan secara terbuka dan di depan publik, tidak boleh ada sebuah *dakwaan rahasia*. Peradilan seharusnya dilakukan secara umum, terbuka untuk publik sehingga segala proses hukum akan menjadi proses yang transparan. "Seluruh proses peradilan harus terbuka untuk umum, sehingga melalui penilaian publik, yang merupakan sarana yang paling tepat atau mungkin satu-satunya untuk menjalin *kekuatan masyarakat*, dapat mengekang otoritas ataupun kesewenang-wenangan hakim".[238] Hal ini karena seringkali proses hukum para rezim tirani lebih dimanfaatkan oleh hakim dan penegak hukum sebagai ajang manipulasi dan pemerasan melalui proses peradilan yang transaksional.

Beccaria juga menolak penggunaan *sumpah* dalam proses peradilan. Ia menolak pencampuran urusan agama dan akhirat yang sakral dengan urusan positif duniawi yang imanen dan profan. Sumpah selama ini hanya merupakan formalitas semata. Urusan akhirat, dimana kejujuran akan diganjar dengan surga dan kebohongan diganjar dengan neraka, adalah urusan yang kesannya dianggap terlalu lemah dan terlalu jauh dari penglihatan inderawi manusia

237 ibid. p. 63

238 ibid. p. 55

untuk menjamin ungkapan tentang kebenaran. Persoalan akhirat adalah persoalan yang memiliki hukum tersendiri. Pencampuran keduanya hanya akan berakibat destruktif bagi hukum dan akan bertentangan dengan perasaan alamiah manusia.

Sebagai tambahan, dalam rangka untuk mencegah kejahatan, hendaknya diupayakan beberapa program yang positif sebagai konstruksi masyarakat dalam meraih tujuan bersama. Upaya itu antara lain adalah *meningkatkan kapasitas ilmu* pengetahuan masyarakat. Beccaria menyatakan:

> "Apakah anda ingin mencegah kejahatan? pastikan bahwa kebebasan harus diiringi dengan *ilmu pengetahuan*. Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, hal-hal yang tidak bermanfaat menjadi berkurang, dan sebaliknya, yang bermanfaat menjadi meningkat…Manusia yang tercerahkan pemahamannya [dengan ilmu pengetahuan] pasti menyepakati hukum sebagai konvensi yang berguna, yang merupakan fondasi bagi keamanan publik. Mereka melihatnya sebagai kepuasan tertinggi, bagian atau porsi kebebasan yang mereka serahkan menjadi jumlah total bersama; porsi yang diserahkan juga oleh orang lain demi mewujudkan keamanan mereka bersama".[239]

Salah satu metodenya adalah dengan menyempurnakan sistem pendidikan dalam negara. Dengan demikian masyarakat akan lebih sadar hukum. Masyarakat yang berpengetahuan akan lebih memahami, mengerti, dan juga menghargai supremasi hukum daripada masyarakat yang

239 ibid. p. 151

bodoh.

Upaya yang lain adalah *mengawasi kinerja hakim* dengan meningkatkan publisitas proses pengadilan. Pengadilan seharusnya dipenuhi dengan pelaksanaan hukum yang lebih ditujukan untuk mentaati hukum daripada menjadikannya ajang manipulasi dan korupsi. Oleh karena itu, penegak hukum harus selalu diawasi. Semakin banyak orang yang hadir dalam pengadilan maka semakin baik. Ini akan meminimalisir hakim yang sewenang-wenang, sebab, seperti kata Beccaria:

> "jika dengan memamerkan dan mempertontonkan kerasnya keputusan yang dikeluarkan, ditambah penolakan untuk mendengar petisi yang adil maupun yang tidak adil dari orang-orang yang merasa diri mereka tertindas, penguasa membiasakan rakyatnya takut kepada para *hakim* melebihi rasa takut terhadap *hukum*, maka para hakim itu sendiri yang akan mendapatkan keuntungan dari ketakutan ini: keuntungan yang dipertaruhkan dengan keamanan publik dan personal".[240]

Sebagai penyeimbang dari hukuman, sudah seharusnya pemerintah juga memberikan *penghargaan* (*reward*) bagi ketaatan terhadap hukum. Penghargaan diberikan kepada orang-orang yang berprestasi dan secara tulus mau mentaati dan menjalankan aturan hukum yang berlaku, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Artinya, mereka

240 ibid. p. 155

adalah orang-orang yang baik yang mau menghargai dan menjunjung tinggi martabat hukum.

Akhirnya, apabila kriteria dan prinsip yang demikian sudah terpenuhi, ketika hukum sudah menjadi manusiawi dan tidak lagi tiranistis, maka hukum sudah menjadi berwibawa. Pada saat itu, sudah tidak menjadi kewajaran lagi bagi diberikannya grasi atau pengampunan apapun terhadap terpidana. Grasi, sebagai kebijakan yang dinilai bijaksana dari penguasa, tidaklah diperlukan lagi untuk sebuah legislasi yang sudah baik dan efisien. Sebab pemberian grasi hanya akan meruntuhkan bangunan legislasi yang ada dan pada akhirnya justru menurunkan supremasi serta menurunkan martabat hukum itu sendiri.

**Utilitarianisme Kontraktarian**

Pada dasarnya, *On Crimes and Punishments* yang ditulis Beccaria tahun 1764 itu merupakan respons terhadap prinsip pemidanaan *despotik* pada masanya. Voltaire banyak berperan mengurai tentang konteks sosio historis lahirnya karya ini melalui komentar atas karya tersebut. Melalui karyanya, Beccaria menawarkan formulasi pemidanaan yang lebih rasional. Ini adalah awal kalinya sistem pidana ditulis secara sistematis dengan prinsip-prinsip bernuansa pencerahan dan dengan penghargaan yang tinggi terhadap kebebasan dan hak individual. Namun Beccaria tidak memberikan bentuk *instant* dari hasil formulasi kongkrit dari sistem pidana tersebut, sebab ia hanya menulis mengenai prinsip-prinsip umum pemidanaan saja untuk memancing pemikiran dan gagasan. Ia tidak memberikan standar eksplisit tentang

proporsionalitas hukuman dalam wujud kongkrit sistem undang-undang. Wewenang untuk membentuk kitab undang-undang hukum pidana menurutnya hanya berada di tangan para "legislator" yang bijak, orang-orang yang memang ahli membentuk undang-undang.

Prinsip-prinsip umum yang ditulis oleh Beccaria tersebut merupakan hasil eksaminasinya atas prinsip-prinsip despotik yang mendasari pemerintahan lalim dan tiranistik. Dalam *The Spirit of Laws*, Montesquieu, sang sumber inspirasi bagi Beccaria pun menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang berbentuk despotisme cenderung memiliki sifat dasar "menakutkan". Artinya bahwa tindakan raja yang sewenang-wenang, yang semua kehendaknya harus terjadi, telah memberikan ketakutan kepada rakyatnya. Ketakutan itu secara politik menghasilkan kepatuhan warganegara yang hanya bersifat semu.[241] Hal ini tentu berbeda dengan sifat dasar negara dan pemerintahan yang berbentuk republik atau monarki yang lebih demokratis dan terhormat.

Kebebasan menjadi dasar utama penolakan Beccaria terhadap despotisme. Ia lebih dekat kepada asumsi Hobbes bahwa kondisi alamiah adalah kondisi yang penuh pertentangan dan barbarianisme. Akan tetapi konflik barbarian yang terjadi pra kondisi alamiah adalah konflik yang lebih dilatarbelakangi oleh nafsu untuk pemenuhan kebutuhan dan mencari keuntungan, bukan untuk kekuasaan. Kontrak mengakhiri itu semua. Hanya saja, berbeda dengan

241 Montesquieu, *The Spirit of Laws*. N. Simangunsong, (Peny)., & K. Anam, (Penj). Bandung: Nusa Media. 2005. p. 113

Hobbes, kontrak tidak ditindak lanjuti dengan penyerahan otoritas pada Leviathan, melainkan dengan penyerahan sebagian kebebasan individu untuk membentuk masyarakat politis yang nantinya bakal bisa menjamin kebutuhan dan kebebasan asali manusia, dan itu lebih dekat pada solusi yang diajukan Locke.

Dibenarkan pula oleh Funston, bahwa seperti pandangan Hobbes, Beccaria melihat sifat dasar manusia pada hakikatnya adalah melayani diri sendiri (*self-surving*), individualis atomistik (*atomistic individualist*) dan menjahati orang lain (*each man would constantly seek to profit at the expense of others whenever possible*).[242] Sifat dasar barbarianisme manusia itulah yang menjadi cikal bakal bagi kejahatan kemanusiaan yang selalu terjadi. Begitulah kejahatan merupakan bawaan alamiah.

Namun pada akhirnya timbullah kesadaran bersama dan cita-cita untuk mempertahankan kebebasan yang alamiah dalam kehidupan masyarakat, sehingga diciptakanlah kesepekatan kolektif agar setiap individu bersepakat untuk saling menghormati kebebasan orang lain. Kesepakatan itu terwujud dalam istilah "kontrak sosial".

Pada waktu itu, konsep kontrak sosial (*social contract*) telah diterima oleh publik dalam wacana politik bernegara. Kontrak sosial adalah "hukum alam" yang ketiga bagi Hobbes setelah "mencari kedamaian" dan "pelepasan hak sendiri".[243]

---

242 J. Funston dan R. Funston, "Cesare Beccaria and The American Founding Fathers". *Italian Americana* , 3, 1976. 72-92. p. 77

243 R. Wack, op.cit. p. 7

Tetapi Beccaria tidak terlalu peduli terhadap perdebatan teoritis terkait bentuk kontrak yang sesungguhnya: apakah kontrak sosial bercorak eksplisit, implisit, ataukah yang lain; bagaimana kontrak sosial itu terjadi secara faktual, dan lain sebagainya. Beccaria hanya menerima dari Hobbes dan mengadopsinya sebagai basis teoritis. Seperti dinyatkaan oleh Davies, Beccaria memanfaatkan ide kontrak sosial tersebut sebagai perangkat teoritis untuk mengatur batas-batas legitimasi hukum daripada memposisikannya sebagai fakta aktual historis dan menjelaskan tentang asal usulnya.[244]

**Montesquieu, Filsuf Politik Prancis masa Pencerahan, penulis buku masyhur *De l'Esprit des Lois* (*The Spirit of the Laws*). Baginya, hukuman yang tidak didasarkan atas kebutuhan sosial adalah tiranis dan despotik.**

Diambil dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Montesquieu

244 R. Davies, op.cit. xviii

Dalam konteks justifikasi hukuman, seperti dinyatakan Funston[245], asumsi kontraktarian secara umum tetap menyatakan bahwa hukuman yang sah untuk diberlakukan terhadap setiap warganegara adalah hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa yang sah dalam rangka mempertahankan kedaulatan orang-orang yang masuk dan terlibat dalam kontrak tersebut dari rong-rongan individu yang akan selalu berusaha merusaknya demi kepentingan diri sendiri. Munculnya keinsyafan akan egoisme mendorong pembentukan kontrak sosial. Beccaria dalam hal ini hanya memberi afirmasi atas asumsi tersebut. Ia banyak dipengaruhi filsuf kontrak modern, terutama Hobbes dan Locke. Pandangan mereka tentang hukum alam dan hak alamiah banyak berpengaruh terhadap Beccaria. Namun ia juga mengikuti Montesquieu dengan menekankan bahwa hukuman yang tidak didasarkan atas kebutuhan sosial yang urgen tak lain adalah bentuk tiranis dan despotis.

Salah satu prinsip despotik yang ditentang oleh Beccaria adalah *prinsip kesewenang-wenangan*. Dalam gejala despotis, kesewenang-wenangan seringkali didasarkan atas legitimasi dari Tuhan atau agama. Kebijakan Raja dianggap sesuai dengan kebijakan Tuhan. Beccaria mampu mengenali otoritas dualistik tersebut yangmana akibatnya adalah kebijakan hukuman justru menjadi tidak rasional dan kejam. Kekejaman atas dasar agama inilah yang sering terjadi. Beccaria mencoba memisahkan keduanya dan mengganti "intuisi moral" ilahiah

245 J. Funston dan R. Funston, op.cit. p. 75

tersebut dengan gagasan yang lebih membumi berbasis "kebahagiaan manusia" (utilitarianisme). Misi tersebut sejalan dengan salah satu misi Montesquieu dalam *The Spirit of Laws*nya, yang tanpa harus menihilkan keberadaan-Nya, Tuhan dipisahkan dari wilayah hukum positif yang empirik. Dengan demikian, Beccaria telah melakukan "pembebasan" karena mengembalikan otoritas hukum dari tangan seorang raja yang otoriter mengatasnamakan Tuhan (ilahi) kepada rakyat yang setara dan lebih manusiawi (humanis).

Prinsip despotik kedua yang ditentang Beccaria, yang juga sempat disebut oleh Voltaire, adalah *prinsip lex talionis*: prinsip yang menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat yang berdosa harus menerima hukuman yang berlaku.[246] Ini merupakan prinsip yang berlaku di berbagai belahan Eropa pada paruh abad 18. Pemberian "balasan dosa" itu sering dilakukan tanpa acuan dan dasar hukum yang jelas, hanya mengandalkan emosi dan hasrat menghukum dari para tokoh agama, pangeran, penguasa kerajaan; dan pengadilan lebih menjadi ajang ekspresi hawa nafsu daripada sebagai media mencari keadilan. Suasana seperti ini menjadi terror bagi setiap orang. Beccaria membalikkan hukum dari yang lebih mengacu pada agama dan tokoh tertentu ke arah kebijakan dan putusan yang berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku. Diskresi tidak di tangan raja, tetapi di tangan hakim.

Konsekuensi dari kedua misi Beccaria tersebut ada dua, yaitu: penegasan nya secara positif atas prinsip utilitarianisme

246 Voltaire, op.cit. p. 174

dan penolakannya terhadap hukuman retributif dan kuno. Corak kedua prinsip ini memang bertolak belakang satu sama lain, sebab yang pertama adalah respons atas yang kedua. Beccaria dalam hal ini menjadi salah satu pemuka dalam menolak prinsip yang konon dianggap sebagai prinsip yang banyak dipengaruhi dan merupakan warisan agama tersebut.

Beccaria tidak menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya adalah seorang pejuang utilitarian. Ia tidak pernah menggunakan istilah "utilitarianisme". Hanya saja, dalam *magnum opus*nya sangat terlihat bahwa tulisannya bercorak utilitarian. Pendekatan yang dilakukannya terhadap teori hukuman bernuansa utilitarianistik. Ini terlihat jelas ketika Beccaria mengidentifikasi karakter alamiah individu dan tujuan sosial yang ia inginkan. Ia menyatakan bahwa satu-satunya motif yang mendorong manusia adalah motif mencari kesenangan dan menghindari kesedihan untuk menghasilkan kebahagiaan.[247]Sedang tujuan partikular itu terpadu dalam tujuan sosial yang oleh Beccaria dibahasakan dengan: (dalam terjemahan bahasa inggris: *the greatest happiness of the greatest numbers*) yakni "kebahagiaan terbesar untuk sebesar-besarnya jumlah orang".[248] Dalam hal ini, Beccaria banyak mengambil ide-ide utilitariannya dari Helvetius, bahwa masyarakat harus diatur secara rasional agar menguntungkan sebanyak mungkin orang dan menghindarkan diri dari penderitaan yang tidak diperlukan, yaitu segala sesuatu yang cenderung "merugikan" atau "mengurangi" daripada "menguntungkan"

247 C. Beccaria, op.cit. p. 31

248 ibid. p. xi

dan "menambah" kebahagiaan masyarakat beserta seluruh anggotanya.[249]

Utilitarianisme mengarahkan sorotan utamanya pada masalah kepentingan publik atau kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Beccaria menggunakan istilah "utilitas publik". Sebagai seorang ahli ekonomi makro yang pernah dipercaya oleh pemerintah tentu Beccaria banyak berkecimpung dalam masalah kebijakan dan kepentingan publik. Kepentingan publik, dalam pemahaman Beccaria, adalah suara masyarakat secara bersama yang dibentuk atas sebagian kepentingan pribadi individu dan berbasis pada kontrak sosial.

Dalam memberikan definisi kejahatan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Beccaria menyatakan bahwa pada hakikatnya pelanggaran terhadap kepentingan publik itulah yang disebut sebagai kejahatan. Oleh karena itulah ia menekankan bahwa tingkat kerasnya kejahatan *hanya* diukur berdasarkan tingkat konsekuensi kerugian yang didapatkan oleh masyarakat. Kejahatan pada dasarnya adalah bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pandangan Beccaria sangat *konsekuensionalis*.

Ketidakadilan, kata Beccaria, di antaranya disebabkan karena pemahaman yang keliru terhadap kepentingan publik (utilitas publik). Kesalahan ini timbul di antaranya karena seorang legislator lebih memikirkan tentang kesenangan yang kecil dan partikular daripada kepentingan umum;

249 K. Hayward, dkk. (Peny.). *Fifty Key Thinkers in Criminology.* London: Routledge. 2010. p. 5

karena memilih melakukan hal yang tidak rasional dan memaksakan kepentingan diri; karena menerapkan hukum dengan menebarkan ketakutan atau despotik sehingga justru mengorbankan keuntungan masyarakat; dan dalam konteks kejahatan, karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mencegah munculnya kejahatan kecuali dengan cara menghancurkannya.[250] Menghancurkan kejahatan adalah jalan yang paling tidak rasional dan paling tidak efektif untuk membangun masyarakat yang kondusif.

*Pencegahan kejahatan* juga menjadi ciri utama utilitarianisme Beccaria. Meski kejahatan didorong oleh nafsu manusia yang sifatnya alamiah, ia tetap harus dicegah agar tidak terjadi kejahatan serupa atau yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya pencegahan terhadap kejahatan hakikatnya adalah pencegahan terhadap nafsu individual. Jadi, prinsip preventif Beccaria merupakan prinsip utilitarian, yang lebih berorientasi pada masa depan, bukan pada masa lalu yang sudah terjadi. Prinsip ini diaktualisasikan dengan membangun utilitas publik melalui pengendalian diri setiap individu. Prinsip pencegahan ini juga sedikit banyak terilhami dari Montesquieu, sebab baginya, di negara-negara yang lebih moderat (dibanding pemerintahan yang despotik) para pembuat hukum tidak condong kepada hasrat menjatuhkan hukuman, melainkan kepada pencegahan kejahatan; mereka lebih memperhatikan bagaimana cara

250 C. Beccaria, ibid. p. 145

menanamkan moralitas yang baik pada individu, bukan bagaimana menimpakan hukuman.[251]

Corak teori hukuman Beccaria sangat *instrumentalis*, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa hukuman ia posisikan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar di masa yang akan datang. Hukuman dalam pandangan Beccaria menjadi semacam "rintangan politis" agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa. Hukuman menjadi semacam instrumen agar setiap individu terbebas dari kejahatan dan dapat mempertahankan kebebasan dan kebahagiaannya di masyarakat seperti yang mereka cita-citakan bersama. Teori hukuman Beccaria dengan demikian adalah *teori bertujuan,* menjadikan hukuman sebagai sebuah instrumen untuk tujuan sosial.

Pada dasarnya, hukuman yang dikehendaki Beccaria adalah hukuman yang *moderat*. Prinsipnya adalah menjatuhkan hukuman "seringan mungkin untuk keuntungan yang sebesar mungkin". Ia tidak menghendaki hukuman yang punitif, melainkan yang efektif untuk tujuan pencegahan. *Kalkulasi efektivitas*nya bisa dilihat dalam sifat dan bentuk hukuman yang ia ajukan. Kalkulasi Beccarian ini, jika dilihat dari teori hukuman utilitarian, mengandung dua pokok pertimbangan: umum dan khusus. Pertimbangan *umum* dalam arti bahwa hukuman itu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa yang lebih besar lagi melalui kesan yang ditimbulkannya; adapun pertimbangan *khusus*

251 Montesquieu, op.cit. p. 146

adalah pada pelaku itu sendiri agar dengan hukuman yang dijatuhkan ia tidak akan mengulang kembali kejahatannya. Moderasi Beccaria dalam soal kerasnya hukuman ini selaras dengan pandangan gurunya Montesquieu. Baginya, hukuman yang keras lebih tepat untuk pemerintahan despotik daripada untuk pemerintahan monarki atau republik yang terhormat dan bijak.[252]

Kalkulasi efektivitas Beccarian juga sangat memperhitungkan pada *fungsi sensasional* hukuman. Pasalnya ia memaknai "keuntungan" yang didapatkan dari hukuman itu sebagai "kesan dan impresi terbesar yang ditimbulkan terhadap masyarakat". Ia mengharapkan agar bagaimana caranya hukuman yang dijatuhkan bisa meninggalkan kesan yang maksimal bagi terpidana (individual) dan juga bagi masyarakat luas (sosial). Semakin *pasti* dan *cepat* hukuman untuk dan setelah kejahatan terjadi, kesan yang timbul juga akan semakin kuat. Kesan individual merupakan motif psikologis untuk membendung nafsu individual. Kesan ini harus mampu mencegah nafsu tersebut agar tidak merusak. Adapun yang kedua, kesan sosial, hakikatnya adalah motif psikososial yang berfungsi untuk membendung nafsu individual secara serentak. Penalaran ini menunjukkan corak sensasionalis Beccaria. Penalaran ini pulalah yang digunakan Beccaria untuk menjustifikasi pembudakan sebagai alternatif bagi hukuman mati, bahwa pembudakan memiliki kesan psikososial bagi masyarakat yang lebih besar daripada terpidana itu sendiri. Pembudakan

252 Montesquieu, op.cit. p. 145

dianggap memiliki kesan psiko-sosial yang lebih kuat jika dibanding dengan hukuman mati.

Kalkulasi efektivitas Beccarian juga sangat memperhitungkan pada *sifat ekonomis hukuman*. Pasalnya ia mendasarkan hukuman pada prinsip *cost and benefit*, yangmana "keburukan (*cost*) yang ditimbulkan dari hukuman itu harus melebihi kebaikan atau keuntungan (*benefit*) yang diharapkan dari kejahatan itu". Dengan demikian diharapkan akan mendukung pencegahan khusus, yakni dengan menghilangkan angan-angan pelaku kejahatan untuk mendapat keuntungan sendiri dengan cara mengorban keuntungan orang lain. Oleh karena itulah ketika Beccaria menyatakan: "keburukan yang dihasilkan dari hukuman yang dijatuhkan harus *melebihi* kebaikan yang diharapkan dari kejahatan tersebut……..", dan ditambah dengan penjaminan kepastian hukum, sebetulnya ia menambahkan lagi dengan kata-kata: "…..ditambah dengan penghilangan terhadap kebaikan yang didapatkan dari kejahatan tersebut". Penghilangan hasil kejahatan ini, katakanlah dengan penyitaan misalnya, adalah bagian dari mengambil *benefit* dan melebihkan *cost* hukuman itu sendiri. Disini sebetulnya sedikit banyak ada pengaruh dari peran Beccaria sebagai seorang ekonom.

Agar dapat mencapai tujuan sosial yang diinginkan, kalkulasi efektivitas hukuman ini tidak bisa diandalkan sendiri, melainkan harus didukung dengan prinsip kepastian hukum (*certainty*). Oleh karena itu Beccaria menyatakan bahwa hukuman yang ringan asal dilakukan secara *pasti* akan menimbulkan kesan yang lebih besar. Kesan yang

dimaksud adalah kesan tidak adanya impunitas hukum. Selain itu, moderasi kalkulasi hukuman juga ditunjukkan melalui karakter yang lebih humanis dan manusiawi. Oleh karena itulah Beccaria menolak pidana atau hukuman yang kaku, keras, kejam, dan tidak manusiawi. Ia menolak pemidanaan yang terlalu berlebihan (overpenalisasi). Dalam ungkapan Beccaria, kejahatan dan hukuman yang kejam itu adalah "sisa-sisa barbarian di masa kini". Itu terjadi ketika hukuman melebihi standar yang ditentukan.

Menurut Funston, Beccaria mendukung teori hukuman utilitarian. Sebab yang diinginkan Beccaria adalah, sebagaimana Funston jelaskan, bahwa legitimasi hukuman *hanya* berasal dari kebutuhan untuk mencegah setiap individu dari tindakan merusak kontrak sosial, maka ini juga berarti bahwa hukuman yang legitim atau yang absah adalah yang didasarkan pada kebutuhan atau yang urgen untuk dilakukan. Oleh karena itu, jika ada bentuk pemidanaan atau penghukuman, meskipun itu tidak bertentangan dengan kepentingan publik, yang melampaui tingkat kekejaman yang diperlukan sebatas untuk mengendalikan agar masyarakat tidak saling melanggar kebebasan orang lain, maka eksekusi hukuman tersebut dianggap tidak sah.[253] Sekali lagi, mengikuti Montesquieu, Beccaria menganggap hukuman yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak adalah bentuk tirani.

Ciri kalkulasi efektifitas Beccaria yang lainnya adalah *proporsionalitas* hukuman. Terkait hal ini, yang diinginkannya

253 J. Funston dan R. Funston, op.cit. p. 76

adalah bahwa setelah kejahatan dapat diukur berdasarkan kerugian sosial, maka harus dibentuk hukum pidana yang mengatur hukuman yang proporsional dan ekuivalen untuk setiap tingkat dalam skala kerugian tersebut. Sekilas terlihat kesetaraan dalam hukum pidana ini mirip dengan yang dikehendaki oleh prinsip punitif retributif, bahwa kejahatan harus dibalas setimpal (prinsip *lex talionis*). Namun sebenarnya tidak demikian, sebab dalam mengukur skala tersebut, kejahatan diukur dengan tingkat kerugian akibat dari kejahatan terhadap masyarakat, bukan oleh kejahatannya itu sendiri. Dengan kata lain, kejahatan diukur dengan konsekuensinya, bukan kejahatan itu sendiri. Sedangkan hukuman juga demikian, diukur dengan kalkulasi efektivitas, atau katakanlah, dengan kalkulasi utilitarian yang sudah ditentukan. Dan melalui penalaran ini Beccaria menurunkan pula prinsip *nullum crimen sine lege,* bahwa setiap bentuk kejahatan yang merusak kontrak harus terkandung dalam hukum pidana yang jelas yang menjadi acuan hukuman dan hakim dalam menetapkan kesalahan. Tidak ada kejahatan selain yang tertulis dalam aturan hukum pidana.

Sebagai konsekuensi kontrak sosial, Beccaria sangat menjunjung prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Ia sangat menghargai hak individual yang sebenarnya menjadi fondasi dibangunnya kontrak sosial. Seperti dinyatakan Funston,[254]bahwa karena masyarakat bersifat kontraktarian, maka konsekuensinya adalah bahwa

254 ibid. p. 76

hukum pidana harus didesain untuk melindungi kebebasan individu dan kebebasan kontrak. Hukum harus memiliki tingkat generalitas yang cukup, bukan hanya untuk melindungi hak individual, tetapi juga untuk mengendalikannya agar tidak melanggar hak anggota masyarakat yang lain. Hal ini tentu berbeda dengan kultur despotik yang ditentang Beccaria, karena di dalam kultur tersebut kebebasan individu terkadang direnggut oleh keserakahan dan keganasan penegak hukum dan penguasa.

Selain beberapa prinsip pokok utilitarian yang digunakan untuk mencegah kejahatan, Beccaria menambahkan gagasan mengenai pendidikan dalam rangka mengembangkan tingkat pengetahuan masyarakat. Pemikiran ini sebenarnya juga terpengaruh dari gurunya Montesquieu. Baginya pendidikan berfungsi sebagai program besar untuk mewujudkan konformitas hukum (kepatuhan warganegara terhadap hukum), sementara dalam sistem despotik, pendidikan lebih diarahkan untuk menebarkan ketakutan dan kepasrahan total pada penguasa. Bahasan ini diuraikan Montesquieu dalam bab IV dari risalahnya. Beccaria sepertinya sedikit banyak mengadopsi ide dan gagasan pendidikan hukumnya dari risalah itu.

Selain menyodorkan pandangan tentang hukuman yang berfungsi sebagai sarana pencegahan (*deterrence*) yang bersifat utilitarianistik, Beccaria juga mengimbanginya dengan upaya pemberian penghargaan (*rewards*) bagi yang

patuh terhadap hukum. Menurut Miethe,[255] penghargaan semacam ini dimasukkan dalam bentuk sanksi hukum yang bersifat positif (*positive sanction*). "Sanksi positif" ini bisa juga berupa pujian (*praise*), hadiah (*awards*), atau penghargaan (*rewards*) yang diberikan bagi perbuatan baik warganegara. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan dan digunakan untuk pencegahan kejahatan merupakan bentuk "sanksi negatif" (*negative sanction*).

Puncak dari utilitarianisme Beccaria sebetulnya adalah pada penolakannya terhadap hukuman mati (*capital punishment*). Dasar penolakannya adalah bahwa model hukuman ini tidak efektif, tidak memberikan manfaat, keuntungan, dan juga tidak memberikan perbaikan bagi masyarakat, khususnya bagi pencegahan kejahatan, melainkan justru memberikan preseden yang buruk bagi humanisasi hukuman. Hukuman mati hanya dijustifikasi melalui prinsip retribusi dan sama sekali tidak bisa dijustifikasi oleh kalkulasi efektivitas hukuman sehingga harus tetap ditolak.

**Menolak Retributivisme Klasik**

Pada paruh kedua abad 18, hukum pidana yang masih berlaku di berbagai belahan Eropa dan Amerika, dan beberapa wilayah negara yang lainnya, bercorak barbarianistik. Konsep dasar yang mendasari sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, sebagaimana yang telah berlaku selama beberapa abad, adalah prinsip retribusi.[256] Dengan demikian, prinsip retributivisme

255 T.D. Miethe dan H. Lu, op.cit. p. 15

256 J. Funston dan R. Funston, op.cit. p. 73

menjadi prinsip umum yang berlaku dan dikembangkan pada masa tradisional di Eropa pra-reformasi.

Prinsip retribusi sebenarnya merupakan prinsip justifikasi hukuman yang paling klasik dan paling tua. Miethe menyatakan bahwa prinsip retribusi yang menyamakan antara tingkat kejahatan dengan hukuman tersebut sudah terdapat dalam tradisi Yudeo-Kristiani dalam hukum Perjanjian Lama yang menekankan prinsip "mata dibayar mata". Prinsip ini, menurut Lu, masih sangat popular dalam sejarah hukum dan kepercayaan publik di masyarakat Barat waktu itu sebagai prinsip keadilan. Prinsip *lex talionis* dan prinsip proporsionalitas hukuman masih tetap menjadi justifikasi hukuman yang dominan di hampir seluruh masyarakat Eropa. Retribusi di bawah Yudeo-Kristiani menawarkan justifikasi ilahiah bagi hukuman yang keras dan kejam, dan ini menjadi asosiasi atas konsep keadilan. Hukuman yang proporsional dan sepadan dianggap sebagai balasan masyarakat terhadap segala tindakan yang melanggar hukum.[257] Bertolak belakang dengan prinsip yang diajukan Beccaria, bukan untuk mencegah pelanggaran kejahatan terjadi kembali di masa yang akan datang, pelanggar hukum dalam prinsip filsafat retributivisme harus diganjar sesuai apa yang sepantasnya didapatkan. Hukuman dijustifikasi dengan kejahatan itu sendiri.

Jadi, konsekuensi kedua dari misi reformasi Beccaria adalah penolakannya terhadap sistem pidana klasik yang

257 T.D. Miethe dan H. Lu, op.cit. p. 16-17

retributivistik. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kebebasan individu mengkonstruksi bangunan kontrak sosial yang menjadi dasar legitimasi bagi hukum pidana dan hukuman. Oleh karena itu, pasca tercipta kontrak sosial tersebut, seperti dikatakan Funston, segala bentuk retribusi yang bersifat individual menjadi tidak sah (*illegitimate*) dan tidak dibenarkan lagi.[258] Setelah berlaku kontrak sosial, prinsip retributivisme kini sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa utilitarianisme Beccaria adalah sebagai bentuk respons atas retributivisme yang berlaku pada masanya.

Dengan misi penolakan terhadap *status quo* tersebut, tulisan Beccaria yang revolusioner itu pada awalnya memang banyak mendapat hujatan, kecaman, dan penentangan dari pada penguasa pada masa itu. Hal itu memang sudah diprediksi oleh Beccaria sebelumnya, dan maka tulisannya pun dipublikasikan pertama kali dengan tanpa mencantumkan namanya (*anonymously*). Baru setelah karya tersebut mendapatkan respons positif dari para pemikir dari Perancis dan Inggris, Beccaria mulai berani mengakui dan mencantumkan namanya dalam publikasi berikutnya. Sebagian menganggap sikap Beccaria ini adalah sikap yang pengecut.

Dalam karya populernya itu, Beccaria menggunakan *kalkulus efektivitas* utilitarian sebagai alternatif bagi prinsip *lex talionis*. Ia menyatakan bahwa satu kesalahan atau kejahatan

258 J. Funston dan R. Funston, op.cit. p. 75

tidak diukur berdasarkan pelanggaran itu sendiri, tidak pula berdasarkan martabat atau kedudukan siapa yang dilanggar, melainkan hanya diukur berdasarkan sejauh mana tingkat kerugian yang ditimbulkan kejahatan atau pelanggaran tersebut terhadap kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Hal ini diperkuat oleh berbagai kritik yang sering dilontarkan terhadap prinsip klasik tersebut, yangmana seandainya hukuman harus diukur secara koresponden atau setara dengan kejahatannya berdasarkan bentuk dan sifat alamiahnya (mata dibayar dengan mata), lalu bagaimana dengan kejahatan yang lain seperti mabuk-mabukan, penggunaan obat terlarang, pemerkosaan, dan prostitusi, atau tindakan pelanggaran lalu lintas, misalnya? Tentu prinsip ini menjadi tidak relevan lagi. Prinsip proporsionalitas yang keras dan semata-mata didasarkan pada sifat atau bentuk alamiah kejahatan tersebut dinilai terlalu kaku, terutama untuk masyarakat yang sudah mengenal tentang persoalan tingkat kebersalahan individual.

Namun demikian, apakah prinsip proporsionalitas retribusi dipertahankan Beccaria, mengingat ia juga menekankan prinsip tersebut di dalam mengetahui tingkat proporsionalitas hukuman? Sepertinya tidak. Justru disini Beccaria dengan kalkulasi efektivitasnya sendiri hendak melakukan pembantahan asumsi tersebut, bahwa proporsionalitas kejahatan dan hukuman tidak diukur dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi dengan kalkulasi efektivitas. Proporsi dalam pemahaman Beccaria bukanlah kesamaan, tetapi keseimbangan tingkat konsekuensi. Beccaria memperkuat

dengan kata-kata *hanya*, artinya itu adalah satu-satunya tolak ukur yang benar. Sehingga, kejahatan hanya diukur dengan kalkulasi efektivitas yang berdasarkan tingkat kerugian masyarakat, dan tidak ada alternatif yang lain.

Namun demikian, bukankah Beccaria juga menekankan pada sifat dasar (*nature*) kejahatan? Bukankah ia melihat sifat dasar kejahatan dalam menentukan hukuman? Benar, akan tetapi sifat dasar kejahatan dalam pemahaman Beccaria sebenarnya ditujukan untuk mengetahui seluk beluk kejahatan itu, agar supaya hukuman yang dijatuhkan bisa efektif dan seanalog mungkin dengan sifat alamiah kejahatan tersebut, dan sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kejahatan tersebut. Penalaran itu pula yang digunakan Beccaria dalam menolak hukuman pembuangan atau pengasingan.[259]

**Problem Beccaria**

Beccaria menggunakan dua prinsip dasar sebagai basis teoritis. Pertama ia menggunakan prinsip kontrak sosial untuk mendasari kesetaraan dan kebebasan warganegara sehingga menjadi legitimasi bagi berlakunya hukum pidana; kedua adalah prinsip klasik utilitarian, prinsip yang menjadi tolok ukur teleologis yang mengacu pada tujuan utama: "kebahagiaan terbesar untuk semaksimal mungkin jumlah orang yang ada" (*the greatest happiness of the greatest number*).

Namun demikian dualisme prinsip tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri yang bisa disebut sebagai

259 Lihat bab Beccaria tentang Pengasingan dan Penyitaan.

'problem Beccaria'. Pasalnya, antara prinsip kontraktarian dan prinsip utilitarian keduanya mengandung pertentangan satu sama lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Davies[260], bahwa pada umumnya prinsip utilitarian menolak prinsip kontraktarian dan menganggapnya sudah tidak penting, dan begitu pula sebaliknya. Di satu sisi kaum utilitarian menganggap bahwa prinsip kontrak sosial adalah prinsip yang berlebihan dan dianggap sebagai cerita fiksi yang jahat. Dan bagi kaum utilitarian, jika yang diinginkan masyarakat adalah kesejahteraan dan keamanan bersama, maka kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku menjadi satu kelaziman selama memang ketaatan terhadap hukum itu merupakan satu-satunya cara yang terbaik dibanding alternatif yang lain, misalnya dibanding dengan melanggar hukum. Tetapi kaum kontraktarian cenderung tidak memihak kepada sikap tersebut, karena bagi mereka, dengan pandangan mereka yang didasarkan pada pembelaan pada hak alamiah individual, sikap yang lebih utama menurut mereka adalah memberikan kebebasan bagi setiap individu agar mereka bisa membangun dan mendukung kehendak atau kebaikan bersama.

Selain itu, timbul pula kritik dari kaum kontraktarian terhadap gagasan utilitarian, dimana mereka melihat bahwa kaum utilitarian telah gagal dalam menjamin kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan karena kaum utilitarian dianggap berpotensi mengorbankan salah satu anggota masyarakat dengan

260 R. Davies, op.cit. p. xviii

mengatasnamakan kebaikan untuk masyarakat secara keseluruhan, baik itu disebut pengkambinghitaman, kriminalisasi, dan sebagainya. Oleh karena itulah mereka menganggap bahwa kontrak sosial merupakan satu cara untuk menjamin bahwa setiap individu tidak dijadikan sarana atau instrumen bagi tujuan kolektif manusia seperti bahaya yang mengintari utilitarianisme.[261]

Lalu seperti apa posisi Beccaria sebenarnya? Dalam hal ini, sebagian pihak ada yang mempersalahkan pada sisi kesalahan semantik dalam pengembangan dan transformasi pemahaman Beccaria akibat kesalahan interpretasi atasnya. Di dalam karya translitrasi yang pertama dari karya utama Beccaria ke dalam bahasa Inggris digunakan istilah "*the greatest happiness of the greatest number*" sehingga prinsip itulah yang dianggap sebagai basis utama dalam pemikiran hukum dan politiknya. Adapun tulisan asli Beccaria berbunyai: "*la massima felicita divisa nel maggior numero*". Sebenarnya, menurut mereka, kalimat yang tepat untuk menerjemahkan prinsip Beccaria ini adalah "*the greatest happiness shared among the greatest number*", maksudnya adalah "kebahagiaan terbesar untuk dimiliki bersama oleh sebanyak mungkin jumlah orang yang ada". Prinsip terakhir ini yang dianggap lebih sesuai dengan karakter pemikiran Beccaria sesungguhnya yang notabene dipengaruhi oleh para pemikir kontraktarian pencerahan. Prinsip ini juga dianggap koheren dengan tulisan-tulisannya yang lain, baik di dalam *Fragment of Smells*,

261 ibid. p. xviii

*Reflections*, *Elements of Public Economy*, dan dalam karya *On Crimes* itu sendiri. Dalam tulisan *Fragment*nya misalnya, ia mendefinisikan "kebaikan publik" atau kepentingan publik, yang merupakan orientasi penerapan aturan hukum, dengan definisi: "jumlah kesenangan terbesar untuk dimiliki secara merata di antara jumlah terbesar orang yang ada".[262]

Jadi, yang diinginkan Beccaria adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk menjamin kebebasan dan menjamin setiap individu dari ketimpangan yang mungkin terjadi dalam utilitarianisme, seperti tirani mayoritas terhadap sebagian kecil atau minoritas masyarakat, kriminalisasi, dan sebagainya. Ia menginginkan akumulasi kebahagiaan terbesar untuk dibagikan secara setara tanpa pengecualian. Dengan kontrak sosial, ia ingin mengupayakan bagaimana dalam masyarakat yang bercorak utilitarian tidak ada seorangpun yang akan dirugikan karena dalih untuk kepentingan orang banyak; tidak ada orang yang tidak bersalah diadili karena tuntutan orang banyak. Oleh karena itulah maka dalam memahami hukuman, ia menghindarkan kesan seakan-akan hukuman adalah sebagai penghakiman massal terhadap seseorang oleh orang banyak. Dengan perpaduan teori kontraktarian dan teori utilitarian ini, Beccaria justru dianggap telah melakukan upaya *sintesis* atas dua prinsip dasar atau dasar berfikir yang berbeda sehingga dapat mewujudkan pemikirannya sendiri yang lebih bercorak utilitarianisme-kontraktarian. Beccaria menjadi pejuang "hukum alam" yang

262 ibid. p. xix

berbasis pada kontrak sosial, bukan agama. Meminjam istilah Hayward, posisi Beccaria bisa dilihat sebagai semacam satu "sintesis yang menarik antara utilitarianisme, teori kontrak sosial, dan doktrin hak alamiah manusia yang tak bisa dihilangkan".[263]

**Kritik atas Teori Pencegahan**

Sebelumnya telah dibahas tentang bentuk dan corak pemikiran Beccaria, yangmana sebagai tokoh terkemuka ia banyak disanjung berkat tulisannya, meski banyak juga yang menghujatnya. Namun demikian, bangunan teoritisnya tentang pemidanaan tentu tidak lepas dari kekurangan dan kritik. Sisi yang ingin disoroti pada sub bab ini adalah mengenai konsep pokok yang dianut Beccaria, yakni pencegahan kejahatan (*deterrence*) atau prinsip preventif hukuman dari kejahatan yang lebih besar.

Sebagaimana telah dijelaskan, bagi Beccaria, hukuman adalah instrumen empiris yang memiliki tingkat efektivitas tertentu yang digunakan untuk usaha pencegahan kejahatan. Jika ditinjau dari perspektif teori hukuman, prinsip ini termasuk ke dalam paradigma utilitarian. Meskipun Beccaria memiliki beberapa variasi tertentu dalam pemikirannya, tetapi teori hukumannya secara esensial tidak lepas dari paradigma 'pencegahan' ini.

Sebenarnya, prinsip seperti yang dianut oleh Beccaria ini memiliki banyak kelemahan. Ada beberapa kritik atas

263 K. Hayward, dkk. op.cit. p. 5

pandangan Beccaria yang bisa menunjukkan kekurangan yang ada dalam teori pencegahan. *Pertama* menyangkut *motivasi* dan *dorongan* manusia. Meskipun ini sebenarnya adalah perdebatan kriminologis, tetapi yang dimaksud adalah menyangkut penempatan hukuman yang dijadikan sebagai instrumen sosial untuk mencegah kejahatan. Pandangan Beccaria bahwa kejahatan dan pelanggaran hukum didorong oleh nafsu individual manusia adalah terlalu sempit. Banyak konstruksi lain yang mendorong pada terjadinya kejahatan. Begitu pula sebaliknya, kesadaran ketaatan hukum tidak hanya dibangun atas dasar kontrak positif dan efek pencegahan yang ditimbulkan melalui kesan atau impresi menakutkan dari penjatuhan hukuman. Miete dan Lu menjelaskan bahwa usaha empiris dalam rangka untuk menaksir efektifitas pencegahan (misalnya melalui penjatuhan hukuman) terbatas oleh berbagai faktor, dan masih ada banyak hal yang sifatnya 'non-pencegahan' tetapi mempengaruhi perilaku individu, di antaranya adalah: pandangan moral dan etis seseorang, kepercayaan dan kadar keberagamaan seseorang, kondisi fisik seseorang yang berpengaruh terhadap kemampuan melakukan kejahatan, dan juga ada tidaknya kesempatan melakukan kejahatan itu sendiri. [264] Dalam hal agama, alih-alih menjadikan pertimbangan, Beccaria justru seakan menghilangkan peran sosial agama. Moral, yang erat dengan agama, juga terkonstruk oleh kesan-kesan empiris. Padahal, banyak sekali kejahatan sekarang ini yang mengatasnamakan

264 T.D. Miethe dan H. Lu, op.cit. p. 22

agama dan pandangan moral. Terorisme adalah salah satunya. Jadi, hukuman bukan satu-satunya instrumen utama bagi pencegahan kejahatan yang patut diandalkan.

Hukuman yang bersifat *langsung* dan *pasti* demi pencegahan kejahatan seperti yang dikehendaki Beccaria sekarang ini hampir sulit diterapkan. Seperti diungkapkan Miethe bahwa keduanya hampir tidak ditemukan di dalam sistem pemidanaan di dunia kontemporer. Pasalnya, memang beragam kejahatan telah terjadi, namun di antara beragam kejahatan tersebut hanya seberapa bagian atau sebagian kecil saja yang terlacak dan diketahui oleh otoritas yang berwenang. Dan dari sebagian kecil tersebut, hanya sebagian saja yang diadili, itu pun biasanya hukumannya dijatuhkan setelah proses yang panjang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah kejahatan itu terjadi. Jadi, bagaimana mungkin orang yang sudah bertaubat dan sadar, yang betul-betul menyadari akan kesalahannya, setelah bertahun-tahun, baru dieksekusi hukuman. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sesuai dengan aturan atau tuntutan yang ada, mengingat banyak sekali faktor yang dipertimbangkan selama dan setelah proses peradilan, seperti pledoi, pengurangan tuntutan, grasi oleh eksekutif, dan pandangan kasusistis tertentu.[265] Oleh karena itu, menurut Miethe, prinsip pencegahan (*deterrence*) dan sanksi terbukti belum bisa diterapkan di dalam segala konteks dan keadaan.

265 ibid. p. 22

Teori Beccaria adalah teori pencegahan yang memiliki pandangan bahwa penjatuhan hukuman terhadap penjahat akan mencegah potensi kejahatan yang lain terjadi. Pandangan ini ternyata juga banyak menuai kritik dan dianggap tidak mungkin untuk digeneralisir. Sebab, menurut Dolling, tidak semua kejahatan bisa dipengaruhi oleh efek deterens atau pencegahan melalui hukuman. Berdasarkan meta-analisis, ia menyatakan bahwa efek deterens yang signifikan hanya mampu diterapkan untuk kejahatan yang sifatnya minor saja, yang berupa pelanggaran administratif, atau pelanggaran atas norma masyarakat yang sifatnya informal. Adapun untuk kejahatan tertentu lainnya seperti pembunuhan, misalnya, tidak bisa dideterminasi melalui efek deterens atau melalui hukuman mati sekalipun.[266] Apabila hal ini benar, maka akan memaksa teori pencegahan Beccaria untuk tidak tertutup terhadap pendekatan yang lain.

**Pengaruh Beccaria**

Bagaimanapun buku *On Crimes* Beccaria bukan tanpa pengaruh, bahkan gemanya masih dapat dirasakan hingga kini. Tulisannya ini dikomentari oleh Voltaire, tokoh Perancis yang waktu itu masih sangat berpengaruh di Amerika. Komentar ini dipadukan dengan tulisan utama *On Crimes and Punishments* dan diterbitkan di Amerika. Tulisan ini dibaca oleh para tokoh awal pejuang kemerdekaan dan para penulis konstitusi Amerika seperti James Madison, Thomas Jefferson,

266 D. Dolling dkk., "Is Deterrence Effective? Results of a Meta-Analysis of Punishment."dalam *Springer Science* , March 2009, 201-224. p. 22

dan John Adams. Sejak saat itu, ide-ide filosofis Beccaria mulai mereka adopsi dalam politik kenegaraan sehingga banyak mempengaruhi dinamika perkembangan dan terwujudnya konstitusi dan hukum pidana Amerika, khususnya ide-ide menyangkut pembelaan dan penjaminan hak individual (*Bill of Rights*) dan kesetaraan di depan hukum, pembelaan untuk kebahagiaan individual dan masyarakat, dan tuntutan penghapusan hukuman mati yang sampai sekarang masih menjadi isu dan perdebatan.[267]

Pengaruh yang lainnya adalah seperti pada tuntutan atas hak menentang aturan yang tidak jelas, hak atas pengadilan yang terbuka untuk umum, hak menentang hukuman yang tidak lazim, hak untuk menguji kesaksian, pengakuan yang diperoleh dari hasil pemaksaan atau penyiksaan dipandang tidak sah, hak untuk mendapatkan informasi menyangkut tindakan yang didakwakan, hak untuk membela diri sekuat tenaga, dan masih banyak lagi yang masih selalu relevan untuk saat ini.[268] Dengan demikian, Beccaria banyak memberikan pengaruh bagi pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika.

Di antara beberapa persoalan yang disebutkan di atas, yang masih selalu populer adalah terkait penolakan atas hukuman mati sebagai hukuman tertinggi dengan pertimbangan dasar jaminan hak atas hidup. Bersama muridnya Bentham ia masih selalu dikutip untuk mendasari program aktual ini. Beccaria

267 J. Funston dan R. Funston, op.cit. p. 79-83

268 Lih: <*www.criminology.fsu.edu*>

sendiri lebih menyukai "hukuman yang berat" daripada "hukuman mati". Ia menampik bahwa hukuman mati lebih tinggi dari hukuman yang lain, meskipun ia juga memberikan pengecualian bahwa itu hanya bisa sah dalam keadaan tertentu yang genting dan mempertaruhkan eksistensi masyarakat dan negara. Sampai saat ini, setelah dua abad lebih, persoalan ini masih menjadi persoalan global yang terus dibicarakan.

Selain itu, masalah *kodifikasi* hukum pidana juga tidak lepas dari pengaruh Beccaria di bidang ini. Ia dianggap sebagai peletak dasar madzhab pidana klasik, karena melalui tulisannya yang popular itu ia menuntut agar hukuman pidana diatur dengan undang-undang secara jelas dan tertulis. Tujuannya adalah agar individu terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa atau negara. Sebelum Beccaria, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis, dan raja yang absolut atau tiran dapat menyelenggarakan proses peradilan secara sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan diri hakim itu sendiri.[269] Pemikiran Beccaria ini membawa pengaruh besar karena selanjutnya ide-idenya dijadikan basis untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih maju di dunia modern. Pengaruh pemikirannya memberikan dampak yang kreatif bagi pencapaian kodifikasi aturan sosial masyarakat.[270]

Melalui isu kodifikasi hukum ini pula ia memberikan pengaruh dalam bidang ilmu *kriminologi*. Walker menyatakan

269 B. Purnomo, op.cit. p. 18

270 J. T. Walker dan J. A. Boyeskie, "The Discourse of Criminality: From Beccaria to Postmodernism" dalam *Critical Criminology,* 2001, 107-122. p. 112

bahwa pengujian yang dilakukan oleh Beccaria menghasilan banyak temuan yang sangat signifikan. Diskursus Beccaria telah memperlihatkan keteguhan pendiriannya, di samping pula mempengaruhi kodifikasi aturan hukum. Selain itu, diskursus atau pemikiran Beccaria juga menjadi fondasi bagi bangunan teori kriminologi modern. Teorinya mendudukkan kejahatan atau kriminalitas di dalam sebuah "kode hukum sakral tertulis" (*written code of laws*). Pemikiran Beccaria telah memposisikan hakikat kejahatan atau kriminal sebagai pelanggaran atas legalitas hukum (hukum tertulis) tersebut sehingga merugikan dan menyakiti hati masyarakat. Dalam menjelaskan tentang hakikat kejahatan manusia, Beccaria telah mengartikulasikan kejahatan dengan sebuah bahasa hukum yang baik.[271]

Jeffery menyatakan bahwa ide-ide Beccaria telah melahirkan panggung debat tradisional di dalam kriminologi tentang sebab-musabab kejahatan, antara individual versus struktural atau sistem. Beccaria telah meninggalkan diskursus tentang keterlibatan individual di dalam teori-teori sebab kejahatan. Meneruskan pengaruh Renaissans, Beccaria menjadi salah satu bagian dari proses diskursus kejahatan, dimana determinasi sebab-musabab kejahatan dibalik atau diubah dari yang mulanya bersifat ilahiah (*divine*) menjadi determinasi faktor-faktor biologis. Beccaria mengawali bahwa tanggung jawab individual harus diwujudkan bukan lagi melalui pertanggungjawaban dosa, tetapi lewat

271 ibid. p. 111

pertanggungjawaban individu kepada hukum pidana. Teori-teori kriminologi kemudian membahas tentang peran individu di dalam kejahatan ini. Namun, sebab kejahatan yang bersifat individual itu sebenarnya bukan teori Beccaria. Teorinya tentang sebab kejahatan sebenarnya adalah lebih pada konsep "multifaktor sebab-musabab kejahatan" (*mutifactor causations of criminality*). Jadi dalam hal ini Beccaria telah membangun fondasi tentang diskursus sebab kejahatan bagi generasi berikutnya. Oleh karena itulah Beccaria dianggap berhasil membangun "panggung perdebatan" serius seputar konsep kejahatan, dan ia sukses membangun komunikasi secara kreatif tentang sebab-musabab konsep tersebut dalam ranah kriminologi.[272]

Namun demikian, menurut Biletnikoff, teori-teori kriminologi dan teori-teori pidana kontemporer sepertinya tidak ingin menolak dan merombak teori Beccaria secara total, melainkan hanya membangun dari sisi-sisi yang lain; dalam arti yang lain, mengembangkannya. Buktinya adalah masih berkembangnya Teori Pilihan Rasional (*Theory of Rational Choices*) di dalam kriminologi yang sangat banyak dipengaruhi oleh teori klasik Beccarian. [273]

Teori Beccaria memang telah dikembangkan dalam kriminologi modern, di samping pilar-pilar dari risalahnya juga masih dirasakan di dalam sistem hukum pidana kontemporer. Di antara pengaruh yang dapat dirasakan

272 ibid. p. 112

273 Lihat: <*www.fsu.edu/search/results.html?cx*>

dalam sistem hukum pidana saat ini adalah terkait dengan cara-cara mengadili, bentuk pidana yang menentukan, hendaknya melihat pada bentuk kejahatannya dan bukan pada penjahatnya, menerapkan hukuman bukan perbaikan, abolisi penyiksaan selama dalam proses peradilan, prinsip persamaan di mata hukum, dan persoalan tuntutan penghapusan hukuman mati.

Pemikiran rasional Beccaria dalam bidang pemidanaan juga memberikan pengaruh kepada tokoh penerusnya yang merupakan tokoh utama positivisme hukum, yaitu Jeremy Bentham. Hart salah satunya menjelaskan betapa Bentham banyak berhutang budi pada Beccaria. Bentham banyak menemukan pandangan betapa pentingnya hal-hal pokok yang ditekankan Beccaria menyangkut tentang intensitas (*intensity*), durasi (*duration*), kepastian (*certainty*), ditambah kedekatan (*proximity*) bagi pengembangan sistem hukum pidana modern yang rasional. Bentham mengembangkannya ke dalam sebuah "teori dimensi" (*a theory of the dimensions*), tidak hanya dalam konteks hukuman, tetapi dalam hal pertimbangan kesedihan dan kesenangan (*pain and pleasure*) secara umum, salah satu fondasi utama dalam filsafat utilitarianismenya.[274]

**Masih cukup relevankah?**

Setelah melihat teori pencegahan Beccaria dalam utilitarianisme hukum pidana klasik, akhirnya pertanyaan

274 H.L.A. Hart. *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory.* New York, United States: Oxford New York. 1982. p. 40

yang perlu dijawab sekarang adalah: apakah teori utilitarian atau "teori tujuan sosial" Beccaria itu masih relevan? masihkah ada elemen seputar pemidanaan dalam pemikiran Beccaria yang masih cukup relevan bagi pengembangan hukum pidana Indonesia?

Dari sisi tujuan pemidanaan, meskipun masih relevan, tetapi tetap sudah tertinggal jauh dengan prinsip yang kini dianut Indonesia. Sebab Indonesia telah menganut sistem yang lebih kontemporer yang berusaha memadukan (kombinasi) antara teori pembalasan (retribusi), teori tujuan sosial (teori pencegahan), dan teori terapiutis (terapiutik), yaitu Sistem Pemasyarakatan atau Sistem Rehabilitasi. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 yang mengatur tentang tentang Sistem Pemasyarakatan. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut disebutkan perihal tujuan pemidanaan, yakni di samping mencegah dan "melindungi masyarakat terhadap diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan" (pencegahan), juga ditujukan untuk *perbaikan* agar "narapidana tersebut menyadari kesalahannya, dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab baik bagi diri, keluarga, maupun lingkungannya".

Sistem Pemasyarakat yang dianut di Indonesia sekarang ini adalah sistem yang berusaha melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial sebagai perbaikan atas tatanan sebelumnya berupa pemenjaraan yang menekankan pada prinsip balas dendam. Sistem kepenjaraan dengan demikian diganti dengan sistem kemasyarakatan. Lembaganya disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan sistem

ini, penghukuman telah berakhir saat hakim menjatuhkan vonis pidana di pengadilan, dan selanjutnya adalah tinggal proses rehabilitasi. Jadi, sasaran dari sistem rehabilitasi salah satunya adalah pelaku kejahatan itu sendiri (spesifik) dan juga kepentingan sosial masyarakat atau "utilitas publik" (general) seperti yang dikemukakan oleh Beccaria. Hukuman atau pidana yang dijalankan adalah bukan hanya dengan pemenjaraan ataupun pembudakan, melainkan dengan rehabilitasi, pembinaan, dan perbaikan.

Namun meskipun perkembangan pemidanaan sudah melampaui gagasan dan pemikiran Beccaria, tapi bukan berarti pencegahan kejahatan patut dinafikan. Pencegahan kejahatan seperti yang dikehendaki Beccaria masih sangat penting sebagai salah satu unsur yang melengkapi konstruksi dan tujuan pemidanaan kita. Dengan menjatuhkan hukuman dan mencegah kejahatan, pelaku dihambat dari melakukan kejahatan yang lebih besar. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan juga akan mengupayakan munculnya "efek jera" sehingga mencegah dari terulangnya kejahatan kembali. Artinya, prinsip pencegahan masih selalu relevan.

Terlepas dari kritik yang ada, bagi Ujan, prinsip pencegahan atau deterens seperti yang dikehendaki Beccaria masih bisa dibela dari sisi hak dan kebebasan, dan masih cocok untuk situasi politik yang pluralistik seperti Indonesia. Prinsip ini memberi kemungkinan memilih untuk "orang yang mau melakukan kejahatan" agar berpikir kembali. Dengan memberikan ancaman hukuman, teori ini memberi peluang pada calon pelaku kejahatan untuk memilih menghindari

sanksi kejahatan dan memilih untuk tidak melakukan kejahatan.[275]

Dari sisi yang lain, yakni dari sisi prinsip penegakan hukumnya, masih ada elemen lainnya dari beberapa prinsip universal Beccaria yang masih berpengaruh dan diadopsi oleh negara-negara termasuk Indonesia: seperti terkait penghormatan terhadap hak individual (termasuk di dalam penjara selama proses pemeriksaan), abolisi penyiksaan dalam setiap proses peradilan pidana, kesetaran individu di mata hukum, kodifikasi hukum pidana, penolakan atas tirani hakim, dan lain sebagainya.

Penghayatan atas pemikiran Beccaria menawarkan satu refleksi tersendiri, seperti soal kesewenang-wenangan hakim yang dianggap bagian dari sikap tirani. Bagi Beccaria kesewenang-wenangan tidak hanya dilakukan oleh eksekutif saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh setiap yang diidentifikasi sebagai "orang besar" (*the great person*).[276] Dalam hal ini orang besar itu maksudnya adalah orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain dalam *yudikatif*, yakni hakim. Hakim yang korup akan cenderung sewenang-wenang dan tidak berlaku adil. Ini bisa menjadi bahan refleksi tersendiri bila mengingat kinerja banyak hakim di Indonesia yang kurang kredibel dan korup.

Selain itu, "orang besar" juga bisa dipahami sebagai penguasa *eksekutif*. Disini Beccaria bermaksud menolak diskriminasi dan ketimpangan hukum yang hanya

275 A. A. Ujan, op.cit. p. 111

276 C. Beccaria, op.cit. p. 84

memberlakukan pidana bagi orang yang lemah. Beccaria dengan terus terang mengatakan: "Orang besar dan kaya tidak bisa hanya karena kekuasaan dan kekayaannya dapat menghindarkan diri dari hukuman dan dari kaum yang lemah dan miskin".[277] Disini seolah-olah Beccaria ingin mengingatkan kepada seluruh penegak hukum di Indonesia bahwa memang sudah seharusnya penegakan hukum tidak bisa dibeli oleh segelintir elit yang berkuasa. *Prinsip pencegahan* masih harus diimbangi lagi dengan prinsip *kepastian hukum* yang menjamin bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapa saja tanpa diskriminasi dan menghindari impunitas bagi para pemegang kuasa.

Khusus terkait soal hukuman mati, Indonesia masih mempertahankan apa yang ditolak secara mutlak oleh Beccaria ini. Hingga saat ini Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Tuntutan terhadap penghapusan hukuman mati di Indonesia, dan juga di negara yang lain, sedikit banyak terinspirasi dari pemikiran klasik Beccaria tentang "hak hidup" yang meskipun sudah terjamin di dalam pasal UUD 1945 tetapi masih saja ditemui beragam anomali.

**Beberapa Catatan Akhir**

Pada akhirnya, kita bisa mengetahui bahwa Beccaria melihat kejahatan sebagai gejala yang alamiah dan manusiawi. Kejahatan berasal dari dorongan hawa nafsu manusia yang muncul dari dalam diri secara alamiah. Namun seiring dengan terjalinnya kontrak sosial, kejahatan harus mulai

277 ibid. p. 84

dibendung sedemikian rupa agar dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Dalam hal ini hukuman berfungsi sebagai instrumen untuk membendung dorongan nafsu alamiah manusia tersebut yang menjadi pangkal dari seluruh kejahatan.

Ditinjau dari teori pemidanaan, Beccaria berada dalam posisi yang tegas. Ia menggunakan argumen teori pemidanaan utilitarian dan menggunakan kontrak sosial (utiltarianisme-kontraktarian) untuk menolak teori pemidanaan retributivis. Hukuman dan pemidanaan dijustifikasi melalui kontrak sosial. Teori pemidanaan Beccaria pada prinsipnya sejalur dengan prinsip-prinsip umum yang dianggap adil dalam paradigma pemidanaan utilitarian, di antaranya adalah: (1) memilih tujuan pencegahan kejahatan (*preventif*) daripada menghukumi kejahatan (*punitif*); (2) menaksir kejahatan berdasarkan tingkat kerugian masyarakat; (3) menjadikan fungsi hukuman sebagai instrumen sosial; (4) menjadikan hukuman efektif dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu ringan, langsung, konsisten, cepat, proporsional, pasti, sesuai, dan tidak diskriminatif, dan (5) menjadikan prinsip kebahagiaan sebagai prinsip utamanya.

Dengan mendukung sifat dasar hukuman yang proporsional, ia ingin menghindari improporsionalitas. Proporsionalitas hukuman bisa dipahami dalam dua hal: (1) proporsional dalam arti menempatkan yang bersalah dan yang tidak bersalah pada tempatnya dan sesuai porsinya masing-masing (yang dalam diskursus retributivisme menghasilkan tiga bentuk reaksi: minimal, maksimal, dan permisif), maupun (2) proporsional dalam menjatuhkan

hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sebenarnya sikapnya sebagai penganut utilitarian terhadap improporsionalitas dalam arti yang pertama sepertinya sudah jelas, yakni menolak improporsionalitas untuk menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah, dan ia menolak mengkriminalisasi satu orang untuk manfaat orang banyak. Tetapi proporsionalitas dalam kaitannya dengan arti yang kedua, meskipun ia menyodorkan "kalkulasi efektivitas" untuk menghindari "persamaan retributivisme dalam arti ketat" atau menghindari improporsionalitas yang terlalu besar, akan tetapi dengan pandangannya bahwa keburukan yang ditimbulkan dari hukuman harus masih "lebih besar" (*exceed*) dari kebaikan yang diharapkan dari kejahatan itu sepertinya membuat Beccaria masih belum bisa terlepas dari jeratan improporsionalitas yang dituduhkan terhadap utilitarianisme.

Prinsip dasar utilitarianisme Beccaria adalah "*the greatest happiness for the greatest number*", meskipun ada juga yang memahami dengan kalimat "*the greatest happiness shared among the greatest number*". Kedua preposisi dasar ini menciptakan konsekwensi teoritis maupun dampak konseptual yang juga berbeda. Dengan menjamin dan mendistribusikan akumulasi kebahagiaan secara sama rata, ia dalam hal ini melindungi utilitarianisme dari kritik umum terhadapnya, yakni potensi improporsionalitas karena menghukum orang yang tidak bersalah sebagaimana dipersoalkan oleh retributivisme.

Pemidanaan yang ditolak adalah model pemidanaan yang despotik, yang menggunakan instrumen yang kejam. Dalam

upaya penolakannya ini sebenarnya ia banyak mendapat pengaruh dari gurunya Montesquieu. Selain itu, pemidaanaan yang ia tolak juga adalah model pemidanaan yang retributif (retributivisme) kuno dan masih mengandung benih-benih pengaruh agama, yang mengacu pada prinsip *lex talionis* dan prinsip balas dendam. Prinsip ini sejatinya bertolak belakang dengan prinsip pencegahan kejahatan yang diinginkan oleh Beccaria. Hukuman tidak didasarkan pada kejahatan itu sendiri tetapi diukur berdasarkan tingkat kerugian sosial. Secara kontekstual pemikiran Beccaria adalah bentuk respons atas proses pidana yang tiranis pada masanya. Dengan demikian, ia sebenarnya ingin mengobarkan semangat humanisme dalam hal pemidanaan.

Selain memiliki karakter moderat, pandangannya mengenai hukuman juga cenderung humanis. Ia memandang kejahatan sebagai sesuatu yang alamiah dan manusiawi. Kejahatan menurutnya berasal dari dorongan nafsiah manusia yang muncul dalam diri secara alamiah. Jadi, ia tidak menghendaki pemidanaan yang keras dan kejam, tidak pula menggunakan instrumen yang menyakitkan. Seiring dengan kontrak sosial, kejahatan harus dibendung sedemikian rupa agar tidak terjadi lagi. Penting untuk merujuk kembali pada tulisan Beccaria yang lain yaitu *Reflections on the Barbarousness….Man*" untuk memahami tentang hakekat kejahatan. Pemikiran Beccaria dalam kaitannya dengan hukum dan pidana juga bercorak liberal (dalam arti menjunjung kebebasan dan hak individual). Menurut Beccaria kebebasan adalah sangat penting. Selain itu ia juga sekuler, menihilkan peran agama dalam urusan hukum. Ia menolak

adanya campur tangan hukum agama dan membangun paradigma hukum pidana yang lebih rasional berbasis pada logika kontrak sosial. Ia mungkin bisa dikatakan menjunjung paradigma hukum kodrat yang cenderung mempertahankan hak alamiah. Ia banyak dipengaruhi para tokoh *Aufklarung* Inggris dan Perancis: Hobbes, Locke, Montesquieu, Helvetius, dan di Italia sendiri ia dibesarkan oleh Verri. Ia juga seorang sensasionalis, mempertimbangkan aspek kesan inderawi dan impresi serta sensasi hukuman bagi masyarakat luas. Dalam pemahaman sensasionalis, hukuman yang kejam dan keras dianggap tidak akan mampu memberikan kesan yang dapat mencegah hukuman, justru akan membuat hati manusia semakin keras.

Meskipun prinsip umum dan prinsip tambahan Beccaria sendiri adalah prinsip yang masuk kategori klasik namun ada beberapa sisi yang kiranya masih selalu relevan. Ruas-ruas pemikirannya ada yang dipertahankan dan ada juga yang dibuang. Unit-unit seperti pemenjaraan dan pembudakan mungkin kini sudah dianggap usang, tetapi semangat kebebasan seperti penolakan hukuman mati dan penyiksaan, prinsip publisitas hukum, prinsip pilihan rasional, prinsip kesamaan, prinsip legalitas, dan lain sebagainya masih sangat dibutuhkan. Sisi positif dari Beccaria di antaranya bahwa ia memiliki proyeksi masa depan ke arah perbaikan sosial masyarakat. Teori pencegahannya turut melengkapi konstruksi pemidanaan seperti yang berlaku di Indonesia saat ini. Kodifikasi hukum pidana sebagaimana dikehendaki Beccaria belum terjadi di Indonesia, dimana hukum pidana harus diciptakan oleh para legislator bijak yang betul-betul

memahami tentang sifat alamiah manusia. Dalam konteks kekinian, seolah Beccaria ingin mengabarkan pesan bahwa hukum pidana tidak hanya bisa menjadi ajang tirani bagi para penguasa, tetapi juga bagi para hakim dengan pengambilan putusannya yang sewenang-wenang. Karenanya, hukuman harus dibarengi dengan kepastian dan tidak boleh diskriminatif.

***Pillory*, salah satu instrumen utama pemidanaan despotik, bentuk penyiksaan publik. Dilukis oleh Augustus Pugin and Thomas Rowlandson.**

Berbagai instrumen yang digunakan untuk penyiksaan zaman despotik.

***Bill of Rights*, konstitusi penjamin hak-hak individual, merupakan salah satu buah pengaruh historis terbesar Cesare Beccaria bagi Amerika.**

***Whell*, semacam roda, menjadi instrumen utama bagi hukuman ini pada masa kegelapan Eropa.**

# Referensi


Altman, A. (2001). *Arguing About Law: An Introduction to Legal Philosphy* (2 ed.). Ontario: Wadsworth Publishing company.

Bakir, H. (2009). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan.* (A. Gunarsa, Ed.) Bandung, Jawa Barat: Refika Aditama.

Bagus, L. (2000). *Kamus Filsafat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Balancio, D. (1992). *Beccaria, The Father of Criminal Justice: His Impact on Anglo-American: by Dominic R Massaro.* Italian Americana.

Beccaria, C. (1819). *An Essay On Crimes and Punishments, Translated from the Italian of Caesar Bonesana Marquis Beccaria to which is added A Commentary by M.D Voltaire* (2nd ed.). (E. D.Ingraham, Penyunt., & E. D.Ingraham, Penerj.) Philadelphia, United States: Philip H.Nicklin.

_____. Reflections on the Barbarousness and the Civilisation of Nations and On the Savage State of Man. Dalam R. Davis, & R. Davis (Penyunt.), *On Crimes and Punishments and Other Writings* (R. Davis, Penerj., hal. 141). Cambridge, London: Cambridge University Press.

Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation.* Botache Books Kitchener.

_____. (2010). *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (1 ed.). (Nurhadi, Trans.) Bandung, Jawa Barat: NUANSA.

Biletnikoff. (t.thn.) *http://www.fsu.edu/search/results.html?cx=001481282910879549110%3A7l5zcrhp_cg&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=beccaria*. Dipetik Oktober 2, 2012, dari FSU (Florida State University).

Boonin, D. (2008). *The Problem of Punishment.* UK: Cambridge University Press.

Camcastle, C. (2008). Beccaria's Luxury of Comfort and Happiness of the Greatest Number. *Cambridge Journals* , 20.

Coughlin, R. J. (1975). Review on: Cesare Beccaria and the Origins of Penal Reform, by Marcello Maestro. *Contemporary Sociology* , 248.

Cragg, W. (Penyunt.). (1992). *Retributivism and It's Critics.* Franz Steiner Verlag Stuttgart.

Davies, R. (1995). *Beccaria On Crimes and Punishments and Other Writings.* (R. Guess, Penyunt.) Cambridge University Press.

Dolling, H. E. (2009, March). Is Deterrence Effective? Results of a Meta-Analysis of Punishment. *Springer Science* , 201-224.

Foucault, M. *Discipline & Punish: The Birth of the Prison.* (A. Sheridan, Penerj.) New York, United States: Vintage Books, A Division of Random House.

Friedmann. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan.* Jakarta: Rajawali Press.

Funston, J. (1976). Cesare Beccaria and The American Founding Fathers. *Italian Americana , 3*, 72-92.

Greek. D. E. (Penyunt.) *http://www.criminology.fsu.edu/crimtheory/beccaria.htm*, (2005, November 22). Dipetik September 1, 2012, dari Criminological Theory.

Hart, H.L.A. (1982). *Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory.* New York, New York, United States: Oxford New York.

_____ (2008). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Hayward, dkk (Penyunt.). (2010). *Fifty Key Thinkers in Criminology.* London: Routledge.

Hegel, G. (2003). *Elements of the Philosophy of Right* (8 ed.). (A. W.Wood, Penyunt., & H.B.Nisbet, Penerj.) Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat.* Yogyakarta: Paradigma.

Kusumohamidjojo, B. (2011). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil.* Bandung: Mandar Maju.

Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty.

Miethe, T.D. dan H. Lu. (2005). *Punishment : A Comparative Historical Perspective.* UK: Cambridge University Press.

Mill, J. S. (2001). *On Liberty.* Ontario, Canada: Batoche Books Kitchener.

Monachesi, E. (1955). Pioneers in Criminology.IX.Cesare Beccaria (1738-1794). *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, , 46*, 439-449.

Montesquieu. (2006). *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik.* (N. Simangunsong, Penyunt., & K. Anam, Penerj.) Indonesia: Nusa Media.

Purnomo, B. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Reiff, M. (2005). *Punishment, Compensation, and Law: A Theory of Enforceability (Cambridge Studies in Philosophy and Law)* (1st ed.). UK: Cambridge University Press.

Russell, B. (2000). *Sejarah Filsafat Barat: dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik sekarang dari zaman kuno hingga sekarang.* (Kamdani, Ed., & d. Sigit Jatmiko,dkk . Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso,T. dan Zulfa, A. (2010). *Kriminologi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Schauer, F. dan Amstrong, W.S. (1996). *The Philosophy of Law: Classic and Contemporary Readings.* London: Oxford University Press.

Huijibers. (1988). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.* Yogyakarta: Kanisius.

Tebbit, M. (2005). *Philosophy of Law: An Introduction* (2 ed.). New York: Routledge.

Ujan, A. A. (2009). *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan.* Yogyakarta: Kanisius.

Visconti, G. F. (t.thn.). Cesare Beccaria and White-Collar Crimes' Public Harm: A Study in Italian Systemic Corruption. *Spingler* , 490.

Voltaire. (1819). A Commentary on an Essay on Crimes and Punishment. Dalam C. Beccaria, & E. D. Ingraham (Penyunt.), *an Essay on Crimes and Punishments to which is added by A Commentary* (hal. 249). Philadelphia, US: Philip H.Nicklin.

Wack, R. (2006). *Philosophy of Law: A Very Short Introduction.* New York: Oxford University Press.

Walker, J. A. (2001). The Discourse of Criminality: From Beccaria to Postmodernism. *Critical Criminology* , 107-122.

Zubair dan Bakker. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat.* Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius.

**Sumber lain:**

Undang-undang (1995) tentang Pemasyarakatan no 12 tahun 1995

# TENTANG PENULIS

**MUHAMMAD NUR PRABOWO SETYABUDI**

Peneliti bidang Filsafat dan Agama di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)—kini BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur; Pondok Pesantren Nawesea, Sleman, Yogyakarta; dan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Krapyak Wetan, Bantul, Yogyakarta. Menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan spesialisasi kajian etika, khususnya etika teoritis, filsafat politik, dan filsafat hukum, dan studi pascasarjana di fakultas yang sama dengan spesialisasi kajian etika. Menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Eekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al-Muhsin, Krapyak, Yogyakarta (2013—2014), Universitas Brawijaya (2016—2017), dan staf peneliti di LIPI/BRIN sejak 2018—sekarang.

Fokus kajian dan penelitiannya seputar filsafat (etika, filsafat politik dan filsafat hukum) dan agama (tafsir al-Qur'an, hermeneutika al-Qur'an, etika keagamaan). Pernah aktif sebagai redaktur RASAIL: Jurnal Pemikiran Islam; Buletin Macapat UB;

Jurnal Waskita UB: assistant of editorial boards International Journal of Pesantren Studies (IJPS), editor penerbit Baitul Hikmah Press bidang pemikiran Islam dan studi al-Qur'an kontemporer.

Beberapa tulisan suntingan dan terjemahannya bidang hermeneutika antara lain: editor bahasa dalam Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an (2015); editor Nabi Isa dalam Al-Qur'an: Sebuah Interpretasi Outsider atas al-Qur'an (Suka Press, 2015); penerjemah Tafsir al-Qur'an: Sebuah Pengantar (Baitul Hikmah Press, 2016); editor Pengantar Studi al-Qur'an (Baitul Hikmah Press, 2016), dan dalam bidang filsafat antara lain: penerjemah Pengantar Filsafat Politik (Nusa Media, 2013), editor Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar (Kaukaba, 2014), penulis Cesare Beccaria: Tentang Kejahatan dan Hukuman (Lintas Nalar, 2017), penulis Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan (UB Press, 2017), co-author Pancasila dalam Diskursus: Sejarah, Jalan Tengah dan Filosofi Bangsa (Ifada, 2017), penerjemah Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar (Semesta Aksara, 2018). Segera terbit: Anyaman Mistik Damardjati Supadjar (2019).

Beberapa tulisan jurnal nasional tentang etika keagamaan antara lain: "Meretas Kebahagiaan Utama di Tengah Pusaran Konsumerisme Global: Perspektif Etika Keutamaan Imam Ibnu Miskawaih" (Kontribusi tulisan dalam MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam Vol. 19 No. 1 tahun 2013, Kopertais III DIY); "Karakter Epistemologis Ilmu-Ilmu Sosial: Meneropong Diferensiasi Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam" (Kontribusi tulisan dalam RASAIL: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1 No. 2 Agustus 2014, STAI Al-Muhsin Yogyakarta); "Respon Agama Terhadap Kultur Modernitas: Perspektif Perenialisme" (Kontribusi tulisan dalam RASAIL: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1 No. 1 Februari 2014, STAI Al-Muhsin Yogyakarta.); "Stereotype dalam Etnisitas dan Identitas Di Indonesia: Telaah Perspektif Diskursus Rasional Habermas" (Kontribusi tulisan dalam JIE: Jurnal Islamic Review, Jurnal Riset dan Kajian Keislaman Vol III No. 1 April 2014, STAI Mataliul Falah (STAIMAFA) Pati); "Dari Diri yang Fana Menuju

Diri yang Sama-Abadi: Telaah Pemikiran Mistik Jawa Ki Ageng Suryomentaram" (Kontribusi tulisan dalam MUKADDIMAH: Jurnal Studi Islam Vol. 20 No. 1 tahun 2014, Kopertais III DIY); "Peran Penting Filsafat Ilmu bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan" (Kontribusi tulisan dalam jurnal RASAIL: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2015, STEBI Al-Muhsin Yogyakarta); "Kewargaan Multikultural: Pembelaan Will Kymlicka atas Hak-hak Minoritas Bangsa dan Etnis" (Kontribusi tulisan dalam RASAIL: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, STEBI Al-Muhsin Yogyakarta); "Metode Berpikir Tokoh "Profesor Langdon" pada Film The Da Vinci Code dalam Tinjauan Teori State of Affairs Ludwig Wittgenstein" (Kontribusi artikel bersama Surya Desismansyah E., Jurnal Metaphor, Vol. 11 Februari 2016, pp. 56-64 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Sains al-Qur'an Wonosobo); "Integrasi Agama dan Sains dalam Epistemologi Jawa Damardjati Supadjar: Relevansinya Bagi Pengembangan Pesantren" (kontribusi artikel hasil penelitian bersama M Taufiq Ridho, Aguk Irawan, Adnan Asyari dalam Jurnal Rasil sebagai research assistant, edisi 5, STEBI Al-Muhsin Yogyakarta); "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Cita-Cita Etis (Sebuah Tinjauan Etika" (Kontribusi tulisan dalam Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga bulan Juni tahun 2017); "Kembalinya Spirit Keutamaan (Agent-Based-Morality)"(Jurnal Waskita 2017); "Islamic Virtues in The Javanese Moslem Tradition (A Philosophical Investigation on Damardjati Supadjar's Religious Ethics)" Kontribusi Artikel dalam Jurnal Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research Pascasarjana IAIN Purwokerto edisi 2016, sedang dalam proses penerbitan); "Toleransi: Dari Pengalaman Sejarah menuju Konstruksi Teoritis (Book Review, dalam Jurnal Waskita 2018); "Teorisasi Islam Esoteris: Pemikiran Isa Nur Al-Din Ahmad Al-Syazili tentang Tuhan dan Kejahatan", dalam INDONESIAN JOURNAL of Islamic Literature and Muslim Society.◆

# BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SEKOLAH TINGGI EKONOMI & BISNIS ISLAM

# Al-Muhsin

KRAPYAK – YOGYAKARTA – INDONESIA

# CESARE BECCARIA & VOLTAIRE

Pertanyaan tentang apa itu hukum, bagaimana hukum dibentuk, apa tujuan yang hendak dicapai, mengapa dan kapan suatu perbuatan harus dihukum, telah menjadi pencarian para filsuf dan ahli hukum sejak hukum sendiri itu ada. Seperti halnya ilmu pengetahuan lain, hukum pun berkembang dengan landasan falsafati yang berbeda-beda namun tidak saling menegasikan. Berkembangnya positivisme hukum tidak meniadakan idealisme hukum alam. Maraknya hukum empiris tidak menghilangkan validitas cara berpikir positivisme hukum. Justru berbagai pendekatan falsafati terhadap hukum sangat diperlukan untuk memahami hukum secara utuh dan mengembangkan hukum sesuai dengan konsteks sosial tertentu.

Oleh karena itu pelacakan terhadap pemikiran-pemikiran dasar atas hukum senantiasa diperlukan untuk dapat memahami, membentuk, dan menegakkan suatu norma hukum yang tepat. Tanpa pemahaman atas pemikiran dasar, hukum akan kehilangan ruh dan orientasi keberadaannya sehingga akan mati (tidak dipatuhi) atau berlawanan dengan kemanusiaan sebagai nilai dasarnya.

LINTAS NALAR

ISBN: 978-602-50523-5-4